



PUTUSAN

Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Drs. SOBO MAKATITA;
2. Tempat lahir : Wakal, Kab. Maluku Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 60 tahun / 16 Maret 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Negeri Wakal, Kec. Lei hitu, Kab. Maluku Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Lei hitu);

Terdakwa ditahandalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021 ;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
6. Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II A Ambon sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan 30 April 2021 berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan dari Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Ambon Nomor: 2/Pen.Pid.Sus-TPK/2021 PT AMB tanggal 01 April 2021;

7. Perpanjangan Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II A Ambon sejak tanggal 01 Mei 2021 sampai dengan 29 Juni 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor: 2/Pen.Pid.Sus-TPK/2021 PT AMB tanggal 13 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Malik Raudhi Tuasamu, SH, 2. Afriyandi Ch Samali, SH, 3. Akbar F.A. Salampessy, SH, beralamat di Jalan Kebun Cengkeh, Gadihu, Negeri Batu Merah Rt 002 Rw 13, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/KH-MRT/SKK.Pid/XII/2020, tanggal 18 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 933/2020, tanggal 18 November 2020;

Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor: 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB tanggal 19 April 2021 tentang Hari Sidang;
3. Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan melakukan tindak pidana korupsi dengan berbentuk subsidair sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **Drs. SOBO MAKATITTA alias SOBO** selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Leihitu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 821.2/159-SK/VIII/2008, tanggal 19 Agustus 2008 yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 821.2/446-SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011, pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti dalam tahun 2012 s/d tahun 2017 atau dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017, bertempat di SMP Negeri 8 Leihitu di Negeri Wakal, di Bank BRI Unit Leihitu di Hitu Kec. Leihitu, Kab. Maluku Tengah dan di Bank BPDM Unit Batu Merah Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 2 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara melawan hukum melakukan pengelolaan dana Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2012 s/d 2014, dana Bantuan Sosial (BANSOS) Tahun 2012, 2015 dan 2017, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2015 s/d 2017, dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tahun 2015 s/d 2017 tanpa melibatkan Komite Sekolah, Panitia Pembangunan Sekolah (P2S), Panitia Rehabilitasi Sekolah (PRS) dan para Guru lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013, Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 4520/C/PP/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2014, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 161 tahun 2014 Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah T.A 2016, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 3.4/D3/KP/2017 Tanggal 03 Januari 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Ruang laboratorium IPA Sekolah Menengah Pertama, petunjuk pelaksanaan dana BSM/PIP Nomor : 08/D/PP/2016, Nomor : 04/C/PM/2016 dan Juklak PIP Nomor 07/D/PP/2017, Nomor : 02/PMK.C/PM/2017, dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengelola sendiri anggaran Dana alokasi Khusus (DAK), Bansos/Block Grant, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa miskin/PIP (BSM/PIP) secara pribadi, tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) DAK, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana BOS, yang akibatnya membuat Laporan Pertanggung Jawaban Dana Dana alokasi Khusus (DAK), Bansos/Block Grant, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa miskin/PIP (BSM/PIP) dengan lampiran bukti pengeluaran yang tidak lengkap

Halaman 3 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sah, perbuatan tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu diri terdakwa **Drs. SOBO MAKATITA** sehingga merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp.926.018.574,47,- (Sembilan ratus dua puluh enam juta delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh empat koma empat puluh tujuh rupiah)**, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **Drs. SOBO MAKATITA alias SOBO** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 821.2/159-SK/VIII/2008, tanggal 19 Agustus 2008, diangkat sebagai Kepala Sekolah SMP LKMD negeri Wakal, yang kemudian berubah statusnya menjadi SMP Negeri 8 Leihitu di negeri Wakal, dan jabatan terdakwa sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Leihitu diperbaharui dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 821.2/446-SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011;

- Bahwa pada tahun 2012, 2013 dan 2014 SMP Negeri 8 Leihitu memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2012 untuk Rehabilitasi Berat 3 (tiga) ruang kelas sebesar Rp.365.550.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), TA 2013 untuk pembangunan Perpustakaan sebesar Rp.227.958.500,- (dua ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan TA 2014 untuk Rehabilitasi Sedang 3 (tiga) ruang kelas sebesar Rp.189.261.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari anggaran pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (APBN) yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tengah;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 4520/C/PP/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan Dasar tahun anggaran 2014, tugas dan tanggung jawab Komite sekolah melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di Tingkat Sekolah, Panitia pembangunan sekolah Memilih dan menetapkan Kepala Pelaksana, Melaksanakan program



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi ruang belajar dengan mekanisme swakelola sesuai panduan DAK 2012, mengadministrasikan dan mendokumentasikan segala kegiatan berkenaan dengan kegiatan rehabilitasi ruang kelas yang rusak, baik administrasi keuangan maupun teknis, buku-buku yang digunakan untuk mencatat keluar masuknya dana dan dokumentasi lainnya harus berada di sekolah dan dapat dilihat sewaktu-waktu oleh semua anggota masyarakat, menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan pelaksanaan rehabilitasi ruang sekolah yang menggunakan dana tersebut serta hasil pembangunan kepada seluruh anggota masyarakat dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar tahun Anggaran 2013, Komite Sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Dasar di Tingkat Sekolah. Panitia Pembangunan Sekolah memilih dan menetapkan kepala pelaksana, melaksanakan rehabilitasi ruang kelas rusak sedang atau pembangunan ruang perpustakaan dengan mekanisme swakelola, melaksanakan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dengan mekanisme swakelola (tidak boleh dikontrakkan kepada pihak ketiga atau dikerjakan oleh rekanan/pemborong), mengadministrasikan dan mendokumentasikan segala kegiatan berkenaan dengan kegiatan rehabilitasi atau pembangunan baik administrasi keuangan maupun teknis serta sesuai dengan standard dan spesifikasi teknis yang telah ditentukan, dan buku-buku yang digunakan untuk mencatat keluar masuknya dana dan dokumentasi lainnya harus berada di sekolah. Serta menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan pelaksanaan rehabilitasi atau pembangunan yang menggunakan dana tersebut serta hasil pembangunan kepada seluruh anggota masyarakat dan dinas pendidikan kabupaten/kota;

- Bahwa Berdasarkan Kontrak Nomor : 4077/Kontrak/DAK-SMP/Malteng/X/2012 Tanggal 17 Oktober 2012 untuk pekerjaan Rehabilitasi Berat 3 (tiga) ruang kelas SMP Negeri 8 Leihitu, terdakwa membuat Rincian Anggaran Belanja (RAB) sebesar Rp.297.550.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari besaran DAK yang diperoleh SMP Negeri 8 Leihitu TA 2012, dengan rincian pekerjaan dan biaya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Jenis Pekerjaan	Sat	Volume	Harga Satuan
I.	<u>PEKERJAAN PERSIAPAN</u>			
1.	Pembongkaran atap, plafond dan kusen pintu/jendela	Ls	1,00	4.000.000,00
2.	Pembersihan hasil bongkaran	Ls	1,00	2.750.000,00
3.	Foto dokumentasi	Ls	1,00	500.000,00
4.	Pembuatan Nama Proyek	Ls	1,00	1.000.000,00
II.	<u>PEKERJAAN PASANGAN & BETON</u>			
1.	Pasangan dinding batu bata 1 pc : 4 psr	M3	0,72	1.203.358,33
III.	<u>PEKERJAAN PLESTERAN</u>			
1.	Plesteran dinding 1 pc : 5 psr	M2	12,00	31.402,56
2.	Plesteran acian dinding	M2	12,00	17.257,36
IV.	<u>PEKERJAAN LANTAI</u>			
1.	Pemasangan keramik 30 x 30 cm	M2	237,60	183.165,20
V.	<u>PEKERJAAN KAYU KUSEN, PINTU & JENDELA</u>			
1.	Kusen pintu/jendela kayu klas I	M3	1,24	6.064.500,00
2.	Pintu panel kayu klas I	M2	11,34	422.000,00
3.	Ventilasi kayu yang diserut	M2	16,20	231.850,00
4.	Jendela kaca bingkai kaca 3mm	M2	21,00	351.390,00
5.	Jendela kaca mati kaca 3mm	M2	10,50	351.390,00
VI.	<u>PEKERJAAN ATAP & PLAFOND</u>			
1.	Pasang kuda-kuda kayu klas I	M3	2,67	5.540.000,00
2.	Pasang gording kayu klas II	M3	3,00	3.360.175,00
3.	Pasang lisplank kayu klas II	M	77,00	47.628,00
4.	Pasang atap seng gelombang BJLS 0,20	M2	439,63	57.120,00
5.	Pasang rangka plafond kayu klas II + triplek 3 mm	M2	301,60	126.531,50
6.	Pasang Bubungan seng plat BJLS 0,20	M	51,60	22.680,00
VII.	<u>PEKERJAAN KUNCI & PENGGANTUNG</u>			
1.	Pasang kunci tanam	Bh	3,00	430.650,00
2.	Pasang engsel pintu	Psg	6,00	58.492,50
3.	Pasang engsel jendela	Psg	45,00	43.995,00
4.	Pasang Grendel jendela	Bh	48,00	42.990,00
5.	Pasang kait angina	Bh	90,00	38.492,50
VIII.	<u>PEKERJAAN PENGECATAN</u>			
1.	Pengecatan kayu kusen pintu & jendela	M2	46,20	26.165,00
2.	Pengecatan dinding dan plafond	M2	838,51	15.494,00
3.	Pengecatan atap seng	M2	403,61	17.272,50
IX.	<u>PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</u>			
1.	Titik instalasi lampu	Ttk	20,00	96.850,00
2.	Lampu Philips 25 watt	Bh	6,00	60.000,00
3.	Lampu Philips 12 watt	Bh	5,00	45.000,00
4.	Stop kontak	Bh	3,00	33.000,00
5.	Saklar tunggal	Bh	3,00	23.000,00
6.	Saklar ganda	Bh	3,00	28.000,00
7.	MCB	Set	1,00	225.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Kontrak Nomor : 6630.A-96/KONTRAK/PERPUS-SMP.51/IX/2013 Tanggal 21 September 2013, untuk pekerjaan Pembangunan Perpustakaan SMP Negeri 8 Leihitu, terdakwa membuat Rincian Anggaran Belanja (RAB) sebesar Rp.227.958.500,- (dua ratus dua puluh tujuh sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dari DAK TA 2013 yang diperoleh SMP Negeri 8 Leihitu, dengan rincian pekerjaan dan biaya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Jenis Pekerjaan	Sat	Volume	Harga Satuan
I.	<u>PEKERJAAN PERSIAPAN</u>			
1.	Pembersihan Lokasi	Ls	1,00	2.083.050,00
2.	Pembuatan nama proyek	Ls	1,00	400.000,00
3.	Bouplank	Ls	1,00	1.500.000,00
II.	<u>PEKERJAAN TANAH</u>			
1.	Galian tanah untuk pondasi	M ³	53,91	27.000,00
2.	Urugan tanah kembali	M ³	17,97	12.945,00
3.	Urugan pasir bawah pondasi	M ³	2,48	204.750,00
4.	Timbunan tanah bawah lantai	M ³	7,20	204.750,00
5.	Urugan pasir bawah lantai	M ³	7,20	204.750,00
III.	<u>PEKERJAAN BETON</u>			
1.	Beton sloof 15/20 cm K-175	M ³	1,20	6.081.450,76
2.	Beton kolom 15/15 cm K-175	M ³	1,26	6.774.834,38
3.	Beton ring balk 15/20 cm K-175	M ³	1,20	6.081.450,76
IV.	<u>PEKERJAAN PASANGAN</u>			
1.	Pasangan Batu Kosong	M ³	4,99	376.305,00
2.	Pasangan batu kali/karang	M ³	19,25	775.725,00
3.	Pasangan dinding transram	M ²	5,12	128.060,00
4.	Pasangan dinding batu-bata/bata semen	M ²	115,39	114.830,00
V.	<u>PEKERJAAN PLESTERAN & ACIAN</u>			
1.	Plesteran dinding 1 : 5	M ²	266,57	29.668,00
2.	Acian Dinding	M ²	266,57	15.688,00
VI.	<u>PEKERJAAN KAYU KUSEN, PINTU & JENDELA</u>			
1.	Kusen pintu/jendela kayu klas I	M ³	0,30	5.672.500,00
2.	Daun pintu panel	BH	4,83	383.750,00
3.	Kaca 5 mm untuk jendela	M ²	10,92	138.26,25
4.	Jalusi Ventilasi kayu klas I	M ²	6,30	208.850,00
5.	Engsel Pintu	BH	9,00	59.256,25
6.	Engsel Jendela	BH	36,00	33.337,50
7.	Grendel Pintu	BH	2,00	129.925,00
8.	Grendel Jendela	BH	18,00	38.175,00
9.	Kait angina	BH	36,00	29.256,25
10.	Kunci tanam 2 slag	BH	2,00	129.925,00
11.	Angker	LS	1,00	150.000,00
VI.	<u>PEKERJAAN ATAP & PLAFOND</u>			
1.	Pasang kuda-kuda kayu klas I	M ³	1,06	5.288.200,00
2.	Pasang gording kayu klas II	M ³	1,04	3.208.660,00
3.	Atap zink Gelombang BJLS 0.20	M ²	113,52	64.950,00
4.	Bumbungan Zink Datar BJLS 0,20	M	22,60	22.720,00
5.	Lisplank Kayu klas II	M	46,00	43.265,00
6.	Jalusi atap kayu klas I	M ²	3,43	208.850,00
7.	Rangka plafond kayu klas II	M	132,00	78.200,00
8.	Plafond tripleks 3 mm	M ²	132,00	78.200,00
9.	List Plafond	M	91,00	43.265,00
10.	Papan Bubungan Kayu klas II	M	22,60	43.265,00
11.	Baut dan Angker	Ls	1,00	300.000,00

- Bahwa Berdasarkan Kontrak Nomor:420/2053 a.13/KS/RHB SEDANG-SMP/IX/2014 Tanggal 15 September 2014, untuk pekerjaan Rehabilitasi Sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP Negeri 8 Leihitu, terdakwa membuat Rincian Anggaran Belanja (RAB) sebesar Rp. 189.261.600,- (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) dari DAK yang diperoleh SMP Negeri 8 Leihitu, dengan rincian pekerjaan dan biaya sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Sat	Volume	Harga Satuan
I.	PEKERJAAN UMUM DAN PERSIAPAN			
1.	Foto Dokumentasi	Ls	1,00	673.000,00
2.	Papan nama proyek	Ls	1,00	500.000,00
II.	PEKERJAAN PLESTERAN & ACIAN			
1.	Galian tanah untuk pondasi	M2	580,90	64.995,95
III.	PEKERJAAN LANTAI			
1.	Rabat keliling bangunan, 1 pc:3 kr : 5 psr, t=7cm	M3	5,48	824.800,00
2.	Pemasangan keramik 40 x 40 cm	M2	195,00	206.750,00
IV.	PEKERJAAN KAYU, PINTU & JENDELA			
1.	Kusen pintu/jendela kayu kls I	M3	1,31	3.715.285,00
2.	Pintu panel kayu kls I	M2	3,00	1.150.000,00
3.	Ventilasi kayu yang diserut	M2	8,29	208.850,00
4.	Jendela kaca bingkai kaca 3 mm	M2	9,10	347.155,00
5.	Jendela kaca mati 3 mm	M2	9,45	138.256,25
V.	PEKERJAAN ATAP & PLAFOND			
1.	Pasang atap seng gelombang BJLS 0,20	M2	550,00	72.356,00
2.	Pasang Plafond	M1	250,00	50.145,80
VI.	PEKERJAAN KUNCI & PENGANTUNG			
1.	Pasang kunci tanam	BH	3,00	129.925,00
2.	Pasang engsel pintu	PSG	9,00	59.256,25
3.	Pasang engsel jendela	PSG	36,00	33.337,50
4.	Pasang grendel jendela	BH	18,00	38.175,00
VII.	PEKERJAAN CAT			
1.	Pengecatan kayu kusen pintu & jendela	M2	49,82	43.417,50
2.	Pengecatan dinding	M2	443,19	18.913,50
3.	Pengecatan plafond	M2	330,00	18.913,50
VIII.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK			
1.	Lampu pijar Philips 23 watt	BH	18,00	70.000,00
2.	Lampu pijar Philips 18 watt	BH	6,00	52.500,00
3.	Stop kontak	BH	3,00	36.500,00
4.	Saklar ganda	BH	5,00	30.000,00

- Bahwa mekanisme/tahapan permintaan dan pencairan Dana alokasi Khusus (DAK) untuk Rehabilitasi Berat 3 (tiga) ruang kelas TA 2012 sebesar Rp.297.550.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh lima ratus lima puluh ribu rupiah), TA 2013 untuk pembangunan Perpustakaan sebesar Rp.227.958.500,- (Dua ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan TA 2014 untuk Rehabilitasi Sedang 3 (tiga) ruang kelas

Halaman 9 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.189.261.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) dilakukan oleh terdakwa Sobo Makatitta, sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu :

Tahun Anggaran 2012 :

1. Sesuai SPM Nomor 811/SPM – LS/1.01.01/2012 Tanggal 26 November 2012 dan SP2D Nomor : 2493/SP2D – LS/1.01.01/2012 Tanggal 06 Desember 2012 Rp. 72.297.272.00,- dari total anggaran senilai Rp.297.550.000,-
2. Sesuai SPM Nomor 086/SPM-LS/1.01.01/2013 Tanggal 25 Februari 2013 dan SP2D Nomor : 238/SP2D-LS/1.01.01/2013 Tanggal 05 Maret 2013 Rp. 119.290.500,- dari total anggaran senilai Rp.297.550.000,-

Tahun Anggaran 2013 :

1. Sesuai SPM Nomor 687/SPM-LS/1.01.01/2013 tanggal 7 Oktober 2013 dan SP2D Nomor : 2272/SP2D-LS/1.01.01/2013 tanggal 23 Oktober 2013 Rp 73.851.018,00 dari total anggaran Rp 227.958.500,-
2. Sesuai SPM Nomor 688/SPM-LS/1.01.01/2013 tanggal 7 Oktober 2013 dan SP2D Nomor : 2273/SP2D-LS/1.01.01/2013 tanggal 23 Oktober 2013 Rp 7.385.102,00 dari total anggaran Rp 227.958.500,-
3. Sesuai SPM Nomor 1028/SPM-LS/1.01.01/2013 tanggal 19 Nopember 2013 dan SP2D Nomor : 2809/SP2D-LS/1.01.01/2013 tanggal 22 Nopember 2013 Rp 55.388.263,00 dari total anggaran Rp 227.958.500,-
4. Sesuai SPM Nomor 1029/SPM-LS/1.01.01/2013 tanggal 19 Nopember 2013 dan SP2D Nomor : 2810/SP2D-LS/1.01.01/2013 tanggal 22 Nopember 2013 Rp 5.538.827,00 dari total anggaran Rp 227.958.500,-
5. Sesuai SPM Nomor 1317/SPM-LS/1.01.01/2013 tanggal 10 Desember 2013 dan SP2D Nomor : 3341/SP2D-LS/1.01.01/2013 tanggal 11 Desember 2013 Rp 55.388.263,00 dari total anggaran Rp 227.958.500,-
6. Sesuai SPM Nomor 1318/SPM-LS/1.01.01/2013 tanggal 10 Desember 2013 dan SP2D Nomor : 3342/SP2D-LS/1.01.01/2013 tanggal 11 Desember 2013 Rp 5.538.827,00 dari total anggaran Rp 227.958.500,-

Tahun Anggaran 2014 :

1. Sesuai SPM Nomor 577/SPM-LS/1.01.01/2014 tanggal 10 Oktober 2014 dan SP2D Nomor : 1900/SP2D-LS/1.01.01/2014 tanggal 13 Oktober 2014 Rp 45.985.877,00 dari total anggaran Rp 189.261.600,-
2. Sesuai SPM Nomor 578/SPM-LS/1.01.01/2014 tanggal 10 Oktober 2014 dan SP2D Nomor : 1901/SP2D-LS/1.01.01/2014 tanggal 13 Oktober 2014 Rp 4.598.587,00 dari total anggaran Rp 189.261.600,-

Halaman 10 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



3. Sesuai SPM Nomor 712/SPM-LS/1.01.01/2014 tanggal 5 November 2014 dan SP2D Nomor : 2321/SP2D-LS/1.01.01/2014 tanggal 6 November 2014 Rp 68.978.814,00 dari total anggaran Rp 189.261.600,-
4. Sesuai SPM Nomor 713/SPM-LS/1.01.01/2014 tanggal 5 November 2014 dan SP2D Nomor : 2322/SP2D-LS/1.01.01/2014 tanggal 6 November 2014 Rp 6.897.882,00 dari total anggaran Rp 189.261.600,-
5. Sesuai SPM Nomor 907/SPM-LS/1.01.01/2014 tanggal 2 Desember 2014 dan SP2D Nomor : 2861/SP2D-LS/1.01.01/2014 tanggal 4 Desember 2014 Rp 38.321.563,00 dari total anggaran Rp 189.261.600,-
6. Sesuai SPM Nomor 908/SPM-LS/1.01.01/2014 tanggal 2 Desember 2014 dan SP2D Nomor : 2862/SP2D-LS/1.01.01/2014 tanggal 4 Desember 2014 Rp 3.832.157,00 dari total anggaran Rp 189.261.600,-

- Bahwa kemudian anggaran DAK TA 2012, 2013 dan 2014 sesuai dengan mekanisme penyalurannya melalui rekening SMP Negeri 8 Leihitu pada Bank Maluku Unit Batu Merah Ambon dengan Nomor Rekening : 1112044412, dan dicairkan oleh Terdakwa Drs. Sobo Makatita, namun ternyata sebagian dari DAK tersebut tidak disalurkan melalui rekening SMP Negeri 8 Leihitu pada Bank Maluku Unit Batu Merah Ambon;

- Bahwa dari DAK TA 2012, 2013 dan 2014 yang diterima oleh SMP Negeri 8 Leihitu, selanjutnya Terdakwa Sobo Makatita melakukan pembelanjaan dan pengeluaran untuk kepentingan pekerjaan Rehabilitasi Berat 3 (tiga) ruang kelas TA 2012, pembangunan Perpustakaan TA 2013 dan Rehabilitasi Sedang 3 (tiga) ruang kelas pada TA 2014 yang dilakukan sendiri oleh terdakwa tanpa melibatkan Komite Sekolah dan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) secara swakelola sebagaimana diatur di dalam Juklak dan Juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;

- Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban DAK TA 2012 s/d 2014, terdakwa secara sengaja memasukkan kegiatan-kegiatan sesuai RAB, dan kegiatan tersebut ada yang benar dilaksanakan namun terdakwa tidak membayar, ada item kegiatan yang pembelanjaannya terdakwa tidak melaksanakan sama sekali (fiktif) dan ada sebagian kegiatan yang dilaksanakan tetapi anggarannya dibesarkan nilainya (Mark Up), namun terdakwa membuat kwitansi dan nota belanja seolah-olah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dibayar sesuai kegiatan dan jumlah biaya yang tercantum di dalam RAB sebagaimana uraian berikut :

NO.	NAMA PENE	UNTUK PEMBAYARA	DANA SESUAI	JUMLAH DANA	JUMLAH DANA	KET
-----	--------------	--------------------	----------------	----------------	----------------	-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RIMA	N	LAPORAN PERTANG GUNG JAWABAN	YANG DITERIMA	YANG TIDAK DITERIMA	
1.	Husen Uweng	Biaya Pembokaran atap,plafond dan kuseng pintu/jendela dan biaya angkut.	Rp.14.333. 050.	-	Rp.14.333. 050	Kegiatan dilaksanak an tapi tidak menerima dana
2.	Rauf Lestalu hu	Mobilier sekolah 3 ruang belajar	Rp 63.817.34 5	Rp 39.550.000	Rp 24.267.34 5	Mark Up Pertanggu ngjawaban
3.	Husen Uweng	DP Kepala Tukang & 5 orang karyawan	Rp 16.000.00 0	-	Rp 16.000.00 0	Kegiatan Fiktif
	Jumlah		Rp 94.150.39 5	Rp 39.550.000	Rp 54.600.39 5	

DAK TA2012 :

DAK TA 2013 :

No	NAMA PENERI MA	UNTUK PEMBAYARA N	DANA SESUAI LAPORAN PERTANG GUNG JAWABAN	JUMLAH DANA YANG DITERIMA	JUMLAH DANA YANG TIDAK DITERIMA	KET
1.	Husen Uweng	Pembersihan lokasi & pemasangan Boplak	Rp. 3.583.050	-	Rp 3.583.050	Kegiat an fiktif
2.	Husen Uweng	Pemasangan lampu perpustakaan	Rp. 3.150.000	-	Rp 3.150.000,	Kegiat an fiktif
3.	Abubak ar Latukau	Pembuatan laporan tahap I, II, III	Rp 2.082.180	-	Rp 2.082.180	Kegiat an fiktif
	Jumlah		Rp. 8.815.230	Rp.	Rp 8.815.230, -	

DAK TA 2014 :

No	NAMA PENERI MA	UNTUK PEMBAYAR AN	DANA SESUAI LAPORAN PERTANG GUNG JAWABAN	JUMLAH DANA YANG DITERIMA	JUMLAH DANA YANG TIDAK DITERIMA	KET
1.	Husen	Ongkos	Rp.	-	Rp	Kegiatan

Halaman 12 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Uweng	Tukang dan 6 orang kerja	27.977.000		27.977.000	Fiktif
2.	Husen Uweng	Pembongkaran 3 ruang belajar	Rp. 1.173.000	-	Rp 1.173.000	Kegiatan Fiktif
3.	Yaman Samal	Foto Dokumentasi	Rp. 500.000.	-	Rp 500.000	Kegiatan Fiktif
	Jumlah		Rp. 29.650.000	-	Rp. 29.650.000	

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan perhitungan ahli terdapat selisih antara kontrak dan pelaksanaan pekerjaan yang terpasang dalam pekerjaan pembangunan rehabilitasi Berat 3 (tiga) Ruang Kelas TA 2012, Pembangunan Perpustakaan TA 2013 dan rehabilitasi sedang 3 (tiga) ruang kelas TA 2014 sebagai berikut :

1. Rehabilitasi berat 3 (tiga) ruang kelas :

REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN AHLI SELISIH ANTARA KONTRAK DAN PELAKSANAAN

Pekerjaan : Rehabilitasi Berat SMP Negeri 8 Leihitu

Lokasi : Jl. Raya Wakal- Desa Wakal

Tahun Anggaran : 2012

No	Sesuai kontrak		No	Sesuai pelaksanaan		Selisih (Rp)
	Uraian	Jumlah harga (Rp)		Uraian	Jumlah harga (Rp)	
I	Pekerjaan Persiapan	8.250.000,00	I	Pekerjaan Persiapan	7.250.000,00	1.000.000,00
II	Pekerjaan Pasangan & Beton	866.418,00	II	Pekerjaan Pasangan & Beton	1.143.190,41	(276.772,42)
III	Pekerjaan Plesteran	583.919,04	III	Pekerjaan Plesteran	1.027.697,51	(443.778,47)
IV	Pekerjaan Lantai	43.520.051,52	IV	Pekerjaan Lantai	44.014.597,56	(494.546,04)
V	Pekerjaan Kusen, Pintu & Jendela	27.156.292,35	V	Pekerjaan Kusen, Pintu & Jendela	-	27.156.292,35
VI	Pekerjaan Atap & Plafond	92.983.535,00	VI	Pekerjaan Atap & Plafond	26.464.353,90	66.519.181,10
VII	Pekerjaan Kunci & Penggantung	9.150.525,00	VII	Pekerjaan Kunci & Penggantung	-	9.150.525,00
VII I	Pekerjaan Cat	21.172.396,12	VII I	Pekerjaan Cat	12.637.615,32	8.534.780,00
IX	Pekerjaan Instalasi	2.999.000,00	IX	Pekerjaan Instalasi	675.000,00	2.324.000,00

Halaman 13 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listrik		Listrik	
Jumlah	206.682.137,02	93.212.454,70	113.469.682,32
Pembulatan	206.682.000,00		
Terbilang: Dua Ratus Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah			

2. Pembangunan Perpustakaan :

REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN AHLI SELISIH ANTARA KONTRAK DAN PELAKSANAAN

Pekerjaan : Pembangunan Perpustakaan SMP Negeri 8 Leihitu.

Lokasi : Jl. Raya Wakal- Desa Wakal.

Tahun Anggaran : 2013.

No	Sesuai kontrak		No	Sesuai pelaksanaan		Selisih (Rp)
	Uraian	Jumlah harga (Rp)		Uraian	Jumlah harga (Rp)	
I	Pekerjaan Persiapan	3.983.050,00	I	Pekerjaan Persiapan	3.983.050,00	-
II	Pekerjaan Tanah	5.144.371,65	II	Pekerjaan Tanah	3.828.976,65	1.315.395,00
III	Pekerjaan Beton	23.131.773,14	III	Pekerjaan Beton	20.610.136,92	2.521.636,22
IV	Pekerjaan Pasangan	30.716.369,10	IV	Pekerjaan Pasangan	19.600.677,45	11.115.691,65
V	Pekerjaan Plesteran & Acian	12.090.548,92	V	Pekerjaan Plesteran & Acian	11.538.566,40	551.982,52
VI	Pekerjaan Kusen, Pintu & Jendela	10.524.405,28	VI	Pekerjaan Kusen, Pintu & Jendela	8.236.030,28	2.288.375,00
VII	Pekerjaan Atap & Plafond	45.266.997,50	VII	Pekerjaan Atap & Plafond	33.154.785,25	12.112.212,25
VIII	Pekerjaan Lantai	32.734.680,00	VIII	Pekerjaan Lantai	21.734.137,05	11.000.542,95
IX	Pekerjaan Cat	10.854.809,20	IX	Pekerjaan Cat	9.796.416,01	1.058.393,18
X	Pekerjaan Instalasi Listrik	3.983.300,00	X	Pekerjaan Instalasi Listrik	3.953.500,00	34.800,00
XI	Pekerjaan Akhir	4.000.000,00	XI	Pekerjaan Akhir	4.000.000,00	-
Jumlah		182.434.304,79			140.436.276,01	41.999.028,78
PPN 10%		18.243.230,48				
Total Biaya Konstruksi Fisik		200.678.835,27				
Total Pembiayaan		200.678.835,27				

Halaman 14 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembulatan	206.682.00 0,00
Terbilang: Dua Ratus Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah	

3. Rehabilitasi Sedang 3 (tiga) ruang kelas :

REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN AHLI SELISIH ANTARA KONTRAK DAN PELAKSANAAN

Pekerjaan : Rehabilitasi Sedang SMP Negeri 8 Leihitu

Lokasi : Jl. Raya Wakal- Desa Wakal

Tahun Anggaran : 2014

No	Sesuai Kontrak		No	Sesuai Pelaksanaan		Selisih (Rp)
	Uraian	Jumlah harga (Rp)		Uraian	Jumlah harga Rp	
I	Pekerjaan Umum & Persiapan	1.173.000,00	I	Pekerjaan Umum & Persiapan	676.000,00	500.000,00
II	Pekerjaan Plesteran & Acian	37.756.147,36	II	Pekerjaan Plesteran & Acian	6.499.595,00	31.256.552,36
III	Pekerjaan Lantai	44.836.154,00	III	Pekerjaan Lantai	40.316.250,00	4.519.904,00
IV	Pekerjaan Kayu, Pintu & Jendela	14.514.021,91	IV	Pekerjaan Kayu, Pintu & Jendela	4.465.632,06	10.048.389,85
V	Pekerjaan Atap & Plafond	52.332.250,00	V	Pekerjaan Atap & Plafond	34.128.745,58	18.203.504,42
VI	Pekerjaan Kunci & Penggantungan	2.810.381,25	VI	Pekerjaan Kunci & Penggantungan	2.810.381,25	-
VII	Pekerjaan Cat	16.786.788,92	VII	Pekerjaan Cat	9.838.914,69	6.947.874,23
VIII	Pekerjaan Instalasi Listrik	1.834.500,00	VIII	Pekerjaan Instalasi Listrik	1.047.000,00	787.500,00
Jumlah		172.043.243,43			99.779.518,58	72.263.724,85
PPN 10%		17.204.324,34				
Jumlah		189.247.567,78				
Pembulatan		189.247.500,00				
Terbilang: Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah						

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan rehabilitasi berat 3 (tiga) ruang kelas TA 2012, terdakwa membelanjakan bahan/material bangunan pada



toko Sumber Berkas Rejeki di Passo, namun di dalam laporan pertanggungjawaban tahap pertama dan kedua tidak melampirkan bukti pengeluaran nota belanja dari toko Sumber Berkas Rejeki, tetapi terdakwa meminta nota belanja asli kosong dari karyawan toko Sumber Berkas Rejeki kemudian mengisi sendiri dengan membesarkan nilai atau mark up harga sebesar Rp.50.064.000,- (lima puluh juta enam puluh empat ribu rupiah), dengan memalsukan tanda tangan dari karyawan toko dan bendahara, kemudian untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Perpustakaan TA 2013, terdakwa menipiskan uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada toko UD Nurlia, dengan maksud untuk membelanjakan bahan/material bangunan, namun di dalam laporan pertanggungjawaban tidak melampirkan bukti pengeluaran nota belanja asli dari toko UD Nurlia, tetapi membuat bukti pengeluaran berupa kwitansi dan nota belanja yang dibesarkan nilai atau mark up harga atas nama toko UD Nurlia sebesar Rp.114.414.500,- (seratus empat belas juta empat ratus empat belas ribu lima ratus rupiah), dengan cara memalsukan tanda tangan pemilik toko UD Nurlia, bendahara dan stempel/cap toko, selanjutnya untuk melaksanakan pekerjaan rehabilitasi sedang 3 (tiga) ruang kelas pada TA 2014, terdakwa membelanjakan bahan/material bangunan pada toko Putra Lima Jaya di Waiheru dan toko Sumber Berkas Rejeki di Passo sebesar Rp.106.122.950,- (seratus enam juta seratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah), namun di dalam laporan pertanggungjawaban tidak melampirkan bukti pengeluaran nota belanja yang diberikan dari toko Putra Lima Jaya dan Sumber Berkas Rejeki, tetapi terdakwa meminta nota belanja asli kosong dari toko Lima Putra Jaya dan toko Sumber berkak Rejeki kemudian mengisi sendiri dengan membesarkan nilai atau mark up harga, dengan cara memalsukan tanda tangan pemilik atau karyawan toko dan bendahara;

- Bahwa dari jumlah DAK TA 2012, sebesar Rp.297.550.000,- (Dua ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan rehabilitasi berat 3 (tiga) ruang kelas, ternyata biaya yang terealisasi hanya sebesar Rp.132.762.454,7 (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh empat koma tujuh rupiah) dengan rincian :
 - Hasil Pelaksanaan Berdasarkan Perhitungan Ahli : Rp.93.212.454,70,-
 - Berdasarkan laporan pertanggung jawaban Jumlah Dana Yang Diterima Rp.39.550.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jumlah DAK TA 2013 sebesar Rp.227.958.500 (Dua ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) untuk pekerjaan pembangunan perpustakaan, biaya yang terealisasi hanya sebesar Rp. 140.436.276,01 (Seratus empat puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh enam koma satu rupiah) dengan rincian :
 - Hasil Pelaksanaan Berdasarkan Perhitungan Ahli : Rp. 140.436.276,01
- Bahwa dari jumlah DAK TA 2014 sebesar Rp.189.261.000,- (Seratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) untuk pekerjaan rehabilitasi sedang 3 (tiga) ruang kelas, biaya yang terealisasi dan dibelanjakan hanya sebesar Rp.99.779.518,58 (Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus delapan belas koma lima puluh delapan rupiah) dengan rincian :
 - Hasil Pelaksanaan Berdasarkan Perhitungan Ahli : Rp. 99.779.518,58
- Namun secara sengaja terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban dana DAK TA2012-2014 seolah-olah sesuai dengan anggaran yang dalam RAB dan diterima oleh SMP Negeri 8 Leihitu, padahal terdapat selisih anggaran yang tidak terealisasi dengan rincian :
 1. Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2012
 - Selisih hasil pelaksanaan pekerjaan berdasarkan perhitungan ahli : Rp. 113.469.682,32
 - Berdasarkan Laporan Pertanggung jawaban Kegiatan dilaksanakan tapi dana tidak dicairkan, Mark up pertanggung jawaban, Kegiatan fiktif : Rp 54.600.395
 - Jumlah : Rp. 168.070.077,32
 2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2013
 - Selisih hasil pelaksanaan pekerjaan berdasarkan perhitungan ahli : Rp. 41.999.028,78
 - Berdasarkan Laporan Pertanggung jawaban Kegiatan fiktif : Rp 8.815.230,-
 - Jumlah : Rp. 50.814.258,78
 3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2014
 - Selisih hasil pelaksanaan pekerjaan berdasarkan perhitungan ahli : Rp. 72.263.724,85
 - Berdasarkan laporan pertanggung jawaban Kegiatan fiktif : Rp.29.650.000
 - Jumlah : Rp. 101.913.724,85

Halaman 17 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.320.798.060,95 (tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan enam puluh koma Sembilan puluh lima rupiah).

- Bahwa selain itu pada TA 2012, 2015 dan 2017 SMP Negeri 8 Leihitu jugamemperoleh Dana Blockgrant/Bantuan Sosial (BANSOS), yakni pada TA 2012 sebesar Rp.219.000.000,- (dua ratus sembilan belas juta rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Laboratorium IPA, kemudian TA 2015 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pekerjaan Rehabilitasi 2 (dua) ruang kelas dan selanjutnya pada TA 2017 sebesar Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Pekerjaan rehabilitasi 11 ruang kelas dan 1 laboratorium IPA, yang seluruhnya bersumber dari DIPA Satker Direktorat Pembinaan SMP Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

- Bahwa sesuai mekanisme anggaran dana Blockgrant/Bansos TA 2012, 2015 dan 2017 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI ditransfer/dibayar langsung secara bertahap ke Rekening sekolah SMP Negeri 8 Leihitu pada Bank BRI dengan Nomor Rekening : 764101000003.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMP Nomor : 3.4/D3/KP/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Sekolah Menengah Pertama tahun 2017 :

Tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah

1. Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB);
2. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Pakta Integritas, Suart Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja (SPTJB), kuitansi penerimaan dana dan berkas-berkas yang dieprsyaratkan;
3. Menandatangani dokumen perencanaan (RAB dan Gambar);
4. Bersama bendahara melakukan pengelolaan dana sesuai tata kelola keuangan yang berlaku dan memanfaatkan sesuai dengan perencanaan;
5. Memberikan instruksi atau menyetujui pembayaran yang dilakukan oleh bendahara;
6. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban progress pekerjaan telah mencapai 50 % sebagai syarat pencairan termin kedua;
7. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran;
8. Merekrut perencana dan pengawas untuk membantu sekolah dalam menyusun dokumen perencanaan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) yang terdiri dari :
 - a. Penanggung jawab adalah kepala sekolah penerima bantuan yang bersangkutan;
 - b. Ketua adalah guru tetap pada sekolah penerima bantuan yang bersangkutan;
 - c. Sekretaris sebagai pengelola administrasi teknis pembangunan sekolah;
 - d. Bendahara adalah bendahara sekolah pada sekolah penerima bantuan yang bersangkutan;
 - e. Administrasi Keuangan sebagai pengelola keuangan;
 - f. Pelaksana teknis bertanggungjawab dalam implementasi teknis pembangunan.

Tugas dan tanggung jawab Panitia Pembangunan Sekolah (P2S)

1. Menyusun rencana pelaksanaan pembangunan;
2. Membuat papan informasi (display) berukuran 80 x 120cm yang menjelaskan tentang jenis kegiatan pembangunan yang sedang dilakukan, besar dana yang diperlukan, sumber dana, nama pemberi dana bantuan dan jumlah dana yang dianggarkan. Papan informasi ini dipasang di lokasi pembangunan sejak dari mulai pelaksanaan pembangunan hingga peresmian;
3. Melaksanakan pembangunan sesuai dengan penetapan dan rencana pelaksanaan pembangunan secara swakelola (tidak boleh dikontrakkan kepada pihak ketiga atau dikerjakan oleh rekanan/pemborong);
4. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan segala kegiatan berkenaan dengan pembangunan Laboratorium IPA baik administrasi keuangan maupun teknis. Buku yang digunakan untuk mencatat keluar masuknya dana dan dokumentasi hendaknya disimpan di sekolah;
5. Menyusun laporan teknis dan memoertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan dana secara berkala (laporan bulanan).

- Bahwa dari Dana Blockgrant TA 2012, 2015 dan 2017 yang diterima oleh SMP Negeri 8 Leihitu, kemudian Terdakwa Drs.Sobo Makatita, melakukan pembelanjaan dan pengeluaran untuk kepentingan pekerjaan Pembangunan Laboratorium IPA tahun 2012 dengan menitipkan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada toko UD Nurlia, untuk pekerjaan Rehabilitasi sedang 2 (dua) ruang belajar menitipkan uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada toko UD Nurlia dan untuk Pekerjaan rehabilitasi 11 ruang belajar dan 1 laboratorium IPA pada tahun 2017 menitipkan

Halaman 19 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada toko UD Nurlia, karena dana tersebut dikelola sendiri oleh terdakwa Sobo Makatitta tanpa melibatkan Komite Sekolah, Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) dan Panitia Rehabilitasi Sekolah (PRS) sesuai Juklak/Juknis;

- Bahwa dari Dana Blockgrant/BANSOS TA 2012 sebesar Rp.219.000.000,- (dua ratus Sembilan belas juta rupiah) untuk pekerjaan pembangunan Laboratorium IPA, Terdakwa Drs.Sobo Makatitta, kemudian membuat Rincian Anggaran Belanja (RAB) untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik pembelanjaan bahan/material bangunan maupun administrasi sebagai berikut :

No.	URAIAN KEGIATAN
1.	Pembersihan lokasi & pemasangan
2.	Administrasi sosial P3K
3.	Papan Proyek
4.	Dokumentasi
5.	Batu karang 32 kubik @ Rp 175.000
6.	Pasir kali 60 kubik @ Rp 187.000
7.	Sertu 120 kubik @ Rp 175.000
8.	Semen PC 7500 kg @ Rp 1.900
9.	Batu pres 3500 buah @ Rp 3.000
10.	Besi standar 12".70 stap @ Rp 75.000
11.	Besi 8" banci 30 stap @ Rp 40.000
12.	Kawat bendrat 5 kg @ Rp 24.000
13.	Slan tukang 30 m. @ Rp 11.000
14.	Benang tukang 5 buah @ Rp 7.500
15.	Paku 3 cm. 5 kg @ Rp 24.000
16.	Paku 5 cm. 10 kg @ Rp 24.000
17.	Paku 7 cm. 10 kg @ Rp 24.000
18.	Paku 10 cm.30 kg @ Rp 24.000
19.	Paku seng 25 kg. @ Rp 24.000
20.	Skop mata asli 2 bah @ Rp 110.000
21.	Aya pasir 3 cm @ Rp 24.000
22.	Ton air plastic 200 liter 3 buah @ Rp 450.000
23.	Baut 12" Ring 70 batang @ Rp 450.000
24.	Seng gelombang Bjls. 0.20. 187 lembar @ Rp 58.823,53
25.	Seng plas Bjls.0.20.30 m @ Rp 24.436
26.	Kertas plas kasar 10 lembar @ Rp 10.000
27.	Kertas plas kasar 10 lembar @ Rp 10.000
28.	Batu gosok dinding 3 buah @ Rp 10.000
29.	Menu kayu 10 kg @ Rp 55.000
30.	Dumpul kayu 10 kg @ Rp 25.000
31.	Tripleks 60 lembar 3" @ Rp 85.000
32.	Biklion 60 kg @ Rp 23.500
33.	Pisau plamir 5 buah @ Rp 7.500
34.	Kramik 40x40 186 dos @ Rp 95.000
35.	Cat gloteks 15 kg warna putih @ Rp 65.000
36.	Cat gloteks 15 kg warna kuning @ Rp 65.000
37.	Kuas 7 cm 4 buah @ Rp 12.500

Halaman 20 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.	Kuas 5 cm 4 buah @ Rp 12.500
39.	Kuas 3 cm 4 buah @ Rp 12.500
40.	Kuas rol besar 3 buah @ Rp 25.000
41.	Tener A 10 kg @ Rp 35.000
42.	Tener supu 10 kg @ Rp 40.000
43.	Kunci tanem 4 pasang @ Rp 375.000
44.	Engsel pintu 12 pasang @ Rp 166.600
45.	Engsel jendela 22 pasang @ Rp 144.000
46.	Grendel jendela 22 pasang @ Rp 22.750
47.	Grendel pintu 4 pasang @ Rp 30.000
48.	Kait angina 40 pasang @ Rp 26.500
49.	Cat metrolait putih 25 kg 4 kaleng @ Rp 24.000
50.	Cat metrolait hijau 25 kg 2 kaleng @ Rp 24.000
51.	Cat denetro biru muda 25 kg 1 kaleng @ Rp 24.000
52.	Instalasi listrik/titik cahaya 13 @ Rp 263.500
53.	Lampu Philips 25 wat 13 buah @ Rp 150.000
54.	Petting temple 8 buah @ Rp 15.000
55.	Stop kontak 3 buah @ Rp 118.000
56.	Saklar tunggal 2 buah @ Rp 105.000
57.	Saklar ganda 2 buah @ Rp 125.000
58.	Kabel ukuran 1x2.5 mm. 2 rol @ Rp 750.000
59.	Biaya penyambung 2 @ Rp 1.250.000
60.	Kayu besi 6x12 cm. 4 m. 2 kubik @ Rp 5.700.000
61.	Kayu besi 5x10 cm. 4 m. 2 kubik @ Rp 5.700.000
62.	Kayu malila 5x7 cm. 3 m. 3 kubik @ Rp 2.100.000
63.	Kayu malila 5x5 cm. 3 m. 3 kubik @ Rp 2.100.000
64.	Kayu papan malila 3cm. 3 m, 2 kubik @ Rp 2.100.000
65.	Kayu linggoa papan 3 cm. 3m. 2 kubik @ Rp 5.700.000

- Bahwa dari dana Blockgrant/BANSOS TA 2015 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pekerjaan Rehabilitasi 2 (dua) ruang belajar, Terdakwa Sobo Makatitta, kemudian membuat Rincian Anggaran Belanja (RAB) untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik pembelanjaan bahan/material bangunan maupun administrasi sebagai berikut :

No	Uraian kegiatan
1.	P2S / ATK / Perencanaan
2.	Pembongkaran dua ruang belajar
3.	225 dos kramik 40/40 warna @ Rp 95.000
4.	312 lembar seng gelombang 0.25 biru @ Rp 92.000
5.	100 lembar tripleks 3 m" @ Rp 95.000
6.	10 stap besi 12" standar @ Rp 125.000
7.	45 sak semen Tonasa @ Rp 97.500
8.	1 rol seng licin 40 cm
9.	Paku seng 20 kg @ Rp 45.500
10.	Paku campur 1 sak
11.	Paku tripleks 7 dos @ Rp 43.500
12.	8 sak Biglion @ Rp 375.000
13.	3 buah martelu sedang @ Rp 57.000
14.	4 buah martelu kecil @ Rp 55.000

Halaman 21 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	5 buah benang tukang @ Rp 12.000
16.	2 buah skop mata asli @ Rp 215.000
17.	6 kaleng metrolite 25 kg @ Rp 855.000
18.	12 kaleng cat gloteks warna biru @ Rp 92.500
19.	10 kaleng cat gloteks warna putih @ Rp 92.500
20.	10 kaleng cat kembang @ Rp 47.000
21.	25 kg minyak tener A
22.	4 buah batu gosok tembok 10 cm RRC @ Rp 22.000
23.	8 buah pisau plamir PVC 9" @ Rp 12.000
24.	30 bungkus lem Rajawali @ Rp 24.500
25.	2m Kawat aya pasir @ Rp 35.000
26.	4 buah bakul keranjang besar @ Rp 40.000
27.	8 buah ember cor TC-12 Dof becak @ Rp 17.500
28.	4 buah ember besar @ Rp 120.000
29.	100m kabel @ Rp 12.500
30.	5 buah kuas kol 07" imundex @ Rp 23.500
31.	5 buah kuas 7 cm @ Rp 20.000
32.	3 buah kuas 5 cm @ Rp 17.500
33.	Kuas 2 cm 3 buah @ Rp 17.500
34.	10 lembar kertas plas LBR FS 100 @ Rp 12.000
35.	10 lembar kertas plas FS 600 @ Rp 15.000
36.	32 lembar kaca polos 3 m" @ Rp 200.000
37.	2 buah kunci pintu @ Rp 260.000
38.	4 buah Grendel besar @ Rp 47.500
39.	12 buah lampu Philips 18 watt @ Rp 67.500
40.	12 buah petin tempel @ Rp 22.500
41.	2 buah petin cok @ Rp 55.000
42.	1 rol kabel 1 ½ NGA
43.	20 m kabel 3 urat NGA @ Rp 12.500
44.	5 dos paku klem @ Rp 22.500
45.	6 dos Hensel pintu @ Rp 75.000
46.	6 kubik kayu makila 5x7 cm 3 M @ Rp 3.200.000
47.	1 kubik kayu besi 6x12 cm 4 m @ Rp 7.650.000
48.	3 kubik papan makila 3 cm 3 M @ Rp 3.250.000
49.	½ Kubik kayu lingo 4 cm 3 cm
50.	500 batu bata press @ Rp 3.500
51.	6 ret pasir kali @ Rp 650.000
52.	3 ret pasir kali @ Rp 550.000
53.	2 ret sertu @ Rp 600.000
54.	Pembersihan ruangan
55.	Ongkos pemasangan instalasi listrik
56.	Ongkos tukang dan lima orang kerja
57.	Pajak PPH/PPn Pasal 12

- Bahwa daridana Blockgrant/BANSOS TA 2017 sebesar Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Pekerjaan rehabilitasi 11 (sebelas) ruang belajar dan 1 (satu) laboratorium IPA, Terdakwa Sobo Makatitta, kemudian membuat Rincian Anggaran Belanja (RAB) untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik pembelanjaan bahan/material bangunan maupun administrasi sebagai berikut :

Halaman 22 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



No	Uraian
1.	Transportasi pengambilan uang dari bank
2.	Pembongkaran gedung
3.	Administrasi social P3K
4.	Papan nama proyek
5.	Dokumentasi dan administrasi
6.	Batu karang 12 kubik @ Rp 145.000
7.	Pasir urung 9 kubik @ Rp 145.000
8.	Pasir Pasang 9 kubik @ Rp 155.000
9.	Pasir betong 9 kubik @ Rp 155.000
10.	Batu krikil 2/3 cm 9 kubik @ Rp 332.000
11.	Batako 1000 buah @ Rp 2.500
12.	Semen PC (50 Kg) 117 sak @ Rp 93.750
13.	Selang water pas 35 M @ Rp 7.500
14.	Skop mata 3 buah @ Rp 215.000
15.	Martelu sedang 3 buah @ Rp 25.000
16.	Martelu kecil 4 buah @ Rp 22.500
17.	Benag tukang 5 buah @ Rp 10.000
18.	Gergaji potong kayu 3 buah @ Rp 127.500
19.	Keramik 40x40 Cm 350 Dos @ Rp 95.000
20.	Seng gelombang BJLS 0,3 612 lembar @ Rp 70.000
21.	Seng plat BJLS 0,3 40 cm 100 M @ Rp 23.000
22.	Paku seng 40 Kg @ Rp 25.000
23.	Paku biasa campur 100 kg @ Rp 27.000
24.	Paku tripleks 10 kg @ Rp 25.000
25.	Tripleks 4 mm 176 lembar @ Rp 85.000
26.	Pancar tukang dan karyawan tahap 1
27.	Pelamir tembok 300 kg @ Rp 25.000
28.	Pelamir kayu 50 kg @ Rp 22.000
29.	Cat tembok 450 kg @ Rp 35.000
30.	Kuas rol 6 buah @ Rp 25.000
31.	Kuas 12 buah @ Rp 15.000
32.	Minyak cat tener 50 kg @ Rp 37.500
33.	Amplas 50 lembar @ Rp 6.000
34.	Meni kayu 50 kg @ Rp 18.000
35.	Cat kayu 50 kg @ Rp 57.000
36.	Residu 50 liter @ Rp 5.000
37.	Lem kayu 15 Kg @ Rp 15.000
38.	Poli tur 50 kg @ Rp 50.000
39.	Cat minyak 50 kg @ Rp 57.000
40.	Kayu papan kelas dua 5 kubik @ Rp 3.000.000
41.	Kayu balok kelas dua 7 kubik @ Rp 3.000.000
42.	Kayu dolken 50 batang @ Rp 17.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.	List plapon 50 batang @ Rp 10.000
44.	Kayu kelas satu 1 kubik @ Rp 7.500.000
45.	Ayak pasir 3 M @ Rp 27.000
46.	Ayak pasir mata kecil 3 M @ Rp 29.000
47.	Ton air plastic 200 liter 2 buah @ Rp 500.000
48.	Bot 12 ring 100 batang @ Rp 35.000
49.	Batu gosok dinding 3 buah @ Rp 17.000
50.	Pisau plamir 6 buah @ Rp 15.000
51.	Kayu papan kelas satu @ Rp 7.000.000
52.	Besi standar 16" 20 stap @ Rp 240.000
53.	Batu kali 6 kubik @ Rp 350.000
54.	Pasir beton 6 kubik @ Rp 150.000
55.	Kayu rep 5x7 Cm 2 kubik @ Rp 3.000.000
56.	Kayu rep 5x5 Cm 2 kubik @ Rp 3.750.000
57.	Kaca polos 5 mm 85 lembar @ Rp 200.000
58.	Bambu 50 batang @ Rp 25.000
59.	Besi siku 50.50 Lima pasang 50 kg @ Rp 115.000
60.	Kunci tanam 13 pasang @ Rp 425.000
61.	Angsel pintu 39 pasang @ Rp 169.000
62.	Angsel jendela 85 pasang @ Rp 147.000
63.	Kunci pintu 2xputar 12 buah @ Rp 135.000
64.	Pipa PVC Aw 37 batang @ Rp 128.000
65.	Pipa PVC Aw 40 batang @ Rp 18.000
66.	Instalasi listrik/titik cahaya 66 buah @ Rp 263.500
67.	Lampu Philips 23 wat 66 buah @ Rp 87.000
68.	Pintu temple ganda 13 buah @ Rp 27.000
69.	Stop kontak 13 buah Broko @ Rp 25.000
70.	Saklar tunggal 13 buah @ Rp 105.000
71.	Kabel 2x2.5 mm NYM 200 M @ Rp 21.000
72.	Kabel 3x2.5 mm NYM 100 M @ Rp 28.500
73.	Instalasi/seal tape 20 buah @ Rp 20.000
74.	Klem kabel 35 dos @ Rp 15.000
75.	Mene seng 5 kg 25 kaleng @ Rp 225.000
76.	Tiga buah keranjang ukur @ Rp 175.000
77.	Delapan buah ember cor @ Rp 52.000
78.	Empat buah ember air @ Rp 225.000
79.	Perencana dan pengawas
80.	Pemasangan lampu
81.	Pembersihan terakhir
82.	Pembayaran kepala tukang dan 6 orang kerja

- Bahwa di dalam Laporan Pertanggung jawaban Dana BANSOS TA 2012, 2015, dan 2017 yang dibuat oleh terdakwa Sobo Makatita sendiri, ternyata ditemukan ada sebagian kegiatan yang tercantum dalam RAB dilaksanakan tetapi tidak dibayarkan, adaitem barang pembelanjaan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) dan beberapa kegiatan yang dilaksanakan yang anggarannya dibesarkan nilainya (Mark Up) seolah-olah telah dilaksanakan sesuai RAB;

Halaman 24 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan perhitungan ahli terdapat selisih anggaran yang tidak terealisasi antara kontrak/RAB dan pelaksanaan pekerjaan yang terpasang dalam pekerjaan pembangunan Laboratorium IPA TA 2012, pekerjaan Rehabilitasi 2 (dua) ruang belajar TA 2013 dan rehabilitasi 11 (sebelas) ruang belajar dan 1 (satu) laboratorium IPA TA 2014 adalah sebagai berikut :

HASIL PERHITUNGAN AHLI

SELISIH ANTARA KONTRAK DAN PELAKSANAAN

Pekerjaan : Pembangunan Gedung Laboratorium SMP Negeri 8 Leihitu

Lokasi : Jl. Raya Wakal – Desa Wakal

Tahun Anggaran : 2012

N O	SESUAI KONTRAK				
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SA TUAN RP	JUMLAH HAR GA RP
1	Pembersihan Lokasi	Ls	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00
2	Administrasi Sosial P3K	Ls	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
3	Pembuatan Papan Nama Proyek	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00
4	Dokumentasi	Ls	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00
5	Batu karang	M ³	32.00	175,000.00	5,600,000.00
6	Pasir kali	M ³	60.00	187,000.00	11,220,000.00
7	Sirtu	M ³	120.00	175,000.00	21,000,000.00
8	Semen	kg	7,500.00	1,900.00	14,250,000.00
9	Batu Pres	bh	3,500.00	3,000.00	10,500,000.00
10	Besi 12 mm Standart	staf	70.00	75,000.00	5,250,000.00
11	Besi 8 mm banci	staf	29.00	40,000.00	1,160,000.00
12	Kawat Bendrat	kg	5.00	24,000.00	120,000.00
13	Slang Tukang	m	30.00	15,000.00	450,000.00
14	Benang Tukang	bh	5.00	7,500.00	37,500.00
15	Paku 3 cm	kg	5.00	24,000.00	120,000.00
16	Paku 5 cm	kg	10.00	24,000.00	240,000.00
17	Paku 7 cm	kg	10.00	24,000.00	240,000.00
18	Paku 10 cm	kg	30.00	24,000.00	720,000.00

Halaman 25 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			.00	00.00	20,000.00
19	Paku Sengk	kg	25 .00	24,0 00.00	6 00,000.00
20	Sekop mata asli	bh	1.00	110,0 00.00	1 10,000.00
21	Ayak pasir	m	3.00	24,0 00.00	72,000.00
22	Tong Air plastik 200 ltr	bh	3.00	450,0 00.00	1,3 50,000.00
23	Baut 12 cm	bh	70 .00	24,0 00.00	1,6 80,000.00
24	Seng Gelombang BJLS. 0.20	lbr	187 .00	58,8 23.53	11,0 00,000.11
25	Seng Plat BJLS. 0.20	m	30 .00	24,4 36.00	7 33,080.00
26	Kertas plas kasar	lbr	10 .00	10,0 00.00	1 00,000.00
27	Kertas plas kasar	lbr	10 .00	10,0 00.00	1 00,000.00
28	Batu Gosok dinding	bh	3.00	10,0 00.00	30,000.00
29	Meni kayu	kg	10 .00	55,0 00.00	5 50,000.00
30	Dumpul kayu	kg	10 .00	25,0 00.00	2 50,000.00
31	Tripleks 3 mm	lbr	55 .00	85,0 00.00	4,6 75,000.00
32	Plamir Biglion	kg	60 .00	23,5 00.00	1,4 10,000.00
33	Pisau Plamir	bh	5.00	7,5 00.00	37,500.00
34	Keramik 40 x 40 cm	dos	186 .00	95,0 00.00	17,6 70,000.00
35	Cat gloteks	kg	15 .00	65,0 00.00	9 75,000.00
36	Cat Gloteks warna kuning	kg	15 .00	65,0 00.00	9 75,000.00
37	Kwas 7 cm	bh	4.00	12,5 00.00	50,000.00
38	Kwas 5 cm	bh	4.00	12,5 00.00	50,000.00
39	Kwas 3 cm	bh	4.00	12,500.00	50,000.00
40	Kwas Rol besar	bh	3.00	25,0 00.00	75,000.00
41	Tiner A	kg	10 .00	35,0 00.00	3 50,000.00
42	Tiner Super	kg	10 .00	40,0 00.00	4 00,000.00
43	Kunci Pintu tanam	pc	4.00	375,0 00.00	1,5 00,000.00
44	Engsel Pintu	pc	12 .00	166,6 66.67	2,0 00,000.00
45	Engsel jendela	pc	22 .00	114,0 00.00	2,5 08,000.00

Halaman 26 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	Grendel jendela	pc	22 .00	22,7 50.00	5 00,500.00
47	Grendel Pintu	pc	4.00	30,0 00.00	1 20,000.00
48	Kait Angin	pc	40 .00	31,8 00.00	1,2 72,000.00
49	Cat Metrolite Putih 25 kg	klg	4.00	2,850,0 00.00	11,4 00,000.00
50	Cat Metrolite Hijau 25 kg	klg	2.00	5,700,0 00.00	11,4 00,000.00
51	Cat Metrolite Biru muda 25 kg	klg	1.00	6,300,0 00.00	6,3 00,000.00
52	Instalasi Listrik/titik cahaya	ttk	13 .00	484,6 15.38	6,3 00,000.00
53	Lampu Philips 25 watt	bh	13 .00	323,0 76.92	4,2 00,000.00
54	Fitting Tempel	bh	8.00	1,425,0 00.00	11,4 00,000.00
55	Stop kontak	bh	3.00	118,0 00.00	3 54,000.00
56	Saklar tunggal	bh	2.00	105,0 00.00	2 10,000.00
57	Saklar Ganda	bh	2.00	125,0 00.00	2 50,000.00
58	Kabel NYA 1 x 2,5 mm	rol	2.00	750,0 00.00	1,5 00,000.00
59	Biaya Penyambungan	Ls	1.00	1,250,0 00.00	1,2 50,000.00
60	Kayu besi 6 x 12 x 400 cm	M ³	2.00	5,700,0 00.00	11,4 00,000.00
61	Kayu besi 5 x 10 x 400 cm	M ³	1.00	5,700,0 00.00	5,70 0,000.00
62	Kayu Makila 5 x 7 x 300 cm	M ³	1.50	2,100,0 00.00	3,1 50,000.00
63	Kayu Makila 5 x 5 x 300 cm	M ³	1.50	2,100,0 00.00	3,1 50,000.00
64	Papan kayu makila 2 cm	M ³	1.50	2,100,0 00.00	3,1 50,000.00
65	Kayu Linggua papan 3 cm	M ³	1.50	5,700,0 00.00	8,55 0,000.00
JUMLAH					219,000,0 00.00

N O	SESUAI PELAKSANAAN					SELISIH RP
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HA RGA RP	
1	Pembersihan Lokasi	ls	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-
2	Administrasi Sosial P3K	ls	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00	-
3	Pembuatan Papan Nama Proyek	ls	1.00	500,000.00	500,000.00	-

Halaman 27 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Dokumentasi	ls	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-
5	Batu karang	M ³	9.22	175,000.00	1,613,115.00	3,986,88 5.00
6	Pasir kali	M ³	30.00	187,000.00	5,610,000.00	5,610,00 0.00
7	Sirtu	M ³	22.71	175,000.00	3,973,812.50	17,026,18 7.50
8	Semen	kg	5,000. 00	1,900.00	9,500,000.00	4,750,00 0.00
9	Batu Pres	bh	3,500. 00	3,000.00	10,500,000.0 0	-
10	Besi 12 mm Standart	staf	50.00	75,000.00	3,750,000.00	1,500,00 0.00
11	Besi 8 mm banci	staf	15.00	40,000.00	600,000.00	600,000.0 0
12	Kawat Bendrat	kg	5.00	24,000.00	120,000.00	-
13	Slang Tukang	m	30. 00	15,000.00	450,000.00	-
14	Benang Tukang	bh	5. 00	7,500.00	37,500.00	-
15	Paku 3 cm	kg	5. 00	24,000.00	120,000.00	-
16	Paku 5 cm	kg	10. 00	24,000.00	240,000. 00	-
17	Paku 7 cm	kg	10. 00	24,000.00	240,000.0 0	-
18	Paku 10 cm	kg	30.00	24,000.00	720,000.00	-
19	Paku Sengk	kg	25.0 0	24,000.00	600,000.0 0	-
20	Sekop mata asli	bh	2.0 0	110,000.00	220,000. 00	(110,000.0 0)
21	Ayak pasir	m	3. 00	24,000.00	72,000.0 0	-
22	Tong Air plastik 200 ltr	bh	3.0 0	450,000.0 0	1,350,000.00	-
23	Baut 12 cm	bh	70. 00	24,000.00	1,680,000. 00	-
24	Seng Gelombang BJLS. 0.20	lbr	181. 00	58,823.5 3	10,647,058.9 3	352,941. 18
25	Seng Plat BJLS. 0.20	m	15. 00	24,436.0 0	366,540. 00	366,540 .00
26	Kertas plas kasar	lbr	10.00	10,000.00	100,000. 00	-
27	Kertas plas kasar	lbr	10.00	10,000.00	100,000.0 0	-
28	Batu Gosok dinding	bh	3.00	10,000.00	30,000.00	-
29	Meni kayu	kg	10. 00	55,000.00	550,000.00	-
30	Dumpul kayu	kg	10.	25,000.00	250,000.00	-

Halaman 28 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			00			
31	Tripleks 3 mm	lbr	47.27	85,000.00	4,018,021.31	656,978.69
32	Plamir Biglion	kg	60.00	23,500.00	1,410,000.00	-
33	Pisau Plamir	bh	5.00	7,500.00	37,500.00	-
34	Keramik 40 x 40 cm	dos	114.00	95,000.00	10,830,000.00	6,840,000.00
35	Cat gloteks	kg	15.00	65,000.00	975,000.00	-
36	Cat Gloteks warna kuning	kg	15.00	65,000.00	975,000.00	-
37	Kwas 7 cm	bh	4.00	12,500.00	50,000.00	-
38	Kwas 5 cm	bh	4.00	12,500.00	50,000.00	-
39	Kwas 3 cm	bh	4.00	12,500.00	50,000.00	-
40	Kwas Rol besar	bh	3.00	25,000.00	75,000.00	-
41	Tiner A	kg	10.00	35,000.00	350,000.00	-
42	Tiner Super	pc	10.00	40,000.00	400,000.00	-
43	Kunci Pintu tanam	pc	3.00	375,000.00	1,125,000.00	375,000.00
44	Engsel Pintu	pc	4.00	166,666.67	666,666.67	1,333,333.33
45	Engsel jendela	pc	12.00	114,000.00	1,368,000.00	1,140,000.00
46	Grendel jendela	pc	12.00	22,750.00	273,000.00	227,500.00
47	Grendel Pintu	pc	3.00	30,000.00	90,000.00	30,000.00
48	Kait Angin	pc	28.00	31,800.00	890,400.00	381,600.00
49	Cat Metrolite Putih 25 kg	klg	3.00	2,850,000.00	8,550,000.00	2,850,000.00
50	Cat Metrolite Hijau 25 kg	klg	1.00	5,700,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00
51	Cat Metrolite Biru muda 25 kg	klg	1.00	6,300,000.00	6,300,000.00	-
52	Instalasi Listrik/titik cahaya	ttk	10.00	484,615.38	4,846,153.85	1,453,846.15
53	Lampu Philips 25 watt	bh	10.00	323,076.92	3,230,769.23	969,230.77
54	Fitting Tempel	bh	8.00	1,425,000.00	11,400,000.00	-
55	Stop kontak	bh	3.00	118,000.00	354,000.00	-
56	Saklar tunggal	bh	-	105,000.00	-	210,000.00

Halaman 29 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57	Saklar Ganda	bh	-	125,000.00	-	250,000.00
58	Kabel NYA 1 x 2,5 mm	rol	2.00	750,000.00	1,500,000.00	-
59	Biaya Penyambungan	Ls	1.00	1,250,000.00	1,250,000.00	-
60	Kayu besi 6 x 12 x 400 cm	M ³	1.00	5,700,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00
61	Kayu besi 5 x 10 x 400 cm	M ³	1.00	5,700,000.00	5,700,000.00	-
62	Kayu Makila 5 x 7 x 300 cm	M ³	2.00	2,100,000.00	4,200,000.00	(1,050,000.00)
63	Kayu Makila 5 x 5 x 300 cm	M ³	0.80	2,100,000.00	1,680,000.00	1,470,000.00
64	Papan kayu makila 2 cm	M ³	0.30	2,100,000.00	630,000.00	2,520,000.00
65	Kayu Linggua papan 3 cm	M ³	0.50	5,700,000.00	2,850,000.00	5,700,000.00
JUMLAH					148,214,537.48	70,895,462.78

HASIL PERHITUNGAN AHLI

SELISIH ANTARA KONTRAK DAN PELAKSANAAN

Pekerjaan : Rehabilitasi 2 ruang belajar SMP Negeri 8 Leihitu

Lokasi : Jl. Raya Wakal – Desa Wakal

Tahun Anggaran : 2015

N O	SESUAI KONTRAK				
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
1	P2S/ATK/Perencanaan	ls	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
2	Pembongkaran 2 Ruang Belajar	ls	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
3	Keramik 40 x 40 cm	dos	225.00	95,000.00	21,375,000.00
4	Seng Gelombang 0.25 biru	lbr	312.00	92,000.00	28,704,000.00
5	Tripleks 3 mm	lbr	100.00	95,000.00	9,500,000.00
6	Besi diameter 12 mm	Staf	10.00	125,000.00	1,250,000.00
7	Semen tonasa	sak	45.00	97,500.00	4,387,500.00
8	Seng licin	Rol	1.00	2,750,000.00	2,750,000.00
9	Paku sengk	kg	20.00	45,500.00	910,000.00
10	Paku Campur	Sak	1.00	755,000.00	755,000.00
11	Paku Tripleks	dos	7.00	43,500.00	304,500.00

Halaman 30 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Plamir Biglion	sak	8	375,000.00	3,000,000.00
13	Martelu sedang	bh	3	57,000.00	171,000.00
14	Martelu kecil	bh	4	55,000.00	220,000.00
15	Benang tukang	bh	5	12,000.00	60,000.00
16	Sekop Mata Asli	bh	2	215,000.00	430,000.00
17	Cat Metrolite	glng	6	855,000.00	5,130,000.00
18	Cat gloteks warna biru	klg	12.	92,500.00	1,110,000.00
19	Cat Gloteks warna putih	klg	10.	92,500.00	925,000.00
20	Cat Kembang	klg	10.	47,000.00	470,000.00
21	Minyak Tener A	kg	25.	23,000.00	575,000.00
22	Batu Gosok Tembok	bh	4	22,000.00	88,000.00
23	Pisau Plamir	bh	8	12,000.00	96,000.00
24	Lem Rajawali	bgks	30.	24,500.00	735,000.00
25	Kawat Ayak pasir	m	2	35,000.00	70,000.00
26	Bakul Keranjang besar	bh	4.00	40,000.00	160,000.00
27	Ember Cor	bh	8	17,500.00	140,000.00
28	Ember besar	bh	4	120,000.00	480,000.00
29	Kabel	m	100.	12,500.00	1,250,000.00
30	Kwas Rol 07 "	bh	5	23,500.00	117,500.00
31	Kwas 7 cm	bh	5	20,000.00	100,000.00
32	Kwas 5 cm	bh	3	17,500.00	52,500.00
33	Kwas 2 cm	bh	3	17,500.00	52,500.00
34	kertas Plas FS 100	lbr	10.	12,000.00	120,000.00
35	Kertas Plas FS 600	lbr	10.	15,000.00	150,000.00
36	Kaca Polos 3 mm	lbr	32.	200,000.00	6,400,000.00
37	Kunci Pintu	bh	2	260,000.00	520,000.00
38	Grendel Besar	bh	4	47,500.00	190,000.00
39	Lampu Philips 18 watt	bh	12.	67,500.00	810,000.00

Halaman 31 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			00	00	0.00
40	Fiting tempel	bh	12. 00	22,500. 00	270,00 0.00
41	Fiting cok (Stop Kontak)	bh	2 .00	55,000. 00	110,00 0.00
42	kabel 1 1/2 NGA	rol	1 .00	875,000. 00	875,00 0.00
43	Kabel 3 Urat NGA	m	20. 00	12,500. 00	250,00 0.00
44	Paku klem	dos	5 .00	22,500. 00	112,50 0.00
45	Engsel Pintu	dos	6 .00	75,000. 00	450,00 0.00
46	Kayu makila 5/7 cm	M ³	6 .00	3,200,000. 00	19,200,00 0.00
47	kayu Besi 6/12 cm	M ³	1 .00	7,650,000. 00	7,650,00 0.00
48	Papan kayu makila 2 cm	M ³	3 .00	3,250,000. 00	9,750,00 0.00
49	Kayu Linggua 4 cm, 3 cm	M ³	0 .50	7,700,000. 00	3,850,00 0.00
50	batu bata Pres	bh	500. 00	3,500. 00	1,750,00 0.00
51	Pasir Kali	ret	6 .00	650,000. 00	3,900,00 0.00
52	Batu kali	ret	3 .00	550,000. 00	1,650,00 0.00
53	Sirtu	ret	2.00	600,000.00	1,200,000.00
54	Pembersihan Ruangan	ls	1 .00	2,500,000. 00	2,500,00 0.00
55	Ongkos Pemasangan Instalasi Listrik	ls	1 .00	2,574,000. 00	2,574,00 0.00
56	Ongkos Tukang dan Lima orang kerja	ls	1 .00	40,000,000. 00	40,000,00 0.00
57	Pajak PPH/PPn Pasal 21	ls	1 .00	7,330,750. 00	7,330,75 0.00
JUMLAH					203,480,750.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	URAIAN	SESUAI PELAKSANAAN				JUMLAH H ARGA (Rp)	SELISIH (Rp)
		SAT	VOL	HARGA SAT (Rp)	HARGA (Rp)		
1	Pencapaian	ls	1.00	3,000.00	3,000.00	-	
2	Pembongkaran 2 Ruang Belajar	ls	1.00	3,500.00	3,500.00	-	
3	Keramik 40 x 40 cm	dos	100.00	95,000.00	9,500,000.00	11,875,000.00	
4	Seng Gelombang 0.25 biru	lbr	228.56	92,000.00	21,027,520.00	7,676,480.00	
5	Tripleks 3 mm	lbr	100.00	95,000.00	9,500,000.00	-	
6	Besi diameter 12 mm	Staf	-	125,000.00	-	1,250,000.00	
7	Semen tonasa	sak	25.00	97,500.00	2,437,500.00	1,950,000.00	
8	Seng licin	Rol	0.50	2,750,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	
9	Paku sengk	kg	20.00	45,500.00	910,000.00	-	
10	Paku Campur	Sak	1.00	755,000.00	755,000.00	-	
11	Paku Tripleks	dos	3.00	43,500.00	130,500.00	174,000.00	
12	Plamir Biglion	sak	8.00	375,000.00	3,000,000.00	-	
13	Martelu sedang	bh	3.00	57,000.00	171,000.00	-	
14	Martelu kecil	bh	4.00	55,000.00	220,000.00	-	
15	Benang tukang	bh	5.00	12,000.00	60,000.00	-	
16	Sekop Mata Asli	bh	2.00	215,000.00	430,000.00	-	
17	Cat Metrolite	gln	4.00	855,000.00	3,420,000.00	1,710,000.00	
18	Cat gloteks warna biru	klg	12.00	92,500.00	1,110,000.00	-	
19	Cat Gloteks warna putih	klg	10.00	92,500.00	925,000.00	-	
20	Pekerjaan Kosen Pintu/Jendela Kayu Kls. I	M³	1.00	47,000.00	47,000.00	-	
21	Daun Pintu Panel Kayu kls I	M²	25.00	23,000.00	575,000.00	-	
22	Daun Pintu Panel Kayu kls I	M²	4.00	22,000.00	88,000.00	-	
23	Daun Pintu Panel Kayu kls I	M²	8.00	12,000.00	96,000.00	-	
24	Daun Pintu Panel Kayu kls I	M²	30.00	24,500.00	735,000.00	-	
25	Kawat Ayak pasir	m	2.00	35,000.00	70,000.00	-	
26	Bakul Keranjang besar	bh	4.00	40,000.00	160,000.00	-	
27	Ember Cor	bh	8.00	17,500.00	140,000.00	-	



HASIL PERHITUNGAN AHLI

SELISIH ANTARA KONTRAK DAN PELAKSANAAN

Pekerjaan : Rehabilitasi 11 ruang belajar dan 1 laboratorium IPA SMP Negeri 8 Leihitu

Lokasi : Jl. Raya Wakal – Desa Wakal

Tahun Anggaran : 2017

NO	SESUAI KONTRAK				
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	Transportasi Ambil uang dari Bank	ls	1.00	200,000.00	200,000.00
2	Pembongkaran Gedung	ls	1.00	3,840,000.00	3,840,000.00
3	Adminstrasi Sosial P3K	ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00
4	Papan nama Proyek	ls	1.00	500,000.00	500,000.00
5	Dokumentasi dan Administrasi	ls	1.00	5,600,000.00	5,600,000.00
6	Batu Karang	M ³	12.00	145,000.00	1,740,000.00
7	Pasir Urug	M ³	9.00	145,000.00	1,305,000.00
8	Pasir Pasang	M ³	9.00	155,000.00	1,395,000.00
9	Pasir Beton	M ³	9.00	155,000.00	1,395,000.00
10	batu Kerikil 2/3 cm	M ³	9.00	332,000.00	2,988,000.00
11	Batako	bh	1,000.00	2,500.00	2,500,000.00
12	Semen	sak	117.00	93,750.00	10,968,750.00
13	Selang Water pass	m	35.00	7,262.00	254,170.00
14	Sekop mata asli	bh	3.00	215,000.00	645,000.00
15	Martelu sedang	bh	3.00	25,000.00	75,000.00
16	martelu kecil	bh	4.00	22,500.00	90,000.00
17	Benang Tukang	bh	5.00	10,000.00	50,000.00
18	Gergaji Potong kayu	bh	3.00	127,500.00	382,500.00
19	Keramik 40 x 40 cm	dos	350.00	95,000.00	33,250,000.00
20	Seng Gelombang BJLS 0.30	lbr	612.00	70,000.00	42,840,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Seng plat BJLS. 0.30	m	100.00	23, 000.00	2,300, 000.00
22	Paku sengk	kg	40.00	25, 000.00	1,000, 000.00
23	Paku biasa campur	kg	100.00	27, 000.00	2,700, 000.00
24	Paku tripleks	kg	10.00	25, 000.00	250, 000.00
25	Tripleks 4 mm	lbr	176.00	85, 000.00	14,960, 000.00
26	Panjar Tukang dan karyawan	ls	1.0 0	45,000, 000.00	45,000, 000.00
27	Plamir tembok	kg	300.00	25, 000.00	7,500, 000.00
28	Plamir kayu	kg	50.00	22, 000.00	1,100, 000.00
29	Cat tembok	kg	450.00	35, 000.00	15,750, 000.00
30	Kwas Rol	bh	6.0 0	25, 000.00	150, 000.00
31	Kwas tangan	bh	12.00	15, 000.00	180, 000.00
32	Minyak cat tener	kg	50.00	37, 500.00	1,875, 000.00
33	Kertas plas	lbr	50.00	6, 000.00	300, 000.00
34	Meni kayu	kg	50.00	18, 000.00	900, 000.00
35	Cat kayu	kg	50.00	57, 000.00	2,850, 000.00
36	Cat kayu Residu	ltr	50.00	5, 000.00	250, 000.00
37	Lem kayu	kg	15.00	15, 000.00	225, 000.00
38	Politur	kg	50.00	50, 000.00	2,500, 000.00
39	Cat minyak	kg	50.00	57, 000.00	2,850, 000.00
40	Kayu papan kls II	M ³	5.0 0	3,000, 000.00	15,000, 000.00
41	Kayu 5/7 cm kls II	M ³	7.0 0	3,000, 000.00	21,000, 000.00
42	Kayu Dolken	btg	50.00	17, 500.00	875, 000.00
43	List Plafond	btg	50.00	10, 000.00	500, 000.00
44	kayu kls I	M ³	1.0 0	7,500, 000.00	7,500, 000.00
45	Ayakan pasir	m	3.0 0	27, 000.00	81, 000.00
46	Ayakan pasir mata kecil	m	3.0 0	29, 000.00	87, 000.00
47	Tong Air Plastik 200 ltr	bh	2.0 0	500, 000.00	1,000, 000.00

Halaman 35 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	Baut 12 "	bh	100.00	35,000.00	3,500,000.00
49	Batu Gosok dinding	bh	3.00	17,000.00	51,000.00
50	Pisau Plamir	bh	6.00	15,000.00	90,000.00
51	Kayu papan kls I	M ³	1.00	7,000,000.00	7,000,000.00
52	Besi 16 mm Standar	Staf	20.00	240,000.00	4,800,000.00
53	Batu kali	M ³	6.00	350,000.00	2,100,000.00
54	pasir beton	M ³	6.00	150,000.00	900,000.00
55	Kayu kls II 5/7 cm	M ³	2.00	300,000.00	600,000.00
56	Kayu kls II 5/5 cm	M ³	2.00	3,750,000.00	7,500,000.00
57	Kaca polos 5 mm	lbr	85.00	200,000.00	17,000,000.00
58	Bambu	btg	50.00	25,000.00	1,250,000.00
59	Besi siku 50.50	kg	50.00	115,000.00	5,750,000.00
60	Kunci Tanam	pc	13.00	425,000.00	5,525,000.00
61	Engsel Pintu	pc	39.00	169,600.00	6,614,400.00
62	Engsel jendela	pc	85.00	147,000.00	12,495,000.00
63	Kunci pintu 2x putar	bh	12.00	135,000.00	1,620,000.00
64	Pipa PVC Aw	btg	37.00	128,000.00	4,736,000.00
65	Pipa PVC Aw	btg	40.00	18,000.00	720,000.00
66	Instalasi Listrik/itik cahaya	bh	66.00	263,500.00	17,391,000.00
67	Lampu Philips 23 watt	bh	66.00	87,000.00	5,742,000.00
68	Pintu Tempel Ganda	bh	13.00	27,000.00	351,000.00
69	Stop Kontak	bh	13.00	25,000.00	325,000.00
70	Saklar Tunggal	bh	13.00	105,000.00	1,365,000.00
71	Kabel 2x2,5 mm NYM	m	200.00	21,000.00	4,200,000.00
72	Kabel 3x2,5 mm NYM	m	100.00	28,500.00	2,850,000.00
73	Instalasi/Seal Tape	bh	20.00	20,000.00	400,000.00
74	Klem Kabel	dos	35.00	15,000.00	525,000.00

Halaman 36 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	Mene Seng 5 kg	klg	25.00	225,000.00	5,625,000.00
76	Keranjang Ukur	bh	3.00	175,000.00	525,000.00
77	Ember Cor	bh	8.00	52,000.00	416,000.00
78	Ember Air	bh	4.00	225,000.00	900,000.00
79	Perencana dan Pengawas	ls	1.00	14,039,429.00	14,039,429.00
80	Pemasangan Lampu	ls	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
81	Pembersihan Akhir	ls	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
82	Pembayaran Kep. Tukang dan 6 org Pekerja	ls	1.00	15,000,000.00	15,000,000.00
JUMLAH					425,000,000.00

NO	SESUAI PELAKSANAAN					SELISIH (Rp)
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	
1	Transportasi Ambil uang dari Bank	ls	1.00	20,000.00	20,000.00	-
2	Pembongkaran Gedung	ls	1.00	3,840,000.00	3,840,000.00	-
3	Administrasi Sosial P3K	ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-
4	Papan nama Proyek	ls	1.00	500,000.00	500,000.00	-
5	Dokumentasi dan Administrasi	ls	1.00	5,600,000.00	5,600,000.00	-
6	Batu Karang	M ³	-	145,000.00	-	1,740,000.00
7	Pasir Urug	M ³	-	145,000.00	-	1,305,000.00
8	Pasir Pasang	M ³	5.00	155,000.00	775,000.00	620,000.00
9	Pasir Beton	M ³	-	155,000.00	-	1,395,000.00
10	batu Kerikil 2/3 cm	M ³	-	332,000.00	-	2,988,000.00
11	Batako	bh	1,000.00	2,500.00	2,500,000.00	

Halaman 37 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0	00	00.00	-
12	Semen sak		40.00	93,750.00	3,750,000.00	7,218,750.00
13	Selang Water pass m		35.00	7,500.00	262,500.00	-
14	Sekop mata asli bh		3.00	215,000.00	645,000.00	-
15	Martelu sedang bh		3.00	25,000.00	75,000.00	-
16	martelu kecil bh		4.00	22,500.00	90,000.00	-
17	Benang Tukang bh		5.00	10,000.00	50,000.00	-
18	Gergaji Potong kayu bh		3.00	127,500.00	382,500.00	-
19	Keramik 40 x 40 cm dos		350.00	95,000.00	33,250,000.00	-
20	Seng Gelomba ng BJLS 0.30 lbr		450.00	70,000.00	31,500,000.00	11,340,000.00
21	Seng plat BJLS. 0.30 m		100.00	23,000.00	2,300,000.00	-
22	Paku sengk kg		40.00	25,000.00	1,000,000.00	-
23	Paku biasa campur kg		100.00	27,000.00	2,700,000.00	-
24	Paku tripleks kg		10.00	25,000.00	250,000.00	-
25	Tripleks 4 mm lbr		61.60	85,000.00	5,236,000.00	9,724,000.00
26	Panjar Tukang dan karyawan ls		1.00	45,000,000.00	45,000,000.00	-
27	Plamir tembok kg		150.00	25,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00
28	Plamir kayu kg		50.00	22,000.00	1,100,000.00	-
29	Cat tembok kg		150.00	35,000.00	5,250,000.00	10,500,000.00
30	Kwas Rol bh		6.00	25,000.00	150,000.00	-
31	Kwas tangan bh		12.00	15,000.00	180,000.00	-
32	Minyak cat tener kg		50.00	37,500.00	1,875,000.00	-
33	Kertas plas lbr		50.00	6,000.00	300,000.00	-

Halaman 38 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	Meni kayu	kg	50.0 0	18,000 .00	900,00 0.00	-
35	Cat kayu	kg	50.0 0	57,0 00.00	2,850,000.00	-
36	Cat kayu Residu	litr	50.0 0	5,000 .00	250,000.00	-
37	Lem kayu	kg	15.0 0	15,00 0.00	225,000.00	-
38	Politur	kg	50.0 0	50,0 00.00	2,500,000.0 0	-
39	Cat minyak	kg	50.0 0	57,00 0.00	2,850,000.0 0	-
40	Kayu papan kls II	M ³	1.5 0	3,000,0 00.00	4,500,000.00	10,500,00 0.00
41	Kayu 5/7 cm kls II	M ³	3.5 0	3,000,0 00.00	10,500, 000.00	10,500,000. 00
42	Pekerjaan Kosen Pintu/Jen dela Kayu Kls. I	M ²	-	17,50 0.00	-	875,00 0.00
43	Daun Pintu Panel Kayu kls I	M ²	50.0 0	10,000. 00	500,000. 00	-
44	kayu kls I	M ³	1.0 0	7,500,0 00.00	7,500,000.00	-
45	Ayakan pasir	m	3.0 0	27,000. 00	81,000 .00	-
46	Ayakan pasir mata kecil	m	3.0 0	29,000. 00	87,000 .00	-
47	Tong Air Plastik 200 ltr	bh	2.0 0	500,000 .00	1,000,00 0.00	-
48	Baut 12 "	bh	-	35,000. 00	-	3,500,000.0 0
49	Batu Gosok dinding	bh	3.0 0	17,000. 00	51,000 .00	-
50	Pisau Plamir	bh	6.0 0	15,000 .00	90,000. 00	-
51	Kayu papan kls II	M ³	0.8 0	3,500,0 00.00	2,800,00 0.00	4,200,000. 00
52	Besi 16 mm Standar	Staf	20.0 0	240,000 .00	4,800,00 0.00	-
53	Batu kali	M ³	1.0 0	350,000 .00	350,000. 00	1,750,000. 00
54	pasir beton	M ³	4.0 0	150,000 .00	600,00 0.00	300,000 .00
55	Kayu kls	M ³	1.0	300,00	300,00	300,000.

Halaman 39 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Il 5/7 cm		0	0.00	0.00	00
56	Kayu kls Il 5/5 cm	M ³	1.0 0	3,750,0 00.00	3,750,000.00	3,750,00 0.00
57	Kaca polos 5 mm	lbr	10.0 0	200,0 00.00	2,000,00 0.00	15,000,000. 00
58	Bambu	btg	50.0 0	25,0 00.00	1,250,0 00.00	-
59	Besi siku 50.50	kg	50.0 0	115,000 .00	5,750,0 00.00	-
60	Kunci Tanam	pc	13.0 0	425,000 .00	5,525,000.00	-
61	Engsel Pintu	pc	39.0 0	169,60 0.00	6,614,40 0.00	-
62	Engsel jendela	pc	70.0 0	147,000 .00	10,290,000.0 0	2,205,0 00.00
63	Kunci pintu 2x putar	bh	12.0 0	135,000 .00	1,620,00 0.00	-
64	Pipa PVC Aw	btg	37.0 0	128,00 0.00	4,736,0 00.00	-
65	Pipa PVC Aw	btg	40.0 0	18,000. 00	720,00 0.00	-
66	Instalasi Listrik/itik cahaya	bh	36.0 0	263,500 .00	9,486,0 00.00	7,905,00 0.00
67	Lampu Philips 23 watt	bh	36.0 0	87,00 0.00	3,132, 000.00	2,610,00 0.00
68	Pintu Tempel Ganda	bh	13.0 0	27,000. 00	351,000. 00	-
69	Stop Kontak	bh	13.0 0	25,000. 00	325,00 0.00	-
70	Saklar Tunggal	bh	-	105,000 .00	-	1,365,000. 00
71	Kabel 2x2,5 mm NYM	m	200.0 0	21,000 .00	4,200,0 00.00	-
72	Kabel 3x2,5 mm NYM	m	100.0 0	28,500. 00	2,850,000.00	-
73	Instalasi/ Seal Tape	bh	20.0 0	20,000. 00	400,000.00	-
74	Klem Kabel	dos	35.0 0	15,000. 00	525,000.00	-
75	Mene Seng 5 kg	klg	25.0 0	225,000 .00	5,625,000.00	-
76	Keranjang Ukur	bh	3.0 0	175,000 .00	525,000.00	-
77	Ember Cor	bh	8.0 0	52,000. 00	416,000.00	-
78	Ember Air	bh	4.0 0	225,000 .00	900,000. 00	-

Halaman 40 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



79	Perencanaan dan Pengawasa	Is	1.00	14,039,429.00	14,039,429.00	-
80	Pemasangan Lampu	Is	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00	-
81	Pembersihan Akhir	Is	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00	-
82	Pembayaran Kep. Tukang dan 6 org Pekerja	Is	1.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-
JUMLAH					304,274,829.00	120,725,171.00

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Laboratorium IPA TA 2012, terdakwa menitipkan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada toko UD Nurlia, dengan maksud untuk membelanjakan bahan/material bangunan, namun di dalam laporan pertanggungjawaban tidak melampirkan bukti pengeluaran nota belanja asli dari toko UD Nurlia, tetapi membuat bukti pengeluaran berupa kwitansi dan nota belanja yang dibesarkan nilai atau mark up harga atas nama toko UD Nurlia sebesar Rp.150.528.000,- (seratus lima puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima rupiah), dengan cara memalsukan tanda tangan pemilik toko UD Nurlia, bendahara dan stempel/cap toko, kemudian untuk melaksanakan pekerjaan rehabilitasi berat 2 (dua) ruang belajar TA 2015, terdakwa menitipkan uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada toko UD Nurlia, namun di dalam laporan pertanggungjawaban tidak melampirkan bukti pengeluaran nota belanja asli dari toko UD Nurlia, tetapi membuat bukti pengeluaran berupa kwitansi dan nota belanja yang dibesarkan nilai atau mark up harga atas nama toko UD Nurlia sebesar Rp.144.576.000,- (seratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dengan cara memalsukan tanda tangan pemilik toko UD Nurlia, bendahara dan stempel/cap toko, selanjutnya untuk melaksanakan pekerjaan rehabilitasi 11 (sebelas) ruang kelas dan gedung Laboratorium IPA pada TA 2017, terdakwa menitipkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada toko UD Nurlia, namun di dalam laporan pertanggungjawaban tidak melampirkan bukti pengeluaran nota belanja asli dari toko UD Nurlia, tetapi membuat bukti



pengeluaran berupa kwitansi dan nota belanja yang dibesarkan nilai atau mark up harga atas nama toko UD Nurlia sebesar Rp.321.678.150,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah), dengan cara terdakwa membawa kwitansi dan nota belanja kosong mendatangi toko UD Nurlia dan meminta bantuan karyawan toko UD Nurlia saksi Hilda untuk tanda tangan dan cap dengan alasan untuk kelengkapan administrasi laporan pertanggungjawaban, dimana kwitansi dan nota belanja tersebut kemudian terdakwa mengisi sendiri dengan membesarkan nilai atau mark up harga;

- Bahwa dari jumlah dana BANSOS/Blockgrant yang diterima oleh SMP Negeri 8 Leihitu TA 2012 sebesar Rp.219.000.000,- (dua ratus Sembilan belas juta rupiah), ternyata yang terealisasi yaitu dibelanjakan hanya sebesar Rp. 148,214,537.48(Seratus Empat puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh koma empat puluh delapan rupiah), dimana dari dana sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang terdakwa titipkan pada toko UD Nurlia, di dalam Laporan Pertanggungjawaban terdakwa secara sengaja membuat kwitansi dan nota belanja palsu atas nama toko UD Nurlia sebesar Rp.150.528.000,- (seratus lima puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah), kemudian pada TA 2015 dari dana BANSOS sebesar Rp.200.000.000 (Dua ratus juta rupiah), yang terealisasi yaitu dibelanjakan hanya sebesar Rp.152,420,270.00(Seratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), dimana dari dana sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang terdakwa titipkan pada toko UD Nurlia, di dalam Laporan Pertanggungjawaban terdakwa secara sengaja membuat kwitansi dan nota belanja palsu atas nama toko UD Nurlia sebesar Rp.144.576.000,- (seratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), selanjutnya TA 2017dari dana sebesar Rp.425.000.000,- (Empat ratus dua puluh lima juta rupiah), yang terealisasi dan dibelanjakan hanya sebesar Rp.304.274.829,- (tiga ratus empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah), dimana dari dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdakwa titipkan pada toko UD Nurlia, di dalam Laporan Pertanggungjawaban terdakwa secara sengaja membuatkwitansi dan nota belanja palsu atas nama toko UD Nurlia sebesar Rp.321.678.150,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah), sehingga masih terdapat selisih dana yang tidak dapat



dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainya yakni :

1. Dana Bansos/Blockgrant Tahun 2012 : Rp.70,895,462.52
2. Dana Bansos/Blockgrant Tahun 2015 : Rp.51.060.480,-
3. Dana Bansos/Blockgrant Tahun 2017 : Rp.120.725.171,-

Dengan demikian total selisih dana Bansos/Blockgrant TA 2012, 2015 dan 2017 SMP Negeri 8 Leihitu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar **Rp.242.681.113,52 (Dua ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga belas komalima puluh dua rupiah).**

- Bahwa kemudian pada TA 2015 s/d 2017 SMP Negeri 8 Leihitu, kembali memperoleh Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yakni TA 2015 sebesar Rp.198.000.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), TA 2016 sebesar Rp.200.500.000,- (dua ratus juta lima ratus ribu rupiah) dan TA 2017 sebesar Rp.179.400.000,- (seratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang diperuntukan bagi kebutuhan proses belajar mengajar di sekolah SMP Negeri 8 Leihitu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Bahwa dari dana BOS yang diterima oleh SMP Negeri 8 Leihitu tersebut sesuai petunjuk teknis Penggunaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2015 s/d 2017, bahwa Penggunaan Dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah dengan didasari pembiayaan sesuai Petunjuk Teknis sebagai berikut :

No	Komponen pembiayaan	Item Pembiayaan	Penjelasan
1.	Pengembangan Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none">• Membeli buku teks pelajaran untuk peserta didik dan pegangan guru sesuai dengan kurikulum yang diberlakukan oelh madrasah.• Mengganti buku teks yag rusak/menambah kekurangan untuk	<ul style="list-style-type: none">• Dalam pembelian buku pegangan guru maupun buku teks pelajaran diutamakan dalam menunjang kurikulum yang diberlakukan madrasah atau PPS. Apabila buku tersebut sudah dibiayai dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>memenuhi rasio satu siswa satu buku</p> <ul style="list-style-type: none">• Membeli buku referensi• Langganan publikasi berkala• Akses informasi online• Pemeliharaan buku referensi• Membeli buku teks pelajaran agama• Langganan publikasi berkala• Akses informasi online• Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan• Peningkatan kompetensi tenaga pustakawan• Pengembangan data base perpustakaan• Pemeliharaan perabot perpustakaan• Pemeliharaan dan pembelian AC perpustakaan	<p>sumber dana yang lain, maka pembelian yang bersumber dari dana BOS bersifat melengkapi dari kekurangan yang ada.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dalam membeli buku, madrasah/PPS harus memastikan peserta didik miskin/penerima KIP mendapatkan pinjaman buku teks tersebut.
2.	Kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru	<ul style="list-style-type: none">• Administrasi pendaftaran• Penggandaan formulir pendaftaran• Pendaftaran ulang• Biaya pemasukan, validasi, pemutakhiran data dan pengiriman data pokok siswa• Pembuatan spanduk madrasah bebas pungutan• Penyusunan RKM/RKAM berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah• Dan kegiatan lainnya yang terkait dengan penerimaan peserta didik baru	<p>Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam rangka penerimaan peserta didik baru.</p> <p>Standar pembiayaan mengacu kepada batas kewajaran setempat atau batas yang telah ditetapkan Pemda.</p>
3.	Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa	<ul style="list-style-type: none">• PAKEM (IM)• Pembelajaran Kontekstual (SMP)• Pengembangan pendidikan karakter• Pembelajaran remedial• Pembelajaran pengayaan• Pemantapan persiapan ujian• Pramuka• Olahraga, kesenian,	<p>Termasuk untuk :</p> <ul style="list-style-type: none">• Honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran dan/atau biaya transportasinya• Biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba• Foto copy• Biaya pendaftaran mengikuti lomba

Halaman 44 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>karya ilmiah remaja, pramuka, dan palang merah remaja</p> <ul style="list-style-type: none">• Pendidikan lingkungan hidup• Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)• Pembiayaan lomba-lomba yang tidak dibiayai dari dana pemerintah/pemerintah daerah dan kegiatan ekstra kurikuler lainnya	<ul style="list-style-type: none">• Membeli alat olahraga, alat kesenian dan perlengkapan ekstra kurikuler lainnya
4.	Kegiatan Ulangan dan Ujian	<ul style="list-style-type: none">• Ulangan harian• Ulangan Tengah Semester• Ulangan akhir semester/ulangan kenaikan kelas• Ujian sekolah	<p>Termasuk untuk :</p> <ul style="list-style-type: none">• Foto copy/penggandaan soal dan lembar jawaban• ATK• Biaya koreksi ujian• Pembuatan laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan ke orang tua• Biaya mengawas ujian yang bukan bagian dari kewajiban tugas guru• Biaya transport pengawas ujian di luar sekolah tempat mengajar yang tidak dibiayai pemerintah/pemerintah daerah
5.	Pembelian bahan-bahan habis pakai	<ul style="list-style-type: none">• Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris• Minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di madrasah• Pengadaan suku cadang alat kantor• Alat-alat kebersihan madrasah/PPS	
6.	Langganan daya dan jasa	<ul style="list-style-type: none">• Listrik, air, telepon, internet (fixed/mobile modem), baik dengan cara berlangganan maupun prabayar• Pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk pemasangan baru• Membei genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah tertentu	<ul style="list-style-type: none">• Penggunaan internet dengan mobile modem dapat dilakukan untuk maksimal pembelian voucher Rp. 250.000,-/bulan

Halaman 45 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		misalnya panel surya, jika di Madrasah/PPS yang tidak ada jaringan listrik	
7.	Perawatan sekolah/rehab ringan dan sanitasi sekolah	<ul style="list-style-type: none">• Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela• Perbaikan mobeler• perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC) dan saluran air hujan• perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya	<ul style="list-style-type: none">• Kamar mansi dan WC siswa harus dijamin berfungsi dengan baik
8.	Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer	<ul style="list-style-type: none">• Guru Honor (hanya untuk memenuhi SPM)• Pegawai administrasi (termasuk adminsitasi BOS untuk SD)• Pegawai Perpustakaan• Penjaga Sekolah• Satpam• Pegawai Kebersihan	<ul style="list-style-type: none">• Batas maksimum dana BOS untuk membayar honor bulanan guru/tenaga kependidikan honorer di sekolah negeri sebesar 15% dari total dana BOS yang diterima. Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer harus memperoleh persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prinsip pemerataan dan penyebaran guru dan tenaga kependidikan di kab/kota
9.	Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan	<ul style="list-style-type: none">• KKG/MGMP• KKKS/MKKS• Menghadiri seminar yang terkait langsung dengan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan serta ditugaskan oleh Madrasah	<ul style="list-style-type: none">• Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant untuk mengembangkan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, hanya diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/block grant tersebut.• Foto copy• Biaya pendaftaran dan akomodasi seminar
10.	Membantu peserta didik miskin yang	<ul style="list-style-type: none">• Membantu peserta didik miskin yang menghadapi masalah biaya transport	

Halaman 46 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	belum menerima bantuan program lain seperti KIP	<ul style="list-style-type: none">dari dan ke sekolahMembeli alat transportasi sederhana bagi siswa miskin (misalnya sepeda, perahu penyebrangan, dll)Membantu membeli seragam, sepatu dan alat tulis.	
11	Pembiayaan pengelolaan BOS	<ul style="list-style-type: none">Alat tulis Kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan Flask disk)Penggandaan, surat-menyerurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos	
12	Pembelian dan perawatan perangkat komputer	<ul style="list-style-type: none">Membeli Desktop/work stationMembeli laptopMembeli proyektorMembeli Printer atau printer plus scanner	<ul style="list-style-type: none">Printer 1 unit/tahunDesktop/Workstation maksimum 7 unit untuk MTs/PPSWustha dan 4 unit MI/PPS Ula.Laptop 1 unit dengan harga maksimum Rp. 6 juta (2015-2016), maksimum Rp 10 juta (2017) dengan garansi resmiProyektor 1 unit (2015), 2 unit (2016) dengan harga maksimum Rp. 5 juta, 5 unit maksimum Rp 7 juta (2017) dengan garansi resmiPeralatan tersebut diatas harus dicatat sebagai inventaris sekolah
13	Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 13 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS	<ul style="list-style-type: none">Alat pendidikan/media peraga pembelajaranMesin ketikPeralatan UKSPembelian meja dan kursi siswa jika meja dan kursi yang sudah ada sudah rusak	Penggunaan dana untuk komponen ini harus dilakukan melalui rapat dengan dewan guru dan Komite Sekolah.

- Bahwa kemudian peruntukkan item-item pembiayaan sesuai Petunjuk Teknis Dana BOS dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dituangkan dalam

Halaman 47 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) TA 2015-2017 SMP
Negeri 8 Leihitu adalah sebagai berikut :

TA 2015 :

1. Pengembangan kompetensi lulusan	= Rp. 7.500.000.
2. Pengembangan kurikulum KTSP	= Rp. 7.500.000.
3. Pengembangan pembelajaran	= Rp. 8.000.000.
4. Pengembangan system penilaian	= Rp. 6.000.000.
5. Pengembangan pendidikan & tenaga kependidikan	= Rp. 15.000.000.
6. Pengembangan sarana & prasarana sekolah	= Rp. 19.000.000.
7. Pengembangan manajemen sekolah	= Rp. 5.000.000.
8. Pembinaan kesiswaan/ekstrakurikuler	= Rp. 7.500.000.
9. Pengembangan budaya lingkungan sekolah	= Rp. 7.000.000.
10. Penanaman karakter (budi pekerti)	= Rp. 5.000.000.
11. Belanja barang & jasa	= Rp. 15.000.000
12. Gaji guru & pegawai tidak tetap	= Rp. 61.200.000
Jumlah	= Rp. 163.700.000.

TA 2016 :

1. Pengembangan kompetensi lulusan	= Rp. 7.500.000.
2. Pengembangan kurikulum KTSP	= Rp. 7.500.000.
3. Pengembangan pembelajaran	= Rp. 8.000.000.
4. Pengembangan system penilaian	= Rp. 6.000.000.
5. Pengembangan pendidikan & tenaga kependidikan	= Rp. 15.000.000.
6. Pengembangan sarana & prasarana sekolah	= Rp. 19.000.000.
7. Pengembangan manajemen sekolah	= Rp. 5.000.000.
8. Pembinaan kesiswaan/ekstrakurikuler	= Rp. 7.500.000.
9. Pengembangan budaya lingkungan sekolah	= Rp. 7.000.000.
10. Penanaman karakter (budi pekerti)	= Rp. 5.000.000.
11. Belanja barang & jasa	= Rp. 15.000.000
12. Gaji guru & pegawai tidak tetap	= Rp. <u>61.200.000</u>
Jumlah	= Rp.163.700.000.

TA 2017 :

1. Belanja pegawai	= Rp. 55.100.000.
2. Belanja barang & jasa	= Rp. 120.900.000.
3. Belanja modal	= <u>Rp. 1.200.000</u>
Jumlah	= Rp. 176.000.000.

Halaman 48 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



- Bahwa sesuai buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan BOS TA 2015 s/d 2017 hal 7, dijelaskan bahwa Dana BOS dikelola sekolah dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Pengelolaan BOS mengikutsertakan dewan guru dan komite Sekolah dalam rangka menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), namun kenyataannya Terdakwa Sobo Makatitta selaku kepala sekolah SMP Negeri 8 Leihitu tidak pernah melakukan rapat dengan dewan guru dan komite sekolah untuk membahas kegiatan-kegiatan yang akan disusun dalam RKT dan RKAS tersebut.
- Bahwa dalam pengelolaan Dana BOS pada SMP Negeri 8 Leihitu Terdakwa Sobo Makatitta selaku Kepala Sekolah pada SMP Negeri 8 Leihitu tidak pernah membentuk Tim Manajemen Bos Sekolah untuk Pengelolaan dana BOS TA 2015 s/d 2017, karena Pengelolaan Dana BOS dilakukan sendiri oleh terdakwa dibantu oleh saksi Nona Makatita selaku bendahara Dana BOS yang merupakan anak Kandung Terdakwa Sobo Makatita sendiri, dimana yang bersangkutan adalah tenaga Guru Honorer hal mana bertentangan dengan Juknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Bahwa mekanisme/tahapan permintaan dana BOS berawal dari permintaan data jumlah siswa dari Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah, kemudian sekolah menyiapkan dan membawa data untuk selanjutnya diverifikasi oleh manajer BOS Kabupaten. Kemudian Kepala Sekolah dipanggil untuk mengambil rekomendasi dana dari manajer BOS. Kemudian dibuatkan daftar pembayaran yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku untuk dikirim ke bagian keuangan Daerah Kantor Gubernur untuk selanjutnya penerbitan SPM dan SP2D. Setelah SPM dan SP2D diverifikasi dan ditanda tangani maka dana tersebut ditransfer masuk melalui rekening sekolah pada Bank Maluku Unit Batu Merah dengan NomorRekening : 1102021947, atas nama SMP Negeri 8 Leihitu;
- Bahwa telah dilakukan pencairan dana BOS pada SMP Negeri 8 Leihitu oleh Saksi Nona Makatita selaku Bendahara Dana BOS dan Terdakwa Sobo Makatita pada Bank Maluku Unit Batu Merah secara bertahap yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk pada Rekening Nomor : 1102021947 atas Nama SMP Negeri 8

Leihitu sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2015 :

1. Triwulan Pertama	: Rp.	49.500.000,-
2. Triwulan Ke dua	: Rp.	49.500.000,-
3. Triwulan ke tiga	: Rp.	49.500.000,-
4. Triwulan ke empat	: Rp.	49.500.000,-
Jumlah	: Rp.	198.000.000,-

Tahun anggaran 2016 :

1. Rp.104.500.000,-
2. Rp.96.000.000,-
Jumlah : Rp.200.500.000,-

Tahun Anggaran 2017 :

5. Triwulan pertama	: Rp.	35.200.000,-
6. Triwulan kedua	: Rp.	70.400.000,-
7. Triwulan ketiga	: Rp.	37.000.000,-
8. Triwulan keempat	: Rp.	36.800.000,-
Jumlah	: Rp.	179.400.000,-

- Bahwa setelah dana BOS TA 2015, 2016 dan 2017 dicairkan, terdakwa Sobo Makatita sendiri yang menyimpan dan mengelola anggaran dan membuat laporan pertanggung jawaban terhadap penggunaan anggaran Dana BOS tersebut;
- Bahwa dari total dana BOS TA 2015, 2016 dan 2017 sesuai laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh Terdakwa Sobo Makatita dan Saksi Nona Makatita selaku Bendahara Dana BOS anggaran yang diterima oleh SMP Negeri 8 TA 2015 sebesar **Rp.163.700.000,-** (Seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), TA 2016 sebesar **Rp.163.700.000,-** (Seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) , dan TA 2017 sebesar **Rp.176.000.000,-** (Seratus tujuh puluh enam juta rupiah), Ternyata ada selisih kekurangan anggaran yang belum dipertanggung jawaban tahun 2015 yakni **Rp.34.300.000,-** (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan anggaran yang masuk pada rek Sekolah berdasarkan bukti rekening koran SMP Negeri 8 Leihitu pada TA 2015 adalah sebesar **Rp.198.000.000,-** (Seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), TA 2016

Halaman 50 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana BOS sebesar **Rp. 200.500.000,-** (dua ratus juta lima ratus ribu rupiah) ada selisih **Rp. 36.800.000,-** (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) Yang belum dipertanggungjawabkan dan selanjutnya pada TA 2017 dana BOS sebesar **Rp.179.400.000,-** (Seratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ternyata ada dana yang belum dipertanggungjawabkan yakni sebesar **Rp. 3.400.000,-** (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS TA 2015, 2016, dan 2017, ternyata ada sebagian kegiatan-kegiatan dilaksanakan di sekolah tetapi terdakwa tidak membayarkan sesuai jumlah dana yang tercantum dalam Laporan Pertanggungjawaban BOS, ada item barang pembelanjaan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) serta ada kegiatan yang dilaksanakan tetapi anggarannya dibesarkan nilainya (Mark Up), namun terdakwa secara sengaja membuat kwitansi dan nota belanja serta daftar pembayaran kolektif dengan cara memalsukan tanda tangan seolah-olah kegiatan tersebut dilaksanakan dan biayanya dibayar sebagaimana uraian berikut :

1. BOS tahun 2015 :

No	NAM A PEN ERIM A	UNTUK PEMBAYARAN	DANA SESUAI LAPORA N PERTAN GGUNG JAWABA N	JUMLAH DANA YANG DITERIM A	JUMLA H DANA YANG TIDAK DITERI MA	KET
1.	Mariyam M akatit a	Insentif penyusun naskah soal try out I	-	-	Rp. 45.000	Tidak dibayarkan
2.	Mariyam M akatit a	Insentif penyusun soal tes semester ganjil ke naikan kelas	-	-	Rp. 30.000	Tidak dibayarkan
3.	Mariyam M akatit a	Insentif pengawas ruang tes semester ganjil kenaikan kelas	-	-	Rp. 40.000	Tidak dibayarkan
4.	Mariyam M akatit a	Insentif pemeriksa soal tes semester ganjil ke naikan kelas	-	-	Rp. 25.000	Tidak dibayarkan
5.	Mariyam M	Penerimaan siswa baru tahu	-	-	Rp. 1.044.000	Bukan anggaran dana BOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	akadit a	n 2015				
6.	Rista Devie Angg raini	Insentif penyus unan soal ujian sekolah	-	-	Rp. 45.0 00	Tidak dibayarka n
7.	Rista Devie Angg raini	Insentif pemer ksaan/koreksi soal	-	-	Rp. 45.0 00	Tidak dibayarka n
8.	Rista Devie Angg raini	Insentif penyus unan naskah s oal ujian kenai kan sekolah	-	-	Rp. 45.0 00	Tidak dibayarka n
9.	Rista Devie Angg raini	Insentif pemer ksaan/koreksi soal ujian kena ikan sekolah	-	-	Rp. 45.0 00	Tidak dibayarka n
10.	Rista Devie Angg raini	Insentif panitia penerimaan si swa baru	-	-	Rp. 90.0 00	Tidak dibayarka n
11.	Rista Devie Angg raini	Insentif pemer ksaan soal uja n semester ga njil	-	-	Rp. 25.0 00	Tidak dibayarka n
12.	Abd Gani Amet h	Insenstif peny sun naskah so al try out	-	-	Rp. 45.0 00	Tidak dibayarka n
13.	Abd Gani Amet h	Insenstif paniti a try out	-	-	Rp. 75.0 00	Tidak dibayarka n
14.	Abd Gani Amet h	Insenstif peny sun naskah so al ujian sekola h	-	-	Rp. 45.0 00	Tidak dibayarka n
15.	Abd Gani Amet h	Insenstif paniti a ujian sekolah	-	-	Rp. 75.0 00	Tidak dibayarka n
16.	Abd Gani Amet h	Insenstif peny sun naskah so al ujian kenaik an kelas	-	-	Rp. 45.0 00	Tidak dibayarka n
17.	Abd Gani Amet h	Insenstif paniti a ujian kenaika n kelas	-	-	Rp. 75.0 00	Tidak dibayarka n
18.	Abd Gani Amet h	Insenstif paniti a penerimaan siswa baru	-	-	Rp. 126. 000	Tidak dibayarka n

Halaman 52 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	Abd Gani Ameth	Insenstif pengawas ruang an ggaran tes se mester ganjil k enaikan kelas	-	-	Rp. 50.0 00	Tidak dibayarka n
20.	Abd Gani Ameth	Insenstif peme riksaan soal te s semester ga njil	-	-	Rp. 25.0 00	Tidak dibayarka n
21.	Abd Gani Ameth	Insenstif paniti a ujian semest er ganjil	-	-	Rp. 100. 000	Tidak dibayarka n
22.	Harti na M alawa t	Insenstif penyu sun naskah so al try out	-	-	Rp. 45.0 00	Tidak dibayarka n
23.	Harti na M alawa t	Insenstif peme riksaan/koreksi soal try out	-	-	Rp. 45.0 00	Tidak dibayarka n
24.	Harti na M alawa t	Insenstif penyu sun naskah so al ujian sekola h	-	-	Rp. 45.0 00	Tidak dibayarka n
25.	Harti na M alawa t	Insenstif peme riksaan/koreksi soal ujian seko lah	-	-	Rp. 45.0 00	Tidak dibayarka n
26.	Harti na M alawa t	Insenstif penyu sun naskah so al ujian kenaik an kelas	-	-	Rp. 45.0 00	Tidak dibayarka n
27.	Harti na M alawa t	Insenstif peme riksaan/koreksi ujian kenaikan kelas	-	-	Rp. 45.0 00	Tidak dibayarka n
28.	Harti na M alawa t	Insenstif peng awas ruang te s semester ga njil kenaikan k elas	-	-	Rp. 50.0 00	Tidak dibayarka n
29.	Harti na M alawa t	Insenstif paniti a tes semester ganjil kenaikan kelas	-	-	Rp. 75.0 00	Tidak dibayarka n
30.	Harti na M alawa t	Insenstif penga was ruang tes s emester genap kenaikan kelas	-	-	Rp. 50.0 00	Tidak dibayarka n
31.	Karm in Sa ulatu	Insenstif penyu sun naskah so al try out	-	-	Rp. 45.0 00	Tidak dibayarka n
32.	Karm	Insenstif peme	-	-	Rp. 45.0	Tidak dibayarka

Halaman 53 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	in Sa ulatu	riksaan/koreksi soal try out			00	n
33.	Karm in Sa ulatu	Insenstif penyus sun soal tes se mester ganjil	-	-	Rp. 30.0 00	Tidak dibayarka n
34.	Karm in Sa ulatu	Insenstif peme riksaan/koreksi soal tes semes ter	-	-	Rp. 25.0 00	Tidak dibayarka n
35.	Musli min	Insenstif penyus sun naskah so al try out	-	-	Rp. 45.0 00	Tidak dibayarka n
36.	Musli min	Insenstif paniti a try out	-	-	Rp. 75.0 00	Tidak dibayarka n
37.	Musli min	Insenstif penyus sun naskah so al ujian sekola h	-	-	Rp. 45.0 00	Tidak dibayarka n
38.	Musli min	Insenstif paniti a ujian sekolah	-	-	Rp. 75.0 00	Tidak dibayarka n
39.	Musli min	Insenstif penyus sun naskah so al ujian kenaikan kelas	-	-	Rp. 45.0 00	Tidak dibayarka n
40.	Musli min	Insenstif paniti a ujian kenaikan kelas	-	-	Rp. 75.0 00	Tidak dibayarka n
41.	Musli min	Insenstif paniti a penerimaan siswa baru	-	-	Rp. 126. 000	Tidak dibayarka n
42.	Musli min	Insenstif ketua panitia ujian se mester ganjil	-	-	Rp. 100. 000	Tidak dibayarka n
43.	Sardi n Ipa	Insenstif honor bulan Januari	Rp 400.0 00	Rp 350.0 00	Rp. 50.0 00	Mark up pertang gung jawaban
44.	Sardi n Ipa	Insenstif honor bulan Februari	Rp 400.0 00	Rp 350.0 00	Rp. 50.0 00	Mark up pertang gung jawaban
45.	Sardi n Ipa	Insenstif honor bulan Maret	Rp 400.0 00	Rp 350.0 00	Rp. 50.0 00	Mark up pertang gung jawaban
46.	Sardi n Ipa	Insenstif honor bulan April	Rp 400.0 00	Rp 350.0 00	Rp. 50.0 00	Mark up pertang gung jawaban
47.	Sardi n Ipa	Insenstif honor bulan Mei	Rp 400.0 00	Rp 350.0 00	Rp. 50.0 00	Mark up pertang gung jawaban
48.	Sardi n Ipa	Insenstif honor bulan Juni	Rp 400.0 00	Rp 350.0 00	Rp. 50.0 00	Mark up pertang gung jawaban
49.	Sardi n Ipa	Insenstif honor bulan Juli	Rp 400.0 00	Rp 350.0 00	Rp. 50.0 00	Mark up pertang gung jawaban
50.	Sardi n Ipa	Insenstif honor bulan Agustus	Rp 400.0 00	Rp 350.0 00	Rp. 50.0 00	Mark up pertang gung jawaban
51.	Sardi n Ipa	Insenstif honor bulan Septemb er	Rp 400.0 00	Rp 350.0 00	Rp. 50.0 00	Mark up pertang gung jawaban
52.	Sardi n Ipa	Insenstif honor bulan Oktober	Rp 400.0 00	Rp 350.0 00	Rp. 50.0 00	Mark up pertang gung jawaban

Halaman 54 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.	Sardin Ipa	Insenstif honor bulan November	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
54.	Sardin Ipa	Insenstif honor bulan Desember	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
55.	Ida Rosidah	Insenstif honor bulan Januari	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
56.	Ida Rosidah	Insenstif honor bulan Februari	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
57.	Ida Rosidah	Insenstif honor bulan Maret	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
58.	Ida Rosidah	Insenstif Pengetikan soal TOI dan pengepakan	-	-	Rp. 75.000	Tidak dibayarkan
59.	Ida Rosidah	Insenstif honor bulan April	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
60.	Ida Rosidah	Insenstif pengetikan soal ujian sekolah dan pengepakan	-	-	Rp. 75.000	Tidak dibayarkan
61.	Ida Rosidah	Insenstif honor bulan Mei	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
62.	Ida Rosidah	Insenstif pengetikan soal ujian kenaikan kelas dan pengepakan	-	-	Rp. 75.000	Tidak dibayarkan
63.	Ida Rosidah	Insenstif honor bulan Juni	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
64.	Ida Rosidah	Insenstif paniti a siswa baru	-	-	Rp. 90.000	Tidak dibayarkan
65.	Ida Rosidah	Insenstif honor bulan Juli	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
66.	Ida Rosidah	Insenstif honor bulan Agustus	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
67.	Ida Rosidah	Insenstif honor bulan September	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
68.	Ida Rosidah	Insenstif honor bulan Oktober	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
69.	Ida Rosidah	Insenstif pengetikan tes sem	-	-	Rp. 100.000	Tidak dibayarkan

Halaman 55 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	h	ester ganjil dan pengepakan				
70.	Ida Rosidah	Insenstif honor bulan Novemb er	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertang gung jawaban
71.	Ida Rosidah	Insenstif honor bulan Desemb er	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertang gung jawaban
72.	Amin Makatita	Insentif honor t riwulan I	Rp 1.200.000	Rp 1.050.000	Rp 150.000	Mark up pertang gung jawaban
73.	Amin Makatita	Insentif honor t riwulan II	Rp 1.200.000	Rp 1.050.000	Rp 150.000	Mark up pertang gung jawaban
74.	Amin Makatita	Insentif honor t riwulan III	Rp 1.200.000	Rp 1.050.000	Rp 150.000	Mark up pertang gung jawaban
75.	Amin Makatita	Insentif honor t riwulan IV	Rp 1.200.000	Rp 1.050.000	Rp 150.000	Mark up pertang gung jawaban
76.	Nona Makatita	Insenstif honor bulan Januari	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertang gung jawaban
77.	Nona Makatita	Insenstif honor bulan Februari	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertang gung jawaban
78.	Nona Makatita	Insenstif honor bulan Maret	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertang gung jawaban
79.	Nona Makatita	Insentif penga was ruang try out I	-	-	Rp 60.000	Tidak dibayarkan
80.	Nona Makatita	Insenstif honor bulan April	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertang gung jawaban
81.	Nona Makatita	Insenstif honor bulan Mei	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertang gung jawaban
82.	Nona Makatita	Tidak menerima Insentif pengaw as ruang anggaran ujian kenaikan kelas tgl 06 Juni 2015	-	-	Rp. 60.000	Tidak dibayarkan
83.	Nona Makatita	Insenstif honor bulan Juni	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertang gung jawaban
84.	Nona Makatita	Insenstif honor bulan Juli	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertang gung jawaban
85.	Nona Makatita	Insenstif honor bulan Agustus	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertang gung jawaban
86.	Nona	Insenstif honor	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertang

Halaman 56 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Maka tita	bulan September	00	00	00	gung jawaban
87.	Nona Maka tita	Insenstif honor bulan Oktober	Rp 400.00	Rp 350.00	Rp. 50.00	Mark up pertanggung jawaban
88.	Nona Maka tita	Insenstif honor bulan November	Rp 400.00	Rp 350.00	Rp. 50.00	Mark up pertanggung jawaban
89.	Nona Maka tita	Insenstif honor bulan Desember	Rp 400.00	Rp 350.00	Rp. 50.00	Mark up pertanggung jawaban
90.	Jalil Uwen g	Insenstif honor bulan Januari	Rp 400.00	Rp 350.00	Rp. 50.00	Mark up pertanggung jawaban
91.	Jalil Uwen g	Insenstif honor bulan Februari	Rp 400.00	Rp 350.00	Rp. 50.00	Mark up pertanggung jawaban
92.	Jalil Uwen g	Insenstif honor bulan Maret	Rp 400.00	Rp 350.00	Rp. 50.00	Mark up pertanggung jawaban
93.	Jalil Uwen g	Insentif penyusun naskah soal try out I	-	-	Rp 45.00	Tidak dibayarkan
94.	Jalil Uwen g	Insentif pengawas ruang try out I	-	-	Rp 60.00	Tidak dibayarkan
95.	Jalil Uwen g	Insentif pemeriksaan/koreksi soal try out I	-	-	Rp 45.00	Tidak dibayarkan
96.	Jalil Uwen g	Insentif panitia try out I	-	-	Rp 75.00	Tidak dibayarkan
97.	Jalil Uwen g	Insenstif honor bulan April	Rp 400.00	Rp 350.00	Rp. 50.00	Mark up pertanggung jawaban
98.	Jalil Uwen g	Insentif penyusun naskah soal try out I	-	-	Rp 45.00	Tidak dibayarkan
99.	Jalil Uwen g	Insentif pengawas ruang try out I	-	-	Rp 60.00	Tidak dibayarkan
100.	Jalil Uwen g	Insentif pemeriksaan/koreksi soal try out I	-	-	Rp 45.00	Tidak dibayarkan
101.	Jalil Uwen g	Insentif panitia try out I	-	-	Rp 75.00	Tidak dibayarkan
102.	Jalil Uwen g	Insenstif honor bulan Mei	Rp 400.00	Rp 350.00	Rp. 50.00	Mark up pertanggung jawaban
103.	Jalil Uwen g	Insentif penyusunan naskah soal ujian kenaikan kelas	-	-	Rp 45.00	Tidak dibayarkan

Halaman 57 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104.	Jalil Uwen g	Insentif pengawas ruang ujian kenaikan kelas	-	-	Rp 60.000	Tidak dibayarkan
105.	Jalil Uwen g	Insentif pemeriksaan/koreksi ujian kenaikan kelas	-	-	Rp 45.000	Tidak dibayarkan
106.	Jalil Uwen g	Insentif panitia ujian kenaikan kelas	-	-	Rp 75.000	Tidak dibayarkan
107.	Jalil Uwen g	Insentif honor bulan Juni	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
108.	Jalil Uwen g	Insentif honor bulan Juli	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
109.	Jalil Uwen g	Insentif honor bulan Agustus	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
110.	Jalil Uwen g	Insentif honor bulan September	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
111.	Jalil Uwen g	Insentif honor bulan Oktober	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
112.	Jalil Uwen g	Insentif penyusunan naskah soal tes semester ganjil	-	-	Rp 30.000	Tidak dibayarkan
113.	Jalil Uwen g	Insentif pemeriksaan/koreksi soal ujian tes semester ganjil	-	-	Rp 25.000	Tidak dibayarkan
114.	Jalil Uwen g	Insentif panitia tes semester ganjil	-	-	Rp 75.000	Tidak dibayarkan
115.	Jalil Uwen g	Insentif honor bulan November	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
116.	Jalil Uwen g	Insentif honor bulan Desember	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
117.	Kandi Pargono	Insentif honor bulan Januari	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
118.	Kandi Pargono	Insentif honor bulan Februari	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
119.	Kandi Pargono	Insentif honor bulan Maret	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
120.	Kandi Pargono	Insentif honor bulan April	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban

Halaman 58 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ono					
121.	Kandi Pargono	Insenstif honor bulan Mei	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
122.	Kandi Pargono	Insenstif honor bulan Juni	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
123.	Kandi Pargono	Insenstif honor bulan Juli	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
124.	Kandi Pargono	Insenstif honor bulan Agustus	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
125.	Kandi Pargono	Insenstif honor bulan September	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
126.	Kandi Pargono	Insenstif honor bulan Oktober	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
127.	Kandi Pargono	Insenstif honor bulan November	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
128.	Kandi Pargono	Insenstif honor bulan Desember	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
129.	Yaman Samal	Insenstif honor bulan Januari	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
130.	Yaman Samal	Insenstif honor bulan Februari	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
131.	Yaman Samal	Insenstif honor bulan Maret	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
132.	Yaman Samal	Insentif pengetikan soal dan pengepakan kegiatan try out I	-	-	Rp 75.000	Tidak dibayarkan
133.	Yaman Samal	Insenstif honor bulan April	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
134.	Yaman Samal	Insentif pengetikan soal dan pengepakan kegiatan Ujian Sekolah	-	-	Rp 75.000	Tidak dibayarkan
135.	Yaman Samal	Insenstif honor bulan Mei	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
136.	Yaman Samal	Insentif pengetikan soal dan pengepakan kegiatan Ujian Kenaikan kelas	-	-	Rp 75.000	Tidak dibayarkan

Halaman 59 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137.	Yama n Sa mal	Insenstif honor bulan Juni	Rp 400.0 00	Rp 350.0 00	Rp. 50.0 00	Mark up pertang gung jawaban
138.	Yama n Sa mal	Insentif panitia anggaran pene rimaan siswa b aru	-	-	Rp 90.0 00	Tidak dibayarkan
139.	Yama n Sa mal	Insenstif honor bulan Juli	Rp 400.0 00	Rp 350.0 00	Rp. 50.0 00	Mark up pertang gung jawaban
140.	Yama n Sa mal	Insenstif honor bulan Agustus	Rp 400.0 00	Rp 350.0 00	Rp. 50.0 00	Mark up pertang gung jawaban
141.	Yama n Sa mal	Insenstif honor bulan Septemb er	Rp 400.0 00	Rp 350.0 00	Rp. 50.0 00	Mark up pertang gung jawaban
142.	Yama n Sa mal	Insenstif honor bulan Oktober	Rp 400.0 00	Rp 350.0 00	Rp. 50.0 00	Mark up pertang gung jawaban
143.	Yama n Sa mal	Insentif penget ikan soal dan p engepakan ke giatan tes sem ester ganjil ken aikan kelas	-	-	Rp 100. 000	Tidak dibayarkan
144.	Yama n Sa mal	Insenstif honor bulan Novemb er	Rp 400.0 00	Rp 350.0 00	Rp. 50.0 00	Mark up pertang gung jawaban
145.	Yama n Sa mal	Insenstif honor bulan Desemb er	Rp 400.0 00	Rp 350.0 00	Rp. 50.0 00	Mark up pertang gung jawaban
146.	Yama n Sa mal	Pembayaran copy soal dan lembar kerja sebanyak 13.100 lembar	-	-	Rp. 3.275.0 00	Mark up pertang gung jawaban
147.	Siti P ellu	Insentif penyus un naskah soal Try out I	-	-	Rp 45.0 00	Tidak dibayarkan
148.	Siti P ellu	Insentif panitia Try Out I	-	-	Rp 75.0 00	Tidak dibayarkan
149.	Siti P ellu	Insentif honor bulan april	-	-	Rp 400. 000	Tidak dibayarkan
150.	Siti P ellu	Insentif penyus un naskah soal ujian sekolah	-	-	Rp 45.0 00	Tidak dibayarkan
151.	Siti P ellu	Insentif panitia Ujian Sekolah	-	-	Rp 75.0 00	Tidak dibayarkan
152.	Siti P ellu	Insentif honor bulan mei	-	-	Rp 400. 000	Tidak dibayarkan
153.	Siti P ellu	Insentif penyus unan naskah s oal ujian kenai kan kelas	-	-	Rp 45.0 00	Tidak dibayarkan

Halaman 60 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154.	Siti P ellu	Insentif panitia ujian kenaikan kelas	-	-	Rp 75.0 00	Tidak dibayarkan
155.	Siti P ellu	Insentif honor bulan juni	-	-	Rp 400. 000	Tidak dibayarkan
156.	Siti P ellu	Insentif panitia penerimaan si swa baru	-	-	Rp 126. 000	Tidak dibayarkan
157.	Fitria h Uw eng	Insentif penyus unan naskah s oal Try out	-	-	Rp 45.0 00	Tidak dibayarkan
158.	Fitria h Uw eng	Insentif panitia try out	-	-	Rp 75.0 00	Tidak dibayarkan
159.	Fitria h Uw eng	Insentif penyus unan naskah s oal ujian sekol ah	-	-	Rp 45.0 00	Tidak dibayarkan
160.	Fitria h Uw eng	Insentif panitia ujian sekolah	-	-	Rp 75.0 00	Tidak dibayarkan
161.	Fitria h Uw eng	Insentif penyus unan naskah s oal ujian kenai kan kelas	-	-	Rp 45.0 00	Tidak dibayarkan
162.	Fitria h Uw eng	Insentif panitia ujian kenaikan kelas	-	-	Rp 75.0 00	Tidak dibayarkan
163.	Fitria h Uw eng	Insentif Panitia penerimaan si swa baru	-	-	Rp 126. 000	Tidak dibayarkan
164.	Fitria h Uw eng	Insentif ketua panitia ujian se mester ganjil	-	-	Rp 100. 000	Tidak dibayarkan
165.	Sobo Maka tita	Dana Bos Triwulan I	-	-	Rp 10.000. 500	Markup pertanggung jawaban
166.	Sobo Maka tita	Dana Bos Triwulan II	-	-	Rp 9.400.0 00	Markup pertanggung jawaban
167.	Sobo Maka tita	Dana Bos Triwulan III	-	-	Rp 6.430.0 00	Markup pertanggung jawaban
168.	Sobo Maka tita	Dana Bos Triwulan IV	-	-	Rp 5.060.5 00	Markup pertanggung jawaban
169.	Sobo Maka tita	Pembayaran biaya transportasi bagi 25 orang siswa untuk UAS dan 45 orang siswa miskin untuk	-	-	Rp 5.000.0 00	Kegiatan Fiktif

Halaman 61 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



		tes semester				
170.	Sobo Maka tita	Pembayaran biaya perjalanan dinas tersangka pulang pergi Masohi negeri Wakal	-	-	Rp 16.000.000	Kegiatan Fiktif
171.	Sobo Maka tita	Selisih dana BOS TA 2015 yang tidak dipertanggung jawabkan	-	-	Rp.34.300.000	Mark Up Pertanggung jawaban
Jumlah			Rp. 32.800.000	Rp. 24.504.200	Rp. 100.959.000,-	

Dari jumlah dana BOS yang diterima oleh SMP Negeri 8 Leihitu TA 2015 sebesar Rp. **Rp.198.000.000,-** (Seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS yang dibuat sendiri oleh terdakwa, ditemukan adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif), kegiatan yang dilaksanakan tetapi dananya tidak diterima maupun kegiatan yang dibayarkan tidak sesuai dengan besaran nilai yang ditetapkan adalah sebesar **Rp. 100.959.000 (seratus juta sembilan ratus lima puluhsembilan ribu rupiah).**

2. Dana BOS tahun 2016

No	NAMA PENERIMA	UNTUK PEMBAYARAN	DANA SESUAI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN	JUMLAH DANA YANG DITERIMA	JUMLAH DANA YANG TIDAK DITERIMA	KET
1.	Mariam Makatita	Insentif Pengawas ruang Try Out I	-	-	Rp 10.000	Tidak di bayarkan
2.	Mariam Makatita	Insentif Pemeriksaa n soal Try Out I	-	-	Rp 25.000	Tidak di bayarkan
3.	Mariam Makatita	Insentif Pengawas ruang Try Out II	-	-	Rp 10.000	Tidak di bayarkan
4.	Mariam Makatita	Insentif Pemeriksaa n soal Try	-	-	Rp 25.000	Tidak di bayarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Out I				
5.	Mariam Makatita	Insentif Pengawas ruang ujian sekolah	-	-	Rp 50.000	Tidak di bayarkan
6.	Mariam Makatita	Insentif Pemeriksa soal Ujian sekolah	-	-	Rp 25.000	Tidak di bayarkan
7.	Mariam Makatita	Insentif Penyusun soal tes semester ganjil	-	-	Rp 45.000	Tidak di bayarkan
8.	Mariam Makatita	Insentif Pengawas ruang tes semester ganjil	-	-	Rp 40.000	Tidak di bayarkan
9.	Mariam Makatita	Insentif Pemeriksa soal tes semester ganjil	-	-	Rp 25.000	Tidak di bayarkan
10.	Mariam Makatita	Insentif Penyusun soal tes semester ganjil	-	-	Rp 45.000	Tidak di bayarkan
11.	Mariam Makatita	Insentif Pengawas ruang tes semester ganjil	-	-	Rp 40.000	Tidak di bayarkan
12.	Mariam Makatita	Insentif Pemeriksa soal tes semester ganjil	-	-	Rp 25.000	Tidak di bayarkan
13.	Mariam Makatita	Penerimaan siswa baru tahun 2016			Rp 1.350.000	Bukan anggaran dana BOS
14.	Muslimin	Insentif Pengawas ruang Try Out I	-	-	Rp 10.000	Tidak di bayarkan
15.	Muslimin	Insentif Pemeriksa soal Try Out I	-	-	Rp 25.000	Tidak di bayarkan
16.	Muslimin	Insentif Pengawas ruang Try	-	-	Rp 10.000	Tidak di bayarkan

Halaman 63 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Out II				
17.	Muslimin	Insentif Pemeriksaa n soal Try Out II	-	-	Rp 25.000	Tidak di bayarka n
18.	Muslimin	Insentif Pengawas ruang ujian sekolah	-	-	Rp 50.000	Tidak di bayarka n
19.	Muslimin	Insentif panitia penerimaan siswa baru	-	-	Rp 225.000	Tidak di bayarka n
20.	Muslimin	Insentif ketua panitia tes semester ganjil kenaikan kelas	-	-	Rp 100.000	Tidak di bayarka n
21.	Muslimin	Insentif ketua panitia ujian semester genap	-	-	Rp 100.000	Tidak di bayarka n
22.	Indrawati Pellu	Pembayara n Try Out I	-	-	Rp 2.660.000	Kegiata n Fiktif
23.	Indrawati Pellu	Pembayara n Try Out II	-	-	Rp 2.660.000	Kegiata n Fiktif
24.	Indrawati Pellu	Pembayaran Panitia Ujian Tengah Semester	-	-	Rp 2.280.000	Kegiata n Fiktif
25.	Indrawati Pellu	Pembayara n Panitia Ujian Semester	-	-	Rp 2.280.000	Kegiata n Fiktif
26.	Rista Devie Anggraini	Insentif Pengawas ruang Try Out I	-	-	Rp 10.000	Tidak di bayarka n
27.	Rista Devie Anggraini	Insentif Pengawas ruang tes semester ganjil	-	-	Rp 50.000	Tidak di bayarka n
28.	Rista Devie Anggraini	Insentif Pemeriksaa n soal tes semester ganjil	-	-	Rp 25.000	Tidak di bayarka n
29.	Abd Gani Ameth	Insentif Pengawas ruang Try	-	-	Rp 10.000	Tidak di bayarka n

Halaman 64 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Out I				
30.	Abd Gani Ameth	Insentif Pengawas ruang Try Out II	-	-	Rp 10.000	Tidak di bayarkan
31.	Abd Gani Ameth	Insentif penyusun soal ujian kenaikan kelas	-	-	Rp 50.000	Tidak di bayarkan
32.	Abd Gani Ameth	Insentif pengawas ruang ujian kenaikan kelas	-	-	Rp 50.000	Tidak di bayarkan
33.	Abd Gani Ameth	Insentif pemeriksaa n ujian kenaikan kelas	-	-	Rp 25.000	Tidak di bayarkan
34.	Abd Gani Ameth	Insentif pengawas ruang tes semester ganjil kenaikan kelas	-	-	Rp 50.000	Tidak di bayarkan
35.	Abd Gani Ameth	Insentif pemeriksaa n soal tes semester ganjil kenaikan kelas	-	-	Rp 25.000	Tidak di bayarkan
36.	Abd Gani Ameth	Insentif panitia ujian semester genap kenaikan kelas	-	-	Rp 100.000	Tidak di bayarkan
37.	Abd Gani Ameth	Insentif pengawas ruang tes semester ganjil kenaikan kelas	-	-	Rp 50.000	Tidak di bayarkan
38.	Abd Gani Ameth	Insentif pemeriksaa n soal tes semester ganjil kenaikan kelas	-	-	Rp 25.000	Tidak di bayarkan
39.	Abd Gani	Insentif	-	-	Rp 100.00	Tidak di

Halaman 65 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ameth	panitia ujian semester genap kenaikan kelas			0	bayarkan
40.	Hartina Malawat	Insentif pengawas ruang Try Out I	-	-	Rp 10.000	Tidak di bayarkan
41.	Hartina Malawat	Insentif pemeriksa Try Out I	-	-	Rp 25.000	Tidak di bayarkan
42.	Hartina Malawat	Insentif pengawas ruang Try Out II	-	-	Rp 10.000	Tidak di bayarkan
43.	Hartina Malawat	Insentif pemeriksa Try Out II	-	-	Rp 25.000	Tidak di bayarkan
44.	Hartina Malawat	Insentif pengawas ruang Ujian sekolah	-	-	Rp 50.000	Tidak di bayarkan
45.	Hartina Malawat	Insentif pemeriksa Ujian Sekolah	-	-	Rp 25.000	Tidak di bayarkan
46.	Hartina Malawat	Insentif pengawas ruang Tes semester ganjil	-	-	Rp 50.000	Tidak di bayarkan
47.	Hartina Malawat	Insentif ketua panitia Ujian semester ganjil	-	-	Rp 75.000	Tidak di bayarkan
48.	Hartina Malawat	Insentif pengawas ruang Tes semester ganjil kenaikan kelas	-	-	Rp 50.000	Tidak di bayarkan
49.	Hartina Malawat	Insentif panitia Ujian semester genap	-	-	Rp 75.000	Tidak di bayarkan
50.	Hartina Malawat	Insentif pengawas ruang tes semester kenaikan kelas	-	-	Rp. 50.000	Tidak di bayarkan
51.	Karmin	Insentif	-	-	Rp 45.000	Tidak di

Halaman 66 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Saulatu	penyusun soal tes semester ganjil				bayarkan
52.	Karmin Saulatu	Insentif pemeriksaan soal tes semester ganjil	-	-	Rp 25.000	Tidak di bayarkan
53.	Karmin Saulatu	Insentif penyusun soal tes semester ganjil	-	-	Rp 45.000	Tidak di bayarkan
54.	Karmin Saulatu	Insentif pemeriksaan soal tes semester ganjil	-	-	Rp 25.000	Tidak di bayarkan
55.	Sardin Ipa	Insentif honor bulan Januari	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
56.	Sardin Ipa	Insentif honor bulan Februari	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
57.	Sardin Ipa	Insentif honor bulan Maret	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
58.	Sardin Ipa	Insentif honor bulan April	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
59.	Sardin Ipa	Insentif honor bulan Mei	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
60.	Sardin Ipa	Insentif honor bulan Juni	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
61.	Sardin Ipa	Insentif honor bulan Juli	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
62.	Sardin Ipa	Insentif honor bulan Agustus	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
63.	Sardin Ipa	Insentif honor bulan September	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban

Halaman 67 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						ban
64.	Sardin Ipa	Insenstif ho nor bulan O ktober	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
65.	Sardin Ipa	Insenstif ho nor bulan N ovember	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
66.	Sardin Ipa	Insenstif ho nor bulan D esember	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
67.	Ida Rosidah	Pengetikan soal TO I dan pengepakan	-	-	Rp. 100.000	Tidak dibayark an
68.	Ida Rosidah	Insenstif ho nor bulan Januari	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
69.	Ida Rosidah	Pengetikan soal TO II dan pengepakan	-	-	Rp. 100.000	Tidak dibayark an
70.	Ida Rosidah	Insenstif ho nor bulan Februari	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
71.	Ida Rosidah	Pengetikan soal ujian sekolah dan pengepakan	-	-	Rp. 100.000	Tidak dibayark an
72.	Ida Rosidah	Insenstif ho nor bulan Maret	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
73.	Ida Rosidah	Insentif panitia penerimaan siswa baru	-	-	Rp. 100.000	Tidak dibayark an
74.	Ida Rosidah	Insenstif ho nor bulan Juli	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
75.	Ida Rosidah	Insenstif ho nor bulan Agustus	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
76.	Ida Rosidah	Insenstif ho nor bulan September	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
77.	Ida Rosidah	Pengetikan	-	-	Rp.	Tidak

Halaman 68 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		soal tes semester			100.000	dibayarkan
78.	Ida Rosidah	Insentif honor bulan Oktober	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
79.	Ida Rosidah	Insentif honor bulan November	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
80.	Ida Rosidah	Pengetikan soal tes semester dan pengepakan	-	-	Rp. 100.000	Tidak dibayarkan
81.	Ida Rosidah	Insentif honor bulan Desember	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
82.	Amin Makatita	Insentif honor triwulan I	Rp 1.200.000	Rp 1.050.000	Rp 150.000	Mark up pertanggung jawaban
83.	Amin Makatita	Tidak menerima Insentif pengawas ruang try out I tgl 18 Januari 2016	-	-	Rp. 10.000	Tidak dibayarkan
84.	Amin Makatita	Tidak menerima Insentif pengawas ruang try out II tgl 22 Februari 2016	-	-	Rp. 10.000	Tidak dibayarkan
85.	Amin Makatita	Tidak menerima Insentif pengawas anggaran ujian sekolah tgl 21 Maret 2016	-	-	Rp. 60.000	Tidak dibayarkan
86.	Amin Makatita	Tidak menerima Insentif pemeriksaan soal anggaran ujian sekolah tgl 21 Maret 2016	-	-	Rp. 25.000	Tidak dibayarkan

Halaman 69 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87.	Amin Makatita	Insentif honor triwulan II	Rp 1.200.000	Rp 1.050.000	Rp 150.000	Mark up pertanggung jawaban
88.	Amin Makatita	Insentif honor triwulan II	Rp 1.200.000	Rp 1.050.000	Rp 150.000	Mark up pertanggung jawaban
89.	Amin Makatita	Insentif pembawa materi mosanggara n penerima siswa baru tgl 20 Juli 2016	-	-	Rp. 75.000	Tidak dibayarkan
90.	Amin Makatita	Insentif honor triwulan I V	Rp 1.200.000	Rp 1.050.000	Rp 150.000	Mark up pertanggung jawaban
91.	Nona Makatita	Insentif pengawas ruangan anggaran try out I tgl 18 Januari 2016	-	-	Rp. 10.000	Tidak dibayarkan
92.	Nona Makatita	Insentif honor bulan Januari	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
93.	Nona Makatita	Insentif honor bulan Februari	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
94.	Nona Makatita	Insentif pengawas ruangan anggaran try out II tgl 22 Februari 2016	-	-	Rp. 10.000	Tidak dibayarkan
95.	Nona Makatita	Insentif honor bulan Maret	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
96.	Nona Makatita	Insentif pengawas ruangan anggaran ujian sekolah tgl 21 Maret 2016	-	-	Rp. 60.000	Tidak dibayarkan
97.	Nona Makatita	Insentif pemeriksaan soal anggar an ujian	-	-	Rp. 25.000	Tidak dibayarkan

Halaman 70 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sekolah tgl 21 Maret 2016				
98.	Nona Makatita	Insenstif ho nor bulan Juli	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
99.	Nona Makatit a	Insentif panitia anggaran ujian sekolah penerima siswa baru tgl 20 juli 2016	-	-	Rp. 135.000	Tidak dibayark an
100.	Nona Makatita	Insenstif ho nor bulan Agustus	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
101.	Nona Makatita	Insenstif ho nor bulan September	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
102.	Nona Makatita	Insenstif ho nor bulan Oktober	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
103.	Nona Makatita	Insenstif ho nor bulan November	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
104.	Nona Makatita	Insenstif ho nor bulan Desember	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
105.	Jalil Uweng	Pengawas ruang TO I	-	-	Rp 10.000	Tidak dibayark an
106.	Jalil Uweng	Insenstif ho nor bulan Januari	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
107.	Jalil Uweng	Pengawas ruang TO II	-	-	Rp 10.000	Tidak dibayark an
108.	Jalil Uweng	Insenstif ho nor bulan Februari	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
109.	Jalil Uweng	Insentif penyusun soal ujian sekolah	-	-	Rp 50.000	Tidak di bayarka n
110.	Jalil Uweng	Insentif	-	-	Rp 100.00	Tidak di

Halaman 71 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pengetikan soal dan pengepakan anggaran ujian sekolah tgl 21 Maret 2016			0	bayarkan
111.	Jalil Uweng	Insentif pengawas ruang ujian sekolah	-	-	Rp 60.000	Tidak di bayarkan
112.	Jalil Uweng	Insentif pemeriksaa n ujian sekolah	-	-	Rp 25.000	Tidak di bayarkan
113.	Jalil Uweng	Insenstif ho nor bulan Maret	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
114.	Jalil Uweng	Insentif pembawa materi MOS penerimaan siswa baru	-	-	Rp. 225.000	Tidak di bayarkan
115.	Jalil Uweng	Insenstif ho nor bulan Juli	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
116.	Jalil Uweng	Insenstif ho nor bulan Agustus	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
117.	Jalil Uweng	Insenstif ho nor bulan September	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
118.	Jalil Uweng	Insentif panitia Tes semester	-	-	Rp 75.000	Tidak di bayarkan
119.	Jalil Uweng	Insentif penyusun soal tes semester	-	-	Rp 45.000	Tidak di bayarkan
120.	Jalil Uweng	Insentif pemeriksaa n soal tes semester	-	-	Rp 25.000	Tidak di bayarkan
121.	Jalil Uweng	Insenstif ho nor bulan Oktober	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
122.	Jalil Uweng	Insenstif ho nor bula nNovember	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban

Halaman 72 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						ban
123.	Jalil Uweng	Insentif panitia Tes semester ganjil	-	-	Rp 75.000	Tidak di bayarkan
124.	Jalil Uweng	Insentif penyusun soal tes semester ganjil	-	-	Rp 45.000	Tidak di bayarkan
125.	Jalil Uweng	Insentif pemeriksaan soal tes semester ganjil	-	-	Rp 25.000	Tidak di bayarkan
126.	Jalil Uweng	Insentif panitia ujian semester genap	-	-	Rp 25.000	Tidak di bayarkan
127.	Jalil Uweng	Insentif honor bulan Desember	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
128.	Kandi Pargono	Insentif honor bulan Januari	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
129.	Kandi Pargono	Insentif honor bulan Februari	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
130.	Kandi Pargono	Insentif honor bulan Maret	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
131.	Kandi Pargono	Insentif honor bulan Juli	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
132.	Kandi Pargono	Insentif honor bulan Agustus	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
133.	Kandi Pargono	Insentif honor bulan September	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
134.	Kandi Pargono	Insentif honor bulan Oktober	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
135.	Kandi Pargono	Insentif honor bulan November	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban

Halaman 73 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						ban
136.	Kandi Pargono	Insentif honor bulan Desember	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
137.	Fitria Uweng	Insentif pengawas ruang TO I	-	-	Rp 10.000	Tidak di bayarkan
138.	Fitria Uweng	Insentif pemeriksaan TO I	-	-	Rp 25.000	Tidak di bayarkan
139.	Fitria Uweng	Insentif pengawas ruang TO II	-	-	Rp 10.000	Tidak di bayarkan
140.	Fitria Uweng	Insentif pemeriksaan TO II	-	-	Rp 25.000	Tidak di bayarkan
141.	Fitria Uweng	Insentif pengawas ruang Ujian Sekolah	-	-	Rp 50.000	Tidak di bayarkan
142.	Fitria Uweng	Insentif panitia penerimaan siswa baru	-	-	Rp 225.000	Tidak di bayarkan
143.	Fitria Uweng	Insentif Ketua panitia tes semester ganjil kenaikan kelas	-	-	Rp 100.000	Tidak di bayarkan
144.	Fitria Uweng	Insentif Ketua panitia ujian semester genap	-	-	Rp 100.000	Tidak di bayarkan
145.	Sobo Makatita	Dana BOS Triwulan I	-	-	Rp 11.187.700	Markup pertanggung jawaban
146.	Sobo Makatita	Dana BOS Triwulan III	-	-	Rp. 10.735.500	Markup pertanggung jawaban
147.	Sobo Makatita	Dana BOS Triwulan IV	-	-	Rp.8.607.500,-	Markup pertanggung jawaban
148.	Sobo Makatita	Pembayaran biaya konsumsi setiap bulan	-	-	Rp 28.972.500	Kegiatan Fiktif
149.	Sobo	Selisih dana	-	-	Rp.36.800.	Mark Up

Halaman 74 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makatita	BOS TA 2016 yang tidak dipertanggung jawabkan			000	Pertanggung jawaban
Jumlah		Rp. 24.000.000	Rp. 21.000.000	Rp. 114.918.200	

Dari jumlah dana BOS yang diterima oleh SMP Negeri 8 Leihitu Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp.200.500.000,-** (Dua ratus juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS yang dibuat sendiri oleh terdakwa, ditemukan adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif), kegiatan dilaksanakan tetapi dananya tidak diterima maupun kegiatan yang dibayarkan tidak sesuai dengan besaran nilai yang ditetapkan adalah sebesar **Rp 114.918.200,-** (Seratus empat belas juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah).

3. Dana BOS tahun 2017

No	NAMA PENERIMA	UNTUK PEMBAYARAN	DANA SESUAI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN	JUMLAH DANA YANG DITERIMA	JUMLAH DANA YANG TIDAK DITERIMA	KET
1.	Sardin Ipa, SPd.	Insenstif honor bulan Januari	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
2.	Sardin Ipa, SPd.	Insenstif honor bulan Februari	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
3.	Sardin Ipa, SPd.	Insenstif honor bulan Maret	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
4.	Sardin Ipa, SPd.	Insenstif honor bulan April	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
5.	Sardin Ipa, SPd.	Insenstif honor bulan Mei	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
6.	Sardin Ipa, SPd.	Insenstif honor bulan juni	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
7.	Sardin Ipa,	Insenstif honor bulan	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban

Halaman 75 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SPd.	Juli				
8.	Sardin Ipa, SPd.	Insenstif ho nor bulan Agustus	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
9.	Sardin Ipa, SPd.	Insenstif ho nor bulan september	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
10.	Sardin Ipa, SPd.	Insenstif ho nor bulan Oktober	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
11.	Sardin Ipa, SPd.	Insenstif ho nor bulan November	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
12.	Sardin Ipa, SPd.	Insenstif ho nor bulan Desember	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
13.	Ida Rosidah	Insenstif ho nor bulan Januari	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
14.	Ida Rosidah	Insenstif ho nor bulan Februari	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
15.	Ida Rosidah	Insenstif ho nor bulan Maret	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
16.	Ida Rosidah	Insenstif ho nor bulan Juni	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
17.	Ida Rosidah	Insenstif ho nor bulan Juli	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
18.	Ida Rosidah	Insenstif ho nor bulan Agustus	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
19.	Ida Rosidah	Insenstif ho nor bulan September	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
20.	Ida Rosidah	Insenstif ho nor bulan Oktober	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
21.	Ida Rosidah	Insenstif ho nor bulan November	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
22.	Ida Rosidah	Insenstif ho nor bulan Desember	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
23.	Amin M akatita	Insentif hon or triwulan I	Rp 1.200.000	Rp 1.050.000	Rp 150.000	Mark up pertanggung jawaban
24.	Amin M akatita	Insentif hon or triwulan II	Rp 1.200.000	Rp 1.050.000	Rp 150.000	Mark up pertanggung jawaban
25.	Amin M akatita	Insentif hon or triwulan II I	Rp 1.200.000	Rp 1.050.000	Rp 150.000	Mark up pertanggung jawaban
26.	Amin M	Insentif hon	Rp 1.200.000	Rp 1.050.000	Rp 150.000	Mark up pertanggung jawaban

Halaman 76 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	akatita	or triwulan I V	000	0.000	00	jawaban
27.	Nona Makatita	Insenstif ho nor bulan Januari	Rp 400.0 00	Rp 350. 000	Rp. 50.00 0	Mark up pertanggung jawaban
28.	Nona Makatita	Insenstif ho nor bulan Februari	Rp 400.0 00	Rp 350. 000	Rp. 50.00 0	Mark up pertanggung jawaban
29.	Nona Makatita	Insenstif ho nor bulan Maret	Rp 400.0 00	Rp 350. 000	Rp. 50.00 0	Mark up pertanggung jawaban
30.	Nona Makatita	Insenstif ho nor bulan April	Rp 400.0 00	Rp 350. 000	Rp. 50.00 0	Mark up pertanggung jawaban
31.	Nona Makatita	Insenstif ho nor bulan Mei	Rp 400.0 00	Rp 350. 000	Rp. 50.00 0	Mark up pertanggung jawaban
32.	Nona Makatita	Insenstif ho nor bulan Juni	Rp 400.0 00	Rp 350. 000	Rp. 50.00 0	Mark up pertanggung jawaban
33.	Nona Makatita	Insenstif ho nor bulan Juli	Rp 400.0 00	Rp 350. 000	Rp. 50.00 0	Mark up pertanggung jawaban
34.	Nona Makatita	Insenstif ho nor bulan Agustus	Rp 400.0 00	Rp 350. 000	Rp. 50.00 0	Mark up pertanggung jawaban
35.	Nona Makatita	Insenstif ho nor bulan September	Rp 400.0 00	Rp 350. 000	Rp. 50.00 0	Mark up pertanggung jawaban
36.	Nona Makatita	Insenstif ho nor bulan Oktober	Rp 400.0 00	Rp 350. 000	Rp. 50.00 0	Mark up pertanggung jawaban
37.	Nona Makatita	Insenstif ho nor bulan November	Rp 400.0 00	Rp 350. 000	Rp. 50.00 0	Mark up pertanggung jawaban
38.	Nona Makatita	Insenstif ho nor bulan Desember	Rp 400.0 00	Rp 350. 000	Rp. 50.00 0	Mark up pertanggung jawaban
39.	Jalil Uweng	Insenstif ho nor bulan Januari	Rp 400.0 00	Rp 350. 000	Rp. 50.00 0	Mark up pertanggung jawaban
40.	Jalil Uweng	Insenstif ho nor bulan Februari	Rp 400.0 00	Rp 350. 000	Rp. 50.00 0	Mark up pertanggung jawaban
41.	Jalil Uweng	Insenstif ho nor bulan Maret	Rp 400.0 00	Rp 350. 000	Rp. 50.00 0	Mark up pertanggung jawaban
42.	Jalil Uweng	Insenstif ho nor bulan April	Rp 400.0 00	Rp 350. 000	Rp. 50.00 0	Mark up pertanggung jawaban
43.	Jalil Uweng	Insenstif ho nor bulan Mei	Rp 400.0 00	Rp 350. 000	Rp. 50.00 0	Mark up pertanggung jawaban
44.	Jalil	Insenstif ho	Rp 400.0	Rp 350.	Rp. 50.00	Mark up pertanggung

Halaman 77 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Uweng	nor bulan Juni	00	000	0	jawaban
45.	Jalil Uweng	Insenstif ho nor bulan Juli	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
46.	Jalil Uweng	Insenstif ho nor bulan Agustus	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
47.	Jalil Uweng	Insenstif ho nor bulan September	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
48.	Jalil Uweng	Insenstif ho nor bulan Oktober	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
49.	Jalil Uweng	Insenstif ho nor bulan November	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
50.	Jalil Uweng	Insenstif ho nor bulan Desember	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
51.	Kandi Pargono	Insenstif ho nor bulan Januari	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
52.	Kandi Pargono	Insenstif ho nor bulan Februari	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
53.	Kandi Pargono	Insenstif ho nor bulan Maret	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
54.	Kandi Pargono	Insenstif ho nor bulan Juni	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
55.	Kandi Pargono	Insenstif ho nor bulan Juli	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
56.	Kandi Pargono	Insenstif ho nor bulan Agustus	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
57.	Kandi Pargono	Insenstif ho nor bulan September	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
58.	Kandi Pargono	Insenstif ho nor bulan Oktober	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
59.	Kandi Pargono	Insenstif ho nor bulan November	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
60.	Kandi Pargono	Insenstif ho nor bulan Desember	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
61.	Kandi Pargono	Pembayaran Foto untuk 65 orang siswa kelas	-	-	Rp. 975.000	Mark up pertanggung jawaban

Halaman 78 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		I SMP N. 8 Leihitu				
62.	Kandi P argono	Pembayara n Foto untuk 60 orang siswa kelas I SMP N. 8 Leihitu	-	-	Rp. 900.0 00	Mark up pertanggung jawaban
63.	Hasbull ah Matoran g	Pembayara n copy soal dan lembaran jawaban	Rp 1.350.00 0	-	Rp. 1.350.00 0	Kegiatan fiktif
64.	Hasbull ah Matoran g	Pembayara n copy soal dan lembaran jawaban	Rp 1.350.00 0	-	Rp. 1.350.00 0	Kegiatan fiktif
65.	Hasbull ah Matoran g	Pembayara n copy soal dan lembaran jawaban	Rp 1.350.00 0	-	Rp. 1.350.00 0	Kegiatan fiktif
66.	Sobo Makatita	Dana BOS Triwulan I	-	-	Rp. 8.299.50 0	Markup pertanggung jawaban
67.	Sobo Makatita	Dana BOS Triwulan II	-	-	Rp. 10.062.7 00	Markup pertanggung jawaban
68.	Sobo Makatita	Dana BOS Triwulan III	-	-	Rp. 9.975.00 0	Markup pertanggung jawaban
69.	Sobo Makatita	Dana BOS Triwulan IV	-	-	Rp. 9.975.00 0	Markup pertanggung jawaban
70.	Sobo Makatita	Pembayaran biaya transport Kepala Sekolah dan bendahara dari wakat ke BPDM Unit Batu Merah	-	-	Rp. 8.000.00 0	Markup pertanggung jawaban
71.	Sobo Makatita	Selisih dana BOS TA 2017 yang tidak dipertanggu ng jawabkan	-	-	Rp.3.400. 000	Mark Up Pertanggung jawaban
		Jumlah	Rp. 24.850.0 00	Rp. 18.200. 000	Rp. 59.137.20 0,-	

Halaman 79 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Dari jumlah dana BOS yang diterima oleh SMP Negeri 8 Leihitu Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp.179.400.000,-**(Seratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah), berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS yang dibuat sendiri oleh terdakwa, ditemukan adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif), kegiatan dilaksanakan tetapi dananya tidak diterima maupun kegiatan yang dibayarkan tidak sesuai dengan besaran nilai yang ditetapkan adalah sebesar **Rp. 59.137.200,- (Lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);**

- Bahwa Dari jumlah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima oleh SMP Negeri 8 Leihitu yakni Tahun Anggaran 2015, sebesar Rp.198.000.000, Tahun anggaran 2016 Rp.200.500.000 (Dua ratus juta Lima ratus ribu rupiah) dan Tahun anggaran 2017 Rp.179.400.000,- (Seratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) namun secara sengaja terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS Tahun 2015-2017 seolah-olah sesuai dengan anggaran yang diterima padahal terdapat selisih anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya yakni :

1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015 : **Rp. 100.959.000 (seratus juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).**
2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2016 : **Rp 114.918.200,- (Seratus empat belas juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah)**
3. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2017 : **Rp. 59.137.200,- (Lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).**

Dengan demikian jumlah keseluruhan adalah sebesar **Rp.275,014,400,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta empat belas ribu empat ratus rupiah).**

- Bahwa di samping itu pada TA 2015 s/d 2017 SMP Negeri 8 Leihitu, juga memperoleh Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM), yakni Tahun 2015 sebesar Rp.37.875.000,- (Tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 84 (delapan puluh empat) Siswa/siswi Penerima, Tahun 2016 sebesar Rp.21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 37 (tiga puluh tujuh) siswa/siswi Penerima dan Tahun 2017 sebesar Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk 42 (empat Puluh dua) siswa/siswi Penerima, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;

- Bahwa dari dana BSM yang diterima oleh SMP Negeri 8 Leihitu tersebut sesuai petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, pemanfaatan dana PIP ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Dana bantuan diberikan langsung kepada peserta didik (sekolah/SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya) yang pemanfaatannya sebagai berikut :

1. Pembelian buku dan alat tulis;
2. Pembelian pakaian dan perlengkapan (sepatu,tas,dll);
3. Transportasi peserta didik;
4. Uang saku peserta didik;
5. Biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal;
6. Biaya praktik tambahan/penambahan biaya Uji Kompetensi (UJK) jika beasiswa UJK tidak mencukupi/magang/penempatan kerja ke Duni Usaha dan Dunia Industri (DUDI) bagi peserta didik pendidikan nonformal.

- Bahwa sesuai buku Petunjuk Pelaksanaan Dana BSM Tahun 2015 s/d 2017 hal 21 dijelaskan, antara lain Peran dan fungsi sekolah/lembaga pendidikan adalah mensosialisasikan dan mengkoordinasikan PIP ke seluruh warga sekolah, Sekolah wajib menerima pendaftaran anak usia sekolah (6 sampai dengan 21 tahun), mengidentifikasi peserta didik yang memiliki KIP dan memutakhirkan (updating) data peserta didik sebagai calon penerima dana PIP ke dalam aplikasi Dapodik secara lengkap dan benar, mengidentifikasi, menseleksi, mengusulkan dan menetapkan peserta didik yang tidak memiliki KIP sesuai dengan sasaran prioritas, menyampaikan data usulan calon penerima dana PIP baik peserta didik pemilik KIP dana atau tidak ber KIP kepada dinas kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi sesuai kewenangannya, menyampaikan informasi kepada peserta didik penerima apabila dana PIP telah siap diambil, bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data peserta didik yang diusulkan sebagai calon penerima dana PIP, membuat surat keterangan kepala sekolah sebagai persyaratan pencairan dana oleh peserta didik di bank/lembaga penyalur dan/atau menyiapkan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan, memberikan pengarahan kepada peserta didik penerima dana PIP perihal ketentuan pemanfaatan dana, memantau proses pencairan dana PIP di bank/lembaga penyalur; dan mendata/melaporkan peserta didik yang sudah mencairkan dana PIP ke Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau provinsi sesuai kewenangannya, namun ternyata Terdakwa Drs. Sobo Makatitta selaku kepala sekolah melaksanakan

Halaman 81 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri seluruh proses pencairan dan pengelolaan dana BSM dan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi tetapi beralih bahwa dana BSM tersebut dipergunakan untuk pengadaan pakaian seragam batik dan pakaian olah raga, padahal pengadaan pakaian seragam batik dan pakaian olah raga tersebut sumber dananya berasal dari sumbangan orang tua murid sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per murid;

- Bahwa mekanisme/tahapan pencairan Dana BSM/PIP dilakukan sendiri oleh peserta didik/ penerima kuasa di Bank/lembaga Penyalur dimana para peserta didik sebelumnya telah memiliki rekening pada Bank BRI. Dan dana tersebut berawal dari Kementerian Pendidikan mengirimkan surat kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah untuk merekrut siswa miskin untuk menerima dana BSM, lalu pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah mengirimkan surat tersebut kepada sekolah. kemudian pihak sekolah mengusulkan siswa yang dianggap memenuhi syarat untuk menerima bantuan tersebut kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten. Selanjutnya Dinas Pendidikan Kabupaten mengirimkan langsung kepada Kementerian Pendidikan, setelah melalui proses verifikasi pihak Kementerian Pendidikan menerbitkan daftar siswa yang memenuhi syarat penerima BSM/PIP kepada Dinas Pendidikan Kabupaten untuk selanjutnya pihak Dinas Pendidikan Kabupaten menyerahkan ke pihak sekolah untuk pelaksanaannya. Berkaitan dengan anggaran BSM/PIP disalurkan langsung dari Kementerian Pendidikan ke pihak bank yang ditunjuk yakni Bank BRI masing-masing daerah Kabupaten untuk pelaksanaan penyalurannya oleh pihak Sekolah.

- Bahwa selanjutnya dana BSM/PIP sebesar **Rp.87.525.000 (Delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)**, dicairkan sendiri oleh terdakwa yang dilakukan secara kolektif dengan mempergunakan surat Kuasa tanpa sepengetahuan para peserta didik penerima BSM/PIP dan orang tua murid dengan cara memalsukan tanda tangan, Dana BSM sejumlah tersebut oleh terdakwa Sobo Makatita kemudian menyimpan dan mengelola sendiri serta membuat laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana BSM tersebut seolah-olah telah dipergunakan sesuai peruntukannya;

Dan dalam laporan pertanggung jawaban dana BSM/PIP terlampir foto dokumentasi penyerahan bantuan dana BSM yang secara sengaja dibuat oleh terdakwa seolah-olah dana BSM bagi peserta didik pada SMP Negeri 8 Leihitu telah diberikan kepada siswa penerima BSM, padahal berdasarkan pernyataan para siswa penerima dana BSM dan orang tua murid serta saksi para Guru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada SMP Negeri 8 Leihitu kegiatan tersebut tidak pernah ada atau kegiatan fiktif sebagaimana uraian berikut :

BSM Tahun 2015 :

No	NAMA PENERIMA	UNTUK PEMBAYARAN	DANA SESUAI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN	JUMLAH DANA YANG DITERIMA	JUMLAH DANA YANG TIDAK DITERIMA	KET
1.	Astriyati Samal	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
2.	Jamila Suneth	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
3.	Safitri Makatita	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
4.	Irsal Mahu	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
5.	Sandi Pelu	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
6.	Hasanudin Tehua	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
7.	Opiyani Samal	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
8.	Sayanti Suneth	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
9.	Irma Ohorella	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
10.	Aspin Samal	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
11.	Aminah Suneth	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
12.	Hasdi Suneth	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
13.	Nadia Bakay	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
14.	Rafli Lessy	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
15.	Samsi Fatah	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
16.	Aco Rendi Azis	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
17.	Muhammad Rohi	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
18.	Nurida Tehuwayo	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
19.	Rusfa Samal	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
20.	Safril Suneth	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	Ridwansyah Uwen	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
22.	Aprijilan Suneth	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
23.	Alazhar Bakay	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
24.	Eves Afrianty Pellu	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
25.	Jumarni Bakay	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
26.	Novita Sanita Ipa	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
27.	Nur Allia Mewar	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
28.	Nur Haidah Wael	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
29.	Nurlela Risahondua	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
30.	Patima Pellu	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
31.	Rahma Silawane	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
32.	Rendy Rumasukun	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
33.	Rifan Lewaru	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
34.	Salsabila Saulatu	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
35.	Sultan Ibrahim Tahapary	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
36.	Sumira Taip	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
37.	Wirat Ferbian Fatta	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
38.	Yusril Silawane	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
39.	Afina Suneth	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
40.	Asma Mewar	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
41.	Fahril J. Tuatoy	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
42.	Hanafi Silambonan	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
43.	Ibnu Sahrul	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif

Halaman 84 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tahapary					
44.	Karni Wael	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
45.	M. wiranto Marasab essy	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
46.	Mawar Payapo	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
47.	Muamar Kadapi Pelu	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
48.	Muhamm ad A. Pelu	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
49.	Nurain Umagap	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
50.	Ridwan Cordi. Sahupoly	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
51.	Rosmita Bakay	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
52.	Salbia Mahu	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
53.	Sulian Tuatoy	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
54.	Irham Tuatoy	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
55.	Abdi Suneth	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
56.	Aldy Nakul	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
57.	Hindun Tahapary	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
58.	Nur Ansi Nakul	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
59.	Raiqsan A. Nakul	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
60.	Sutriyani Payapo	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
61.	Vivit Makatita	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
62.	Ahmad Wael	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
63.	Andika Ohorella	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
64.	Juwahyu Ipa	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
65.	Muhamm ad Pajrul Patta	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
66.	Nurkomal a Sari Samal	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif

Halaman 85 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

67.	Parida Mewar	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
68.	Rapiq K. Nakul	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
69.	Sulaiman Pati Suneth	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
70.	Yandriyani	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
71.	Yuni Sarah Suneth	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
72.	Melina Umagap	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
73.	Nona Indri Lating	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
74.	Novila Nakul	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
75.	Rifaldi Wael	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
76.	Diana Samal	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
77.	Malisa	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
78.	Siti Hajar Makatita	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
79.	Wanda Sari Patta	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
JUMLAH			Rp. 34.125.000	-	Rp. 34.125.000	

BSM Tahun 2016 :

No	NAMA PENERIMA	UNTUK PEMBAYARAN	DANA SESUAI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN	JUMLAH DANA YANG DITERIMA	JUMLAH DANA YANG TIDAK DITERIMA	KET
1.	Siti Bai Umagap	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
2.	Sandi Pelu	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
3.	Arlan Lewaru	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
4.	Mirna Bakay	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
5.	Sayanti	Bantuan	375.000	-	375.000	Fiktif

Halaman 86 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Suneth	Siswa Miskin				
6.	Jihandi Sahupoly	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
7.	Nurmi Kirana Paila	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
8.	Irsal Mahu	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
9.	Irma Ohorella	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
10.	Aspin Samal Nunum	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
11.	Ambrin Matulelang	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
12.	Andika Ohorella	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
13.	Eves Afrianty Pellu	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
14.	Jumarni Bakay	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
15.	Patima Pelu	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
16.	Rivan Lewaru	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
17.	Sumira Taip	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
18.	Asma Hatala	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
19.	Irham Tuatoy	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
20.	Marisa Silawane	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
21.	Ris Sia	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
22.	Sabil Wael	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
23.	Safitri	Bantuan	750.000	-	750.000	Fiktif

Halaman 87 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Makatita	Siswa Miskin				
24.	Sitria Tuasikal	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
25.	Isman Nakul	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
26.	Nursari Suneth	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
27.	Puasa Nakul	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
28.	Astriyati Samal	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
29.	Siti Kutika Suneth	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
30.		Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
31.		Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
32.		Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
33.		Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
34.		Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
35.		Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
36.		Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
JUMLAH			Rp. 20.250.000	-	Rp. 20.250.000	

BSM Tahun 2017 :

No	NAMA PENERIMA	UNTUK PEMBAYARAN	DANA SESUAI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN	JUMLAH DANA YANG DITERIMA	JUMLAH DANA YANG TIDAK DITERIMA	KET
1.	Andika Ohorella	Bantuan Siswa	750.000	-	750.000	Fiktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Miskin				
2.	Eves Afrianty Pellu	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
3.	Jumarni Bakay	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
4.	Patima Pelu	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
5.	Rivan Lewaru	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
6.	Sumira Taip	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
7.	Asma Hatala	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
8.	Irham Tuatoy	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
9.	Marisa Silawane	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
10.	Ris Sia	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
11.	Sabil Wael	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
12.	Safitri Makatita	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
13.	Sitria Tuasikal	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
14.	Isman Nakul	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
15.	Nursari Suneth	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
16.	Puasa Nakul	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
17.	Astriyati Samal	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
18.	Siti Kutika Suneth	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
19.	Azhar Bakay	Bantuan Siswa	750.000	-	750.000	Fiktif

Halaman 89 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Miskin				
20.	Rafi Q K Nakul	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
21.	Siti Hajar Makatita	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
22.	Yusril Silawane	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
23.	Jamila Suneth	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
24.	Rifandi Salim	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
25.	Abdi Suneth	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
26.	Aprijilan Suneth	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
27.	Vivit Makatita	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
28.	Nevya Saulatu	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
29.	Opiyani Samal	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
30.	Rifaldi Saulatu	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
31.	Abdullah Wael	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
32.	Diana Samal	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
33.	Fahril J. Tuatoy	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
34.	Juwahyu ipa	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
35.	Melina Umagap	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
36.	Muhamma d Ahzab Pelu	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
37.	Nur Allia Mewar	Bantuan Siswa	750.000	-	750.000	Fiktif

Halaman 90 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



		Miskin				
38.	Nurhaida Wael	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
39.	Romita Bakay	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
40.	Salbia Mahu	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
41.	Salsabila Saulatu	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
42.	Sulian Tuatoy	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
JUMLAH			Rp 28.500.000	-	Rp 28.500.000 0	

- Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana BSM TA 2015, 2016 dan 2017 oleh terdakwa Drs. Sobo Makatita kemudian menyimpan dan mengelola sendiri, penggunaan dana BSM tersebut seolah-olah telah dipergunakan sesuai peruntukannya namun terdapat ketidaksesuaian dengan anggaran yang dicairkan, dan terdakwa dalam laporan hanya mempertanggung jawabkan anggaran dengan rincian :

Tahun Anggaran 2015 : Rp.34.125.000,-

Tahun Anggaran 2016 : Rp.20.250.000,-

Tahun Anggaran 2017 : Rp.28.500.000,-

Total : Rp.82.875.000,- (Delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan data dari Operator dana BSM pada Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah, dana BSM yang diterima oleh SMP Negeri 8 Leihitu TA 2015 adalah sebesar Rp.37.875.000 (Tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), TA 2016 sebesar Rp.21.150.000 (Dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan TA 2017 sebesar Rp.28.500.000,- (Dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), telah dicairkan dan dipergunakan sendiri oleh terdakwa, namun secara sengaja terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban dana BSM TA 2015-2017 seolah-olah penggunaannya sudah sesuai dengan peruntukannya, padahal kenyataannya anggaran tersebut tidak pernah disalurkan kepada siswa peserta didik penerima BSM, dengan jumlah keseluruhan **sebesar Rp.87.525.000 (Delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);**



- Bahwa seharusnya seluruh dana DAK, Bansos/Blokgrant, dana BOS disimpan, dibelanjakan atau dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Bendahara yang sudah diangkat oleh terdakwa dari dewan Guru yang adalah Pegawai Negeri Sipil bukan Guru Honorer, namun terdakwa sendiri selaku Kepala Sekolah telah menyimpan, membelanjakan atau mengelola dan mempertanggungjawabkan dana DAK 2012 s/d 2014, Bansos/Blokgrant 2012, 2015 dan 2017, dana BOS 2015 s/d 2017;

- Bahwa terdakwa Drs. Sobo Makatitamelakukan pengelolaan dan penggunaan DAK, BANSOS, BOS dan BSM yang diberikan kepada SMP Negeri 8 Leihitu tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, yaitu tanpa melibatkan Komite Sekolah, Panitia Pembangunan Sekolah, Panitia Rehabilitasi Sekolah secara swakelola, dan tanpa melibatkan dewan Guru dan Siswa peserta didik, namun terdakwa menguasai dan mengelola sendiri dana-dana tersebut, tetapimembuat Laporan Pertanggungjawaban DAK TA 2012 s/d 2014, Laporan pertanggungjawaban dana BANSOS/Blokgrant TA 2012, 2015dan 2017, Laporan pertanggungjawaban dana BOS TA 2015 s/d 2017 dan Laporan Pertanggungjawaban dana BSM TA 2015 s/d 2017 seolah-olah telah dipergunakan sesuai peruntukannya dengan membuat dan melampirkan bukti pengeluaran berupa kwitansi, nota belanja dan daftar pembayaran yang tidak sah dan lengkap, dengan cara memalsukan tanda tangan sebagaimana yangdiuraikan di atas bertentangan dengan ketentuanpasal 3 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 4 ayat (1) dan pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara, yang menyatakan sebagai berikut :

- a. **Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;**
- b. **Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;**
- c. **Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;**



d. Belanja atas beban anggaran dilakukan atas dasar hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Sobo Makatita yang secara sengaja melakukan pengelolaan dana DAK, BANSOS, BOS dan BSM pada SMP Negeri 8 Leihitu tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, yaitu tanpa melibatkan Komite Sekolah, Panitia Pembangunan Sekolah, Panitia Rehabilitasi Sekolah, Tim Manajemen BOS sekolah dan siswa/siswi peserta didik penerima BSM, namun terdakwa menguasai dan mengelola sendiri dana-dana tersebut, telah menyebabkan penggunaan sebagian dari pada DAK, BANSOS, BOS dan BSM yang diberikan kepada SMP Negeri 8 Leihitu tidak sesuai dengan peruntukannya karena tidak terealisasi dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu untuk DAK TA 2012 s/d 2014 adalah sebesar **Rp. 320.798.060,95,-** (tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu enam puluh koma Sembilan puluh lima rupiah), dana BANSOS TA 2012, 2015 dan 2017 adalah sebesar **Rp.242.681.113,52,-** (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga belas koma lima puluh dua rupiah), dana BOS TA 2015 s/d 2017 adalah sebesar **Rp.275.014.400,-** (dua ratus tujuh puluh lima juta empat belas ribu empat ratus rupiah), dan dana BSM TA 2015 s/d 2017 secara keseluruhan sebesar **Rp. 87.525.000,-** (delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang oleh terdakwa dana-dana tersebut dipergunakan untuk membangun sebuah rumah pribadi yang terletak di negeri Wakal dan membeli sekitar 3 (tiga) unit kendaraan roda dua, merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri terdakwa Sobo Makatita;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sobo Makatita selaku Kepala Sekolah pada SMP Negeri 8 Leihitu sebagaimana uraian tersebut di atas, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negarasebesar **Rp.926.018.574,47,-** (*Sembilan ratus dua puluh enam juta delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh empat koma empat puluh tujuh rupiah*), atau setidaknya sekitar jumlah itu, yang diperoleh dari penggunaan dana oleh terdakwa yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak terealisasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2012-2014 sebesar **Rp. 320.798.060,95,-**
2. Dana Bansos/Blokgrant TA 2012,2015,2017 sebesar **Rp. 242.681.113,52,-**
3. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 2015-2017 sebesar **Rp. 275.014.400,-**



4. Bantuan siswa miskin (BSM) TA 2015-2017 sebesar Rp. 87.525.000,-

JUMLAH : Rp.926.018.574,47,- (Sembilan ratus dua puluh enam juta delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh empat koma empat puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **SOBO MAKATITTA alias SOBO** selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Leihitu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 821.2/159-SK/VIII/2008, tanggal 19 Agustus 2008 yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 821.2/446-SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011, pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti dalam tahun 2012 s/d tahun 2017 atau dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017, bertempat di SMP Negeri 8 Leihitu di negeri Wakal, di bank BRI Unit Leihitu di Hitu Kec.Leihitu, Kab.Maluku Tengah dan di bank BPDM Unit Batu Merah Ambon, atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguasai dan mengelola sendiri Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2012 s/d 2014, Dana Bantuan Sosial (BANSOS) TA 2012, 2015 dan 2017, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 2015 s/d 2017, dan Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) TA 2015 s/d 2017, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yakni sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Leihitu melakukan pengelolaan DAK, BANSOS, BOS dan BSM tanpa melibatkan Komite Sekolah, tanpa membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) dan Panitia Rehabilitasi Sekolah (PRS) dan tanpa membentuk Tim Manajemen BOS Sekolah serta membuat Surat Kuasa palsu dan mencairkan dana BSM yang bertentangan dengan tugas dan kewenangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013, Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 4520/C/PP/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2014, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 161 tahun 2014 Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah T.A 2016, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 3.4/D3/KP/2017 Tanggal 03 Januari 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Ruang laboratorium IPA Sekolah Menengah Pertama, petunjuk pelaksanaan dana BSM/PIP Nomor : 08/D/PP/2016, Nomor : 04/C/PM/2016 dan Juklak PIP Nomor 07/D/PP/2017, Nomor : 02/PMK.C/PM/2017, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp.926.018.574,47,- (Sembilan ratus dua puluh enam juta delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh empat koma empat puluh tujuh rupiah)**, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Menengah Pertama, pada lampiran I huruf B, butir 1, menyatakan : “Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 adalah Program Peningkatan Prasarana Pendidikan menggunakan mekanisme Swakelola oleh sekolah sesuai peraturan perundang-undangan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah”. Dan lampiran I huruf E, menyatakan : Satuan Pendidikan :

1. Mengangkat Panitia Pembangunan Sekolah yang bertugas melaksanakan rehabilitasi ruang belajar;
2. Mencatat hasil DAK bidang pendidikan sebagai inventaris sekolah;
3. Memanfaatkan bangunan/barang hasil DAK untuk menunjang kegiatan belajar mengajar;
4. Merawat dan memelihara bangunan/barang hasil DAK.



Kemudian Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 4520/C/PP/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2014, pasal 4 ayat (3) menyatakan : “Kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dilaksanakan oleh panitia pembangunan sekolah secara swakelola dengan melibatkan masyarakat di lingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, dan pada Lampiran I huruf E, butir 1, menyatakan : Satuan Pendidikan : “Mengangkat Panitia Pembangunan di sekolah yang bertugas melaksanakan kegiatan DAK Bidang Pendidikan Dasar”. Kemudian sesuai uraian pada Lampiran I huruf G, H dan I, Kepala Sekolah selaku Penanggung Jawab dari P2S, bertugas dan berwenang membentuk P2S dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S).

Selanjutnya terkait dengan pengelolaan dan penggunaan dari pada dana Bantuan Sosial dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, maka berdasarkan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 3.3/D3/KP/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung Sekolah Menengah Pertama, pada Lampiran Bab III, nomor 3.3.1, butir 8, menyatakan : Kepala Sekolah membentuk Panitia Rehabilitasi Sekolah (PRS) yang terdiri dari :

- a. Penanggung Jawab : Kepala Sekolah.
- b. Ketua : Guru Tetap pada sekolah penerima bantuan.
- c. Sekretaris : Guru / Wakil Wali Murid.
- d. Bendahara : Guru Tetap pada sekolah penerima bantuan.
- e. Administrasi Keuangan : Guru di sekolah penerima bantuan.
- f. Pelaksana Teknis : Wakil Wali Murid.

Dan Lampiran Bab III, nomor 3.3.2, butir 3, menyatakan : Panitia Rehabilitasi Sekolah (PRS), bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan rehabilitasi sesuai dengan penetapan dan rencana pelaksanaan rehabilitasi secara swakelola (tidak boleh dikontrakan kepada pihak ketiga atau dikerjakan oleh rekanan/pemborong).

- Bahwa untuk pengelolaan dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015, 2016 dan 2017, diperoleh fakta hukum bahwa dilakukan sendiri oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Leihitu saudara Drs. Sobo Makatita, tanpa sepengetahuan Komite Sekolah dan para Guru pada SMP Negeri 8 Leihitu, padahal sesuai Juklak dan Juknis yang dikeluarkan



oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI saudara Drs. Sobo Makatita selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Leihitu, semestinya membentuk Tim Manajemen Sekolah untuk mengelola dan mempertanggung jawabkan penggunaan dari pada dana BOS yang diterima sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.

- Sedangkan untuk pengelolaan dan penggunaan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun anggaran 2015, 2016 dan 2017, sesuai Peraturan Bersama Antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor : 07/D/BP/2017 Nomor : 02/MPK.C/PM/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017, diatur antara lain :
 - a. pencairan atau pengambilan dana PIP atau BSM dilakukan sendiri oleh peserta didik atau siswa/siswi penerima PIP/BSM pada bank BRI terdekat;
 - b. pencairan/pengambilan secara kolektif dilakukan oleh Kepala Sekolah dengan alasan tertentu seperti tercantum dalam Juklak dan terlebih dahulu ada kesepakatan bersama antara orang tua murid dan Kepala sekolah dengan diberikan Surat Kuasa dari orang tua murid/wali kepada Kepala sekolah.
- Bahwa Terdakwa **Drs. SOBO MAKATITTA alias SOBO** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : Nomor : 821.2/159-SK/VIII/2008, tanggal 19 Agustus 2008, diangkat sebagai Kepala Sekolah SMP LKMD negeri Wakal, yang kemudian berubah statusnya menjadi SMP Negeri 8 Leihitu di negeri Wakal, dan jabatan terdakwa sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Leihitu diperbaharui dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah diperbaharui dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 821.2/446-SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012, 2013 dan 2014 SMP Negeri 8 Leihitu memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2012 untuk Rehabilitasi Berat 3 (tiga) ruang kelas sebesar Rp.365.550.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), TA 2013 untuk pembangunan Perpustakaan sebesar Rp.227.958.500,- (dua ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan TA 2014 untuk Rehabilitasi Sedang 3 (tiga) ruang kelas sebesar Rp.189.261.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari anggaran pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (APBN) yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 4520/C/PP/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan Dasar tahun anggaran 2014, tugas dan tanggung jawab Komite sekolah melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di Tingkat Sekolah, Panitia pembangunan sekolah Memilih dan menetapkan Kepala Pelaksana, Melaksanakan program rehabilitasi ruang belajar dengan mekanisme swakelola sesuai panduan DAK 2012, mengadministrasikan dan mendokumentasikan segala kegiatan berkenaan dengan kegiatan rehabilitasi ruang kelas yang rusak, baik administrasi keuangan maupun teknis, buku-buku yang digunakan untuk mencatat keluar masuknya dana dan dokumentasi lainnya harus berada di sekolah dan dapat dilihat sewaktu-waktu oleh semua anggota masyarakat, menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan pelaksanaan rehabilitasi ruang sekolah yang menggunakan dana tersebut serta hasil pembangunan kepada seluruh anggota masyarakat dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar tahun Anggaran 2013,

Halaman 98 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Komite Sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Dasar di Tingkat Sekolah. Panitia Pembangunan Sekolah memilih dan menetapkan kepala pelaksana, melaksanakan rehabilitasi ruang kelas rusak sedang atau pembangunan ruang perpustakaan dengan mekanisme swakelola, melaksanakan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dengan mekanisme swakelola (tidak boleh dikontrakkan kepada pihak ketiga atau dikerjakan oleh rekanan/pemborong), mengadministrasikan dan mendokumentasikan segala kegiatan berkenaan dengan kegiatan rehabilitasi atau pembangunan baik administrasi keuangan maupun teknis serta sesuai dengan standard dan spesifikasi teknis yang telah ditentukan, dan buku-buku yang digunakan untuk mencatat keluar masuknya dana dan dokumentasi lainnya harus berada di sekolah. Serta menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan pelaksanaan rehabilitasi atau pembangunan yang menggunakan dana tersebut serta hasil pembangunan kepada seluruh anggota masyarakat dan dinas pendidikan kabupaten/kota;

- Bahwa Berdasarkan Kontrak Nomor : 4077/Kontrak/DAK-SMP/Malteng/X/2012 Tanggal 17 Oktober 2012 untuk pekerjaan Rehabilitasi Berat 3 (tiga) ruang kelas SMP Negeri 8 Leihitu, terdakwa membuat Rincian Anggaran Belanja (RAB) sebesar Rp.297.550.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari besaran DAK yang diperoleh SMP Negeri 8 Leihitu TA 2012, dengan rincian pekerjaan dan biaya sebagai berikut :



No.	Jenis Pekerjaan	Sat	Volume	Harga Satuan
I.	<u>PEKERJAAN PERSIAPAN</u>			
1.	Pembongkaran atap, plafond dan kusen pintu/jendela	Ls	1,00	4.000.000,00
2.	Pembersihan hasil bongkaran	Ls	1,00	2.750.000,00
3.	Foto dokumentasi	Ls	1,00	500.000,00
4.	Pembuatan Nama Proyek	Ls	1,00	1.000.000,00
II.	<u>PEKERJAAN PASANGAN & BETON</u>			
1.	Pasangan dinding batu bata 1 pc : 4 psr	M3	0,72	1.203.358,33
III.	<u>PEKERJAAN PLESTERAN</u>			
1.	Plesteran dinding 1 pc : 5 psr	M2	12,00	31.402,56
2.	Plesteran acian dinding	M2	12,00	17.257,36
IV.	<u>PEKERJAAN LANTAI</u>			
1.	Pemasangan keramik 30 x 30 cm	M2	237,60	183.165,20
V.	<u>PEKERJAAN KAYU KUSEN, PINTU & JENDELA</u>			
1.	Kusen pintu/jendela kayu klas I	M3	1,24	6.064.500,00
2.	Pintu panel kayu klas I	M2	11,34	422.000,00
3.	Ventilasi kayu yang diserut	M2	16,20	231.850,00
4.	Jendela kaca bingkai kaca 3mm	M2	21,00	351.390,00
5.	Jendela kaca mati kaca 3mm	M2	10,50	351.390,00
VI.	<u>PEKERJAAN ATAP & PLAFOND</u>			
1.	Pasang kuda-kuda kayu klas I	M3	2,67	5.540.000,00
2.	Pasang gording kayu klas II	M3	3,00	3.360.175,00
3.	Pasang lisplank kayu klas II	M	77,00	47.628,00
4.	Pasang atap seng gelombang BJLS 0,20	M2	439,63	57.120,00
5.	Pasang rangka plafond kayu klas II + triplek 3 mm	M2	301,60	126.531,50
6.	Pasang Bubungan seng plat BJLS 0,20	M	51,60	22.680,00
VII.	<u>PEKERJAAN KUNCI & PENGANTUNG</u>			
1.	Pasang kunci tanam	Bh	3,00	430.650,00
2.	Pasang engsel pintu	Psg	6,00	58.492,50
3.	Pasang engsel jendela	Psg	45,00	43.995,00
4.	Pasang Grendel jendela	Bh	48,00	42.990,00
5.	Pasang kait angina	Bh	90,00	38.492,50
VIII.	<u>PEKERJAAN PENGECATAN</u>			
1.	Pengecatan kayu kusen pintu & jendela	M2	46,20	26.165,00
2.	Pengecatan dinding dan plafond	M2	838,51	15.494,00
3.	Pengecatan atap seng	M2	403,61	17.272,50
IX.	<u>PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</u>			
1.	Titik instalasi lampu	Ttk	20,00	96.850,00
2.	Lampu Philips 25 watt	Bh	6,00	60.000,00
3.	Lampu Philips 12 watt	Bh	5,00	45.000,00
4.	Stop kontak	Bh	3,00	33.000,00
5.	Saklar tunggal	Bh	3,00	23.000,00
6.	Saklar ganda	Bh	3,00	28.000,00
7.	MCB	Set	1,00	225.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Kontrak Nomor : 6630.A-96/KONTRAK/PERPUS-SMP.51/IX/2013 Tanggal 21 September 2013, untuk pekerjaan Pembangunan Perpustakaan SMP Negeri 8 Leihitu, terdakwa membuat Rincian Anggaran Belanja (RAB) sebesar Rp.227.958.500,- (dua ratus dua puluh tujuh sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dari DAK TA 2013 yang diperoleh SMP Negeri 8 Leihitu, dengan rincian pekerjaan dan biaya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Jenis Pekerjaan	Sat	Volume	Harga Satuan
I.	<u>PEKERJAAN PERSIAPAN</u>			
1.	Pembersihan Lokasi	Ls	1,00	2.083.050,00
2.	Pembuatan nama proyek	Ls	1,00	400.000,00
3.	Bouplank	Ls	1,00	1.500.000,00
II.	<u>PEKERJAAN TANAH</u>			
1.	Galian tanah untuk pondasi	M3	53,91	27.000,00
2.	Urugan tanah kembali	M3	17,97	12.945,00
3.	Urugan pasir bawah pondasi	M3	2,48	204.750,00
4.	Timbunan tanah bawah lantai	M3	7,20	204.750,00
5.	Urugan pasir bawah lantai	M3	7,20	204.750,00
III.	<u>PEKERJAAN BETON</u>			
1.	Beton sloof 15/20 cm K-175	M3	1,20	6.081.450,76
2.	Beton kolom 15/15 cm K-175	M3	1,26	6.774.834,38
3.	Beton ring balk 15/20 cm K-175	M3	1,20	6.081.450,76
IV.	<u>PEKERJAAN PASANGAN</u>			
1.	Pasangan Batu Kosong	M3	4,99	376.305,00
2.	Pasangan batu kali/karang	M3	19,25	775.725,00
3.	Pasangan dinding transram	M2	5,12	128.060,00
4.	Pasangan dinding batu-bata/bata semen	M2	115,39	114.830,00
V.	<u>PEKERJAAN PLESTERAN & ACIAN</u>			
1.	Plesteran dinding 1 : 5	M2	266,57	29.668,00
2.	Acian Dinding	M2	266,57	15.688,00
VI.	<u>PEKERJAAN KAYU KUSEN, PINTU & JENDELA</u>			
1.	Kusen pintu/jendela kayu klas I	M3	0,30	5.672.500,00
2.	Daun pintu panel	BH	4,83	383.750,00
3.	Kaca 5 mm untuk jendela	M2	10,92	138.26,25
4.	Jalusi Ventilasi kayu klas I	M2	6,30	208.850,00
5.	Engsel Pintu	BH	9,00	59.256,25
6.	Engsel Jendela	BH	36,00	33.337,50
7.	Grendel Pintu	BH	2,00	129.925,00
8.	Grendel Jendela	BH	18,00	38.175,00
9.	Kait angina	BH	36,00	29.256,25
10.	Kunci tanam 2 slag	BH	2,00	129.925,00
11.	Angker	LS	1,00	150.000,00
VI.	<u>PEKERJAAN ATAP & PLAFOND</u>			
1.	Pasang kuda-kuda kayu klas I	M3	1,06	5.288.200,00
2.	Pasang gording kayu klas II	M3	1,04	3.208.660,00
3.	Atap zink Gelombang BJLS 0.20	M2	113,52	64.950,00
4.	Bumbungan Zink Datar BJLS 0,20	M	22,60	22.720,00
5.	Lisplank Kayu klas II	M	46,00	43.265,00
6.	Jalusi atap kayu klas I	M2	3,43	208.850,00
7.	Rangka plafond kayu klas II	M	132,00	78.200,00
8.	Plafond tripleks 3 mm	M2	132,00	78.200,00
9.	List Plafond	M	91,00	43.265,00
10.	Papan Bubungan Kayu klas II	M	22,60	43.265,00
11.	Baut dan Angker	Ls	1,00	300.000,00

- Bahwa Berdasarkan Kontrak Nomor : 420/2053 a.13/KS/RHB SEDANG-SMP/IX/2014 Tanggal 15 September 2014, untuk pekerjaan Rehabilitasi Sedang

Halaman 102 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP Negeri 8 Leihitu, terdakwa membuat Rincian Anggaran Belanja (RAB) sebesar Rp. 189.261.600,- (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) dari DAK yang diperoleh SMP Negeri 8 Leihitu, dengan rincian pekerjaan dan biaya sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Sat	Volume	Harga Satuan
I.	PEKERJAAN UMUM DAN PERSIAPAN			
1.	Foto Dokumentasi	Ls	1,00	673.000,00
2.	Papan nama proyek	Ls	1,00	500.000,00
II.	PEKERJAAN PLESTERAN & ACIAN			
1.	Galian tanah untuk pondasi	M2	580,90	64.995,95
III.	PEKERJAAN LANTAI			
1.	Rabat keliling bangunan, 1 pc:3 kr : 5 psr, t=7cm	M3	5,48	824.800,00
2.	Pemasangan keramik 40 x 40 cm	M2	195,00	206.750,00
IV.	PEKERJAAN KAYU, PINTU & JENDELA			
1.	Kusen pintu/jendela kayu kls I	M3	1,31	3.715.285,00
2.	Pintu panel kayu kls I	M2	3,00	1.150.000,00
3.	Ventilasi kayu yang diserut	M2	8,29	208.850,00
4.	Jendela kaca bingkai kaca 3 mm	M2	9,10	347.155,00
5.	Jendela kaca mati 3 mm	M2	9,45	138.256,25
V.	PEKERJAAN ATAP & PLAFOND			
1.	Pasang atap seng gelombang BJLS 0,20	M2	550,00	72.356,00
2.	Pasang Plafond	M1	250,00	50.145,80
VI.	PEKERJAAN KUNCI & PENGANTUNG			
1.	Pasang kunci tanam	BH	3,00	129.925,00
2.	Pasang engsel pintu	PSG	9,00	59.256,25
3.	Pasang engsel jendela	PSG	36,00	33.337,50
4.	Pasang grendel jendela	BH	18,00	38.175,00
VII.	PEKERJAAN CAT			
1.	Pengecatan kayu kusen pintu & jendela	M2	49,82	43.417,50
2.	Pengecatan dinding	M2	443,19	18.913,50
3.	Pengecatan plafond	M2	330,00	18.913,50
VIII.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK			
1.	Lampu pijar Philips 23 watt	BH	18,00	70.000,00
2.	Lampu pijar Philips 18 watt	BH	6,00	52.500,00
3.	Stop kontak	BH	3,00	36.500,00
4.	Saklar ganda	BH	5,00	30.000,00

- Bahwa mekanisme/tahapan permintaan dan pencairan Dana alokasi Khusus (DAK) untuk Rehabilitasi Berat 3 (tiga) ruang kelas TA 2012 sebesar Rp.297.550.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh lima ratus lima puluh ribu rupiah), TA 2013 untuk pembangunan Perpustakaan sebesar Rp.227.958.500,- dan TA 2014 untuk Rehabilitasi Sedang 3 (tiga) ruang

Halaman 103 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas sebesar Rp.189.261.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) dilakukan oleh terdakwa Sobo Makatitta, sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu :

Tahun Anggaran 2012 :

1. Sesuai SPM Nomor 811/SPM – LS/1.01.01/2012 Tanggal 26 November 2012 dan SP2D Nomor : 2493/SP2D – LS/1.01.01/2012 Tanggal 06 Desember 2012 Rp. 72.297.272.00,- dari total anggaran senilai Rp.297.550.000,-
2. Sesuai SPM Nomor 086/SPM-LS/1.01.01/2013 Tanggal 25 Februari 2013 dan SP2D Nomor : 238/SP2D-LS/1.01.01/2013 Tanggal 05 Maret 2013 Rp. 119.290.500,- dari total anggaran senilai Rp.297.550.000,-

Tahun Anggaran 2013 :

1. Sesuai SPM Nomor 687/SPM-LS/1.01.01/2013 tanggal 7 Oktober 2013 dan SP2D Nomor : 2272/SP2D-LS/1.01.01/2013 tanggal 23 Oktober 2013 Rp 73.851.018,00 dari total anggaran Rp 227.958.500,-
2. Sesuai SPM Nomor 688/SPM-LS/1.01.01/2013 tanggal 7 Oktober 2013 dan SP2D Nomor : 2273/SP2D-LS/1.01.01/2013 tanggal 23 Oktober 2013 Rp 7.385.102,00 dari total anggaran Rp 227.958.500,-
3. Sesuai SPM Nomor 1028/SPM-LS/1.01.01/2013 tanggal 19 Nopember 2013 dan SP2D Nomor : 2809/SP2D-LS/1.01.01/2013 tanggal 22 Nopember 2013 Rp 55.388.263,00 dari total anggaran Rp 227.958.500,-
4. Sesuai SPM Nomor 1029/SPM-LS/1.01.01/2013 tanggal 19 Nopember 2013 dan SP2D Nomor : 2810/SP2D-LS/1.01.01/2013 tanggal 22 Nopember 2013 Rp 5.538.827,00 dari total anggaran Rp 227.958.500,-
5. Sesuai SPM Nomor 1317/SPM-LS/1.01.01/2013 tanggal 10 Desember 2013 dan SP2D Nomor : 3341/SP2D-LS/1.01.01/2013 tanggal 11 Desember 2013 Rp 55.388.263,00 dari total anggaran Rp 227.958.500,-
6. Sesuai SPM Nomor 1318/SPM-LS/1.01.01/2013 tanggal 10 Desember 2013 dan SP2D Nomor : 3342/SP2D-LS/1.01.01/2013 tanggal 11 Desember 2013 Rp 5.538.827,00 dari total anggaran Rp 227.958.500,-

Tahun Anggaran 2014 :

Halaman 104 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sesuai SPM Nomor 577/SPM-LS/1.01.01/2014 tanggal 10 Oktober 2014 dan SP2D Nomor : 1900/SP2D-LS/1.01.01/2014 tanggal 13 Oktober 2014 Rp 45.985.877,00 dari total anggaran Rp 189.261.600,-
 2. Sesuai SPM Nomor 578/SPM-LS/1.01.01/2014 tanggal 10 Oktober 2014 dan SP2D Nomor : 1901/SP2D-LS/1.01.01/2014 tanggal 13 Oktober 2014 Rp 4.598.587,00 dari total anggaran Rp 189.261.600,-
 3. Sesuai SPM Nomor 712/SPM-LS/1.01.01/2014 tanggal 5 November 2014 dan SP2D Nomor : 2321/SP2D-LS/1.01.01/2014 tanggal 6 November 2014 Rp 68.978.814,00 dari total anggaran Rp 189.261.600,-
 4. Sesuai SPM Nomor 713/SPM-LS/1.01.01/2014 tanggal 5 November 2014 dan SP2D Nomor : 2322/SP2D-LS/1.01.01/2014 tanggal 6 November 2014 Rp 6.897.882,00 dari total anggaran Rp 189.261.600,-
 5. Sesuai SPM Nomor 907/SPM-LS/1.01.01/2014 tanggal 2 Desember 2014 dan SP2D Nomor : 2861/SP2D-LS/1.01.01/2014 tanggal 4 Desember 2014 Rp 38.321.563,00 dari total anggaran Rp 189.261.600,-
 6. Sesuai SPM Nomor 908/SPM-LS/1.01.01/2014 tanggal 2 Desember 2014 dan SP2D Nomor : 2862/SP2D-LS/1.01.01/2014 tanggal 4 Desember 2014 Rp 3.832.157,00 dari total anggaran Rp 189.261.600,-
- Bahwa kemudian anggaran DAK TA 2012, 2013 dan 2014 sesuai dengan mekanisme penyalurannya melalui rekening SMP Negeri 8 Leihitu pada Bank Maluku Unit Batu Merah Ambon dengan Nomor Rekening : 1112044412, dan dicairkan oleh Terdakwa Drs. Sobo Makatita, namun ternyata sebagian dari DAK tersebut tidak disalurkan melalui rekening SMP Negeri 8 Leihitu pada Bank Maluku Unit Batu Merah Ambon;
 - Bahwa dari DAK TA 2012, 2013 dan 2014 yang diterima oleh SMP Negeri 8 Leihitu, selanjutnya Terdakwa Sobo Makatita melakukan pembelanjaan dan pengeluaran untuk kepentingan pekerjaan Rehabilitasi Berat 3 (tiga) ruang TA 2012, pembangunan Perpustakaan TA 2013 dan Rehabilitasi Sedang 3 (tiga) ruang kelas pada TA 2014 yang dilakukan sendiri oleh terdakwa tanpa melibatkan Komite Sekolah dan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) secara swakelola sebagaimana diatur di dalam Juklak dan Juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;

Halaman 105 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban DAK TA 2012 s/d 2014, terdakwa secara sengaja memasukkan kegiatan-kegiatan sesuai RAB, dan kegiatan tersebut ada yang benar dilaksanakan namun terdakwa tidak membayar, ada item kegiatan yang pembelanjaannya terdakwa tidak melaksanakan sama sekali (fiktif) dan ada sebagian kegiatan yang dilaksanakan tetapi anggarannya dibesarkan nilainya (Mark Up), namun terdakwa membuat kwitansi dan nota belanja seolah-olah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dibayar sesuai kegiatan dan jumlah biaya yang tercantum di dalam RAB sebagaimana uraian berikut :

DAK TA 2012 :

No	NAMA PENERIMA	UNTUK PEMBAYARAN	DANA SESUAI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN	JUMLAH DANA YANG DITERIMA	JUMLAH DANA YANG TIDAK DITERIMA	KET
1.	Husen Uweng	Biaya Pembokaran atap, palfon dan kuseng pintu/jendela dan biaya angkut.	Rp.14.333.050.	-	Rp.14.333.050	Kegiatan dilaksanakan tapi tidak menerima dana
2.	Rauf Lestahu	Mobilier sekolah 3 ruang belajar	Rp 63.817.345	Rp 39.550.000	Rp 24.267.345	Mark Up Pertanggungjawaban
3.	Husen Uweng	DP Kepala Tukang & 5 orang karyawan	Rp 16.000.000	-	Rp 16.000.000	Kegiatan Fiktif
Jumlah			Rp 94.150.395	Rp 39.550.000	Rp 54.600.395	

DAK TA 2013 :

No	NAMA PENERIMA	UNTUK PEMBAYARAN	DANA SESUAI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN	JUMLAH DANA YANG DITERIMA	JUMLAH DANA YANG TIDAK DITERIMA	KET
1.	Husen Uweng	Pembersihan lokasi & pemasangan Boplak	Rp. 3.583.050	-	Rp 3.583.050	Kegiatan fiktif
2.	Husen Uweng	Pemasangan lampu perpustakaan	Rp. 3.150.000	-	Rp 3.150.000,	Kegiatan fiktif
3.	Abubakar	Pembuatan	Rp	-	Rp	Kegiatan

Halaman 106 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Latukau	laporan tahap I, II, III	2.082.180		2.082.180	an fiktif
Jumlah			Rp. 8.815.230	-	Rp 8.815.230,-	

DAK TA 2014 :

No	NAMA PENERIMA	UNTUK PEMBAYARAN	DANA SESUAI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN	JUMLAH DANA YANG DITERIMA	JUMLAH DANA YANG TIDAK DITERIMA	KET
1.	Husen Uweng	Ongkos Tukang dan 6 orang kerja	Rp. 27.977.000	-	Rp 27.977.000	Kegiatan Fiktif
2.	Husen Uweng	Pembongkaran 3 ruang belajar	Rp. 1.173.000	-	Rp 1.173.000	Kegiatan Fiktif
3.	Yaman Samal	Foto Dokumentasi	Rp. 500.000.	-	Rp 500.000	Kegiatan Fiktif
Jumlah			Rp. 29.650.000	-	Rp. 29.650.000	

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan perhitungan ahli terdapat selisih antara kontrak dan pelaksanaan pekerjaan yang terpasang dalam pekerjaan pembangunan rehabilitasi Berat 3 (tiga) Ruang Kelas TA 2012, Pembangunan Perpustakaan TA 2013 dan rehabilitasi sedang 3 (tiga) ruang kelas TA 2014 sebagai berikut :

1. Rehabilitasi berat 3 (tiga) ruang kelas :

REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN AHLI SELISIH ANTARA KONTRAK DAN PELAKSANAAN

Pekerjaan : Rehabilitasi Berat SMP Negeri 8 Leihitu
Lokasi : Jl. Raya Wakal- Desa Wakal
Tahun Anggaran : 2012

No	SESUAI KONTRAK		NO	SESUAI PELAKSANAAN		SELISIH (Rp)
	URAIAN	JUMLAH HARGA (Rp)		URAIAN	JUMLAH HARGA (Rp)	
I	Pekerjaan Persiapan	8.250.000,00	I	Pekerjaan Persiapan	7.250.000,00	1.000.000,00
II	Pekerjaan Pasangan & Beton	866.418,00	II	Pekerjaan Pasangan & Beton	1.143.190,41	(276.772,42)
III	Pekerjaan Plesteran	583.919,04	III	Pekerjaan Plesteran	1.027.697,51	(443.778,47)

Halaman 107 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV	Pekerjaan Lantai	43.520.051,52	IV	Pekerjaan Lantai	44.014.597,56	(494.546,04)
V	Pekerjaan Kusen, Pintu & Jendela	27.156.292,35	V	Pekerjaan Kusen, Pintu & Jendela	-	27.156.292,35
VI	Pekerjaan Atap & Plafond	92.983.535,00	VI	Pekerjaan Atap & Plafond	26.464.353,90	66.519.181,10
VII	Pekerjaan Kunci & Penggantung	9.150.525,00	VII	Pekerjaan Kunci & Penggantung	-	9.150.525,00
VII I	Pekerjaan Cat	21.172.396,12	VII I	Pekerjaan Cat	12.637.615,32	8.534.780,00
IX	Pekerjaan Instalasi Listrik	2.999.000,00	IX	Pekerjaan Instalasi Listrik	675.000,00	2.324.000,00
	Jumlah	206.682.137,02			93.212.454,70	113.469.682,32
	Pembulatan	206.682.000,00				
Terbilang: Dua Ratus Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah						

2. Pembangunan Perpustakaan :

REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN AHLI

SELISIH ANTARA KONTRAK DAN PELAKSANAAN

Pekerjaan : Pembangunan Perpustakaan SMP Negeri 8 Leihitu.

Lokasi : Jl. Raya Wakal- Desa Wakal.

Tahun Anggaran : 2013.

N O	SESUAI KONTRAK		N O	SESUAI PELAKSANAAN		SELISIH (Rp)
	URAIAN	JUMLAH HARGA (Rp)		URAIAN	JUMLAH HARGA (Rp)	
I	Pekerjaan Persiapan	3.983.050,00	I	Pekerjaan Persiapan	3.983.050,00	-
II	Pekerjaan Tanah	5.144.371,65	II	Pekerjaan Tanah	3.828.976,65	1.315.395,00
III	Pekerjaan Beton	23.131.773,14	III	Pekerjaan Beton	20.610.136,92	2.521.636,22
IV	Pekerjaan Pasangan	30.716.369,10	IV	Pekerjaan Pasangan	19.600.677,45	11.115.691,65
V	Pekerjaan Plesteran & Acian	12.090.548,92	V	Pekerjaan Plesteran & Acian	11.538.566,40	551.982,52
VI	Pekerjaan Kusen,	10.524.405,28	VI	Pekerjaan Kusen,	8.236.030,28	2.288.375,00

Halaman 108 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



	Pintu & Jendela			Pintu & Jendela		
VII	Pekerjaan Atap & Plafond	45.266.997,50	VII	Pekerjaa n Atap & Plafond	33.154.785,25	12.112.212,25
VIII	Pekerjaan Lantai	32.734.680,00	VIII	Pekerjaa n Lantai	21.734.137,05	11.000.542,95
IX	Pekerjaan Cat	10.854.809,20	IX	Pekerjaa n Cat	9.796.416,01	1.058.393,18
X	Pekerjaan Instalasi Listrik	3.983.300,00	X	Pekerjaa n Instalasi Listrik	3.953.500,00	34.800,00
XI	Pekerjaan Akhir	4.000.000,00	XI	Pekerjaa n Akhir	4.000.000,00	-
Jumlah		182.434.304,79			140.436.276,01	41.999.028,78
PPN 10%		18.243.230,48				
Total Biaya Konstruksi Fisik		200.678.835,27				
Total Pembiayaan		200.678.835,27				
Pembulatan		206.682.000,00				
Terbilang: Dua Ratus Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah						

3. Rehabilitasi Sedang 3 (tiga) ruang kelas :

**REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN AHLI
SELISIH ANTARA KONTRAK DAN PELAKSANAAN**

Pekerjaan : Rehabilitasi Sedang SMP Negeri 8 Leihitu
Lokasi : Jl. Raya Wakal- Desa Wakal
Tahun Anggaran : 2014

N O	SESUAI KONTRAK		N O	SESUAI PELAKSANAAN		SELISIH (Rp)
	URAIAN	JUMLAH HARGA (Rp)		URAIAN	JUMLAH HARGA (Rp)	
I	Pekerjaan Umum & Persiapan	1.173.000,00	I	Pekerjaan Umum & Persiapan	676.000,00	500.000,00
II	Pekerjaan Plesteran & Acian	37.756.147,36	I	Pekerjaan Plesteran & Acian	6.499.595,00	31.256.552,36
III	Pekerjaan Lantai	44.836.154,00	I	Pekerjaan Lantai	40.316.250,00	4.519.904,00
IV	Pekerjaan Kayu, Pintu &	14.514.021,91	V	Pekerjaan Kayu, Pintu &	4.465.632,06	10.048.389,85



	Jendela			Jendela	
V	Pekerjaan Atap & Plafond	52.332.250, 00		V Pekerjaan Atap & Plafond	34.128.745, 58
VI	Pekerjaan Kunci & Penggantung	2.810.381,2 5		V Pekerjaan I Kunci & Penggantung	2.810.381,2 5
VII	Pekerjaan Cat	16.786.788, 92		V Pekerjaan Cat II	9.838.914,6 9
VII I	Pekerjaan Instalasi Listrik	1.834.500,0 0		V Pekerjaan III Instalasi Listrik	1.047.000,0 0
Jumlah		172.043.243,43			99.779.518, 58
PPN 10%		17.204.324,34			72.263.72 4,85
Jumlah		189.247.567,78			
Pembulatan		189.247.500,00			
Terbilang: Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah					

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan rehabilitasi berat 3 (tiga) ruang kelas TA 2012, terdakwa membelanjakan bahan/material bangunan pada toko Sumber Berkas Rejeki di Passo, namun di dalam laporan pertanggungjawaban tahap pertama dan kedua tidak melampirkan bukti pengeluaran nota belanja dari toko Sumber Berkas Rejeki, tetapi terdakwa meminta nota belanja asli kosong dari karyawan toko Sumber Berkas Rejeki kemudian mengisi sendiri dengan membesarkan nilai atau mark up harga sebesar Rp.50.064.000,- (lima puluh juta enam puluh empat ribu rupiah), dengan memalsukan tanda tangan dari karyawan toko dan bendahara, kemudian untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Perpustakaan TA 2013, terdakwa menitipkan uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada toko UD Nurlia, dengan maksud untuk membelanjakan bahan/material bangunan, namun di dalam laporan pertanggungjawaban tidak melampirkan bukti pengeluaran nota belanja asli dari toko UD Nurlia, tetapi membuat bukti pengeluaran berupa kwitansi dan nota belanja yang dibesarkan nilai atau mark up harga atas nama toko UD Nurlia sebesar Rp.114.414.500,- (seratus empat belas juta empat ratus empat belas ribu lima ratus rupiah), dengan cara memalsukan tanda tangan pemilik toko UD Nurlia, bendahara dan stempel/cap toko, selanjutnya untuk melaksanakan pekerjaan rehabilitasi sedang 3 (tiga) ruang kelas pada TA 2014,



terdakwa membelanjakan bahan/material bangunan pada toko Putra Lima Jaya di Waiheru dan toko Sumber Berkas Rejeki di Passo sebesar Rp.106.122.950,- (seratus enam juta seratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah), namun di dalam laporan pertanggungjawaban tidak melampirkan bukti pengeluaran nota belanja yang diberikan dari toko Putra Lima Jaya dan Sumber Berkas Rejeki, tetapi terdakwa meminta nota belanja asli kosong dari toko Lima Putra Jaya dan toko Sumber berkat Rejeki kemudian mengisi sendiri dengan membesarkan nilai atau mark up harga, dengan cara memalsukan tanda tangan pemilik atau karyawan toko dan bendahara;

- Bahwa dari jumlah DAK TA 2012, sebesar Rp.297.550.000,- (Dua ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan rehabilitasi berat 3 (tiga) ruang kelas, ternyata biaya yang terealisasi hanya sebesar Rp.132.762.454,7 (Seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh empat koma tujuh rupiah) dengan rincian :
 - Hasil Pelaksanaan Berdasarkan Perhitungan Ahli : Rp.93.212.454,70,-
 - Berdasar laporan pertanggung jawaban Jumlah Dana Yang Diterima Rp.39.550.000
- Bahwa dari jumlah DAK TA 2013 sebesar Rp.227.958.500 (Dua ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) untuk pekerjaan pembangunan perpustakaan, biaya yang terealisasi hanya sebesar Rp. 140.436.276,01 (Seratus empat puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh enam koma satu rupiah) dengan rincian :
 - Hasil Pelaksanaan Berdasarkan Perhitungan Ahli : Rp. 140.436.276,01
- Bahwa dari jumlah DAK TA 2014 sebesar Rp.189.261.000,- (Seratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) untuk pekerjaan rehabilitasi sedang 3 (tiga) ruang kelas, biaya yang terealisasi dan dibelanjakan hanya sebesar Rp.99.779.518,58 (Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus delapan belas koma lima puluh delapan rupiah) dengan rincian :
 - Hasil Pelaksanaan Berdasarkan Perhitungan Ahli : Rp. 99.779.518,58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun secara sengaja terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban dana DAK TA 2012-2014 seolah-olah sesuai dengan anggaran yang dalam RAB dan diterima oleh SMP Negeri 8 Leihitu, padahal terdapat selisih anggaran yang tidak terealisasi dengan rincian :
 1. Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2012
 - Selisih hasil pelaksanaan pekerjaan berdasarkan perhitungan ahli : Rp. 113.469.682,32
 - Berdasarkan Laporan Pertanggung jawaban Kegiatan dilaksanakan tapi dana tidak dicairkan, Mark up pertanggung jawaban, Kegiatan fiktif : Rp 54.600.395
 - Jumlah : Rp. 168.070.077,32
 2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2013
 - Selisih hasil pelaksanaan pekerjaan berdasarkan perhitungan ahli : Rp. 41.999.028,78
 - Berdasarkan Laporan Pertanggung jawaban Kegiatan fiktif : Rp 8.815.230,-
 - Jumlah : Rp. 50.814.258,78
 3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2014
 - Selisih hasil pelaksanaan pekerjaan berdasarkan perhitungan ahli : Rp. 72.263.724,85
 - Berdasarkan laporan pertanggung jawaban Kegiatan fiktif : Rp. 29.650.000
 - Jumlah : Rp. 101.913.724,85

Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.320.798.060,95 (tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan enam puluh koma Sembilan puluh lima rupiah).

- Bahwa selain itu pada TA 2012, 2015 dan 2017 SMP Negeri 8 Leihitu juga memperoleh Dana Blockgrant/Bantuan Sosial (BANSOS), yakni pada TA 2012 sebesar Rp.219.000.000,- (dua ratus Sembilan belas juta rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Laboratorium IPA, kemudian TA 2015 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pekerjaan Rehabilitasi 2 (dua) ruang kelas dan selanjutnya pada TA 2017 sebesar Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Pekerjaan rehabilitasi 11 ruang kelas dan 1 laboratorium IPA, yang seluruhnya bersumber dari DIPA Satker Direktorat Pembinaan SMP Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Halaman 112 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai mekanisme anggaran dana Blockgrant/Bansos TA 2012, 2015 dan 2017 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI ditransfer/dibayar langsung secara bertahap ke Rekening sekolah SMP Negeri 8 Leihitu pada Bank BRI dengan Nomor Rekening : 764101000003.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMP Nomor : 3.4/D3/KP/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Sekolah Menengah Pertama tahun 2017 :

Tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah

1. Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB);
2. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Pakta Integritas, Suart Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja (SPTJB), kuitansi penerimaan dana dan berkas-berkas yang dieprsyaratkan;
3. Menandatangani dokumen perencanaan (RAB dan Gambar);
4. Bersama bendahara melakukan pengelolaan dana sesuai tata kelola keuangan yang berlaku dan memanfaatkan sesuai dengan perencanaan;
5. Memberikan instruksi atau menyetujui pembayaran yang dilakukan oleh bendahara;
6. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban progress pekerjaan telah mencapai 50 % sebagai syarat pencairan termin kedua;
7. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran;
8. Merekrut perencana dan pengawas untuk membantu sekolah dalam menyusun dokumen perencanaan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan;
9. Membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) yang terdiri dari :
 - a. Penanggung jawab adalah kepala sekolah penerima bantuan yang bersangkutan;
 - b. Ketua adalah guru tetap pada sekolah penerima bantuan yang bersangkutan;
 - c. Sekretaris sebagai pengelola administrasi teknis pembangunan sekolah;
 - d. Bendahara adalah bendahara sekolah pada sekolah penerima bantuan yang bersangkutan;
 - e. Administrasi Keuangan sebagai pengelola keuangan;
 - f. Pelaksana teknis bertanggungjawab dalam implementasi teknis pembangunan.

Tugas dan tanggung jawab Panitia Pembangunan Sekolah (P2S)

1. Menyusun rencana pelaksanaan pembangunan;



2. Membuat papan informasi (display) berukuran 80 x 120cm yang menjelaskan tentang jenis kegiatan pembangunan yang sedang dilakukan, besar dana yang diperlukan, sumber dana, nama pemberi dana bantuan dan jumlah dana yang dianggarkan. Papan informasi ini dipasang di lokasi pembangunan sejak dari mulai pelaksanaan pembangunan hingga peresmian;
 3. Melaksanakan pembangunan sesuai dengan penetapan dan rencana pelaksanaan pembangunan secara swakelola (tidak boleh dikontrakan kepada pihak ketiga atau dikerjakan oleh rekanan/pemborong);
 4. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan segala kegiatan berkenaan dengan pembangunan Laboratorium IPA baik administrasi keuangan maupun teknis. Buku yang digunakan untuk mencatat keluar masuknya dana dan dokumentasi hendaknya disimpan di sekolah;
 5. Menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan dana secara berkala (laporan bulanan).
- Bahwa dari Dana Blockgrant TA 2012, 2015 dan 2017 yang diterima oleh SMP Negeri 8 Leihitu, kemudian Terdakwa Sobo Makatita melakukan pembelanjaan dan pengeluaran untuk kepentingan pekerjaan Pembangunan Laboratorium IPA tahun 2012 dengan menitipkan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada toko UD Nurlia, untuk pekerjaan Rehabilitasi sedang 2 (dusa) ruang belajar menitipkan uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada toko UD Nurlia dan untuk Pekerjaan rehabilitasi 11 ruang belajar dan 1 laboratorium IPA pada tahun 2017 menitipkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada toko UD Nurlia, karena dana tersebut dikelola sendiri oleh terdakwa Sobo Makatita tanpa melibatkan Komite Sekolah, Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) dan Panitia Rehabilitasi Sekolah (PRS) sesuai Juklak/Juknis;
 - Bahwa dari Dana Blockgrant/BANSOS TA 2012 sebesar Rp.219.000.000,- (dua ratus Sembilan belas juta rupiah) untuk pekerjaan pembangunan Laboratorium IPA, Terdakwa Sobo Makatita, kemudian membuat Rincian Anggaran Belanja (RAB) untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik pembelanjaan bahan/material bangunan maupun administrasi, yakni :

No.	URAIAN KEGIATAN
1.	Pembersihan lokasi & pemasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Administrasi sosial P3K
3.	Papan Proyek
4.	Dokumentasi
5.	Batu karang 32 kubik @ Rp 175.000
6.	Pasir kali 60 kubik @ Rp 187.000
7.	Sertu 120 kubik @ Rp 175.000
8.	Semen PC 7500 kg @ Rp 1.900
9.	Batu pres 3500 buah @ Rp 3.000
10.	Besi standar 12".70 stap @ Rp 75.000
11.	Besi 8" banci 30 stap @ Rp 40.000
12.	Kawat bendrat 5 kg @ Rp 24.000
13.	Slan tukang 30 m. @ Rp 11.000
14.	Benang tukang 5 buah @ Rp 7.500
15.	Paku 3 cm. 5 kg @ Rp 24.000
16.	Paku 5 cm. 10 kg @ Rp 24.000
17.	Paku 7 cm. 10 kg @ Rp 24.000
18.	Paku 10 cm.30 kg @ Rp 24.000
19.	Paku seng 25 kg. @ Rp 24.000
20.	Skop mata asli 2 bah @ Rp 110.000
21.	Aya pasir 3 cm @ Rp 24.000
22.	Ton air plastic 200 liter 3 buah @ Rp 450.000
23.	Baut 12" Ring 70 batang @ Rp 450.000
24.	Seng gelombang Bjls. 0.20. 187 lembar @ Rp 58.823,53
25.	Seng plas Bjls.0.20.30 m @ Rp 24.436
26.	Kertas plas kasar 10 lembar @ Rp 10.000
27.	Kertas plas kasar 10 lembar @ Rp 10.000
28.	Batu gosok dinding 3 buah @ Rp 10.000
29.	Menu kayu 10 kg @ Rp 55.000
30.	Dumpul kayu 10 kg @ Rp 25.000
31.	Tripleks 60 lembar 3" @ Rp 85.000
32.	Biklion 60 kg @ Rp 23.500
33.	Pisau plamir 5 buah @ Rp 7.500
34.	Kramik 40x40 186 dos @ Rp 95.000
35.	Cat gloteks 15 kg warna putih @ Rp 65.000
36.	Cat gloteks 15 kg warna kuning @ Rp 65.000
37.	Kuas 7 cm 4 buah @ Rp 12.500
38.	Kuas 5 cm 4 buah @ Rp 12.500
39.	Kuas 3 cm 4 buah @ Rp 12.500
40.	Kuas rol besar 3 buah @ Rp 25.000
41.	Tener A 10 kg @ Rp 35.000
42.	Tener supu 10 kg @ Rp 40.000
43.	Kunci tanem 4 pasang @ Rp 375.000
44.	Engsel pintu 12 pasang @ Rp 166.600
45.	Engsel jendela 22 pasang @ Rp 144.000
46.	Grendel jendela 22 pasang @ Rp 22.750
47.	Grendel pintu 4 pasang @ Rp 30.000
48.	Kait angina 40 pasang @ Rp 26.500
49.	Cat metrolait putih 25 kg 4 kaleng @ Rp 24.000
50.	Cat metrolait hijau 25 kg 2 kaleng @ Rp 24.000
51.	Cat denetro biru muda 25 kg 1 kaleng @ Rp 24.000
52.	Instalasi listrik/titik cahaya 13 @ Rp 263.500
53.	Lampu Philips 25 wat 13 buah @ Rp 150.000
54.	Petting temple 8 buah @ Rp 15.000

Halaman 115 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55.	Stop kontak 3 buah @ Rp 118.000
56.	Saklar tunggal 2 buah @ Rp 105.000
57.	Saklar ganda 2 buah @ Rp 125.000
58.	Kabel ukuran 1x2.5 mm. 2 rol @ Rp 750.000
59.	Biaya penyambung 2 @ Rp 1.250.000
60.	Kayu besi 6x12 cm. 4 m. 2 kubik @ Rp 5.700.000
61.	Kayu besi 5x10 cm. 4 m. 2 kubik @ Rp 5.700.000
62.	Kayu malila 5x7 cm. 3 m. 3 kubik @ Rp 2.100.000
63.	Kayu malila 5x5 cm. 3 m. 3 kubik @ Rp 2.100.000
64.	Kayu papan malila 3cm. 3 m, 2 kubik @ Rp 2.100.000
65.	Kayu linggoa papan 3 cm. 3m. 2 kubik @ Rp 5.700.000

- Bahwa dari dana Blockgrant/BANSOS TA 2015 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pekerjaan Rehabilitasi 2 (dua) ruang belajar, Terdakwa Sobo Makatitta, kemudian membuat Rincian Anggaran Belanja (RAB) untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik pembelanjaan bahan/material bangunan maupun administrasi sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN
1.	P2S / ATK / Perencanaan
2.	Pembongkaran dua ruang belajar
3.	225 dos kramik 40/40 warna @ Rp 95.000
4.	312 lembar seng gelombang 0.25 biru @ Rp 92.000
5.	100 lembar tripleks 3 m" @ Rp 95.000
6.	10 stap besi 12" standar @ Rp 125.000
7.	45 sak semen Tonasa @ Rp 97.500
8.	1 rol seng licin 40 cm
9.	Paku seng 20 kg @ Rp 45.500
10.	Paku campur 1 sak
11.	Paku tripleks 7 dos @ Rp 43.500
12.	8 sak Biglion @ Rp 375.000
13.	3 buah martelu sedang @ Rp 57.000
14.	4 buah martelu kecil @ Rp 55.000
15.	5 buah benang tukang @ Rp 12.000
16.	2 buah skop mata asli @ Rp 215.000
17.	6 kaleng metrolite 25 kg @ Rp 855.000
18.	12 kaleng cat gloteks warna biru @ Rp 92.500
19.	10 kaleng cat gloteks warna putih @ Rp 92.500
20.	10 kaleng cat kembang @ Rp 47.000
21.	25 kg minyak tener A
22.	4 buah batu gosok tembok 10 cm RRC @ Rp 22.000
23.	8 buah pisau plamir PVC 9" @ Rp 12.000
24.	30 bungkus lem Rajawali @ Rp 24.500
25.	2m Kawat aya pasir @ Rp 35.000
26.	4 buah bakul keranjang besar @ Rp 40.000
27.	8 buah ember cor TC-12 Dof becak @ Rp 17.500
28.	4 buah ember besar @ Rp 120.000
29.	100m kabel @ Rp 12.500
30.	5 buah kuas kol 07" imundex @ Rp 23.500
31.	5 buah kuas 7 cm @ Rp 20.000

Halaman 116 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.	3 buah kuas 5 cm @ Rp 17.500
33.	Kuas 2 cm 3 buah @ Rp 17.500
34.	10 lembar kertas plas LBR FS 100 @ Rp 12.000
35.	10 lembar kertas plas FS 600 @ Rp 15.000
36.	32 lembar kaca polos 3 m" @ Rp 200.000
37.	2 buah kunci pintu @ Rp 260.000
38.	4 buah Grendel besar @ Rp 47.500
39.	12 buah lampu Philips 18 watt @ Rp 67.500
40.	12 buah petin tempel @ Rp 22.500
41.	2 buah petin cok @ Rp 55.000
42.	1 rol kabel 1 ½ NGA
43.	20 m kabel 3 urat NGA @ Rp 12.500
44.	5 dos paku klem @ Rp 22.500
45.	6 dos Hensel pintu @ Rp 75.000
46.	6 kubik kayu makila 5x7 cm 3 M @ Rp 3.200.000
47.	1 kubik kayu besi 6x12 cm 4 m @ Rp 7.650.000
48.	3 kubik papan makila 3 cm 3 M @ Rp 3.250.000
49.	½ Kubik kayu lingo 4 cm 3 cm
50.	500 batu bata press @ Rp 3.500
51.	6 ret pasir kali @ Rp 650.000
52.	3 ret pasir kali @ Rp 550.000
53.	2 ret sertu @ Rp 600.000
54.	Pembersihan ruangan
55.	Ongkos pemasangan instalasi listrik
56.	Ongkos tukang dan lima orang kerja
57.	Pajak PPH/PPn Pasal 12

- Bahwa dari dana Blockgrant/BANSOS TA 2017 sebesar Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Pekerjaan rehabilitasi 11 (sebelas) ruang belajar dan 1 (satu) laboratorium IPA, Terdakwa Sobo Makatitta, kemudian membuat Rincian Anggaran Belanja (RAB) untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik pembelanjaan bahan/material bangunan maupun administrasi sebagai berikut :

No.	URAIAN
1.	Transportasi pengambilan uang dari bank
2.	Pembongkaran gedung
3.	Administrasi social P3K
4.	Papan nama proyek
5.	Dokumentasi dan administrasi
6.	Batu karang 12 kubik @ Rp 145.000
7.	Pasir urung 9 kubik @ Rp 145.000
8.	Pasir Pasang 9 kubik @ Rp 155.000
9.	Pasir betong 9 kubik @ Rp 155.000
10.	Batu krikil 2/3 cm 9 kubik @ Rp 332.000
11.	Batako 1000 buah @ Rp 2.500
12.	Semen PC (50 Kg) 117 sak @ Rp 93.750
13.	Selang water pas 35 M @ Rp 7.500
14.	Skop mata 3 buah @ Rp 215.000

Halaman 117 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	Martelu sedang 3 buah @ Rp 25.000
16.	Martelu kecil 4 buah @ Rp 22.500
17.	Benag tukang 5 buah @ Rp 10.000
18.	Gergaji potong kayu 3 buah @ Rp 127.500
19.	Keramik 40x40 Cm 350 Dos @ Rp 95.000
20.	Seng gelombang BJLS 0,3 612 lembar @ Rp 70.000
21.	Seng plat BJLS 0,3 40 cm 100 M @ Rp 23.000
22.	Paku seng 40 Kg @ Rp 25.000
23.	Paku biasa campur 100 kg @ Rp 27.000
24.	Paku tripleks 10 kg @ Rp 25.000
25.	Tripleks 4 mm 176 lembar @ Rp 85.000
26.	Pancar tukang dan karyawan tahap 1
27.	Pelamir tembok 300 kg @ Rp 25.000
28.	Pelamir kayu 50 kg @ Rp 22.000
29.	Cat tembok 450 kg @ Rp 35.000
30.	Kuas rol 6 buah @ Rp 25.000
31.	Kuas 12 buah @ Rp 15.000
32.	Minyak cat tener 50 kg @ Rp 37.500
33.	Amplas 50 lembar @ Rp 6.000
34.	Meni kayu 50 kg @ Rp 18.000
35.	Cat kayu 50 kg @ Rp 57.000
36.	Residu 50 liter @ Rp 5.000
37.	Lem kayu 15 Kg @ Rp 15.000
38.	Poli tur 50 kg @ Rp 50.000
39.	Cat minyak 50 kg @ Rp 57.000
40.	Kayu papan kelas dua 5 kubik @ Rp 3.000.000
41.	Kayu balok kelas dua 7 kubik @ Rp 3.000.000
42.	Kayu dolken 50 batang @ Rp 17.500
43.	List plapon 50 batang @ Rp 10.000
44.	Kayu kelas satu 1 kubik @ Rp 7.500.000
45.	Ayak pasir 3 M @ Rp 27.000
46.	Ayak pasir mata kecil 3 M @ Rp 29.000
47.	Ton air plastic 200 liter 2 buah @ Rp 500.000
48.	Bot 12 ring 100 batang @ Rp 35.000
49.	Batu gosok dinding 3 buah @ Rp 17.000
50.	Pisau plamir 6 buah @ Rp 15.000
51.	Kayu papan kelas satu @ Rp 7.000.000
52.	Besi standar 16" 20 stap @ Rp 240.000
53.	Batu kali 6 kubik @ Rp 350.000
54.	Pasir beton 6 kubik @ Rp 150.000
55.	Kayu rep 5x7 Cm 2 kubik @ Rp 3.000.000
56.	Kayu rep 5x5 Cm 2 kubik @ Rp 3.750.000
57.	Kaca polos 5 mm 85 lembar @ Rp 200.000
58.	Bambu 50 batang @ Rp 25.000
59.	Besi siku 50.50 Lima pasang 50 kg @ Rp 115.000
60.	Kunci tanam 13 pasang @ Rp 425.000
61.	Angsel pintu 39 pasang @ Rp 169.000
62.	Angsel jendela 85 pasang @ Rp 147.000
63.	Kunci pintu 2xputar 12 buah @ Rp 135.000
64.	Pipa PVC Aw 37 batang @ Rp 128.000
65.	Pipa PVC Aw 40 batang @ Rp 18.000
66.	Pintalasi listrik/titik cahaya 66 buah @ Rp 263.500
67.	Lampu Philips 23 wat 66 buah @ Rp 87.000

Halaman 118 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68.	Pintu temple ganda 13 buah @ Rp 27.000
69.	Stop kontak 13 buah Broko @ Rp 25.000
70.	Saklar tunggal 13 buah @ Rp 105.000
71.	Kabel 2x2.5 mm NYM 200 M @ Rp 21.000
72.	Kabel 3x2.5 mm NYM 100 M @ Rp 28.500
73.	Instalasi/seal tae 20 buah @ Rp 20.000
74.	Klem kabel 35 dos @ Rp 15.000
75.	Mene seng 5 kg 25 kaleng @ Rp 225.000
76.	Tiga buah keranjang ukur @ Rp 175.000
77.	Delapan buah ember cor @ Rp 52.000
78.	Empat buah ember air @ Rp 225.000
79.	Perencana dan pengawas
80.	Pemasangan lampu
81.	Pembersihan terakhir
82.	Pembayaran kepala tukang dan 6 orang kerja

- Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana BANSOS TA 2012, 2015, dan 2017 yang dibuat oleh terdakwa Sobo Makatita sendiri, ternyata ditemukan ada sebagian kegiatan yang tercantum dalam RAB dilaksanakan tetapi tidak dibayarkan, ada item barang pembelanjaan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) dan beberapa kegiatan yang dilaksanakan yang anggarannya dibesarkan nilainya (Mark Up) seolah-olah telah dilaksanakan sesuai RAB;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan perhitungan ahli terdapat selisih anggaran yang tidak terealisasi antara kontrak/RAB dan pelaksanaan pekerjaan yang terpasang dalam pekerjaan pembangunan Laboratorium IPA TA 2012, pekerjaan Rehabilitasi 2 (dua) ruang belajar TA 2013 dan rehabilitasi 11 (sebelas) ruang belajar dan 1 (satu) laboratorium IPA TA 2014 adalah sebagai berikut :

HASIL PERHITUNGAN AHLI

SELISIH ANTARA KONTRAK DAN PELAKSANAAN

Pekerjaan : Pembangunan Gedung Laboratorium SMP Negeri 8 Leihitu

Lokasi : Jl. Raya Wakal – Desa Wakal

Tahun Anggaran : 2012

N O	SESUAI KONTRAK				
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT (Rp)	JUMLAH HARG A (Rp)
1	Pembersihan Lokasi	Is	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00
2	Administrasi Sosial P3K	Is	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
3	Pembuatan Papan Nama Proyek	Is	1.00	500,000.00	500,000.00

Halaman 119 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Dokumentasi	ls	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00
5	Batu karang	M ³	32.00	175,000.00	5,600,000.00
6	Pasir kali	M ³	60.00	187,000.00	11,220,000.00
7	Sirtu	M ³	120.00	175,000.00	21,000,000.00
8	Semen	kg	7,500.00	1,900.00	14,250,000.00
9	Batu Pres	bh	3,500.00	3,000.00	10,500,000.00
10	Besi 12 mm Standart	staf	70.00	75,000.00	5,250,000.00
11	Besi 8 mm banci	staf	29.00	40,000.00	1,160,000.00
12	Kawat Bendrat	kg	24.00	5,000.00	120,000.00
13	Slang Tukang	m	30.00	15,000.00	450,000.00
14	Benang Tukang	bh	5.00	7,500.00	37,500.00
15	Paku 3 cm	kg	24.00	5,000.00	120,000.00
16	Paku 5 cm	kg	10.00	24,000.00	240,000.00
17	Paku 7 cm	kg	10.00	24,000.00	240,000.00
18	Paku 10 cm	kg	30.00	24,000.00	720,000.00
19	Paku Sengk	kg	25.00	24,000.00	600,000.00
20	Sekop mata asli	bh	1.00	110,000.00	110,000.00
21	Ayak pasir	m	3.00	24,000.00	72,000.00
22	Tong Air plastik 200 ltr	bh	3.00	450,000.00	1,350,000.00
23	Baut 12 cm	bh	70.00	24,000.00	1,680,000.00
24	Seng Gelombang BJLS. 0.20	lbr	187.00	58,823.53	11,000,000.11
25	Seng Plat BJLS. 0.20	m	30.00	24,436.00	733,080.00
26	Kertas plas kasar	lbr	10.00	10,000.00	100,000.00
27	Kertas plas kasar	lbr	10.00	10,000.00	100,000.00
28	Batu Gosok dinding	bh	3.00	10,000.00	30,000.00
29	Meni kayu	kg	10.00	55,000.00	550,000.00
30	Dumpul kayu	kg	10.00	25,000.00	250,000.00

Halaman 120 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	Tripleks 3 mm	lbr	55 .00	85 ,000.00	4,67 5,000.00
32	Plamir Biglion	kg	60 .00	23 ,500.00	1,41 0,000.00
33	Pisau Plamir	bh	5.00	7 ,500.00	37,500.00
34	Keramik 40 x 40 cm	dos	186 .00	95 ,000.00	17,67 0,000.00
35	Cat gloteks	kg	15 .00	65 ,000.00	97 5,000.00
36	Cat Gloteks warna kuning	kg	15 .00	65 ,000.00	97 5,000.00
37	Kwas 7 cm	bh	4.00	12 ,500.00	50,000.00
38	Kwas 5 cm	bh	4.00	12 ,500.00	50,000.00
39	Kwas 3 cm	bh	4.00	12 ,500.00	50,000.00
40	Kwas Rol besar	bh	3.00	25 ,000.00	75,000.00
41	Tiner A	kg	10 .00	35 ,000.00	35 0,000.00
42	Tiner Super	kg	10 .00	40 ,000.00	40 0,000.00
43	Kunci Pintu tanam	pc	4.00	375 ,000.00	1,50 0,000.00
44	Engsel Pintu	pc	12.00	166,666. 67	2,000,000.0 0
45	Engsel jendela	pc	22 .00	114 ,000.00	2,50 8,000.00
46	Grendel jendela	pc	22 .00	22 ,750.00	50 0,500.00
47	Grendel Pintu	pc	4.00	30 ,000.00	12 0,000.00
48	Kait Angin	pc	40 .00	31 ,800.00	1,27 2,000.00
49	Cat Metrolite Putih 25 kg	klg	4.00	2,850, 000.00	11,40 0,000.00
50	Cat Metrolite Hijau 25 kg	klg	2.00	5,700, 000.00	11,40 0,000.00
51	Cat Metrolite Biru muda 25 kg	klg	1.00	6,300, 000.00	6,30 0,000.00
52	Instalasi Listrik/titik cahaya	ttk	13 .00	484 ,615.38	6,30 0,000.00
53	Lampu Philips 25 watt	bh	13 .00	323 ,076.92	4,20 0,000.00
54	Fitting Tempel	bh	8.00	1,425, 000.00	11,40 0,000.00
55	Stop kontak	bh	3.00	118 ,000.00	35 4,000.00
56	Saklar tunggal	bh	2.00	105 ,000.00	21 0,000.00
57	Saklar Ganda	bh	2.00	125 ,000.00	25 0,000.00

Halaman 121 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	Kabel NYA 1 x 2,5 mm	rol	2.00	750 ,000.00	1,50 0,000.00
59	Biaya Penyambungan	Ls	1.00	1,250, 000.00	1,25 0,000.00
60	Kayu besi 6 x 12 x 400 cm	M ³	2.00	5,700, 000.00	11,40 0,000.00
61	Kayu besi 5 x 10 x 400 cm	M ³	1.00	5,700, 000.00	5,700 ,000.00
62	Kayu Makila 5 x 7 x 300 cm	M ³	1.50	2,100, 000.00	3,15 0,000.00
63	Kayu Makila 5 x 5 x 300 cm	M ³	1.50	2,100, 000.00	3,15 0,000.00
64	Papan kayu makila 2 cm	M ³	1.50	2,100, 000.00	3,15 0,000.00
65	Kayu Linggua papan 3 cm	M ³	1.50	5,700, 000.00	8,550 ,000.00
JUMLAH					219,00 0,000.00

N o.	SESUAI PELAKSANAAN					SELISIH (Rp)
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT (Rp)	JUMLAH HA RGA (Rp)	
1	Pembersihan Lokasi	ls	1.00	4,000,00 0.00	4,000,000.00	-
2	Administrasi Sosial P3K	ls	1.00	1,750,00 0.00	1,750,000.00	-
3	Pembuatan Papan Nama Proyek	ls	1.00	500,000. 00	500,000.00	-
4	Dokumentasi	ls	1.00	1,000,00 0.00	1,000,000.00	-
5	Batu karang	M ³	9.22	175,000. 00	1,613,115.00	3,986,885. 00
6	Pasir kali	M ³	30.00	187,000. 00	5,610,000.00	5,610,000 .00
7	Sirtu	M ³	22.71	175,000. 00	3,973,812.50	17,026,187. 50
8	Semen	kg	5,000. 00	1,900.00	9,500,000.00	4,750,000. 00
9	Batu Pres	bh	3,500. 00	3,000.00	10,500,000.0 0	-
10	Besi 12 mm Standart	staf	50.00	75,000.0 0	3,750,000.00	1,500,000. 00
11	Besi 8 mm banci	staf	15.00	40,000.0 0	600,000.00	600,000.00
12	Kawat Bendrat	kg	5.00	24,000.0 0	120,000.00	-
13	Slang Tukang	m	30.00	15,000.0 0	450,000.00	-
14	Benang Tukang	bh	5. 00	7,500.00	37,500.00	-
15	Paku 3 cm	kg	5. 00	24,000 .00	120,000.00	-

Halaman 122 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Paku 5 cm	kg	10.00	24,000.00	240,000.00	-
17	Paku 7 cm	kg	10.00	24,000.00	240,000.00	-
18	Paku 10 cm	kg	30.00	24,000.00	720,000.00	-
19	Paku Sengk	kg	25.00	24,000.00	600,000.00	-
20	Sekop mata asli	bh	2.00	110,000.00	220,000.00	(110,000.00)
21	Ayak pasir	m	3.00	24,000.00	72,000.00	-
22	Tong Air plastik 200 ltr	bh	3.00	450,000.00	1,350,000.00	-
23	Baut 12 cm	bh	70.00	24,000.00	1,680,000.00	-
24	Seng Gelombang BJLS. 0.20	lbr	181.00	58,823.53	10,647,058.93	352,941.18
25	Seng Plat BJLS. 0.20	m	15.00	24,436.00	366,540.00	366,540.00
26	Kertas plas kasar	lbr	10.00	10,000.00	100,000.00	-
27	Kertas plas kasar	lbr	10.00	10,000.00	100,000.00	-
28	Batu Gosok dinding	bh	3.00	10,000.00	30,000.00	-
29	Meni kayu	kg	10.00	55,000.00	550,000.00	-
30	Dumpul kayu	kg	10.00	25,000.00	250,000.00	-
31	Tripleks 3 mm	lbr	47.27	85,000.00	4,018,021.31	656,978.69
32	Plamir Biglion	kg	60.00	23,500.00	1,410,000.00	-
33	Pisau Plamir	bh	5.00	7,500.00	37,500.00	-
34	Keramik 40 x 40 cm	dos	114.00	95,000.00	10,830,000.00	6,840,000.00
35	Cat gloteks	kg	15.00	65,000.00	975,000.00	-
36	Cat Gloteks warna kuning	kg	15.00	65,000.00	975,000.00	-
37	Kwas 7 cm	bh	4.00	12,500.00	50,000.00	-
38	Kwas 5 cm	bh	4.00	12,500.00	50,000.00	-
39	Kwas 3 cm	bh	4.00	12,500.00	50,000.00	-
40	Kwas Rol besar	bh	3.00	25,000.00	75,000.00	-
41	Tiner A	kg	10.00	35,000.00	350,000.00	-

Halaman 123 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				0		
42	Tiner Super	pc	10.00	40,000.00	400,000.00	-
43	Kunci Pintu tanam	pc	3.00	375,000.00	1,125,000.00	375,000.00
44	Engsel Pintu	pc	4.00	166,666.67	666,666.67	1,333,333.33
45	Engsel jendela	pc	12.00	114,000.00	1,368,000.00	1,140,000.00
46	Grendel jendela	pc	12.00	22,750.00	273,000.00	227,500.00
47	Grendel Pintu	pc	3.00	30,000.00	90,000.00	30,000.00
48	Kait Angin	pc	28.00	31,800.00	890,400.00	381,600.00
49	Cat Metrolite Putih 25 kg	klg	3.00	2,850,000.00	8,550,000.00	2,850,000.00
50	Cat Metrolite Hijau 25 kg	klg	1.00	5,700,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00
51	Cat Metrolite Biru muda 25 kg	klg	1.00	6,300,000.00	6,300,000.00	-
52	Instalasi Listrik/titik cahaya	ttk	10.00	484,615.38	4,846,153.85	1,453,846.15
53	Lampu Philips 25 watt	bh	10.00	323,076.92	3,230,769.23	969,230.77
54	Fitting Tempel	bh	8.00	1,425,000.00	11,400,000.00	-
55	Stop kontak	bh	3.00	118,000.00	354,000.00	-
56	Saklar tunggal	bh	-	105,000.00	-	210,000.00
57	Saklar Ganda	bh	-	125,000.00	-	250,000.00
58	Kabel NYA 1 x 2,5 mm	rol	2.00	750,000.00	1,500,000.00	-
59	Biaya Penyambungan	Ls	1.00	1,250,000.00	1,250,000.00	-
60	Kayu besi 6 x 12 x 400 cm	M ³	1.00	5,700,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00
61	Kayu besi 5 x 10 x 400 cm	M ³	1.00	5,700,000.00	5,700,000.00	-
62	Kayu Makila 5 x 7 x 300 cm	M ³	2.00	2,100,000.00	4,200,000.00	(1,050,000.00)
63	Kayu Makila 5 x 5 x 300 cm	M ³	0.80	2,100,000.00	1,680,000.00	1,470,000.00
64	Papan kayu makila 2 cm	M ³	0.30	2,100,000.00	630,000.00	2,520,000.00
65	Kayu Linggua papan 3 cm	M ³	0.50	5,700,000.00	2,850,000.00	5,700,000.00
	JUMLAH				148,214,537.48	70,800,042.63

Halaman 124 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



HASIL PERHITUNGAN AHLI

SELISIH ANTARA KONTRAK DAN PELAKSANAAN

Pekerjaan : Rehabilitasi 2 ruang belajar SMP Negeri 8 Leihitu

Lokasi : Jl. Raya Wakal – Desa Wakal

Tahun Anggaran : 2015

No.	URAIAN	SESUAI KONTRAK			
		SAT	VOL	HARGA SAT (Rp)	JUMLAH HAR GA (Rp)
1	P2S/ATK/Perencanaan	Is	1.00	3,000,000. 00	3,000,00 0.00
2	Pembongkaran 2 Ruang Belajar	Is	1.00	3,500,000. 00	3,500,00 0.00
3	Keramik 40 x 40 cm	dos	225 .00	95,000. 00	21,375,00 0.00
4	Seng Gelombangh 0.25 biru	lbr	312 .00	92,000. 00	28,704,00 0.00
5	Tripleks 3 mm	lbr	100 .00	95,000. 00	9,500,00 0.00
6	Besi diameter 12 mm	Staf	10 .00	125,000. 00	1,250,00 0.00
7	Semen tonasa	sak	45 .00	97,500. 00	4,387,50 0.00
8	Seng licin	Rol	1.00	2,750,000. 00	2,750,00 0.00
9	Paku sengk	kg	20 .00	45,500. 00	910,00 0.00
10	Paku Campur	Sak	1.00	755,000. 00	755,00 0.00
11	Paku Tripleks	dos	7.00	43,500. 00	304,50 0.00
12	Plamir Biglion	sak	8.00	375,000. 00	3,000,00 0.00
13	Martelu sedang	bh	3.00	57,000. 00	171,00 0.00
14	Martelu kecil	bh	4.00	55,000. 00	220,00 0.00
15	Benang tukang	bh	5.00	12,000. 00	60,00 0.00
16	Sekop Mata Asli	bh	2.00	215,000. 00	430,00 0.00
17	Cat Metrolite	glng	6.00	855,000. 00	5,130,00 0.00
18	Cat gloteks warna biru	klg	12 .00	92,500. 00	1,110,00 0.00
19	Cat Gloteks warna putih	klg	10 .00	92,500. 00	925,00 0.00
20	Cat Kembang	klg	10 .00	47,000. 00	470,00 0.00
21	Minyak Tener A	kg	25 .00	23,000. 00	575,00 0.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	Batu Gosok Tembok	bh	4.00	22,000.00	88,000.00
23	Pisau Plamir	bh	8.00	12,000.00	96,000.00
24	Lem Rajawali	bgks	30.00	24,500.00	735,000.00
25	Kawat Ayak pasir	m	2.00	35,000.00	70,000.00
26	Bakul Keranjang besar	bh	4.00	40,000.00	160,000.00
27	Ember Cor	bh	8.00	17,500.00	140,000.00
28	Ember besar	bh	4.00	120,000.00	480,000.00
29	Kabel	m	100.00	12,500.00	1,250,000.00
30	Kwas Rol 07 "	bh	5.00	23,500.00	117,500.00
31	Kwas 7 cm	bh	5.00	20,000.00	100,000.00
32	Kwas 5 cm	bh	3.00	17,500.00	52,500.00
33	Kwas 2 cm	bh	3.00	17,500.00	52,500.00
34	kertas Plas FS 100	lbr	10.00	12,000.00	120,000.00
35	Kertas Plas FS 600	lbr	10.00	15,000.00	150,000.00
36	Kaca Polos 3 mm	lbr	32.00	200,000.00	6,400,000.00
37	Kunci Pintu	bh	2.00	260,000.00	520,000.00
38	Grendel Besar	bh	4.00	47,500.00	190,000.00
39	Lampu Philips 18 watt	bh	12.00	67,500.00	810,000.00
40	Fiting tempel	bh	12.00	22,500.00	270,000.00
41	Fiting cok (Stop Kontak)	bh	2.00	55,000.00	110,000.00
42	kabel 1 1/2 NGA	rol	1.00	875,000.00	875,000.00
43	Kabel 3 Urat NGA	m	20.00	12,500.00	250,000.00
44	Paku klem	dos	5.00	22,500.00	112,500.00
45	Engsel Pintu	dos	6.00	75,000.00	450,000.00
46	Kayu makila 5/7 cm	M ³	6.00	3,200,000.00	19,200,000.00
47	kayu Besi 6/12 cm	M ³	1.00	7,650,000.00	7,650,000.00
48	Papan kayu makila 2 cm	M ³	3.00	3,250,000.00	9,750,000.00

Halaman 126 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	Kayu Linggua 4 cm, 3 cm	M ³	0.50	7,700,000.00	3,850,000.00
50	batu bata Pres	bh	500.00	3,500.00	1,750,000.00
51	Pasir Kali	ret	6.00	650,000.00	3,900,000.00
52	Batu kali	ret	3.00	550,000.00	1,650,000.00
53	Sirtu	ret	2.00	600,000.00	1,200,000.00
54	Pembersihan Ruangan	ls	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00
55	Ongkos Pemasangan Instalasi Listrik	ls	1.00	2,574,000.00	2,574,000.00
56	Ongkos Tukang dan Lima orang kerja	ls	1.00	40,000,000.00	40,000,000.00
57	Pajak PPH/PPn Pasal 21	ls	1.00	7,330,750.00	7,330,750.00
JUMLAH					203,480,750.00

N O	SESUAI PELAKSANAAN					SELISIH (Rp)
	URAIAN	SA T	VOL	HARGA SA T (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	
1	P2S/ATK/Perencanaan	ls	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-
2	Pembongkaran 2 Ruang Belajar	ls	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00	-
3	Keramik 40 x 40 cm	dos	100.00	95,000.00	9,500,000.00	11,875,000.00
4	Seng Gelombangh 0.25 biru	lbr	228.56	92,000.00	21,027,520.00	7,676,480.00
5	Tripleks 3 mm	lbr	100.00	95,000.00	9,500,000.00	-
6	Besi diameter 12 mm	Sta f	-	125,000.00	-	1,250,000.00
7	Semen tonasa	sak	25.00	97,500.00	2,437,500.00	1,950,000.00
8	Seng licin	Rol	0.50	2,750,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00
9	Paku sengk	kg	20.00	45,500.00	910,000.00	-
10	Paku Campur	Sak	1.00	755,000.00	755,000.00	-
11	Paku Tripleks	dos	3.00	43,500.00	130,500.00	17,000.00
12	Plamir Biglion	sak	8.00	375,000.00	3,000,000.00	-
13	Martelu sedang	bh	3.00	57,000.00	171,000.00	-
14	Martelu kecil	bh	4.00	55,000.00	220,000.00	-
15	Benang tukang	bh	5.00	12,000.00	60,000.00	-

Halaman 127 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						-
16	Sekop Mata Asli	bh	2.00	215,000.00	430,000.00	-
17	Cat Metrolite	gln g	4.0 0	855,000.00	3,420,000.00	1,710,000.00
18	Cat gloteks warna biru	klg	12.0 0	92,500.00	1,110,000.00	-
19	Cat Gloteks warna putih	klg	10.0 0	92,500.00	925,000.00	-
20	Pekerjaan Kosen Pintu/Jendela Kayu Kls. I	M ³	1 0.00	47,000.00	470,000.00	-
21	Daun Pintu Panel Kayu kls I	M ²	25. 00	23,000.00	575,000.00	-
22	Daun Pintu Panel Kayu kls I	M ²	4.00	22,000.00	88,000.00	-
23	Daun Pintu Panel Kayu kls I	M ²	8.0 0	12,000.00	96,000.00	-
24	Daun Pintu Panel Kayu kls I	M ²	30.00	24,500.00	735,000.00	-
25	Kawat Ayak pasir	m	2.00	35,000.00	70,000.00	-
26	Bakul Keranjang besar	bh	4.0 0	40,000.00	160,000.00	-
27	Ember Cor	bh	8.00	17,500.00	140,000.00	-
28	Ember besar	bh	4.00	120,000.00	480,000.00	-
29	Kabel	m	100.0 0	12,500.00	1,250,000.00	-
30	Kwas Rol 07 "	bh	5.0 0	23,500.00	117,500.00	-
31	Kwas 7 cm	bh	5.0 0	20,000.00	100,000.00	-
32	Kwas 5 cm	bh	3.00	17,500.00	52,500.00	-
33	Kwas 2 cm	bh	3.00	17,500.00	52,500.00	-
34	kertas Plas FS 100	lbr	10. 00	12,000.00	120,000.00	-
35	Kertas Plas FS 600	lbr	10. 00	15,000.00	150,000.00	-
36	Kaca Polos 3 mm	lbr	32.00	200,000.00	6,400,000.00	-
37	Kunci Pintu	bh	2.0 0	260,000.00	520,000.00	-
38	Grendel Besar	bh	4.0 0	47,500.00	190,000.00	-
39	Lampu Philips 18 watt	bh	12.00	67,500.00	810,000.00	-
40	Fiting tempel	bh	12. 00	22,500.00	270,000.00	-
41	Fiting cok (Stop Kontak)	bh	2. 00	55,000.00	110,000.00	-

Halaman 128 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



42	kabel 1 1/2 NGA	rol	1.0 0	875,000.00	875,000.00	-
43	Kabel 3 Urat NGA	m	20.0 0	12,500.00	250,000.00	-
44	Paku klem	do s	5.0 0	22,500.0 0	112,500.00	-
45	Engsel Pintu	do s	6. 00	75,000. 00	450,000.0 0	-
46	Kayu makila 5/7 cm	M ³	3.00	2,800,000.0 0	8,400,000 .00	10,80 0,000.00
47	kayu Besi 6/12 cm	M ³	-	7,650,000.0 0	-	7,65 0,000.00
48	Papan kayu makila 2 cm	M ³	2.0 0	2,800,000. 00	5,600,000.0 0	4,15 0,000.00
49	Kayu Linggua 4 cm, 3 cm	M ³	0.50	2,800,000. 00	1,400,000.0 0	2,45 0,000.00
50	batu bata Pres	bh	500. 00	3,500. 00	1,750,000.0 0	-
51	Pasir Kali	ret	6.00	650,000.0 0	3,900,000. 00	-
52	Batu kali	ret	3. 00	550,000.00	1,650,000.0 0	-
53	Sirtu	ret	2.00	600,000. 00	1,200,000.0 0	-
54	Pembersihan Ruangan	ls	1.0 0	2,500,000. 00	2,500,000.0 0	-
55	Ongkos Pemasangan Instalasi Listrik	ls	1.00	2,574,000.0 0	2,574,000.0 0	-
56	Ongkos Tukang dan Lima orang kerja	ls	1.0 0	40,000,000 .00	40,000,000. 00	-
57	Pajak PPH/PPn Pasal 21	ls	1.00	7,330,750.0 0	7,330,750.0 0	-
JUMLAH					152,420,270 .00	51,060,480. 00

HASIL PERHITUNGAN AHLI

SELISIH ANTARA KONTRAK DAN PELAKSANAAN

Pekerjaan : Rehabilitasi 11 ruang belajar dan 1 laboratorium IPA SMP N
egeri 8 Leihitu

Lokasi : Jl. Raya Wakal – Desa Wakal

Tahun Anggaran : 2017

N o.	SESUAI KONTRAK				
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT (Rp)	JUMLAH HAR GA (Rp)
1	Transportasi Ambil uang dari Bank	Ls	1.00	200,000.00	200,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pembongkaran Gedung	Ls	1.00	3,840,000.00	3,840,000.00
3	Adminstrasi Sosial P3K	Ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00
4	Papan nama Proyek	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00
5	Dokumentasi dan Administrasi	Ls	1.00	5,600,000.00	5,600,000.00
6	Batu Karang	M ³	12.00	145,000.00	1,740,000.00
7	Pasir Urug	M ³	9.00	145,000.00	1,305,000.00
8	Pasir Pasang	M ³	9.00	155,000.00	1,395,000.00
9	Pasir Beton	M ³	9.00	155,000.00	1,395,000.00
10	batu Kerikil 2/3 cm	M ³	9.00	332,000.00	2,988,000.00
11	Batako	bh	1,000.00	2,500.00	2,500,000.00
12	Semen	sak	117.00	93,750.00	10,968,750.00
13	Selang Water pass	M	35.00	7,500.00	262,500.00
14	Sekop mata asli	bh	3.00	215,000.00	645,000.00
15	Martelu sedang	bh	3.00	25,000.00	75,000.00
16	martelu kecil	bh	4.00	22,500.00	90,000.00
17	Benang Tukang	bh	5.00	10,000.00	50,000.00
18	Gergaji Potong kayu	bh	3.00	127,500.00	382,500.00
19	Keramik 40 x 40 cm	dos	350.00	95,000.00	33,250,000.00
20	Seng Gelombang BJLS 0.30	lbr	612.00	70,000.00	42,840,000.00
21	Seng plat BJLS. 0.30	M	100.00	23,000.00	2,300,000.00
22	Paku sengk	kg	40.00	25,000.00	1,000,000.00
23	Paku biasa campur	kg	100.00	27,000.00	2,700,000.00
24	Paku tripleks	kg	10.00	25,000.00	250,000.00
25	Tripleks 4 mm	lbr	176.00	85,000.00	14,960,000.00
26	Panjar Tukang dan karyawan	Ls	1.00	45,000,000.00	45,000,000.00
27	Plamir tembok	kg	300.00	25,000.00	7,500,000.00
28	Plamir kayu	kg	50.00	22,000.00	1,100,000.00
29	Cat tembok	kg	450.00		

Halaman 130 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



			0	35,000.00	15,750,000.00
30	Kwas Rol	bh	6.00	25,000.00	150,000.00
31	Kwas tangan	bh	12.00	15,000.00	180,000.00
32	Minyak cat tener	kg	50.00	37,500.00	1,875,000.00
33	Kertas plas	lbr	50.00	6,000.00	300,000.00
34	Meni kayu	kg	50.00	18,000.00	900,000.00
35	Cat kayu	kg	50.00	57,000.00	2,850,000.00
36	Cat kayu Residu	litr	50.00	5,000.00	250,000.00
37	Lem kayu	kg	15.00	15,000.00	225,000.00
38	Politur	kg	50.00	50,000.00	2,500,000.00
39	Cat minyak	kg	50.00	57,000.00	2,850,000.00
40	Kayu papan kls II	M ³	5.00	3,000,000.00	15,000,000.00
41	Kayu 5/7 cm kls II	M ³	7.00	3,000,000.00	21,000,000.00
42	Kayu Dolken	btg	50.00	17,500.00	875,000.00
43	List Plafond	btg	50.00	10,000.00	500,000.00
44	kayu kls I	M ³	1.00	7,500,000.00	7,500,000.00
45	Ayakan pasir	M	3.00	27,000.00	81,000.00
46	Ayakan pasir mata kecil	M	3.00	29,000.00	87,000.00
47	Tong Air Plastik 200 ltr	bh	2.00	500,000.00	1,000,000.00
48	Baut 12 "	bh	100.00	35,000.00	3,500,000.00
49	Batu Gosok dinding	bh	3.00	17,000.00	51,000.00
50	Pisau Plamir	bh	6.00	15,000.00	90,000.00
51	Kayu papan kls I	M ³	1.00	7,000,000.00	7,000,000.00
52	Besi 16 mm Standar	Staf	20.00	240,000.00	4,800,000.00
53	Batu kali	M ³	6.00	350,000.00	2,100,000.00
54	pasir beton	M ³	6.00	150,000.00	900,000.00
55	Kayu kls II 5/7 cm	M ³	2.00	300,000.00	600,000.00
56	Kayu kls II 5/5 cm	M ³	2.00	3,750,000.00	7,500,000.00
57	Kaca polos 5 mm	lbr	85.00	200,000.00	17,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	Bambu	btg	50.0 0	25,000.00	1,250,000.00
59	Besi siku 50.50	kg	50.0 0	115,000.00	5,750,000.00
60	Kunci Tanam	pc	13.0 0	425,000.00	5,525,000.00
61	Engsel Pintu	pc	39.0 0	169,600.00	6,614,400.00
62	Engsel jendela	pc	85.0 0	147,000.00	12,495,000.00
63	Kunci pintu 2x putar	bh	12.0 0	135,000.00	1,620,000.00
64	Pipa PVC Aw	btg	37.0 0	128,000.00	4,736,000.00
65	Pipa PVC Aw	btg	40.00	18,000.00	720,000.00
66	Instalasi Listrik/itik cahaya	bh	66.0 0	263,500.00	17,391,000.00
67	Lampu Philips 23 watt	bh	66.0 0	87,000.00	5,742,000.00
68	Pintu Tempel Ganda	bh	13.0 0	27,000.00	351,000.00
69	Stop Kontak	bh	13.0 0	25,000.00	325,000.00
70	Saklar Tunggal	bh	13.0 0	105,000.00	1,365,000.00
71	Kabel 2x2,5 mm NYM	M	200.0 0	21,000.00	4,200,000.00
72	Kabel 3x2,5 mm NYM	M	100.0 0	28,500.00	2,850,000.00
73	Instalasi/Seal Tape	bh	20.0 0	20,000.00	400,000.00
74	Klem Kabel	dos	35.0 0	15,000.00	525,000.00
75	Mene Seng 5 kg	klg	25.0 0	225,000.00	5,625,000.00
76	Keranjang Ukur	bh	3.00	175,000.00	525,000.00
77	Ember Cor	bh	8.0 0	52,000.00	416,000.00
78	Ember Air	bh	4.00	225,000.00	900,000.00
79	Perencana dan Pengawas	Ls	1.00	14,039,429.00	14,039,429.00
80	Pemasangan Lampu	Ls	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
81	Pembersihan Akhir	Ls	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
82	Pembayaran Kep. Tukang dan 6 org Pekerja	Ls	1. 00	15,000,000.00	15,000,000.00
JUMLAH					425,000,000.00

NO	SESUAI PELAKSANAAN	SELISIH
----	--------------------	---------

Halaman 132 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	URAIAN	SA T	VOL	HARGA SA T RP	JUMLAH HA RGA RP	RP
1	Transportasi Ambil uang dari Bank	Is	1. 00	200,00 0.00	200,0 00.00	-
2	Pembongkar an Gedung	Is	1. 00	3,840,000.0 0	3,840,000.00	-
3	Adminstrasi Sosial P3K	Is	1. 00	2,000,000.0 0	2,000,000.0 0	-
4	Papan nama Proyek	Is	1. 00	500,000.00	500,000.00	-
5	Dokumentasi dan Administrasi	Is	1. 00	5,600,000.0 0	5,600,000.00	-
6	Batu Karang	M ³	-	145,000.00	-	1,740,000 .00
7	Pasir Urug	M ³	-	145,000.00	-	1,305,000. 00
8	Pasir Pasang	M ³	5. 00	155,000.00	775,000.00	620,000. 00
9	Pasir Beton	M ³	-	155,000.00	-	1,395,000. 00
10	batu Kerikil 2/3 cm	M ³	-	332,000.00	-	2,988,000 .00
11	Batako	bh	1,000. 00	2,500.00	2,500,000.0 0	-
12	Semen	sak	40. 00	93,750.00	3,750,000.00	7,218,750.0 0
13	Selang Water pass	m	35. 00	7,500.00	262,500.00	-
14	Sekop mata asli	bh	3. 00	215,000.00	645,000.00	-
15	Martelu sedang	bh	3. 00	25,000.00	75,000.00	-
16	martelu kecil	bh	4. 00	22,500.00	90,000.00	-
17	Benang Tukang	bh	5. 00	10,000.00	50,000.00	-
18	Gergaji Potong kayu	bh	3. 00	127,500.00	382,500.00	-
19	Keramik 40 x 40 cm	dos	350. 00	95,000.0 0	33,250,000. 00	-
20	Seng Gelombang BJLS 0.30	lbr	450. 00	70,000.0 0	31,500,000. 00	11,340,000. 00
21	Seng plat BJLS. 0.30	m	100. 00	23,000.00	2,300,000.0 0	-
22	Paku sengk	kg	40. 00	25,000.00	1,000,000.00	-
23	Paku biasa campur	kg	100. 00	27,000.0 0	2,700,000.0 0	-
24	Paku tripleks	kg	10. 00	25,000.0 0	250,000. 00	-
25	Tripleks 4	lbr	61.	85,000.0	5,236,000.0	9,724,0

Halaman 133 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	mm		60	0	0	00.00
26	Panjar Tukang dan karyawan	ls	1. 00	45,000,000. 00	45,000,000.0 0	-
27	Plamir tembok	kg	150. 00	25,000.00	3,750,000.0 0	3,750,000.0 0
28	Plamir kayu	kg	50. 00	22,000.00	1,100,000.00	-
29	Cat tembok	kg	150. 00	35,000.00	5,250,000.00	10,500,00 0.00
30	Kwas Rol	bh	6. 00	25,000.00	150,000.00	-
31	Kwas tangan	bh	12. 00	15,000.0 0	180,000.00	-
32	Minyak cat tener	kg	50. 00	37,500.00	1,875,000.00	-
33	Kertas plas	lbr	50. 00	6,000.00	300,000.00	-
34	Meni kayu	kg	50. 00	18,000.00	900,000.00	-
35	Cat kayu	kg	50. 00	57,000.0 0	2,850,000.00	-
36	Cat kayu Residu	litr	50. 00	5,000.00	250,000.00	-
37	Lem kayu	kg	15. 00	15,000.00	225,000.00	-
38	Politur	kg	50. 00	50,000.0 0	2,500,000.00	-
39	Cat minyak	kg	50. 00	57,000.00	2,850,000.0 0	-
40	Kayu papan cls II	M ³	1. 50	3,000,000.0 0	4,500,000.00	10,500,00 0.00
41	Kayu 5/7 cm cls II	M ³	3. 50	3,000,000.0 0	10,500,000. 00	10,500,000. 00
42	Pekerjaan Kosen Pintu/Jendel a Kayu Kls. I	M ²	-	17,500.00	-	875,00 0.00
43	Daun Pintu Panel Kayu cls I	M ²	50. 00	10,000.00	500,000.00	-
44	kayu cls I	M ³	1. 00	7,500,000.0 0	7,500,000.00	-
45	Ayakan pasir	m	3. 00	27,000.00	81,000.00	-
46	Ayakan pasir mata kecil	m	3. 00	29,000.00	87,000.00	-
47	Tong Air Plastik 200 litr	bh	2. 00	500,000.00	1,000,000.00	-
48	Baut 12 "	bh	-	35,000.00	-	3,500,000.0 0
49	Batu Gosok dinding	bh	3. 00	17,000.00	51,000.00	-

Halaman 134 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	Pisau Plamir	bh	6.00	15,000.00	90,000.00	-
51	Kayu papan kls II	M ³	0.80	3,500,000.00	2,800,000.00	4,200,000.00
52	Besi 16 mm Standar	Sta f	20.00	240,000.00	4,800,000.00	-
53	Batu kali	M ³	1.00	350,000.00	350,000.00	1,750,000.00
54	pasir beton	M ³	4.00	150,000.00	600,000.00	300,000.00
55	Kayu kls II 5/7 cm	M ³	1.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
56	Kayu kls II 5/5 cm	M ³	1.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00
57	Kaca polos 5 mm	lbr	10.00	200,000.00	2,000,000.00	15,000,000.00
58	Bambu	btg	50.00	25,000.00	1,250,000.00	-
59	Besi siku 50.50	kg	50.00	115,000.00	5,750,000.00	-
60	Kunci Tanam	pc	13.00	425,000.00	5,525,000.00	-
61	Engsel Pintu	pc	39.00	169,600.00	6,614,400.00	-
62	Engsel jendela	pc	70.00	147,000.00	10,290,000.00	2,205,000.00
63	Kunci pintu 2x putar	bh	12.00	135,000.00	1,620,000.00	-
64	Pipa PVC Aw	btg	37.00	128,000.00	4,736,000.00	-
65	Pipa PVC Aw	btg	40.00	18,000.00	720,000.00	-
66	Instalasi Listrik/itik cahaya	bh	36.00	263,500.00	9,486,000.00	7,905,000.00
67	Lampu Philips 23 watt	bh	36.00	87,000.00	3,132,000.00	2,610,000.00
68	Pintu Tempel Ganda	bh	13.00	27,000.00	351,000.00	-
69	Stop Kontak	bh	13.00	25,000.00	325,000.00	-
70	Saklar Tunggal	bh	-	105,000.00	-	1,365,000.00
71	Kabel 2x2,5 mm NYM	m	200.00	21,000.00	4,200,000.00	-
72	Kabel 3x2,5 mm NYM	m	100.00	28,500.00	2,850,000.00	-
73	Instalasi/Sea I Tape	bh	20.00	20,000.00	400,000.00	-
74	Klem Kabel	dos	35.00	15,000.00	525,000.00	-
75	Mene Seng 5 kg	klg	25.00	225,000.00	5,625,000.00	-
76	Keranjang	bh	3.00	175,000.00	525,000.00	-

Halaman 135 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



	Ukur		00			-
			8.			
77	Ember Cor	bh	00	52,000.00	416,000.00	-
			4.		900,000.00	
78	Ember Air	bh	00	225,000.00		-
	Perencana dan Pengawas	ls	1.00	14,039,429.00	14,039,429.00	-
80	Pemasangan Lampu	ls	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00	-
81	Pembersihan Akhir	ls	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00	-
82	Pembayaran Kep. Tukang dan 6 org Pekerja	ls	1.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-
JUMLAH					304,274,829.00	20,725,171.00

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Laboratorium IPA TA 2012, terdakwa menitipkan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada toko UD Nurlia, dengan maksud untuk membelanjakan bahan/material bangunan, namun di dalam laporan pertanggungjawaban tidak melampirkan bukti pengeluaran nota belanja asli dari toko UD Nurlia, tetapi membuat bukti pengeluaran berupa kwitansi dan nota belanja yang dibesarkan nilai atau mark up harga atas nama toko UD Nurlia sebesar Rp.150.528.000,- (seratus lima puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima rupiah), dengan cara memalsukan tanda tangan pemilik toko UD Nurlia, bendahara dan stempel/cap toko, kemudian untuk melaksanakan pekerjaan rehabilitasi berat 2 (dua) ruang belajar TA 2015, terdakwa menitipkan uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada toko UD Nurlia, namun di dalam laporan pertanggungjawaban tidak melampirkan bukti pengeluaran nota belanja asli dari toko UD Nurlia, tetapi membuat bukti pengeluaran berupa kwitansi dan nota belanja yang dibesarkan nilai atau mark up harga atas nama toko UD Nurlia sebesar Rp.144.576.000,- (seratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dengan cara memalsukan tanda tangan pemilik toko UD Nurlia, bendahara dan stempel/cap toko, selanjutnya untuk melaksanakan pekerjaan rehabilitasi 11 (sebelas) ruang kelas dan gedung Laboratorium IPA pada TA 2017, terdakwa menitipkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada toko UD Nurlia, namun di dalam laporan



pertanggungjawaban tidak melampirkan bukti pengeluaran nota belanja asli dari toko UD Nurlia, tetapi membuat bukti pengeluaran berupa kwitansi dan nota belanja yang dibesarkan nilai atau mark up harga atas nama toko UD Nurlia sebesar Rp.321.678.150,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah), dengan cara terdakwa membawa kwitansi dan nota belanja kosong mendatangi toko UD Nurlia dan meminta bantuan karyawan toko UD Nurlia saksi Hilda untuk tanda tangan dan cap dengan alasan untuk kelengkapan administrasi laporan pertanggungjawaban, dimana kwitansi dan nota belanja tersebut kemudian terdakwa mengisi sendiri dengan membesarkan nilai atau mark up harga;

- Bahwa dari jumlah dana BANSOS/Blockgrant yang diterima oleh SMP Negeri 8 Leihitu TA 2012 sebesar Rp.219.000.000,- (dua ratus Sembilan belas juta rupiah), ternyata yang terealisasi yaitu dibelanjakan hanya sebesar Rp. 148,214,537.48 (Seratus Empat puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh koma empat puluh delapan rupiah), dimana dari dana sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang terdakwa titipkan pada toko UD Nurlia, di dalam Laporan Pertanggungjawaban terdakwa secara sengaja membuat kwitansi dan nota belanja palsu atas nama toko UD Nurlia sebesar Rp.150.528.000,- (seratus lima puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah), kemudian pada TA 2015 dari dana BANSOS sebesar Rp.200.000.000 (Dua ratus juta rupiah), yang terealisasi yaitu dibelanjakan hanya sebesar Rp.152,420,270,- (Seratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), dimana dari dana sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang terdakwa titipkan pada toko UD Nurlia, di dalam Laporan Pertanggungjawaban terdakwa secara sengaja membuat kwitansi dan nota belanja palsu atas nama toko UD Nurlia sebesar Rp.144.576.000,- (seratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), selanjutnya TA 2017 dari dana sebesar Rp.425.000.000,- (Empat ratus dua puluh lima juta rupiah), yang terealisasi dan dibelanjakan hanya sebesar Rp.304.274.829,- (tiga ratus empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah), dimana dari dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdakwa titipkan pada toko UD Nurlia, di dalam Laporan Pertanggungjawaban terdakwa secara sengaja membuat kwitansi dan nota



belanja palsu atas nama toko UD Nurlia sebesar Rp.321.678.150,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah), sehingga masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya yakni :

1. Dana Bansos/Blockgrant Tahun 2012 : Rp.70,895,462.52
2. Dana Bansos/Blockgrant Tahun 2015 : Rp.51.060.480,-
3. Dana Bansos/Blockgrant Tahun 2017 : Rp.120.725.171,-

Dengan demikian total selisih dana Bansos/Blockgrant TA 2012, 2015 dan 2017 SMP Negeri 8 Leihitu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar **Rp. 242.681.113,52 (Dua ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga belas koma lima puluh dua rupiah).**

- Bahwa kemudian pada TA 2015 s/d 2017 SMP Negeri 8 Leihitu, kembali memperoleh Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yakni TA 2015 sebesar Rp.198.000.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), TA 2016 sebesar Rp.200.500.000,- (dua ratus juta lima ratus ribu rupiah) dan TA 2017 sebesar Rp.179.400.000,- (seratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang diperuntukan bagi kebutuhan proses belajar mengajar di sekolah SMP Negeri 8 Leihitu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Bahwa dari dana BOS yang diterima oleh SMP Negeri 8 Leihitu tersebut sesuai petunjuk teknis Penggunaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2015 s/d 2017, bahwa Penggunaan Dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah dengan didasari pembiayaan sesuai Petunjuk Teknis sebagai berikut :

No	Komponen pembiayaan	Item Pembiayaan	Penjelasan
1.	Pengembangan Perpusakaan	• Membeli buku teks pelajaran untuk peserta didik dan pegangan guru sesuai dengan kurikulum yang diberlakukan oleh	• Dalam pembelian buku pegangan guru maupun buku teks pelajaran diutamakan dalam menunjang



		<p>madrasah.</p> <ul style="list-style-type: none">• Mengganti buku teks yang rusak/menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku• Membeli buku referensi• Langganan publikasi berkala• Akses informasi online• Pemeliharaan buku referensi• Membeli buku teks pelajaran agama• Langganan publikasi berkala• Akses informasi online• Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan• Peningkatan kompetensi tenaga pustakawan• Pengembangan data base perpustakaan• Pemeliharaan perabot perpustakaan• Pemeliharaan dan pembelian AC perpustakaan	<p>kurikulum yang diberlakukan madrasah atau PPS. Apabila buku tersebut sudah dibiayai dari sumber dana yang lain, maka pembelian yang bersumber dari dana BOS bersifat melengkapi dari kekurangan yang ada.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dalam membeli buku, madrasah /PPS harus memastikan peserta didik miskin/penerima KIP mendapatkan pinjaman buku teks tersebut.
2.	Kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru	<ul style="list-style-type: none">• Administrasi pendaftaran• Penggandaan formulir pendaftaran• Pendaftaran ulang• Biaya pemasukan, validasi, pemutakhiran data dan pengiriman data pokok siswa• Pembuatan spanduk madrasah bebas pungutan• Penyusunan RKM/RKAM berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah• Dan kegiatan lainnya yang terkait dengan penerimaan peserta didik baru	<p>Termasuk untuk konsumsi dan honor panitia dalam rangka penerimaan peserta didik baru.</p> <p>Standar pembiayaan mengacu kepada batas kewajaran setempat atau batas yang telah ditetapkan Pemda.</p>
3.	Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa	<ul style="list-style-type: none">• PAKEM (IM)• Pembelajaran Kontekstual (SMP)• Pengembangan pendidikan karakter• Pembelajaran remedial• Pembelajaran pengayaan• Pemantapan persiapan ujian• Pramuka• Olahraga, kesenian, karya	<p>Termasuk untuk :</p> <ul style="list-style-type: none">• Honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran dan/atau biaya transportasinya• Biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba• Foto copy• Biaya pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>ilmiah remaja, pramuka, dan palang merah remaja</p> <ul style="list-style-type: none">• Pendidikan lingkungan hidup• Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)• Pembiayaan lomba-lomba yang tidak dibiayai dari dana pemerintah/pemerintah daerah dan kegiatan ekstra kurikuler lainnya	<p>mengikuti lomba</p> <ul style="list-style-type: none">• Membeli alat olahraga, alat kesenian dan perlengkapan ekstra kurikuler lainnya
4.	Kegiatan Ulangan dan Ujian	<ul style="list-style-type: none">• Ulangan harian• Ulangan Tengah Semester• Ulangan akhir semester/ulangan kenaikan kelas• Ujian sekolah	<p>Termasuk untuk :</p> <ul style="list-style-type: none">• Foto copy/penggunaan soal dan lembar jawaban• ATK• Biaya koreksi ujian• Pembuatan laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan ke orang tua• Biaya mengawas ujian yang bukan bagian dari kewajiban tugas guru• Biaya transport pengawas ujian di luar sekolah tempat mengajar yang tidak dibiayai pemerintah/pemerintah daerah
5.	Pembelian bahan-bahan habis pakai	<ul style="list-style-type: none">• Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris• Minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di madrasah• Pengadaan suku cadang alat kantor• Alat-alat kebersihan madrasah/PPS	
6.	Langganan daya dan jasa	<ul style="list-style-type: none">• Listrik, air, telepon, internet (fixed/mobile modem), baik dengan cara berlangganan maupun prabayar• Pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk pemasangan baru• Membei genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di	<p>Penggunaan internet dengan mobile modem dapat dilakukan untuk maksimal pembelian voucher Rp. 250.000,-/bulan</p>

Halaman 140 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 140



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		daerah tertentu misalnya panel surya, jika di Madrasah/PPS yang tidak ada jaringan listrik	
7.	Perawatan sekolah/rehab ringan dan sanitasi sekolah	<ul style="list-style-type: none">• Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela• Perbaikan mobeler• perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC) dan saluran air hujan• perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya	<ul style="list-style-type: none">• Kamar mandi dan WC siswa harus dijamin berfungsi dengan baik
8.	Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer	<ul style="list-style-type: none">• Guru Honor (hanya untuk memenuhi SPM)• Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS untuk SD)• Pegawai Perpustakaan• Penjaga Sekolah• Satpam• Pegawai Kebersihan	<ul style="list-style-type: none">• Batas maksimum dana BOS untuk membayar honor bulanan guru/trenaga kependidikan honorer di sekolah negeri sebesar 15% dari total dana BOS yang diterima. Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer harus memperoleh persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prinsip pemerataan dan penyebaran guru dan tenaga kependidikan di kab/kota
9.	Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan	<ul style="list-style-type: none">• KKG/MGMP• KKKS/MKKS• Menghadiri seminar yang terkait langsung dengan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan serta ditugaskan oleh Madrasah	<ul style="list-style-type: none">• Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant untuk mengembangkan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, hanya diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/block grant tersebut.• Foto copy

Halaman 141 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<ul style="list-style-type: none"> Biaya pendaftaran dan akomodasi seminar
10.	Membantu peserta didik miskin yang belum menerima bantuan program lain seperti KIP	<ul style="list-style-type: none"> Membantu peserta didik miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah Membeli alat transportasi sederhana bagi siswa miskin (misalnya sepeda, perahu penyebrangan, dll) Membantu membeli seragam, sepatu dan alat tulis. 	
11.	Pembiayaan pengelolaan BOS	<ul style="list-style-type: none"> Alat tulis Kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan Flask disk) Penggandaan, surat-menyerurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos 	
12.	Pembelian dan perawatan perangkat komputer	<ul style="list-style-type: none"> Membeli Desktop/work station Membeli laptop Membeli proyektor Membeli Printer atau printer plus scanner 	<ul style="list-style-type: none"> Printer 1 unit/tahun Desktop/Workstation maksimum 7 unit untuk MTs/PPSWustha dan 4 unit MI/PPS Ula. Laptop 1 unit dengan harga maksimum Rp. 6 juta (2015-2016), maksimum Rp 10 juta (2017) dengan garansi resmi Proyektor 1 unit (2015), 2 unit (2016) dengan harga maksimum Rp. 5 juta, 5 unit maksimum Rp 7 juta (2017) dengan garansi resmi Peralatan tersebut diatas harus dicatat sebagai inventaris sekolah
13.	Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 13 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS	<ul style="list-style-type: none"> Alat pendidikan/media pembelajaran Mesin ketik Peralatan UKS Pembelian meja dan kursi siswa jika meja dan kursi yang sudah ada sudah rusak 	Penggunaan dana untuk komponen ini harus dilakukan melalui rapat dengan dewan guru dan Komite Sekolah.

Halaman 142 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian peruntukkan item-item pembiayaan sesuai Petunjuk Teknis Dana BOS dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dituangkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) TA 2015-2017 SMP Negeri 8 Leihitu adalah sebagai berikut :

TA 2015 :

1. Pengembangan kompetensi lulusan	= Rp. 7.500.000.
2. Pengembangan kurikulum KTSP	= Rp. 7.500.000.
3. Pengembangan pembelajaran	= Rp. 8.000.000.
4. Pengembangan system penilaian	= Rp. 6.000.000.
5. Pengembangan pendidikan & tenaga kependidikan	= Rp. 15.000.000.
6. Pengembangan sarana & prasarana sekolah	= Rp. 19.000.000.
7. Pengembangan manajemen sekolah	= Rp. 5.000.000.
8. Pembinaan kesiswaan/ekstrakurikuler	= Rp. 7.500.000.
9. Pengembangan budaya lingkungan sekolah	= Rp. 7.000.000.
10. Penanaman karakter (budi pekerti)	= Rp. 5.000.000.
11. Belanja barang & jasa	= Rp. 15.000.000
12. Gaji guru & pegawai tidak tetap	= <u>Rp. 61.200.000</u>
Jumlah	= Rp.163.700.000.

TA 2016 :

1. Pengembangan kompetensi lulusan	= Rp. 7.500.000.
2. Pengembangan kurikulum KTSP	= Rp. 7.500.000.
3. Pengembangan pembelajaran	= Rp. 8.000.000.
4. Pengembangan system penilaian	= Rp. 6.000.000.
5. Pengembangan pendidikan & tenaga kependidikan	= Rp. 15.000.000.
6. Pengembangan sarana & prasarana sekolah	= Rp. 19.000.000.
7. Pengembangan manajemen sekolah	= Rp. 5.000.000.
8. Pembinaan kesiswaan/ekstrakurikuler	= Rp. 7.500.000.
9. Pengembangan budaya lingkungan sekolah	= Rp. 7.000.000.
10. Penanaman karakter (budi pekerti)	= Rp. 5.000.000.
11. Belanja barang & jasa	= Rp. 15.000.000
12. Gaji guru & pegawai tidak tetap	= <u>Rp. 61.200.000</u>
Jumlah	= Rp.163.700.000.

TA 2017 :

1. Belanja pegawai	= Rp. 55.100.000.
2. Belanja barang & jasa	= Rp. 120.900.000.

Halaman 143 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Belanja modal = Rp. 1.200.000
Jumlah = Rp. 176.000.000.

- Bahwa sesuai buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan BOS TA 2015 s/d 2017 hal 7, dijelaskan bahwa Dana BOS dikelola sekolah dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Pengelolaan BOS mengikutsertakan dewan guru dan komite Sekolah dalam rangka menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), namun kenyataannya Terdakwa Sobo Makatitta selaku kepala sekolah SMP Negeri 8 Leihitu tidak pernah melakukan rapat dengan dewan guru dan komite sekolah untuk membahas kegiatan-kegiatan yang akan disusun dalam RKT dan RKAS tersebut.
- Bahwa dalam pengelolaan Dana BOS pada SMP Negeri 8 Leihitu Terdakwa Sobo Makatitta selaku Kepala Sekolah pada SMP Negeri 8 Leihitu tidak pernah membentuk Tim Manajemen Bos Sekolah untuk Pengelolaan dana BOS TA 2015 s/d 2017, karena Pengelolaan Dana BOS dilakukan sendiri oleh terdakwa dibantu oleh saksi Nona Makatita selaku bendahara Dana BOS yang merupakan anak Kandung Terdakwa Sobo Makatita sendiri, dimana yang bersangkutan adalah tenaga Guru Honorer hal mana bertentangan dengan Juknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Bahwa mekanisme/tahapan permintaan dana BOS berawal dari permintaan data jumlah siswa dari Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah, kemudian sekolah menyiapkan dan membawa data untuk selanjutnya diverifikasi oleh manajer BOS Kabupaten. Kemudian Kepala Sekolah dipanggil untuk mengambil rekomendasi dana dari manajer BOS. Kemudian dibuatkan daftar pembayaran yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku untuk dikirim ke bagian keuangan Daerah Kantor Gubernur untuk selanjutnya penerbitan SPM dan SP2D. Setelah SPM dan SP2D diverifikasi dan ditanda tangani maka dana tersebut ditransfer masuk melalui rekening sekolah pada Bank Maluku Unit Batu Merah dengan Nomor Rekening : 1102021947, atas nama SMP Negeri 8 Leihitu;
- Bahwa telah dilakukan pencairan dana BOS pada SMP Negeri 8 Leihitu oleh Saksi Nona Makatita selaku Bendahara Dana BOS dan Terdakwa

Halaman 144 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sobo Makatita pada Bank Maluku Unit Batu Merah secara bertahap yang masuk pada Rekening Nomor : 1102021947 atas Nama SMP Negeri 8 Leihitu sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2015 :

1. Triwulan Pertama : Rp.49.500.000,-
2. Triwulan Ke dua : Rp.49.500.000,-
3. Triwulan ke tiga : Rp.49.500.000,-
4. Triwulan ke empat : Rp.49.500.000,-

Jumlah : Rp.198.000.000,-

Tahun anggaran 2016 :

1. Rp.104.500.000,-
2. Rp.96.000.000,-

Jumlah : Rp.200.500.000,-

Tahun Anggaran 2017 :

1. Triwulan pertama : Rp.35.200.000,-
2. Triwulan kedua : Rp.70.400.000,-
3. Triwulan ketiga : Rp.37.000.000,-
4. Triwulan keempat : Rp.36.800.000,-

Jumlah : Rp.179.400.000,-

- Bahwa setelah dana BOS TA 2015, 2016 dan 2017 dicairkan, terdakwa Sobo Makatita sendiri yang menyimpan dan mengelola anggaran dan membuat laporan pertanggung jawaban terhadap penggunaan anggaran Dana BOS tersebut;
- Bahwa dari total dana BOS TA 2015, 2016 dan 2017 sesuai laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh Terdakwa Sobo Makatita dan Saksi Nona Makatita selaku Bendahara Dana BOS anggaran yang diterima oleh SMP Negeri 8 TA 2015 sebesar **Rp.163.700.000,-** (Seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), TA 2016 sebesar **Rp.163.700.000,-** (Seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) , dan TA 2017 sebesar **Rp.176.000.000,-** (Seratus tujuh puluh enam juta rupiah). Ternyata ada selisih kekurangan anggaran yang belum dipertanggung jawabkan tahun 2015 yakni Rp.34.300.000,- (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan anggaran yang masuk pada rek Sekolah berdasarkan bukti rekening koran SMP Negeri 8 Leihitu pada TA 2015 adalah sebesar **Rp.198.000.000,-** (Seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), TA 2016 dana BOS sebesar **Rp. 200.500.000,-** (dua ratus juta lima ratus ribu rupiah) ada selisih Rp. 36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus

Halaman 145 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) Yang belum dipertanggungjawabkan dan selanjutnya pada TA 2017 dana BOS sebesar **Rp.179.400.000,-** (Seratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ternyata ada dana yang belum dipertanggungjawabkan yakni sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS TA 2015, 2016, dan 2017, ternyata ada sebagian kegiatan-kegiatan dilaksanakan di sekolah tetapi terdakwa tidak membayarkan sesuai jumlah dana yang tercantum dalam Laporan Pertanggungjawaban BOS, ada item barang pembelanjaan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) serta ada kegiatan yang dilaksanakan tetapi anggarannya dibesarkan nilainya (Mark Up), namun terdakwa secara sengaja membuat kwitansi dan nota belanja serta daftar pembayaran kolektif dengan cara memalsukan tanda tangan seolah-olah kegiatan tersebut dilaksanakan dan biayanya dibayar sebagaimana uraian berikut :

1. BOS tahun 2015 :

No	NAMA PENERIMA	UNTUK PEMBAYARAN	DANA SESUAI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN	JUMLAH DANA YANG DITERIMA	JUMLAH DANA YANG TIDAK DITERIMA	KET
172.	Mariyam Makatita	Insentif penyusunan soal try out I	-	-	Rp. 45.000	Tidak dibayarkan
173.	Mariyam Makatita	Insentif penyusunan soal tes semester ganjil kenaikan kelas	-	-	Rp. 30.000	Tidak dibayarkan
174.	Mariyam Makatita	Insentif pengawas ruang tes semester ganjil kenaikan kelas	-	-	Rp. 40.000	Tidak dibayarkan
175.	Mariyam Makatita	Insentif pemeriksaan soal tes semester ganjil kenaikan kelas	-	-	Rp. 25.000	Tidak dibayarkan
176.	Mariyam Makatita	Penerimaan siswa baru tahun 2015	-	-	Rp. 1.044.000	Bukan anggaran dana BOS
177.	Rista Devie Anggraini	Insentif penyusunan soal ujian sekolah	-	-	Rp. 45.000	Tidak dibayarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178.	Rista Devie Anggraini	Insentif pemeriksaan/koreksi soal	-	-	Rp. 45.000	Tidak dibayarkan
179.	Rista Devie Anggraini	Insentif penyusunan naskah soal ujian kenaikan sekolah	-	-	Rp. 45.000	Tidak dibayarkan
180.	Rista Devie Anggraini	Insentif pemeriksaan/koreksi soal ujian kenaikan sekolah	-	-	Rp. 45.000	Tidak dibayarkan
181.	Rista Devie Anggraini	Insentif panitia penerimaan siswa baru	-	-	Rp. 90.000	Tidak dibayarkan
182.	Rista Devie Anggraini	Insentif pemeriksaan soal ujian semester ganjil	-	-	Rp. 25.000	Tidak dibayarkan
183.	Abd Gani Ameth	Insentif penyusunan naskah soal try out	-	-	Rp. 45.000	Tidak dibayarkan
184.	Abd Gani Ameth	Insentif panitia try out	-	-	Rp. 75.000	Tidak dibayarkan
185.	Abd Gani Ameth	Insentif penyusunan naskah soal ujian sekolah	-	-	Rp. 45.000	Tidak dibayarkan
186.	Abd Gani Ameth	Insentif panitia ujian sekolah	-	-	Rp. 75.000	Tidak dibayarkan
187.	Abd Gani Ameth	Insentif penyusunan naskah soal ujian kenaikan kelas	-	-	Rp. 45.000	Tidak dibayarkan
188.	Abd Gani Ameth	Insentif panitia ujian kenaikan kelas	-	-	Rp. 75.000	Tidak dibayarkan
189.	Abd Gani Ameth	Insentif panitia penerimaan siswa baru	-	-	Rp. 126.000	Tidak dibayarkan
190.	Abd Gani Ameth	Insentif pengawasan ruang anggar tes semester ganjil kenaikan kelas	-	-	Rp. 50.000	Tidak dibayarkan
191.	Abd Gani Ameth	Insentif pemeriksaan	-	-	Rp. 25.000	Tidak dibayarkan

Halaman 147 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		oal tes semester ganjil				
192.	Abd Gani Ameth	Insenstif panitia ujian semester ganjil	-	-	Rp. 100.000	Tidak dibayarkan
193.	Hartina Malawat	Insenstif penyusunan soal try out	-	-	Rp. 45.000	Tidak dibayarkan
194.	Hartina Malawat	Insenstif pemeriksaan/koreksi soal try out	-	-	Rp. 45.000	Tidak dibayarkan
195.	Hartina Malawat	Insenstif penyusunan soal ujian sekolah	-	-	Rp. 45.000	Tidak dibayarkan
196.	Hartina Malawat	Insenstif pemeriksaan/koreksi soal ujian sekolah	-	-	Rp. 45.000	Tidak dibayarkan
197.	Hartina Malawat	Insenstif penyusunan soal ujian kenaikan kelas	-	-	Rp. 45.000	Tidak dibayarkan
198.	Hartina Malawat	Insenstif pemeriksaan/koreksi ujian kenaikan kelas	-	-	Rp. 45.000	Tidak dibayarkan
199.	Hartina Malawat	Insenstif pengawasan ruang tes semester ganjil kenaikan kelas	-	-	Rp. 50.000	Tidak dibayarkan
200.	Hartina Malawat	Insenstif panitia tes semester ganjil kenaikan kelas	-	-	Rp. 75.000	Tidak dibayarkan
201.	Hartina Malawat	Insenstif pengawasan ruang tes semester genap kenaikan kelas	-	-	Rp. 50.000	Tidak dibayarkan
202.	Karmin Saulatu	Insenstif penyusunan soal try out	-	-	Rp. 45.000	Tidak dibayarkan
203.	Karmin Saula	Insenstif pe	-	-	Rp. 45.000	Tidak dib

Halaman 148 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tu	meriksaan/koreksi soal try out				ayarkan
204.	Karmin Saulatu	Insenstif penyusun soal tes semester ganjil	-	-	Rp. 30.000	Tidak dibayarkan
205.	Karmin Saulatu	Insenstif pemeriksaan/koreksi soal tes semester	-	-	Rp. 25.000	Tidak dibayarkan
206.	Muslimin	Insenstif penyusunan nas kah soal try out	-	-	Rp. 45.000	Tidak dibayarkan
207.	Muslimin	Insenstif panitia try out	-	-	Rp. 75.000	Tidak dibayarkan
208.	Muslimin	Insenstif penyusunan nas kah soal ujian sekolah	-	-	Rp. 45.000	Tidak dibayarkan
209.	Muslimin	Insenstif panitia ujian sekolah	-	-	Rp. 75.000	Tidak dibayarkan
210.	Muslimin	Insenstif penyusunan nas kah soal ujian kenaikan kelas	-	-	Rp. 45.000	Tidak dibayarkan
211.	Muslimin	Insenstif panitia ujian kenaikan kelas	-	-	Rp. 75.000	Tidak dibayarkan
212.	Muslimin	Insenstif panitia penerimaan siswa baru	-	-	Rp. 126.000	Tidak dibayarkan
213.	Muslimin	Insenstif ketua panitia ujian semester ganjil	-	-	Rp. 100.000	Tidak dibayarkan
214.	Sardin Ipa	Insenstif honor bulan Januari	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
215.	Sardin Ipa	Insenstif honor bulan Februari	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
216.	Sardin Ipa	Insenstif honor bulan Maret	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
217.	Sardin Ipa	Insenstif honor bulan April	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
218.	Sardin Ipa	Insenstif honor bulan Mei	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban

Halaman 149 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ei				g jawaban
219.	Sardin Ipa	Insenstif ho nor bulan Ju ni	Rp 400.00 0	Rp 350.00 0	Rp. 50.000	Mark up p ertanggun g jawaban
220.	Sardin Ipa	Insenstif ho nor bulan Ju li	Rp 400.00 0	Rp 350.00 0	Rp. 50.000	Mark up p ertanggun g jawaban
221.	Sardin Ipa	Insenstif ho nor bulan A gustus	Rp 400.00 0	Rp 350.00 0	Rp. 50.000	Mark up p ertanggun g jawaban
222.	Sardin Ipa	Insenstif ho nor bulan S eptember	Rp 400.00 0	Rp 350.00 0	Rp. 50.000	Mark up p ertanggun g jawaban
223.	Sardin Ipa	Insenstif ho nor bulan O ktober	Rp 400.00 0	Rp 350.00 0	Rp. 50.000	Mark up p ertanggun g jawaban
224.	Sardin Ipa	Insenstif ho nor bulan N ovember	Rp 400.00 0	Rp 350.00 0	Rp. 50.000	Mark up p ertanggun g jawaban
225.	Sardin Ipa	Insenstif ho nor bulan D esember	Rp 400.00 0	Rp 350.00 0	Rp. 50.000	Mark up p ertanggun g jawaban
226.	Ida Rosidah	Insenstif ho nor bulan Ja nuari	Rp 400.00 0	Rp 350.00 0	Rp. 50.000	Mark up p ertanggun g jawaban
227.	Ida Rosidah	Insenstif ho nor bulan F ebruari	Rp 400.00 0	Rp 350.00 0	Rp. 50.000	Mark up p ertanggun g jawaban
228.	Ida Rosidah	Insenstif ho nor bulan M aret	Rp 400.00 0	Rp 350.00 0	Rp. 50.000	Mark up p ertanggun g jawaban
229.	Ida Rosidah	Insenstif Pe ngetikan so al TO I dan pengepakan	-	-	Rp. 75.000	Tidak diba yarkan
230.	Ida Rosidah	Insenstif ho nor bulan A pril	Rp 400.00 0	Rp 350.00 0	Rp. 50.000	Mark up p ertanggun g jawaban
231.	Ida Rosidah	Insenstif pe ngetikan so al ujian seko lah dan pen gepakan	-	-	Rp. 75.000	Tidak diba yarkan
232.	Ida Rosidah	Insenstif ho nor bulan M ei	Rp 400.00 0	Rp 350.00 0	Rp. 50.000	Mark up p ertanggun g jawaban
233.	Ida Rosidah	Insenstif pe ngetikan so al ujian ken aikan kelas dan pengep akan	-	-	Rp. 75.000	Tidak diba yarkan
234.	Ida Rosidah	Insenstif ho nor bulan Ju	Rp 400.00 0	Rp 350.00 0	Rp. 50.000	Mark up p ertanggun

Halaman 150 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ni				g jawaban
235.	Ida Rosidah	Insenstif pa nitia siswa b aru	-	-	Rp. 90.000	Tidak diba yarkan
236.	Ida Rosidah	Insenstif ho nor bulan Ju li	Rp 400.00 0	Rp 350.00 0	Rp. 50.000	Mark up p ertanggun g jawaban
237.	Ida Rosidah	Insenstif ho nor bulan A gustus	Rp 400.00 0	Rp 350.00 0	Rp. 50.000	Mark up p ertanggun g jawaban
238.	Ida Rosidah	Insenstif ho nor bulan S eptember	Rp 400.00 0	Rp 350.00 0	Rp. 50.000	Mark up p ertanggun g jawaban
239.	Ida Rosidah	Insenstif ho nor bulan O ktober	Rp 400.00 0	Rp 350.00 0	Rp. 50.000	Mark up p ertanggun g jawaban
240.	Ida Rosidah	Insenstif pe ngetikan tes semester ga njil dan pen gepakan	-	-	Rp. 100.00 0	Tidak diba yarkan
241.	Ida Rosidah	Insenstif ho nor bulan N ovember	Rp 400.00 0	Rp 350.00 0	Rp. 50.000	Mark up p ertanggun g jawaban
242.	Ida Rosidah	Insenstif ho nor bulan D esember	Rp 400.00 0	Rp 350.00 0	Rp. 50.000	Mark up p ertanggun g jawaban
243.	Amin Makatit a	Insentif hon or triwulan I	Rp 1.200.0 00	Rp 1.050.0 00	Rp 150.00 0	Mark up p ertanggun g jawaban
244.	Amin Makatit a	Insentif hon or triwulan II	Rp 1.200.0 00	Rp 1.050.0 00	Rp 150.00 0	Mark up p ertanggun g jawaban
245.	Amin Makatit a	Insentif hon or triwulan II I	Rp 1.200.0 00	Rp 1.050.0 00	Rp 150.00 0	Mark up p ertanggun g jawaban
246.	Amin Makatit a	Insentif hon or triwulan I V	Rp 1.200.0 00	Rp 1.050.0 00	Rp 150.00 0	Mark up p ertanggun g jawaban
247.	Nona Makatit a	Insenstif ho nor bulan Ja nuari	Rp 400.00 0	Rp 350.00 0	Rp. 50.000	Mark up p ertanggun g jawaban
248.	Nona Makatit a	Insenstif ho nor bulan F ebruari	Rp 400.00 0	Rp 350.00 0	Rp. 50.000	Mark up p ertanggun g jawaban
249.	Nona Makatit a	Insenstif ho nor bulan M aret	Rp 400.00 0	Rp 350.00 0	Rp. 50.000	Mark up p ertanggun g jawaban
250.	Nona Makatit a	Insentif pen gawas ruan g try out I	-	-	Rp 60.000	Tidak diba yarkan
251.	Nona Makatit a	Insenstif ho nor bulan A pril	Rp 400.00 0	Rp 350.00 0	Rp. 50.000	Mark up p ertanggun g jawaban

Halaman 151 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252.	Nona Makatita	Insenstif honor bulan Mei	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
253.	Nona Makatita	Tidak menerima Insentif pengawas ruang anggaran ujian kenaikan kelas tgl 06 Juni 2015	-	-	Rp. 60.000	Tidak dibayarkan
254.	Nona Makatita	Insenstif honor bulan Juni	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
255.	Nona Makatita	Insenstif honor bulan Juli	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
256.	Nona Makatita	Insenstif honor bulan Agustus	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
257.	Nona Makatita	Insenstif honor bulan September	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
258.	Nona Makatita	Insenstif honor bulan Oktober	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
259.	Nona Makatita	Insenstif honor bulan November	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
260.	Nona Makatita	Insenstif honor bulan Desember	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
261.	Jalil Uweng	Insenstif honor bulan Januari	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
262.	Jalil Uweng	Insenstif honor bulan Februari	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
263.	Jalil Uweng	Insenstif honor bulan Maret	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
264.	Jalil Uweng	Insentif penyusunan naskah soal try out I	-	-	Rp 45.000	Tidak dibayarkan
265.	Jalil Uweng	Insentif pengawas ruang try out I	-	-	Rp 60.000	Tidak dibayarkan
266.	Jalil Uweng	Insentif pemeriksaan/koreksi soal try out I	-	-	Rp 45.000	Tidak dibayarkan
267.	Jalil Uweng	Insentif panitia	-	-	Rp 75.000	Tidak dibayarkan

Halaman 152 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tia try out I				yarkan
268.	Jalil Uweng	Insenstif ho nor bulan A pril	Rp 400.00 0	Rp 350.00 0	Rp. 50.000	Mark up p ertanggun g jawaban
269.	Jalil Uweng	Insentif pen yusun nask ah soal try o ut I	-	-	Rp 45.000	Tidak diba yarkan
270.	Jalil Uweng	Insentif pen gawas ruan g try out I	-	-	Rp 60.000	Tidak diba yarkan
271.	Jalil Uweng	Insentif pem eriksaan/kor eksi soal try out I	-	-	Rp 45.000	Tidak diba yarkan
272.	Jalil Uweng	Insentif pani tia try out I	-	-	Rp 75.000	Tidak diba yarkan
273.	Jalil Uweng	Insenstif ho nor bulan Mei	Rp 400.00 0	Rp 350.00 0	Rp. 50.000	Mark up p ertanggun g jawaban
274.	Jalil Uweng	Insentif pen yusunan na skah soal uji an kenaikan kelas	-	-	Rp 45.000	Tidak diba yarkan
275.	Jalil Uweng	Insentif pen gawas ruan g ujian kena ikan kelas	-	-	Rp 60.000	Tidak diba yarkan
276.	Jalil Uweng	Insentif pem eriksaan/kor eksi ujian ke naikan kelas	-	-	Rp 45.000	Tidak diba yarkan
277.	Jalil Uweng	Insentif pani tia ujian ken aikan kelas	-	-	Rp 75.000	Tidak diba yarkan
278.	Jalil Uweng	Insenstif ho nor bulan Ju ni	Rp 400.00 0	Rp 350.00 0	Rp. 50.000	Mark up p ertanggun g jawaban
279.	Jalil Uweng	Insenstif ho nor bulan Ju li	Rp 400.00 0	Rp 350.00 0	Rp. 50.000	Mark up p ertanggun g jawaban
280.	Jalil Uweng	Insenstif ho nor bulan A gustus	Rp 400.00 0	Rp 350.00 0	Rp. 50.000	Mark up p ertanggun g jawaban
281.	Jalil Uweng	Insenstif ho nor bulan S eptember	Rp 400.00 0	Rp 350.00 0	Rp. 50.000	Mark up p ertanggun g jawaban
282.	Jalil Uweng	Insenstif ho nor bulan O ktober	Rp 400.00 0	Rp 350.00 0	Rp. 50.000	Mark up p ertanggun g jawaban
283.	Jalil Uweng	Insentif pen yusunan na skah soal te	-	-	Rp 30.000	Tidak diba yarkan

Halaman 153 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		s semester ganjil				
284.	Jalil Uweng	Insentif pemeriksaan/koreksi soal ujian tes semester ganjil	-	-	Rp 25.000	Tidak dibayarkan
285.	Jalil Uweng	Insentif panitia tes semester ganjil	-	-	Rp 75.000	Tidak dibayarkan
286.	Jalil Uweng	Insentif honor bulan November	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
287.	Jalil Uweng	Insentif honor bulan Desember	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
288.	Kandi Pargono	Insentif honor bulan Januari	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
289.	Kandi Pargono	Insentif honor bulan Februari	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
290.	Kandi Pargono	Insentif honor bulan Maret	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
291.	Kandi Pargono	Insentif honor bulan April	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
292.	Kandi Pargono	Insentif honor bulan Mei	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
293.	Kandi Pargono	Insentif honor bulan Juni	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
294.	Kandi Pargono	Insentif honor bulan Juli	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
295.	Kandi Pargono	Insentif honor bulan Agustus	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
296.	Kandi Pargono	Insentif honor bulan September	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
297.	Kandi Pargono	Insentif honor bulan Oktober	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
298.	Kandi Pargono	Insentif honor bulan November	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
299.	Kandi Pargono	Insentif honor bulan Desember	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
300.	Yaman Samal	Insentif honor bulan Ja	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung

Halaman 154 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		nuari				g jawaban
301.	Yaman Sama I	Insenstif ho nor bulan F ebruari	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up p ertanggun g jawaban
302.	Yaman Sama I	Insenstif ho nor bulan M aret	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up p ertanggun g jawaban
303.	Yaman Sama I	Insentif pen getikan soal dan pengep akan kegiat an try out I	-	-	Rp 75.000	Tidak diba yarkan
304.	Yaman Sama I	Insenstif ho nor bulan A pril	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up p ertanggun g jawaban
305.	Yaman Sama I	Insentif pen getikan soal dan pengep akan kegiat an Ujian Se kolah	-	-	Rp 75.000	Tidak diba yarkan
306.	Yaman Sama I	Insenstif ho nor bulan M ei	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up p ertanggun g jawaban
307.	Yaman Sama I	Insentif pen getikan soal dan pengep akan kegiat an Ujian Ke naikan kelas	-	-	Rp 75.000	Tidak diba yarkan
308.	Yaman Sama I	Insenstif ho nor bulan Ju ni	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up p ertanggun g jawaban
309.	Yaman Sama I	Insentif pani tia anggaran penerimaan siswa baru	-	-	Rp 90.000	Tidak diba yarkan
310.	Yaman Sama I	Insenstif ho nor bulan Ju li	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up p ertanggun g jawaban
311.	Yaman Sama I	Insenstif ho nor bulan A gustus	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up p ertanggun g jawaban
312.	Yaman Sama I	Insenstif ho nor bulan S eptember	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up p ertanggun g jawaban
313.	Yaman Sama I	Insenstif ho nor bulan O ktober	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up p ertanggun g jawaban
314.	Yaman Sama I	Insentif pen getikan soal dan pengep akan kegiat an tes seme	-	-	Rp 100.000	Tidak diba yarkan

Halaman 155 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ster ganjil k enaikan kel as				
315.	Yaman Sama I	Insenstif ho nor bulan N ovember	Rp 400.00 0	Rp 350.00 0	Rp. 50.000	Mark up p ertanggun g jawaban
316.	Yaman Sama I	Insenstif ho nor bulan D esember	Rp 400.00 0	Rp 350.00 0	Rp. 50.000	Mark up p ertanggun g jawaban
317.	Yaman Sama I	Pembayara n copy soal dan lembar kerja sebanyak 13.100 lembar	-	-	Rp. 3.275.000	Mark up p ertanggun g jawaban
318.	Siti Pellu	Insentif pen yusun nask ah soal Try out I	-	-	Rp 45.000	Tidak diba yarkan
319.	Siti Pellu	Insentif pani tia Try Out I	-	-	Rp 75.000	Tidak diba yarkan
320.	Siti Pellu	Insentif hon or bulan apri l	-	-	Rp 400.00 0	Tidak diba yarkan
321.	Siti Pellu	Insentif pen yusun nask ah soal ujia n sekolah	-	-	Rp 45.000	Tidak diba yarkan
322.	Siti Pellu	Insentif pani tia Ujian Se kolah	-	-	Rp 75.000	Tidak diba yarkan
323.	Siti Pellu	Insentif hon or bulan mei	-	-	Rp 400.00 0	Tidak diba yarkan
324.	Siti Pellu	Insentif pen yusunan na skah soal uji an kenaikan kelas	-	-	Rp 45.000	Tidak diba yarkan
325.	Siti Pellu	Insentif pani tia ujian ken aikan kelas	-	-	Rp 75.000	Tidak diba yarkan
326.	Siti Pellu	Insentif hon or bulan juni	-	-	Rp 400.00 0	Tidak diba yarkan
327.	Siti Pellu	Insentif pani tia penerima an siswa ba ru	-	-	Rp 126.00 0	Tidak diba yarkan
328.	Fitriah Uwen g	Insentif pen yusunan na skah soal Tr y out	-	-	Rp 45.000	Tidak diba yarkan
329.	Fitriah Uwen g	Insentif pani tia try out	-	-	Rp 75.000	Tidak diba yarkan

Halaman 156 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330.	Fitriah Uwen g	Insentif pen yusunan na skah soal uji an sekolah	-	-	Rp 45.000	Tidak diba yarkan
331.	Fitriah Uwen g	Insentif pani tia ujian sek olah	-	-	Rp 75.000	Tidak diba yarkan
332.	Fitriah Uwen g	Insentif pen yusunan na skah soal uji an kenaikan kelas	-	-	Rp 45.000	Tidak diba yarkan
333.	Fitriah Uwen g	Insentif pani tia ujian ken aikan kelas	-	-	Rp 75.000	Tidak diba yarkan
334.	Fitriah Uwen g	Insentif Pani tia penerima an siswa ba ru	-	-	Rp 126.00 0	Tidak diba yarkan
335.	Fitriah Uwen g	Insentif ketu a panitia uji an semester ganjil	-	-	Rp 100.00 0	Tidak diba yarkan
336.	Sobo Makatita	Dana Bos Triwulan I	-	-	Rp 10.000.50 0	Markup pertanggu ng jawaban
337.	Sobo Makatita	Dana Bos Triwulan II	-	-	Rp 9.400.000	Markup pertanggu ng jawaban
338.	Sobo Makatita	Dana Bos Triwulan III	-	-	Rp 6.430.000	Markup pertanggu ng jawaban
339.	Sobo Makatita	Dana Bos Triwulan IV	-	-	Rp 5.060.500	Markup pertanggu ng jawaban
340.	Sobo Makatita	Pembayara n biaya transportasi bagi 25 orang siswa untuk UAS dan 45 orang siswa miskin untuk tes semester	-	-	Rp 5.000.000	Kegiatan Fiktif
341.	Sobo Makatita	Pembayara n biaya perjalanan dinas tersangka	-	-	Rp 16.000.00 0	Kegiatan Fiktif

Halaman 157 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pulang pergi Masohi negeri Wakal				
342.	Sobo Makatita	Selisih dana BOS TA 2015 yang tidak dipertanggung jawabkan	-	-	Rp.34.300.000	Mark Up Pertanggung jawaban
Jumlah			Rp. 32.800.000	Rp. 24.504.200	Rp. 100.959.000	

Dari jumlah dana BOS yang diterima oleh SMP Negeri 8 Leihitu TA 2015 sebesar Rp. **Rp.198.000.000,-** (Seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS yang dibuat sendiri oleh terdakwa, ditemukan adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif), kegiatan yang dilaksanakan tetapi dananya tidak diterima maupun kegiatan yang dibayarkan tidak sesuai dengan besaran nilai yang ditetapkan adalah sebesar **Rp. 100.959.000 (seratus juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).**

2. Dana BOS tahun 2016

No	NAMA PENERIMA	UNTUK PEMBAYARAN	DANA SESUAI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN	JUMLAH DANA YANG DITERIMA	JUMLAH DANA YANG TIDAK DITERIMA	KET
150.	Mariam Makatita	Insentif Pengawas ruang Try Out I	-	-	Rp 10.000	Tidak dibayarkan
151.	Mariam Makatita	Insentif Pemeriksa soal Try Out I	-	-	Rp 25.000	Tidak dibayarkan
152.	Mariam Makatita	Insentif Pengawas ruang Try Out II	-	-	Rp 10.000	Tidak dibayarkan
153.	Mariam Makatita	Insentif Pemeriksa soal Try Out I	-	-	Rp 25.000	Tidak dibayarkan
154.	Mariam Makatita	Insentif Pengawas	-	-	Rp 50.000	Tidak dibayarkan

Halaman 158 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ruang ujian sekolah				n
155.	Mariam Makatita	Insentif Pemeriksaa n soal Ujian sekolah	-	-	Rp 25.000	Tidak di bayarka n
156.	Mariam Makatita	Insentif Penyusun soal tes semester ganjil	-	-	Rp 45.000	Tidak di bayarka n
157.	Mariam Makatita	Insentif Pengawas ruang tes semester ganjil	-	-	Rp 40.000	Tidak di bayarka n
158.	Mariam Makatita	Insentif Pemeriksaa n soal tes semester ganjil	-	-	Rp 25.000	Tidak di bayarka n
159.	Mariam Makatita	Insentif Penyusun soal tes semester ganjil	-	-	Rp 45.000	Tidak di bayarka n
160.	Mariam Makatita	Insentif Pengawas ruang tes semester ganjil	-	-	Rp 40.000	Tidak di bayarka n
161.	Mariam Makatita	Insentif Pemeriksaa n soal tes semester ganjil	-	-	Rp 25.000	Tidak di bayarka n
162.	Mariam Makatita	Penerimaan siswa baru tahun 2016			Rp 1.350.000	Bukan anggara n dana BOS
163.	Muslimin	Insentif Pengawas ruang Try Out I	-	-	Rp 10.000	Tidak di bayarka n
164.	Muslimin	Insentif Pemeriksaa n soal Try Out I	-	-	Rp 25.000	Tidak di bayarka n
165.	Muslimin	Insentif Pengawas ruang Try Out II	-	-	Rp 10.000	Tidak di bayarka n
166.	Muslimin	Insentif Pemeriksaa	-	-	Rp 25.000	Tidak di bayarka

Halaman 159 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		n soal Try Out II				n
167.	Muslimin	Insentif Pengawas ruang ujian sekolah	-	-	Rp 50.000	Tidak di bayarkan
168.	Muslimin	Insentif panitia penerimaan siswa baru	-	-	Rp 225.000	Tidak di bayarkan
169.	Muslimin	Insentif ketua panitia tes semester ganjil kenaikan kelas	-	-	Rp 100.000	Tidak di bayarkan
170.	Muslimin	Insentif ketua panitia ujian semester genap	-	-	Rp 100.000	Tidak di bayarkan
171.	Indrawati Pellu	Pembayaran Try Out I	-	-	Rp 2.660.000	Kegiatan Fiktif
172.	Indrawati Pellu	Pembayaran Try Out II	-	-	Rp 2.660.000	Kegiatan Fiktif
173.	Indrawati Pellu	Pembayaran Panitia Ujian Tengah Semester	-	-	Rp 2.280.000	Kegiatan Fiktif
174.	Indrawati Pellu	Pembayaran Panitia Ujian Semester	-	-	Rp 2.280.000	Kegiatan Fiktif
175.	Rista Devie Anggraini	Insentif Pengawas ruang Try Out I	-	-	Rp 10.000	Tidak di bayarkan
176.	Rista Devie Anggraini	Insentif Pengawas ruang tes semester ganjil	-	-	Rp 50.000	Tidak di bayarkan
177.	Rista Devie Anggraini	Insentif Pemeriksa soal tes semester ganjil	-	-	Rp 25.000	Tidak di bayarkan
178.	Abd Gani Ameth	Insentif Pengawas ruang Try Out I	-	-	Rp 10.000	Tidak di bayarkan
179.	Abd Gani Ameth	Insentif Pengawas	-	-	Rp 10.000	Tidak di bayarkan

Halaman 160 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ruang Try Out II				n
180.	Abd Gani Ameth	Insentif penyusun soal ujian kenaikan kelas	-	-	Rp 50.000	Tidak di bayarkan
181.	Abd Gani Ameth	Insentif pengawas ruang ujian kenaikan kelas	-	-	Rp 50.000	Tidak di bayarkan
182.	Abd Gani Ameth	Insentif pemeriksaan ujian kenaikan kelas	-	-	Rp 25.000	Tidak di bayarkan
183.	Abd Gani Ameth	Insentif pengawas ruang tes semester ganjil kenaikan kelas	-	-	Rp 50.000	Tidak di bayarkan
184.	Abd Gani Ameth	Insentif pemeriksaan soal tes semester ganjil kenaikan kelas	-	-	Rp 25.000	Tidak di bayarkan
185.	Abd Gani Ameth	Insentif panitia ujian semester genap kenaikan kelas	-	-	Rp 100.000	Tidak di bayarkan
186.	Abd Gani Ameth	Insentif pengawas ruang tes semester ganjil kenaikan kelas	-	-	Rp 50.000	Tidak di bayarkan
187.	Abd Gani Ameth	Insentif pemeriksaan soal tes semester ganjil kenaikan kelas	-	-	Rp 25.000	Tidak di bayarkan
188.	Abd Gani Ameth	Insentif panitia ujian semester genap	-	-	Rp 100.000	Tidak di bayarkan

Halaman 161 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 161



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kenaikan kelas				
189.	Hartina Malawat	Insentif pengawas ruang Try Out I	-	-	Rp 10.000	Tidak di bayarkan
190.	Hartina Malawat	Insentif pemeriksa Try Out I	-	-	Rp 25.000	Tidak di bayarkan
191.	Hartina Malawat	Insentif pengawas ruang Try Out II	-	-	Rp 10.000	Tidak di bayarkan
192.	Hartina Malawat	Insentif pemeriksa Try Out II	-	-	Rp 25.000	Tidak di bayarkan
193.	Hartina Malawat	Insentif pengawas ruang Ujian sekolah	-	-	Rp 50.000	Tidak di bayarkan
194.	Hartina Malawat	Insentif pemeriksa Ujian Sekolah	-	-	Rp 25.000	Tidak di bayarkan
195.	Hartina Malawat	Insentif pengawas ruang Tes semester ganjil	-	-	Rp 50.000	Tidak di bayarkan
196.	Hartina Malawat	Insentif ketua panitia Ujian semester ganjil	-	-	Rp 75.000	Tidak di bayarkan
197.	Hartina Malawat	Insentif pengawas ruang Tes semester ganjil kenaikan kelas	-	-	Rp 50.000	Tidak di bayarkan
198.	Hartina Malawat	Insentif panitia Ujian semester genap	-	-	Rp 75.000	Tidak di bayarkan
199.	Hartina Malawat	Insentif pengawas ruang tes semester kenaikan kelas	-	-	Rp. 50.000	Tidak di bayarkan
200.	Karmin Saulatu	Insentif penyusun soal tes semester	-	-	Rp 45.000	Tidak di bayarkan

Halaman 162 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ganjil				
201.	Karmin Saulatu	Insentif pemeriksaa n soal tes semester ganjil	-	-	Rp 25.000	Tidak di bayarka n
202.	Karmin Saulatu	Insentif penyusun soal tes semester ganjil	-	-	Rp 45.000	Tidak di bayarka n
203.	Karmin Saulatu	Insentif pemeriksaa n soal tes semester ganjil	-	-	Rp 25.000	Tidak di bayarka n
204.	Sardin Ipa	Insenstif ho nor bulan Ja nuari	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
205.	Sardin Ipa	Insenstif ho nor bulan F ebruari	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
206.	Sardin Ipa	Insenstif ho nor bulan M aret	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
207.	Sardin Ipa	Insenstif ho nor bulan A pril	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
208.	Sardin Ipa	Insenstif ho nor bulan M ei	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
209.	Sardin Ipa	Insenstif ho nor bulan Ju ni	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
210.	Sardin Ipa	Insenstif ho nor bulan Ju li	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
211.	Sardin Ipa	Insenstif ho nor bulan A gustus	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
212.	Sardin Ipa	Insenstif ho nor bulan S eptember	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
213.	Sardin Ipa	Insenstif ho nor bulan O	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg

Halaman 163 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ktober				ung jawa ban
214.	Sardin Ipa	Insenstif ho nor bulan N ovember	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
215.	Sardin Ipa	Insenstif ho nor bulan D esember	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
216.	Ida Rosidah	Pengetikan soal TO I dan pengepakan	-	-	Rp. 100.000	Tidak dibayark an
217.	Ida Rosidah	Insenstif ho nor bulan Januari	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
218.	Ida Rosidah	Pengetikan soal TO II dan pengepakan	-	-	Rp. 100.000	Tidak dibayark an
219.	Ida Rosidah	Insenstif ho nor bulan Februari	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
220.	Ida Rosidah	Pengetikan soal ujian sekolah dan pengepakan	-	-	Rp. 100.000	Tidak dibayark an
221.	Ida Rosidah	Insenstif ho nor bulan Maret	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
222.	Ida Rosidah	Insentif panitia penerimaan siswa baru	-	-	Rp. 100.000	Tidak dibayark an
223.	Ida Rosidah	Insenstif ho nor bulan Juli	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
224.	Ida Rosidah	Insenstif ho nor bulan Agustus	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
225.	Ida Rosidah	Insenstif ho nor bulan September	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
226.	Ida Rosidah	Pengetikan soal tes semester	-	-	Rp. 100.000	Tidak dibayark an
227.	Ida Rosidah	Insenstif ho	Rp 400.00	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up

Halaman 164 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		nor bulan Oktober	0			pertanggung jawaban
228.	Ida Rosidah	Insenstif honor bulan November	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
229.	Ida Rosidah	Pengetikan soal tes semester dan pengepakan	-	-	Rp. 100.000	Tidak dibayarkan
230.	Ida Rosidah	Insenstif honor bulan Desember	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
231.	Amin Makatita	Insentif honor triwulan I	Rp 1.200.000	Rp 1.050.000	Rp 150.000	Mark up pertanggung jawaban
232.	Amin Makatita	Tidak menerima Insentif pengawas ruang try out I tgl 18 Januari 2016	-	-	Rp. 10.000	Tidak dibayarkan
233.	Amin Makatita	Tidak menerima Insentif pengawas ruang try out II tgl 22 Februari 2016	-	-	Rp. 10.000	Tidak dibayarkan
234.	Amin Makatita	Tidak menerima Insentif pengawas ruang anggaran ujian sekolah tgl 21 Maret 2016	-	-	Rp. 60.000	Tidak dibayarkan
235.	Amin Makatita	Tidak menerima Insentif pemeriksaan soal anggarannya ujian sekolah tgl 21 Maret 2016	-	-	Rp. 25.000	Tidak dibayarkan
236.	Amin Makatita	Insentif honor triwulan II	Rp 1.200.000	Rp 1.050.000	Rp 150.000	Mark up pertanggung jawaban

Halaman 165 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						ban
237.	Amin Makatita	Insentif honor triwulan II	Rp 1.200.000	Rp 1.050.000	Rp 150.000	Mark up pertanggung jawaban
238.	Amin Makatita	Insentif pembawa materi mosanggara n penerima siswa baru tgl 20 Juli 2016	-	-	Rp. 75.000	Tidak dibayarkan
239.	Amin Makatita	Insentif honor triwulan I V	Rp 1.200.000	Rp 1.050.000	Rp 150.000	Mark up pertanggung jawaban
240.	Nona Makatita	Insentif pengawas ruangan anggaran try out I tgl 18 Januari 2016	-	-	Rp. 10.000	Tidak dibayarkan
241.	Nona Makatita	Insentif honor bulan Januari	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
242.	Nona Makatita	Insentif honor bulan Februari	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
243.	Nona Makatita	Insentif pengawas ruangan anggaran try out II tgl 22 Februari 2016	-	-	Rp. 10.000	Tidak dibayarkan
244.	Nona Makatita	Insentif honor bulan Maret	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
245.	Nona Makatita	Insentif pengawas ruangan anggaran ujian sekolah tgl 21 Maret 2016	-	-	Rp. 60.000	Tidak dibayarkan
246.	Nona Makatita	Insentif pemeriksaan soal anggaran ujian sekolah tgl 21 Maret 2016	-	-	Rp. 25.000	Tidak dibayarkan

Halaman 166 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247.	Nona Makatita	Insenstif ho nor bulan Juli	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
248.	Nona Makatit a	Insentif panitia anggaran ujian sekolah penerima siswa baru tgl 20 juli 2016	-	-	Rp. 135.000	Tidak dibayark an
249.	Nona Makatita	Insenstif ho nor bulan Agustus	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
250.	Nona Makatita	Insenstif ho nor bulan September	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
251.	Nona Makatita	Insenstif ho nor bulan Oktober	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
252.	Nona Makatita	Insenstif ho nor bulan November	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
253.	Nona Makatita	Insenstif ho nor bulan Desember	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
254.	Jalil Uweng	Pengawas ruang TO I	-	-	Rp 10.000	Tidak dibayark an
255.	Jalil Uweng	Insenstif ho nor bulan Januari	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
256.	Jalil Uweng	Pengawas ruang TO II	-	-	Rp 10.000	Tidak dibayark an
257.	Jalil Uweng	Insenstif ho nor bulan Februari	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
258.	Jalil Uweng	Insentif penyusun soal ujian sekolah	-	-	Rp 50.000	Tidak di bayarka n
259.	Jalil Uweng	Insentif pengetikan soal dan pengepakan	-	-	Rp 100.00 0	Tidak di bayarka n

Halaman 167 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		anggaran ujian sekolah tgl 21 Maret 2016				
260.	Jalil Uweng	Insentif pengawas ruang ujian sekolah	-	-	Rp 60.000	Tidak di bayarkan
261.	Jalil Uweng	Insentif pemeriksaan ujian sekolah	-	-	Rp 25.000	Tidak di bayarkan
262.	Jalil Uweng	Insenstif honor bulan Maret	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
263.	Jalil Uweng	Insentif pembawa materi MOS penerimaan siswa baru	-	-	Rp. 225.000	Tidak di bayarkan
264.	Jalil Uweng	Insenstif honor bulan Juli	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
265.	Jalil Uweng	Insenstif honor bulan Agustus	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
266.	Jalil Uweng	Insenstif honor bulan September	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
267.	Jalil Uweng	Insentif panitia Tes semester	-	-	Rp 75.000	Tidak di bayarkan
268.	Jalil Uweng	Insentif penyusun soal tes semester	-	-	Rp 45.000	Tidak di bayarkan
269.	Jalil Uweng	Insentif pemeriksaan soal tes semester	-	-	Rp 25.000	Tidak di bayarkan
270.	Jalil Uweng	Insenstif honor bulan Oktober	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
271.	Jalil Uweng	Insenstif honor bulan November	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
272.	Jalil Uweng	Insentif panitia Tes	-	-	Rp 75.000	Tidak di bayarkan

Halaman 168 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 168



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		semester ganjil				n
273.	Jalil Uweng	Insentif penyusun soal tes semester ganjil	-	-	Rp 45.000	Tidak di bayarkan
274.	Jalil Uweng	Insentif pemeriksa soal tes semester ganjil	-	-	Rp 25.000	Tidak di bayarkan
275.	Jalil Uweng	Insentif panitia ujian semester genap	-	-	Rp 25.000	Tidak di bayarkan
276.	Jalil Uweng	Insentif honor bulan Desember	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
277.	Kandi Pargono	Insentif honor bulan Januari	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
278.	Kandi Pargono	Insentif honor bulan Februari	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
279.	Kandi Pargono	Insentif honor bulan Maret	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
280.	Kandi Pargono	Insentif honor bulan Juli	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
281.	Kandi Pargono	Insentif honor bulan Agustus	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
282.	Kandi Pargono	Insentif honor bulan September	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
283.	Kandi Pargono	Insentif honor bulan Oktober	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
284.	Kandi Pargono	Insentif honor bulan November	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
285.	Kandi Pargono	Insentif honor bulan Desember	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban

Halaman 169 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		esember				ung jawa ban
286.	Fitria Uweng	Insentif pengawas ruang TO I	-	-	Rp 10.000	Tidak di bayarka n
287.	Fitria Uweng	Insentif pemeriksaa n TO I	-	-	Rp 25.000	Tidak di bayarka n
288.	Fitria Uweng	Insentif pengawas ruang TO II	-	-	Rp 10.000	Tidak di bayarka n
289.	Fitria Uweng	Insentif pemeriksaa n TO II	-	-	Rp 25.000	Tidak di bayarka n
290.	Fitria Uweng	Insentif pengawas ruang Ujian Sekolah	-	-	Rp 50.000	Tidak di bayarka n
291.	Fitria Uweng	Insentif panitia penerimaan siswa baru	-	-	Rp 225.00 0	Tidak di bayarka n
292.	Fitria Uweng	Insentif Ketua panitia tes semester ganjil kenaikan kelas	-	-	Rp 100.00 0	Tidak di bayarka n
293.	Fitria Uweng	Insentif Ketua panitia ujian semester genap	-	-	Rp 100.00 0	Tidak di bayarka n
294.	Sobo Makatita	Dana BOS Triwulan I	-	-	Rp 11.187.70 0	Markup pertangg ung jawaban
295.	Sobo Makatita	Dana BOS Triwulan III	-	-	Rp. 10.735.50 0	Markup pertangg ung jawaban
296.	Sobo Makatita	Dana BOS Triwulan IV	-	-	Rp.8.607.5 00,-	Markup pertangg ung jawaban
297.	Sobo Makatita	Pembayara n biaya konsumsi setiap bulan	-	-	Rp 28.972.50 0	Kegiatan Fiktif
298.	Sobo Makatita	Selisih dana BOS TA 2016 yang tidak	-	-	Rp.36.800. 000	Mark Up Pertangg ung jawaban

Halaman 170 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dipertanggung jawabkan				
Jumlah		Rp. 24.000.000	Rp. 21.000.000	Rp. 114.918.200	

Dari jumlah dana BOS yang diterima oleh SMP Negeri 8 Leihitu Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp.200.500.000,-** (Dua ratus juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS yang dibuat sendiri oleh terdakwa, ditemukan adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif), kegiatan dilaksanakan tetapi dananya tidak diterima maupun kegiatan yang dibayarkan tidak sesuai dengan besaran nilai yang ditetapkan adalah sebesar **Rp 114.918.200,-** (Seratus empat belas juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah).

3. Dana BOS tahun 2017

No	NAMA PENERIMA	UNTUK PEMBAYARAN	DANA SESUAI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN	JUMLAH DANA YANG DITERIMA	JUMLAH DANA YANG TIDAK DITERIMA	KET
1.	Sardin Ipa, SPd.	Insenstif honor bulan Januari	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
2.	Sardin Ipa, SPd.	Insenstif honor bulan Februari	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
3.	Sardin Ipa, SPd.	Insenstif honor bulan Maret	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
4.	Sardin Ipa, SPd.	Insenstif honor bulan April	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
5.	Sardin Ipa, SPd.	Insenstif honor bulan Mei	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
6.	Sardin Ipa, SPd.	Insenstif honor bulan juni	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban
7.	Sardin Ipa, SPd.	Insenstif honor bulan Juli	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertanggung jawaban

Halaman 171 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						ban
8.	Sardin Ipa, SPd.	Insenstif ho nor bulan Agustus	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
9.	Sardin Ipa, SPd.	Insenstif ho nor bulan september	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
10.	Sardin Ipa, SPd.	Insenstif ho nor bulan Oktober	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
11.	Sardin Ipa, SPd.	Insenstif ho nor bulan November	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
12.	Sardin Ipa, SPd.	Insenstif ho nor bulan Desember	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
13.	Ida Rosidah	Insenstif ho nor bulan Januari	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
14.	Ida Rosidah	Insenstif ho nor bulan Februari	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
15.	Ida Rosidah	Insenstif ho nor bulan Maret	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
16.	Ida Rosidah	Insenstif ho nor bulan Juni	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
17.	Ida Rosidah	Insenstif ho nor bulan Juli	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
18.	Ida Rosidah	Insenstif ho nor bulan Agustus	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
19.	Ida Rosidah	Insenstif ho nor bulan September	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
20.	Ida Rosidah	Insenstif ho nor bulan Oktober	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
21.	Ida Rosidah	Insenstif ho	Rp 400.00	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up

Halaman 172 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		nor bulan November	0			pertangg ung jawa ban
22.	Ida Rosidah	Insenstif ho nor bulan Desember	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
23.	Amin Makati ta	Insentif hon or triwulan I	Rp 1.200.0 00	Rp 1.050.00 0	Rp 150.00 0	Mark up pertangg ung jawa ban
24.	Amin Makati ta	Insentif hon or triwulan II	Rp 1.200.0 00	Rp 1.050.00 0	Rp 150.00 0	Mark up pertangg ung jawa ban
25.	Amin Makati ta	Insentif hon or triwulan II I	Rp 1.200.0 00	Rp 1.050.00 0	Rp 150.00 0	Mark up pertangg ung jawa ban
26.	Amin Makati ta	Insentif hon or triwulan I V	Rp 1.200.0 00	Rp 1.050.00 0	Rp 150.00 0	Mark up pertangg ung jawa ban
27.	Nona Makatita	Insenstif ho nor bulan Januari	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
28.	Nona Makatita	Insenstif ho nor bulan Februari	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
29.	Nona Makatita	Insenstif ho nor bulan Maret	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
30.	Nona Makatita	Insenstif ho nor bulan April	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
31.	Nona Makatita	Insenstif ho nor bulan Mei	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
32.	Nona Makatita	Insenstif ho nor bulan Juni	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
33.	Nona Makatita	Insenstif ho nor bulan Juli	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
34.	Nona Makatita	Insenstif ho nor bulan Agustus	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa

Halaman 173 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						ban
35.	Nona Makatita	Insenstif ho nor bulan September	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
36.	Nona Makatita	Insenstif ho nor bulan Oktober	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
37.	Nona Makatita	Insenstif ho nor bulan November	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
38.	Nona Makatita	Insenstif ho nor bulan Desember	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
39.	Jalil Uweng	Insenstif ho nor bulan Januari	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
40.	Jalil Uweng	Insenstif ho nor bulan Februari	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
41.	Jalil Uweng	Insenstif ho nor bulan Maret	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
42.	Jalil Uweng	Insenstif ho nor bulan April	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
43.	Jalil Uweng	Insenstif ho nor bulan Mei	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
44.	Jalil Uweng	Insenstif ho nor bulan Juni	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
45.	Jalil Uweng	Insenstif ho nor bulan Juli	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
46.	Jalil Uweng	Insenstif ho nor bulan Agustus	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
47.	Jalil Uweng	Insenstif ho nor bulan September	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
48.	Jalil Uweng	Insenstif ho	Rp 400.00	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up

Halaman 174 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		nor bulan Oktober	0			pertangg ung jawa ban
49.	Jalil Uweng	Insenstif ho nor bulan November	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
50.	Jalil Uweng	Insenstif ho nor bulan Desember	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
51.	Kandi Pargono	Insenstif ho nor bulan Januari	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
52.	Kandi Pargono	Insenstif ho nor bulan Februari	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
53.	Kandi Pargono	Insenstif ho nor bulan Maret	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
54.	Kandi Pargono	Insenstif ho nor bulan Juni	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
55.	Kandi Pargono	Insenstif ho nor bulan Juli	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
56.	Kandi Pargono	Insenstif ho nor bulan Agustus	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
57.	Kandi Pargono	Insenstif ho nor bulan September	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
58.	Kandi Pargono	Insenstif ho nor bulan Oktober	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
59.	Kandi Pargono	Insenstif ho nor bulan November	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
60.	Kandi Pargono	Insenstif ho nor bulan Desember	Rp 400.00 0	Rp 350.000	Rp. 50.000	Mark up pertangg ung jawa ban
61.	Kandi Pargo no	Pembayara n Foto untuk 65 orang	-	-	Rp. 975.000	Mark up pertangg ung jawa

Halaman 175 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		siswa kelas I SMP N. 8 Leihitu				ban
62.	Kandi Pargo no	Pembayaran Foto untuk 60 orang siswa kelas I SMP N. 8 Leihitu	-	-	Rp. 900.000	Mark up pertanggung jawaban
63.	Hasbullah Matorang	Pembayaran copy soal dan lembaran jawaban	Rp 1.350.000	-	Rp. 1.350.000	Kegiatan fiktif
64.	Hasbullah Matorang	Pembayaran copy soal dan lembaran jawaban	Rp 1.350.000	-	Rp. 1.350.000	Kegiatan fiktif
65.	Hasbullah Matorang	Pembayaran copy soal dan lembaran jawaban	Rp 1.350.000	-	Rp. 1.350.000	Kegiatan fiktif
66.	Sobo Makatita	Dana BOS Triwulan I	-	-	Rp. 8.299.500	Markup pertanggung jawaban
67.	Sobo Makatita	Dana BOS Triwulan II	-	-	Rp. 10.062.700	Markup pertanggung jawaban
68.	Sobo Makatita	Dana BOS Triwulan III	-	-	Rp. 9.975.000	Markup pertanggung jawaban
69.	Sobo Makatita	Dana BOS Triwulan IV	-	-	Rp. 9.975.000	Markup pertanggung jawaban
70.	Sobo Makatita	Pembayaran biaya transport Kepala Sekolah dan bendahara dari wakat ke BPDM Unit Batu Merah	-	-	Rp. 8.000.000	Markup pertanggung jawaban
71.	Sobo Makatita	Selisih dana BOS TA 2017 yang tidak dipertanggung	-	-	Rp.3.400.000	Mark Up Pertanggung jawaban

Halaman 176 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



	ng jawabkan				
	Jumlah	Rp. 24.850.00 0	Rp. 18.200.000	Rp. 59.137.20 0,-	

Dari jumlah dana BOS yang diterima oleh SMP Negeri 8 Leihitu Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp.179.400.000,-**(Seratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah), berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS yang dibuat sendiri oleh terdakwa, ditemukan adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif), kegiatan dilaksanakan tetapi dananya tidak diterima maupun kegiatan yang dibayarkan tidak sesuai dengan besaran nilai yang ditetapkan adalah sebesar **Rp. 59.137.200,- (Lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);**

- Bahwa Dari jumlah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima oleh SMP Negeri 8 Leihitu yakni Tahun Anggaran 2015, sebesar Rp.198.000.000, Tahun anggaran 2016 Rp.200.500.000 (Dua ratus juta Lima ratus ribu rupiah) dan Tahun anggaran 2017 Rp.179.400.000,- (Seratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) namun secara sengaja terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS Tahun 2015-2017 seolah-olah sesuai dengan anggaran yang diterima padahal terdapat selisih anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya yakni :

1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015 : **Rp. 100.959.000 (seratus juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);**
2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2016 : **Rp 114.918.200,- (Seratus empat belas juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah)**
3. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2017 : **Rp. 59.137.200,- (Lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);**

Dengan demikian jumlah keseluruhan adalah **sebesar Rp.275,014,400,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta empat belas ribu empat ratus rupiah).**

- Bahwa di samping itu pada TA 2015 s/d 2017 SMP Negeri 8 Leihitu, juga memperoleh Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM), yakni Tahun 2015 sebesar Rp.37.875.000,- (Tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 84 (delapan puluh empat) Siswa/siswi Penerima, Tahun 2016 sebesar Rp.21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh tujuh) siswa/siswi Penerima dan Tahun 2017 sebesar Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk 42 (empat Puluh dua) siswa/siswi Penerima, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;

- Bahwa dari dana BSM yang diterima oleh SMP Negeri 8 Leihitu tersebut sesuai petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, pemanfaatan dana PIP ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Dana bantuan diberikan langsung kepada peserta didik (sekolah/SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya) yang pemanfaatannya sebagai berikut :

1. Pembelian buku dan alat tulis;
 2. Pembelian pakaian dan perlengkapan (sepatu,tas,dll);
 3. Transportasi peserta didik;
 4. Uang saku peserta didik;
 3. Biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal;
 4. Biaya praktik tambahan/penambahan biaya Uji Kompetensi (UJK) jika beasiswa UJK tidak mencukupi/magang/penempatan kerja ke Duni Usaha dan Dunia Industri (DUDI) bagi peserta didik pendidikan nonformal.
- Bahwa sesuai buku Petunjuk Pelaksanaan Dana BSM Tahun 2015 s/d 2017 hal 21 dijelaskan, antara lain Peran dan fungsi sekolah/lembaga pendidikan adalah mensosialisasikan dan mengkoordinasikan PIP ke seluruh warga sekolah, Sekolah wajib menerima pendaftaran anak usia sekolah (6 sampai dengan 21 tahun), mengidentifikasi peserta didik yang memiliki KIP dan memutakhirkan (updating) data peserta didik sebagai calon penerima dana PIP ke dalam aplikasi Dapodik secara lengkap dan benar, mengidentifikasi, menseleksi, mengusulkan dan menetapkan peserta didik yang tidak memiliki KIP sesuai dengan sasaran prioritas, menyampaikan data usulan calon penerima dana PIP baik peserta didik pemilik KIP dana atau tidak ber KIP kepada dinas kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi sesuai kewenangannya, menyampaikan informasi kepada peserta didik penerima apabila dana PIP telah siap diambil, bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data peserta didik

Halaman 178 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diusulkan sebagai calon penerima dana PIP, membuat surat keterangan kepala sekolah sebagai persyaratan pencairan dana oleh peserta didik di bank/lembaga penyalur dan/atau menyiapkan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan, memberikan pengarahan kepada peserta didik penerima dana PIP perihal ketentuan pemanfaatan dana, memantau proses pencairan dana PIP di bank/lembaga penyalur; dan mendata/melaporkan peserta didik yang sudah mencairkan dana PIP ke Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau provinsi sesuai kewenangannya, namun ternyata Terdakwa Sobo Makatitta selaku kepala sekolah melaksanakan sendiri seluruh proses pencairan dan pengelolaan dana BSM dan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi tetapi berdalih bahwa dana BSM tersebut dipergunakan untuk pengadaan pakaian seragam batik dan pakaian olah raga, padahal pengadaan pakaian seragam batik dan pakaian olah raga tersebut sumber dananya berasal dari sumbangan orang tua murid sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per murid;

- Bahwa mekanisme/tahapan pencairan Dana BSM/PIP dilakukan sendiri oleh peserta didik/ penerima kuasa di Bank/lembaga Penyalur dimana para peserta didik sebelumnya telah memiliki rekening pada Bank BRI. Dan dana tersebut berawal dari Kementerian Pendidikan mengirimkan surat kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah untuk merekrut siswa miskin untuk menerima dana BSM, lalu pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah mengirimkan surat tersebut kepada sekolah,. kemudian pihak sekolah mengusulkan siswa yang dianggap memenuhi syarat untuk menerima bantuan tersebut kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten. Selanjutnya Dinas Pendidikan Kabupaten mengirimkan langsung kepada Kementerian Pendidikan, setelah melalui proses verifikasi pihak Kementerian Pendidikan menerbitkan daftar siswa yang memenuhi syarat penerima BSM/PIP kepada Dinas Pendidikan Kabupaten untuk selanjutnya pihak Dinas Pendidikan Kabupaten menyerahkan ke pihak sekolah untuk pelaksanaannya. Berkaitan dengan anggaran BSM/PIP disalurkan langsung dari Kementerian Pendidikan ke pihak bank yang ditunjuk yakni Bank BRI masing-masing daerah Kabupaten untuk pelaksanaan penyalurannya oleh pihak Sekolah.
- Bahwa selanjutnya dana BSM/PIP sebesar **Rp.87.525.000 (Delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)**, dicairkan sendiri oleh terdakwa yang dilakukan secara kolektif dengan



mempergunakan surat Kuasa tanpa sepengetahuan para peserta didik penerima BSM/PIP dan orang tua murid dengan cara memalsukan tanda tangan, Dana BSM sejumlah tersebut oleh terdakwa Sobo Makatita kemudian menyimpan dan mengelola sendiri serta membuat laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana BSM tersebut seolah-olah telah dipergunakan sesuai peruntukannya;

Dan dalam laporan pertanggung jawaban dana BSM/PIP terlampir foto dokumentasi penyerahan bantuan dana BSM yang secara sengaja dibuat oleh terdakwa seolah-olah dana BSM bagi peserta didik pada SMP Negeri 8 Leihitu telah diberikan kepada siswa penerima BSM, padahal berdasarkan pernyataan para siswa penerima dana BSM dan orang tua murid serta saksi para Guru pada SMP Negeri 8 Leihitu kegiatan tersebut tidak pernah ada atau kegiatan fiktif sebagaimana uraian berikut :

BSM Tahun 2015 :

No	NAMA PENERIMA	UNTUK PEMBAYARAN	DANA SESUAI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN	JUMLAH DANA YANG DITERIMA	JUMLAH DANA YANG TIDAK DITERIMA	KET
1.	Astriyati Samal	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
2.	Jamila Suneth	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
3.	Safitri Makatita	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
4.	Irsal Mahu	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
5.	Sandi Pelu	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
6.	Hasanudin Tehua	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
7.	Opiyani Samal	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
8.	Sayanti Suneth	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
9.	Irma Ohorella	Bantuan Siswa	750.000	-	750.000	Fiktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Miskin				
10.	Aspin Samal	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
11.	Aminah Suneth	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
12.	Hasdi Suneth	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
13.	Nadia Bakay	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
14.	Rafli Lessy	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
15.	Samsi Fatah	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
16.	Aco Rendi Azis	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
17.	Muhamma d Rohi	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
18.	Nurida Tehuwayo	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
19.	Rusfa Samal	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
20.	Safril Suneth	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
21.	Ridwansya h Uwen	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
22.	Aprijilan Suneth	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
23.	Alazhar Bakay	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
24.	Eves Afrianty Pellu	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
25.	Jumarni Bakay	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
26.	Novita Sanita Ipa	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
27.	Nur Allia Mewar	Bantuan Siswa	375.000	-	375.000	Fiktif

Halaman 181 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Miskin				
28.	Nur Haidah Wael	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
29.	Nurlela Risahonda	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
30.	Patima Pellu	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
31.	Rahma Silawane	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
32.	Rendy Rumasukun	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
33.	Rifan Lewaru	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
34.	Salsabila Saulatu	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
35.	Sultan Ibrahim Tahapary	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
36.	Sumira Taip	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
37.	Wirat Ferbian Fatta	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
38.	Yusril Silawane	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
39.	Afina Suneth	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
40.	Asma Mewar	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
41.	Fahril J. Tuatoy	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
42.	Hanafi Silambona	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
43.	Ibnu Sahrul Tahapary	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
44.	Karni Wael	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
45.	M. wiranto Marasabes	Bantuan Siswa	375.000	-	375.000	Fiktif

Halaman 182 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sy	Miskin				
46.	Mawar Payapo	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
47.	Muamar Kadapi Pelu	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
48.	Muhammad A. Pelu	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
49.	Nurain Umagap	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
50.	Ridwan Cordi. Sahupoly	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
51.	Rosmita Bakay	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
52.	Salbia Mahu	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
53.	Sulian Tuatoy	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
54.	Irham Tuatoy	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
55.	Abdi Suneth	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
56.	Aldy Nakul	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
57.	Hindun Tahapary	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
58.	Nur Ansi Nakul	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
59.	Raiqsan A. Nakul	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
60.	Sutriyani Payapo	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
61.	Vivit Makatita	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
62.	Ahmad Wael	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
63.	Andika Ohorella	Bantuan Siswa	375.000	-	375.000	Fiktif

Halaman 183 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

64.	Juwahyu Ipa	Miskin Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
65.	Muhamma d Pajrul Patta	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
66.	Nurkomala Sari Samal	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
67.	Parida Mewar	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
68.	Rapiq K. Nakul	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
69.	Sulaiman Pati Suneth	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
70.	Yandriyani	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
71.	Yuni Sarah Suneth	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
72.	Melina Umagap	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
73.	Nona Indri Lating	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
74.	Novila Nakul	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
75.	Rifaldi Wael	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
76.	Diana Samal	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
77.	Malisa	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
78.	Siti Hajar Makatita	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
79.	Wanda Sari Patta	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
JUMLAH			Rp. 34.125.000	-	Rp. 34.125.000	

BSM Tahun 2016 :

Halaman 184 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	NAMA PENERIMA	UNTUK PEMBAYARAN	DANA SESUAI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN	JUMLAH DANA YANG DITERIMA	JUMLAH DANA YANG TIDAK DITERIMA	KET
1.	Siti Bai Umagap	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
2.	Sandi Pelu	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
3.	Arlan Lewaru	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
4.	Mirna Bakay	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
5.	Sayanti Suneth	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
6.	Jihandi Sahupoly	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
7.	Nurmi Kirana Paila	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
8.	Irsal Mahu	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
9.	Irma Ohorella	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
10.	Aspin Samal Nunum	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
11.	Ambrin Matulelang	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
12.	Andika Ohorella	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
13.	Eves Afrianty Pellu	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
14.	Jumarni Bakay	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
15.	Patima Pelu	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
16.	Rivan Lewaru	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif

Halaman 185 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Sumira Taip	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
18.	Asma Hatala	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
19.	Irham Tuatoy	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
20.	Marisa Silawane	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
21.	Ris Sia	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
22.	Sabil Wael	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
23.	Safitri Makatita	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
24.	Sitria Tuasikal	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
25.	Isman Nakul	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
26.	Nursari Suneth	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
27.	Puasa Nakul	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
28.	Astriyati Samal	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
29.	Siti Kutika Suneth	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
30.		Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
31.		Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
32.		Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
33.		Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
34.		Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif

Halaman 186 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.		Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
36.		Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
		JUMLAH	Rp. 20.250.000	-	Rp. 20.250.000	

BSM Tahun 2017 :

No	NAMA PENERIMA	UNTUK PEMBAYARAN	DANA SESUAI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN	JUMLAH DANA YANG DITERIMA	JUMLAH DANA YANG TIDAK DITERIMA	KET
1.	Andika Ohorella	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
2.	Eves Afrianty Pellu	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
3.	Jumarni Bakay	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
4.	Patima Pelu	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
5.	Rivan Lewaru	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
6.	Sumira Taip	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
7.	Asma Hatala	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
8.	Irham Tuatoy	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
9.	Marisa Silawane	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
10.	Ris Sia	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
11.	Sabil Wael	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
12.	Safitri Makatita	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
13.	Sitria	Bantuan	750.000	-	750.000	Fiktif

Halaman 187 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tuasikal	Siswa Miskin				
14.	Isman Nakul	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
15.	Nursari Suneth	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
16.	Puasa Nakul	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
17.	Astriyati Samal	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
18.	Siti Kutika Suneth	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
19.	Azhar Bakay	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
20.	Rafi Q K Nakul	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
21.	Siti Hajar Makatita	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
22.	Yusril Silawane	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
23.	Jamila Suneth	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
24.	Rifandi Salim	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
25.	Abdi Suneth	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
26.	Aprijilan Suneth	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
27.	Vivit Makatita	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
28.	Nevya Saulatu	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
29.	Opiyani Samal	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
30.	Rifaldi Saulatu	Bantuan Siswa Miskin	375.000	-	375.000	Fiktif
31.	Abdullah	Bantuan	750.000	-	750.000	Fiktif

Halaman 188 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



	Wael	Siswa Miskin				
32.	Diana Samal	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
33.	Fahril J. Tuatoy	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
34.	Juwahyu ipa	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
35.	Melina Umagap	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
36.	Muhammad Ahzab Pelu	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
37.	Nur Allia Mewar	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
38.	Nurhaida Wael	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
39.	Romita Bakay	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
40.	Salbia Mahu	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
41.	Salsabila Saulatu	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
42.	Sulian Tuatoy	Bantuan Siswa Miskin	750.000	-	750.000	Fiktif
JUMLAH			Rp 28.500.000	-	Rp 28.500.000	

- Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana BSM TA 2015, 2016 dan 2017 oleh terdakwa Drs. Sobo Makatita kemudian menyimpan dan mengelola sendiri, penggunaan dana BSM tersebut seolah-olah telah dipergunakan sesuai peruntukannya namun terdapat ketidaksesuaian dengan anggaran yang dicairkan, dan terdakwa dalam laporan hanya mempertanggung jawabkan anggaran dengan rincian :

Tahun Anggaran 2015 : Rp.34.125.000,-

Tahun Anggaran 2016 : Rp.20.250.000,-

Tahun Anggaran 2017 : Rp.28.500.000,-

Total : Rp.82.875.000,- (Delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data dari Operator dana BSM pada Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah, dana BSM yang diterima oleh SMP Negeri 8 Leihitu TA 2015 adalah sebesar Rp.37.875.000 (Tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), TA 2016 sebesar Rp.21.150.000 (Dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan TA 2017 sebesar Rp.28.500.000,- (Dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), telah dicairkan dan dipergunakan sendiri oleh terdakwa, namun secara sengaja terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban dana BSM TA 2015-2017 seolah-olah penggunaannya sudah sesuai dengan peruntukannya, padahal kenyataannya anggaran tersebut tidak pernah disalurkan kepada siswa peserta didik penerima BSM, dengan jumlah keseluruhan **sebesar Rp.87.525.000 (Delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);**
- Bahwa seharusnya seluruh dana DAK, Bansos/Blokgrant, dana BOS disimpan, dibelanjakan atau dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Bendahara yang sudah diangkat oleh terdakwa dari dewan Guru yang adalah Pegawai Negeri Sipil bukan Guru Honorer, namun terdakwa sendiri selaku Kepala Sekolah telah menyimpan, membelanjakan atau mengelola dan mempertanggungjawabkan dana DAK 2012 s/d 2014, Bansos/Blokgrant 2012, 2015 dan 2017, dana BOS 2015 s/d 2017;
- Bahwa terdakwa Sobo Makatitamelakukan pengelolaan dan penggunaan DAK, BANSOS, BOS dan BSM yang diberikan kepada SMP Negeri 8 Leihitu tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, yang mengatur tentang tugas dan kewenangan terdakwa sebagai Kepala Sekolah dalam pengelolaan DAK, BANSOS, BOS dan BSM, yaitu melibatkan Komite Sekolah, membentuk Panitia Pembangunan Sekolah, membentuk Panitia Rehabilitasi Sekolah yang melaksanakan kegiatan secara swakelola, dan membentuk Tim Manajemen BOS Sekolah dengan melibatkan dewan Guru dan Siswa peserta didik, namun terdakwa menguasai dan mengelola sendiri dana-dana tersebut, tetapi membuat Laporan Pertanggungjawaban DAK TA 2012 s/d 2014, Laporan Pertanggungjawaban dana BANSOS/Blokgrant TA 2012, 2015 dan 2017, Laporan pertanggungjawaban dana BOS TA 2015 s/d 2017 dan Laporan Pertanggungjawaban dana BSM TA 2015 s/d 2017 seolah-olah telah dipergunakan sesuai peruntukannya dengan membuat dan melampirkan bukti pengeluaran berupa kwitansi, nota belanja dan daftar pembayaran

Halaman 190 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 190



yang tidak sah dan lengkap, dengan cara memalsukan tanda tangan sebagaimana yang diuraikan di atas bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013, Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 4520/C/PP/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2014, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 161 tahun 2014 Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah T.A 2016, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 3.4/D3/KP/2017 Tanggal 03 Januari 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Ruang laboratorium IPA Sekolah Menengah Pertama, petunjuk pelaksanaan dana BSM/PIP Nomor : 08/D/PP/2016, Nomor : 04/C/PM/2016 dan Juklak PIP Nomor 07/D/PP/2017, Nomor : 02/PMK.C/PM/2017, yang sebagian isi dari pada Juklak dan Juknis tersebut telah kami uraikan di atas:

- Bahwa perbuatan terdakwa Sobo Makatita yang secara sengaja melakukan pengelolaan dana DAK, BANSOS, BOS dan BSM pada SMP Negeri 8 Leihitu tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, yaitu tanpa melibatkan Komite Sekolah, dengan tidak membentuk Panitia Pembangunan Sekolah dan Panitia Rehabilitasi Sekolah serta Tim Manajemen BOS Sekolah untuk mengelola DAK, BANSOS, BOS dan tanpa persetujuan siswa/siswi peserta didik penerima BSM dan orang tua murid mencairkan secara kolektif dana BSM, namun terdakwa menguasai dan mengelola sendiri dana-dana tersebut, telah menyebabkan



penggunaan sebagian dari pada DAK, BANSOS, BOS dan BSM yang diberikan kepada SMP Negeri 8 Leihitu tidak sesuai dengan peruntukannya karena tidak terealisasi dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu untuk DAK TA 2012 s/d 2014 adalah sebesar Rp. 352.089.287,87,- (tiga ratus lima puluh dua juta delapan puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh koma delapan puluh tujuh rupiah), dana BANSOS TA 2012, 2015 dan 2017 adalah sebesar Rp.242.585.693,63 (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh tiga, enam puluh tiga rupiah), dana BOS TA 2015 s/d 2017 adalah sebesar Rp.188.958.400,- (seratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah), dan dana BSM TA 2015 s/d 2017 secara keseluruhan sebesar Rp. 87.525.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang oleh terdakwa dana-dana tersebut dipergunakan untuk membangun sebuah rumah pribadi yang terletak di negeri Wakal dan membeli sekitar 3 (tiga) unit kendaraan roda dua, merupakan perbuatan menguntungkan diri sendiri terdakwa Sobo Makatita;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sobo Makatita selaku Kepala Sekolah pada SMP Negeri 8 Leihitu sebagaimana uraian tersebut di atas, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.926.018.574,47,- (Sembilan ratus dua puluh enam jutadelapan belas ribu lima ratus tujuh puluh empat koma empat puluh tujuh rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah itu**, yang diperoleh dari penggunaan dana oleh terdakwa yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak terealisasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. **Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2012-2014 sebesarRp. 320.798.060,95,-**
2. **Dana Bansos/Blokgrant TA 2012,2015,2017 sebesar Rp. 242.681.113,52,-**
3. **Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 2015-2017 sebesar Rp. 275.014.400,-**
4. **Bantuan siswa miskin (BSM) TA 2015-2017 sebesar Rp. 87.525.000,-**

JUMLAH : **Rp.926.018.574,47,- (Sembilan ratus dua puluh enam juta delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh empat koma empat puluh tujuh rupiah).**



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 3 Jo. pasal 18 Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DRS. SOBO MAKATITA secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Subsidair yakni melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menghukum Terdakwa DRS. SOBO MAKATITA oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dikurangi masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa DRS. SOBO MAKATITA untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa DRS. SOBO MAKATITA, membayar uang pengganti sebesar Rp. 926.018.574,47,- (Sembilan ratus dua puluh enam juta delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh empat koma empat puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah disetor sebelumnya oleh saksi Junaid Uweng,S.Pd diperhitungkan untuk pembayaran sebagian uang pengganti sedangkan sisanya sebesar Rp. 918.018.574,47 (Sembilan ratus delapan belas juta delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh empat koma empat puluh tujuh rupiah) sisa uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa dan bilamana Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
5. Menyatakan alat bukti surat dan barang bukti berupa :
 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Menengah Pertama;
2. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 900-1461.a tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 900-1367.1 Tahun 2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan untuk SD dan SMP Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2012;
 3. Laporan Pertanggung Jawaban Dana DAK Rehabilitasi Berat 3 Ruang Belajar Tahun Anggaran 2012 Pencairan Tahap Pertama 30% SMP Negeri 8 Leihitu;
 4. Laporan Pertanggung Jawaban Dana DAK Tahap Kedua Tahun 2012 SMP Negeri 8 Leihitu;
 5. Laporan Pertanggung Jawaban Pembangunan Gedung Laboratorium IPA SMP Negeri 8 Leihitu Bantuan Dana Blockgren Tahun 2012;
 6. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 900-250 Tahun 2013 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2013;
 7. Laporan Pertanggung Jawaban Pembangunan Perpustakaan Tahap II (30%) tahun 2013 SMP Negeri 8 Leihitu (ASLI)
 8. Laporan Pertanggung Jawaban Pembangunan Perpustakaan Tahap III (100%) tahun 2013 SMP Negeri 8 Leihitu;
 9. Laporan Pertanggung Jawaban Dana DAK Tahap Pertama Tahun 2013 Pembangunan Perpustakaan SMP Negeri 8 Leihitu;
 10. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 421.2-704 Tahun 2014 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2014;
 11. Laporan Pertanggung Jawaban Dana DAK Rehabilitas Sedang Tiga Ruang Belajar Tahun Anggaran 2014 Pencairan Tahap Pertama (I) 30 % SMP Negeri 8 Leihitu;
 12. Laporan Pertanggung Jawaban Dana DAK Rehabilitas Sedang Tiga Ruang Belajar Tahun Anggaran 2014 Pencairan Tahap Kedua (II) 45% SMP Negeri 8 Leihitu;

Halaman 194 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Laporan Pertanggung Jawaban Dana DAK Rehabilitas Sedang Tiga Ruang Belajar Tahun Anggaran 2014 Pencairan Tahap Ketiga (III) 100 % SMP Negeri 8 Leihitu;
14. Laporan Pertanggung Jawaban Dana BSM Tahun 2014 SMP Negeri 8 Leihitu;
15. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 4520/C/PP/2013 Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2014;
16. Laporan Pertanggung Jawaban Pembangunan Rehab Berat 2 Ruang Belajar Tahun 2015 SMP Negeri 8 Leihitu;
17. Laporan Pertanggung Jawaban Dana BSM Tahun 2015 SMP Negeri 8 Leihitu;
18. Laporan Pertanggung Jawaban DANA BOS Triwulan Satu (I) Tahun Anggaran 2015 SMP Negeri 8 Leihitu;
19. Laporan Pertanggung Jawaban DANA BOS Triwulan Dua (II) Tahun Anggaran 2015 SMP Negeri 8 Leihitu;
20. Laporan Pertanggung Jawaban DANA BOS Triwulan Tiga (III) Tahun Anggaran 2015 SMP Negeri 8 Leihitu (COPY);
21. Laporan Pertanggung Jawaban DANA BOS Triwulan Empat (IV) Tahun Anggaran 2015 SMP Negeri 8 Leihitu;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015 SMP Negeri 8 Leihitu;
23. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 422/383 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Manajemen BOS Kabupaten Maluku Tengah 2016;
24. Rekap Dana BOS dan Penggunaan Tahun 2016 Format K.7.A;
25. Laporan Pertanggung Jawaban DANA BOS Triwulan Satu (I) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 8 Leihitu;
26. Laporan Pertanggung Jawaban DANA BOS Triwulan Tiga (III) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 8 Leihitu;
27. Laporan Pertanggung Jawaban DANA BOS Triwulan Empat (IV) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 8 Leihitu;
28. Laporan Pertanggung Jawaban Dana BSM Tahun 2016 SMP Negeri 8 Leihitu;

Halaman 195 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Laporan Pertanggung Jawaban Dana BSM Tahun 2016 SMP Negeri 8 Leihitu;
30. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 569-422.4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017;
31. Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMP tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung Sekolah Menengah Pertama tahun 2017;
32. Daftar Nama Penerima BSM SMP Negeri 8 Leihitu tahun 2015-2017;
33. Laporan Pertanggung Jawaban DANA BOS Triwulan Satu (I) Tahun Anggaran 2017 SMP Negeri 8 Leihitu;
34. Laporan Pertanggung Jawaban DANA BOS Triwulan Dua (II) Tahun Anggaran 2017 SMP Negeri 8 Leihitu;
35. Laporan Dana BOS Triwulan III Tahun 2017 SMP Negeri 8 Leihitu;
36. Laporan Dana BOS Triwulan IV Tahun 2017 SMP Negeri 8 Leihitu;
37. Laporan Kemajuan Pelaksanaan SMP Negeri 8 Leihitu Tahun Ajaran 2017/2018;
38. Nota Kepala Sekolah & Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Leihitu;
39. Kwitansi seragam BSM 2017;
40. Surat Kuasa Pencairan Dana PIP Oktober 2017 SMP Negeri 8 Leihitu;
41. Daftar Penerimaan BSM Tahun 2017 SMP Negeri 8 Leihitu;
42. Muka Bank Penerimaan BSM Tahun 2017 SMP Negeri 8 Leihitu;
43. Laporan Bulanan Rehabilitasi SMP Negeri 8 Leihitu Bulan I (satu) Agustus-September Tahun 2017;
44. Laporan Bulanan Rehabilitasi SMP Negeri 8 Leihitu Bulan II (dua) September-Oktober Tahun 2017;
45. Laporan Bulanan Rehabilitasi SMP Negeri 8 Leihitu Bulan III (tiga) Oktober-November Tahun 2017 (ASLI);
46. Laporan Bulanan Rehabilitasi SMP Negeri 8 Leihitu Bulan IV (empat) November-Desember Tahun 2017;
47. Surat Pernyataan Tidak Pernah Menerima Dana Bantuan Siswa Miskin sejak tahun 2015, 2016, 2017 SMP Negeri 8 Leihitu;
48. Surat Pernyataan Pernah diangkat sebagai Tenaga Honorar SMP Negeri 8 Leihitu;
49. Surat Permohonan Permintaan Menerbitkan Rekening Koran SMP Negeri 8 Leihitu;

Halaman 196 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Print Out Buku Tabungan SMP Negeri 8 Leihitu;
51. Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Bantuan Operasional Sekolah (JUKNIS BOS Tahun 2018);
52. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014;
53. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 4520/C/PP/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2014;
54. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2015;
55. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015;
56. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2016;
57. Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Ruang Perpustakaan 2016;
58. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2017;
59. Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor : 3.4/D3/KP/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Sekolah Menengah Pertama Tahun 2017;

Halaman 197 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60. Surat Panggilan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Leihitu Nomor : 420/836/2018;
61. Surat Pernyataan dari para siswa/siswi Penerima Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) pada SMP Negeri 8 Leihitu sebanyak 64 (enam puluh empat) lembar, tertanggal 29 dan 30 Nopember 2019;
62. Daftar Nama Sekolah, Nama Siswa/siswi Penerima Dana BSM, Jenis Kelamin, Tanggal Lahir, Nama Orang Tua, Nilai BSM, dan Nomor Virtual Account untuk SMP Negeri 8 Leihitu Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017;
63. Daftar Nota Belanja tahun 2013 dan daftar Nota Belanja tahun 2017;
64. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 821.2/446-SK/X/2011 tentang pengangkatan PNS dalam Tugas Tambahan Jabatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
65. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 821.2/159-SK/VIII/2008 tentang pengangkatan PNS dalam Tugas Tambahan Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
66. Berita Acara Addendum Kontrak Nomor:420.PA/20/ADD/REHAB. SMP.79/II/2013 Tanggal 09 Januari 2013 (copy);
67. Berita Acara Pembayaran Tahap Kedua Nomor:420.PA/20/BAP-THP KE II/REHAB.SMP.79/II/2013 Tanggal 11 Februari 2013 Rehabilitasi Berat SMP Neheri 8 Leihitu (copy) ;
68. Berita Acara Pembayaran Tahap Ketiga Nomor : 420.PA/20/BAP-THP KE III/REHAB.SMP.79/III/2013 Tanggal : 22 Maret 2013 Rehabilitasi Berat SMP Neheri 8 Leihitu (copy);
69. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 6630.A-96/BA.UM/ PERPUS-SMP.51/IX/2013 Tanggal : 26 September 2013 (copy);
70. Berita Acara Pembayaran Angsuran II Nomor: 6630.A-96/BA.P- ANGS.II/PERPUS-SMP.51/XI/2013 Tanggal : 15 November 2013 Pembangunan Perpustakaan SMP Negeri 8 Leihitu (copy);
71. Berita Acara Pembayaran Angsuran III Nomor: 6630.A-96/BA.P- ANGS.III/PERPUS-SMP.51/XII/2013 Tanggal : 10 Desember 2013 Pembangunan Perpustakaan SMP Negeri 8 Leihitu (copy);
72. Berita Acara Pembayaran Angsuran II Nomor : 420/2053 a.13/BAP- ANGS.II/RHB SEDANG-SMP/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014 Rehab sedang SMP Negeri 8 Leihitu (copy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Berita Acara Pembayaran Angsuran III Nomor:420/2053 a.13/BAP-ANGS.III/RHB SEDANG-SMP/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014 Rehab Sedang SMP Negeri 8 Leihitu (copy);
 74. Laporan Pertanggung Jawaban Pembangunan Rehab Berat 2 Ruang Belajar SMP Negeri 8 Leihitu Tahun Anggaran 2015 (copy);
 75. Laporan Pertanggung Jawaban Rehabilitasi 11 Ruang Belajar dan 1 Ruang Laboratorium IPA SMP Negeri 8 Leihitu (copy);
 76. Laporan Pertanggung Jawaban Pembangunan Gedung Laboratorium IPA SMP Negeri 8 Leihitu (copy);
 77. Rekening Koran Bank Maluku Malut Nomor: 1102021947 atas nama Smp Negeri 8 Leihitu tanggal 3 Oktober 2019 (copy);
 78. Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan dan Renovasi SMP Negeri 8 Leihitu (asli);
 79. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2013 (Copy);
 80. Rekening Koran Bank Maluku atas nama SMP Negeri 8 Leihitu dengan nomor Rekening 1112044412 (Copy);
 81. Rekening Koran Bank BRI atas nama SMP Negeri 8 Leihitu dengan Nomor Rekening 764101000003308 tahun 2012, 2013, 2015, dan 2017 (asli);
 82. Peraturan bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan DirekturJenderal Pendidikan Anak usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat Nomor : 08/D/PP/2016, Nomor : 04/C/PM/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar tahun 2016 (Copy);
 83. Peraturan bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat Nomor : 07/D/PP/2016, Nomor : 02/C/PM/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar tahun 20167 (Copy);
- Dikembalikan kepada SMP Negeri 8 Leihitu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah.
6. Menyatakan Uang Sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) Dirampas untuk Negara.
 7. Membebani Terdakwa DRS. SOBO MAKATITA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 199 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 20/Pid-Sus-TPK/2020/PN Amb, tanggal 25 Maret 2021, yang pada pokoknya dalam amarnya menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SOBO MAKATITTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. SOBO MAKATITTA tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa Drs. SOBO MAKATITTA untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 918.018.574,47 (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Delapan Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah Empat Puluh Tujuh Sen) dan bilamana Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa: No. 1 sampai dengan 83, dikembalikan kepada SMP Negeri 8 Leihitu Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Tengah, dan uang sejumlah Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dari Saksi Junaid Uweng sesuai bukti penyetoran untuk rekening 00024-01-30-000181-9 tertanggal 08 Februari 2021 dirampas untuk negara;
7. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor: 11/Akta Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 01 April 2020 yang dibuat oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan

Halaman 200 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 20/Pid.SusTPK/2020/PN Amb tanggal 25 Maret 2021;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 9 April 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Penasihat Hukum Terdakwa.

Membaca, Tanda Terima Memori Banding Nomor 3/Akta.Pid.SusTPK/2021/PN Amb tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Jaksa/Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 13 April 2021 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 25 Maret 2021 dalam perkara Terdakwa Drs. SOBO MAKATITTA;

Membaca, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, Memori Banding yang dibuat Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Terdakwa tidak mengajukan banding dan kontra memori banding;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Jaksa/Penuntut Umum pada hari: Senin, tanggal 12 April 2021 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa hari: Selasa, tanggal 13 April 2021, yang memberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum untuk memeriksa berkas perkara permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 20/Pid.SusTPK/2020/PN Amb tanggal 25 Maret 2021 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tersebut dibacakan pada tanggal 25 Maret 2021, kemudian pada tanggal 01 April 2021 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb yang dibacakan tanggal 25 Maret 2021, dan

Halaman 201 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pada tanggal 09 April 2021 permohonan banding Jaksa tersebut diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa.

Dengan demikian permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHAP, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Mengingat, bahwa di dalam Memori Bandingnya, Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 25 Maret 2021, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan terkait dengan Penerapan Pasal.

- Bahwa keberatan kami terkait penerapan pasal dengan menyatakan Terdakwa Drs. Sobo Makatitta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair.
- Bahwa Judex Factie tingkat pertama menimbang bahwa perbuatan terdakwa bukan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabataannya atau kedudukannya sesuai dengan dakwaan subsidair akan tetapi dalam satus melawan hukum sesuai dengan dakwaan Primair.
- Bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Bukan saja melanggar ketentuan hukum tertulis. Menurut ajaran perbuatan melawan hukum materiil perbuatan tersebut bukan saja ditinjau dari hukum tertulis, akan tetapi harus juga melanggar atau bertentangan dengan azas-azas hukum yang bersifat umum dari hukum yang tidak tertulis atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat.
- Dalam arti formil berarti sifat melawan hukum dari suatu perbuatan yang dapat dihukum itu ditetapkan berdasarkan suatu perundang-undangan, dalam hal ini sifat melawan hukum dapat diartikan bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Dalam beberapa peristiwa perkataan melawan hukum berarti “bertentangan dengan ketelitian yang dipandang pantas dalam pergaulan



masyarakat terhadap orang lain atau barang". Disini melawan hukum diartikan "bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan dalam undang-undang".

- Dengan demikian kita mengenal dua macam pengertian delik melawan hukum, yaitu:
 1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang.
 2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang.
- Akan tetapi masih ada pengertian lain yang diberikan terhadap dalil melawan hukum, yaitu:
 1. Tanpa hak atau wewenang.
 2. Bertentangan dengan hak orang lain.
 3. Bertentangan dengan hukum objektif.
- Pemecahan persoalan hukum yang dimaksud oleh seseorang, sangat tergantung pada keadaan peristiwa yang konkrit.
- Walaupun secara melawan hukum merupakan suatu yang objektif, yaitu bertentangan dengan hukum yang berlaku dan menurut kami juga bertentangan dengan semua yang pantas dalam pergaulan masyarakat.
- Terhadap ajaran teori perbuatan melawan hukum tersebut diperkuat dengan Yurisprudensi yaitu putusan HR 31 Jan 1919 yang mana isi Hoge Raad tersebut menerima ajaran bahwa "melawan Hukum" bukan hanya berarti bertentangan dengan Undang-Undang melainkan pula bertentangan dengan Rasa Keadilan di dalam masyarakat, dengan kata lain meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
- Bahwa selain itu, terkait dengan pengertian sifat melawan hukum secara formal, menurut Dr. Nur Basuki Minarno, SH, MH dalam bukunya Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah halaman 58 dan 62, menyatakan bentuk perbuatan "melawan hukum" oleh pejabat hanyalah meliputi penyalahgunaan wewenang. Oleh karenanya, jika penyalahgunaan wewenang tidak terbukti maka secara mutatis mutandis unsur melawan hukum tidak terbukti. Lebih lanjut dijelaskan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren dengan melawan hukum, karena

Halaman 203 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur “melawan hukum” merupakan “genus” nya, sedangkan unsur “penyalahgunaan wewenang” adalah “species” nya.

- Sifat in haeren (sama) penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidaklah berarti unsur “melawan hukum” terbukti tidak secara mutatis mutandis “penyalahgunaan wewenang” terbukti, tetapi untuk sebaliknya unsur “penyalahgunaan wewenang” terbukti maka unsur “melawan hukum” tidak perlu lagi dibuktikan karena dengan sendirinya unsur “melawan hukum” telah terbukti.
- “Penyalahgunaan wewenang” subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur “melawan hukum” subyek deliknya setiap orang. Penerapan unsur melawan hukum dengan penyalahgunaan wewenang dalam praktek peradilan telah terjadi pertukaran (dicampur adukan), sebagaimana disampaikan oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH, MH dalam tulisannya Antara “Kebijakan Publik”, Azas Perbuatan Materiel Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, yang disampaikan pada Seminar Nasional “Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik Dari Tindak Pidana Korupsi, di Semarang pada tanggal 6-7 Mei 2004.
- Bahwa sehubungan dengan pendapat Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH, MH dan Dr. Nur Basuki Minarno, SH, MH tersebut di atas, menurut yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 336 K/Pid/2000 tanggal 25 September 2000, yang dalam amar putusannya menyatakan terdakwa Walikota Padang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan kewenangan dengan menyalahi Permendagri Nomor : 1 Tahun 1990 dan Permendagri Nomor : 5 Tahun 1996.
- Bahwa bertolak dari pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti formil sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, doktrin atau pendapat para ahli hukum dan yurisprudensi seperti tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur “melawan hukum” dalam arti formil parameternya adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan unsur “Penyalahgunaan wewenang” subyek deliknya adalah Pegawai Negeri ataupun Pejabat Publik.
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengelolaan anggaran Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2012 s/d 2014, dana Bantuan Sosial (BANSOS) Tahun 2012, 2015 dan 2017, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2015 s/d 2017, dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tahun 2015 s/d 2017 terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab : berdasarkan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMP Nomor : 3.4/D3/KP/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Sekolah Menengah Pertama tahun 2017 :
- Tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah :
 1. Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB);
 2. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Pakta Integritas, Suat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja (SPTJB), kwitansi penerimaan dana dan berkas-berkas yang dieprsyaratkan;
 3. Menandatangani dokumen perencanaan (RAB dan Gambar);
 4. Bersama bendahara melakukan pengelolaan dana sesuai tata kelola keuangan yang berlaku dan memanfaatkan sesuai dengan perencanaan;
 5. Memberikan instruksi atau menyetujui pembayaran yang dilakukan oleh bendahara;
 6. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban progress pekerjaan telah mencapai 50 % sebagai syarat pencairan termin kedua;
 7. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran;
 8. Merekrut perencana dan pengawas untuk membantu sekolah dalam menyusun dokumen perencanaan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan;
 9. Membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) yang terdiri dari :
 - a. Penanggung jawab adalah kepala sekolah penerima bantuan yang bersangkutan;
 - b. Ketua adalah guru tetap pada sekolah penerima bantuan yang bersangkutan;
 - c. Sekretaris sebagai pengelola administrasi teknis pembangunan sekolah;
 - d. Bendahara adalah bendahara sekolah pada sekolah penerima bantuan yang bersangkutan;

Halaman 205 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Administrasi Keuangan sebagai pengelola keuangan;
- f. Pelaksana teknis bertanggungjawab dalam implementasi teknis pembangunan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 4520/C/PP/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan Dasar tahun anggaran 2014 terdakwa selaku penanggung jawab dalam panitia pembangunan sekolah namun dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan DAK 2012 s/d 2014 pada SMP Neg 8 Leihitu dilakukan sendiri oleh terdakwa tanpa melibatkan Komite Sekolah dan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) secara swakelola sebagaimana diatur di dalam Juklak dan Juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Bahwa sesuai buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan BOS TA 2015 s/d 2017 hal 7, dijelaskan bahwa Dana BOS dikelola sekolah dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Pengelolaan BOS mengikutsertakan dewan guru dan komite Sekolah dalam rangka menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), namun dalam pelaksanaan terdakwa selaku Penanggung jawab Tim Manajemen BOS sekolah tidak melibatkan dewan guru dan Komite sekolah.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Ny. Mariam Makatitta, Indrawati H. S. Pellu, Ristha Devie Anggraini, Abd. Gani Ameth, Hartina Malawat, Sardin Ipa, Ida Rosidah, Kandi Pargono, Jhon Nakul, Siti Pellu, Masri Nissy, Abubakar Latukau, Fitriah Uweng, dan juga keterangan terdakwa Drs. Sobo Makatita bahwa tidak pernah melibatkan komite sekolah dalam pengelolaan dana DAK pada tahun 2012 s/d 2014. Selain itu tidak ada pertemuan antara Kepala sekolah dengan Komite Sekolah maupun para guru mengenai Rencana kegiatan dan evaluasi program dan

Halaman 206 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran pada awal dan akhir tahun pelajaran. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar tahun anggaran 2013, Komite sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Dasar di Tingkat Sekolah.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Yusuf Marasabessy, SE, Junaid Uweng, S.Pd, Dr. Askam Tuasikal pada tahun 2012, 2013 dan 2014 SMP Negeri 8 Leihitu memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan rincian :

- TA 2012 untuk Rehabilitasi Berat 3 (tiga) ruang kelas sebesar Rp.365.550.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- TA 2013 untuk pembangunan Perpustakaan sebesar Rp.227.958.500,- (dua ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- TA 2014 untuk Rehabilitasi Sedang 3 (tiga) ruang kelas sebesar Rp.189.261.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

yang bersumber dari anggaran pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (APBN) yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tengah;

- Bahwa mekanisme/tahapan permintaan dan pencairan Dana alokasi Khusus (DAK) untuk Rehabilitasi Berat 3 (tiga) ruang kelas TA 2012 sebesar Rp.297.550.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh lima ratus lima puluh ribu rupiah), TA 2013 untuk pembangunan Perpustakaan sebesar Rp.227.958.500,- (Dua ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan TA 2014 untuk Rehabilitasi Sedang 3 (tiga) ruang kelas sebesar Rp.189.261.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) dilakukan oleh terdakwa Drs. Sobo Makatita, sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu:

Tahun Anggaran 2012 :

1. Sesuai SPM Nomor 811/SPM – LS/1.01.01/2012 Tanggal 26 November 2012 dan SP2D Nomor : 2493/SP2D – LS/1.01.01/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 06 Desember 2012 Rp. 72.297.272.00,- dari total anggaran senilai Rp.297.550.000,-

2. Sesuai SPM Nomor 086/SPM-LS/1.01.01/2013 Tanggal 25 Februari 2013 dan SP2D Nomor : 238/SP2D-LS/1.01.01/2013 Tanggal 05 Maret 2013 Rp. 119.290.500,- dari total anggaran senilai Rp.297.550.000,-

Tahun Anggaran 2013 :

1. Sesuai SPM Nomor 687/SPM-LS/1.01.01/2013 tanggal 7 Oktober 2013 dan SP2D Nomor : 2272/SP2D-LS/1.01.01/2013 tanggal 23 Oktober 2013 Rp 73.851.018,00 dari total anggaran Rp 227.958.500,-
2. Sesuai SPM Nomor 688/SPM-LS/1.01.01/2013 tanggal 7 Oktober 2013 dan SP2D Nomor : 2273/SP2D-LS/1.01.01/2013 tanggal 23 Oktober 2013 Rp 7.385.102,00 dari total anggaran Rp 227.958.500,-
3. Sesuai SPM Nomor 1028/SPM-LS/1.01.01/2013 tanggal 19 Nopember 2013 dan SP2D Nomor : 2809/SP2D-LS/1.01.01/2013 tanggal 22 Nopember 2013 Rp 55.388.263,00 dari total anggaran Rp 227.958.500,-
4. Sesuai SPM Nomor 1029/SPM-LS/1.01.01/2013 tanggal 19 Nopember 2013 dan SP2D Nomor : 2810/SP2D-LS/1.01.01/2013 tanggal 22 Nopember 2013 Rp 5.538.827,00 dari total anggaran Rp 227.958.500,-
5. Sesuai SPM Nomor 1317/SPM-LS/1.01.01/2013 tanggal 10 Desember 2013 dan SP2D Nomor : 3341/SP2D-LS/1.01.01/2013 tanggal 11 Desember 2013 Rp 55.388.263,00 dari total anggaran Rp 227.958.500,-
6. Sesuai SPM Nomor 1318/SPM-LS/1.01.01/2013 tanggal 10 Desember 2013 dan SP2D Nomor : 3342/SP2D-LS/1.01.01/2013 tanggal 11 Desember 2013 Rp 5.538.827,00 dari total anggaran Rp 227.958.500,-

Tahun Anggaran 2014 :

1. Sesuai SPM Nomor 577/SPM-LS/1.01.01/2014 tanggal 10 Oktober 2014 dan SP2D Nomor : 1900/SP2D-LS/1.01.01/2014 tanggal 13 Oktober 2014 Rp 45.985.877,00 dari total anggaran Rp 189.261.600,-
2. Sesuai SPM Nomor 578/SPM-LS/1.01.01/2014 tanggal 10 Oktober 2014 dan SP2D Nomor : 1901/SP2D-LS/1.01.01/2014 tanggal 13 Oktober 2014 Rp 4.598.587,00 dari total anggaran Rp 189.261.600,-

Halaman 208 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sesuai SPM Nomor 712/SPM-LS/1.01.01/2014 tanggal 5 November 2014 dan SP2D Nomor : 2321/SP2D-LS/1.01.01/2014 tanggal 6 November 2014 Rp 68.978.814,00 dari total anggaran Rp 189.261.600,-
 4. Sesuai SPM Nomor 713/SPM-LS/1.01.01/2014 tanggal 5 November 2014 dan SP2D Nomor : 2322/SP2D-LS/1.01.01/2014 tanggal 6 November 2014 Rp 6.897.882,00 dari total anggaran Rp 189.261.600,-
 5. Sesuai SPM Nomor 907/SPM-LS/1.01.01/2014 tanggal 2 Desember 2014 dan SP2D Nomor : 2861/SP2D-LS/1.01.01/2014 tanggal 4 Desember 2014 Rp 38.321.563,00 dari total anggaran Rp 189.261.600,-
 6. Sesuai SPM Nomor 908/SPM-LS/1.01.01/2014 tanggal 2 Desember 2014 dan SP2D Nomor : 2862/SP2D-LS/1.01.01/2014 tanggal 4 Desember 2014 Rp 3.832.157,00 dari total anggaran Rp 189.261.600,-
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nona Makatita dan pengakuan terdakwa kemudian anggaran DAK TA 2012, 2013 dan 2014 sesuai dengan mekanisme penyalurannya melalui rekening SMP Negeri 8 Leihitu pada Bank Maluku Unit Batu Merah Ambon dengan Nomor Rekening : 1112044412, dan kemudian setelah dana masuk di rekening sekolah tersebut selanjutnya dana DAK tersebut dicairkan oleh Terdakwa Drs. Sobo Makatita.;
 - Bahwa benar pada tahun anggaran 2012, 2015 dan 2017 SMP Negeri 8 Leihitu juga memperoleh Dana Blockgrant/Bantuan Sosial (BANSOS), yakni :
 - Tahun anggaran 2012 sebesar Rp.219.000.000,- (dua ratus Sembilan belas juta rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Laboratorium IPA,
 - Tahun anggaran 2015 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pekerjaan Rehabilitasi 2 (dua) ruang kelas dan
 - Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Pekerjaan rehabilitasi 11 ruang kelas dan 1 laboratorium IPA.
- Seluruh dana bantuan Sosial bersumber dari DIPA Satker Direktorat Pembinaan SMP Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Halaman 209 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai mekanisme anggaran dana Blockgrant/Bansos TA 2012, 2015 dan 2017 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI ditransfer/dibayar langsung secara bertahap ke Rekening sekolah SMP Negeri 8 Leihitu pada Bank BRI dengan Nomor Rekening : 764101000003.
- Bahwa dari Dana Blockgrant TA 2012, 2015 dan 2017 yang diterima oleh SMP Negeri 8 Leihitu, kemudian Terdakwa Drs.Sobo Makatita, melakukan pembelanjaan dan pengeluaran untuk kepentingan pekerjaan Pembangunan Laboratorium IPA tahun 2012 dengan menitipkan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada toko UD Nurlia, untuk pekerjaan Rehabilitasi sedang 2 (dua) ruang belajar menitipkan uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada toko UD Nurlia dan untuk Pekerjaan rehabilitasi 11 ruang belajar dan 1 laboratorium IPA pada tahun 2017 menitipkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada toko UD Nurlia, karena dana tersebut dikelola sendiri oleh terdakwa Sobo Makatita tanpa melibatkan Komite Sekolah, Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) dan Panitia Rehabilitasi Sekolah (PRS) sesuai Juklak/Juknis;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hilda Imran laporan pertanggungjawaban dana pada SMP Negeri 8 Leihitu tahun 2012, 2013, 2015 dan 2017 saksi nyatakan pada tahun 2012, 2013, 2015 dan 2017 Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Leihitu Sdr. Terdakwa Sobo Makatita datang dan membeli/belanjakan bahan-bahan Bangunan di UD Nurlia, namun sejujurnya saksi mengakui bahwa Semua Nota belanja yang ada dalam laporan pertanggungjawaban bukan merupakan Nota dan tulisan saksi selaku karyawan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hilda Amran Harga satuan barang dan Jumlah uang dalam Nota pertanggungjawaban ditemukan banyak ketidak samaan baik itu untuk pekerjaan Laboratorium IPA tahun 2012, pekerjaan Perpustakaan tahun 2013, pekerjaan Rehabilitasi 2 Ruang Belajar tahun tahun 2015 dan pekerjaan Rehabilitasi 12 Ruang tahun 2017.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurlia Lathaibu pada tahun 2012, 2013, 2015 dan 2017 terdakwa selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Leihitu saat itu datang dan membeli/belanjakan bahan-bahan Bangunan di UD Nurlia, saksi mengakui bahwa Semua Nota belanja yang ada dalam laporan pertanggungjawaban bukan merupakan Nota dan tulisan saksi selaku pimpinan maupun karyawan saksi;

Halaman 210 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurlia Lathaibu Harga satuan barang dan Jumlah uang dalam Nota pertanggungjawaban ditemukan banyak ketidak benaran/tidak sama baik itu untuk pekerjaan Laboratorium IPA tahun 2012, pekerjaan Perpustakaan tahun 2013, pekerjaan Rehabilitasi 2 Ruang Belajar tahun 2015 dan pekerjaan Rehabilitasi 12 Ruang tahun 2017. Selain itu ditemukan juga barang yang tidak pernah kami UD Nurlia Jual.
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2012, 2013, 2015 dan 2017 ada barang yang dibelanjakan oleh Kepala Sekolah Pak Sobo Makatita dengan nilai dan jumlah uang, saksi jelaskan sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurlia Lathaibu pada tahun 2012 terdakwa datang ke UD Nurlia dan bertemu saksi, dalam pertemuan tersebut terdakwa memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp. 70.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara bertahap, yang pertama diberikan Rp. 50.000.000,- dan yang kedua diberikan Rp. 20.000.000,- (tanggal dan bulannya saksi sudah lupa) dengan tujuan ia akan mengambil/membeli barang dari UD Nurlia. Seingat saksi uang Rp. 70.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diberikan kepada saksi sebagai tanda jadi/DO, Kepala Sekolah telah mengambil/membelanjakan barang material bangunan senilai uang Rp. 70.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurlia Lathaibu pada tahun 2013 seingat saksi yakni terdakwa datang ke UD Nurlia dan bertemu saksi lagi, dalam pertemuan tersebut terdakwa memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp. 80.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan ia akan mengambil/membeli barang dari UD Nurlia sejumlah uang yang dititipkan/ditaruh sebagai jaminan/DO untuk pembangunan Sekolah SMP Negeri 8 Leihitu. Setelah terdakwa menaruh/menitipkan uang tersebut kepada saksi selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa mulai memesan barang via telephon, kemudian saksi menyiapkan barang pesanan tersebut selanjutnya diantar ke Sekolah. Perlu saksi tambahkan juga bahwa menurut keterangan Sopir saksi atas nama Ayuba bahwa di tahun 2013 selain ia mengantarkan barang ke Sekolah ia juga pernah mengantarkan barang ke Rumah terdakwa yang sementara dibangun tahun 2013. Barang yang ia antar saat itu adalah Batako pres (lebih jelasnya ditanyakan ybs). Dengan demikian dari jumlah uang Rp. 80.000.000,- (lima puluh juta rupiah) itu selain digunakan untuk

Halaman 211 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan sekolah juga digunakan untuk pembangunan Rumah terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurlia Lathaibu pada tahun 2015 (tanggal dan bulannya sudah lupa) seingat saksi yakni terdakwa datang ke UD Nurlia dan bertemu saksi, dalam pertemuan tersebut sdr. Sobo memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp. 80.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan ia akan mengambil/membeli barang dari UD Nurlia sejumlah uang yang dititipkan/ditaruh sebagai jaminan/DO untuk pembangunan Sekolah SMP Negeri 8 Leihitu. Pada saat kepala sekolah menitipkan uang tersebut disertai dengan catatan bahan material yang akan dipesan untuk diantarkan. Setelah saksi menerima uang tersebut dan menuliskan Nota, selanjutnya saksi menyuruh karyawan saksi untuk menyiapkan barang tersebut untuk diantarkan hari itu dan hari-hari berikutnya sesuai permintaan kepala sekolah melalui telephon;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurlia Lathaibu pada tahun 2017 bertepatan dengan keberangkatan saksi ke Tanah Suci untuk Naik Haji maka tanggungjawab UD Nurlia saksi serahkan ke Saudara Saksi Hilda Amran. Menurut keterangan saksi Hilda Amran bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017 terdakwa datang ke UD Nurlia bertemu saksi Hilda Amran dan menitipkan/menaruh uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan tujuan ia akan mengambil/membeli barang dari UD Nurlia sejumlah uang yang dititipkan untuk pembangunan Sekolah SMP Negeri 8 Leihitu. Setelah menaruh/menitipkan uang tersebut kepada saksi Hilda Amran dua hari kemudian tanggal 13 Agustus 2017 terdakwa datang ke UD Nurlia untuk memesan barang, selanjutnya barang tersebut disiapkan dan diantarkan oleh sopir atas nama Anwar ke Sekolah. Selain itu terdakwa juga memesan barang via Telephon. Menurut keterangan saksi Hilda Amran bahwa dari Rp. 100.000.000,- yang ditaruh/titip, terdakwa hanya membelanjakan barang dengan jumlah Rp. 99.850.000,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sisa uang tersebut saat itu saksi Hilda amran, mau mengembalikannya kepada terdakwa, namun terdakwa menyampaikan bahwa tidak usah dikembalikan karena terdakwa akan lanjut membelanjakan barang lagi untuk pembangunan Rumah pribadinya saat itu senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kontan. Bahwa dengan uang Rp. 100.000.000,- yang dititipkan terdakwa ke saksi Hilda Amran dibuktikan dengan beberapa Nota belanja Asli sejumlah Rp. 91.715.000,- (sembilan puluh satu juta tujuh

Halaman 212 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima belas ribu rupiah). Memang ada beberapa nota yang sudah diambil terdakwa, namun tidak satupun Nota Asli yang dipertanggungjawabkan dalam semua laporan pertanggungjawaban sebagaimana diperlihatkan kepada saksi;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurlia Lathaibu setelah melihat dan mencermati nota dan kwitansi pertanggungjawaban dana masing-masing pembangunan laboratorium IPA tahun 2012, pembangunan perpustakaan tahun 2013, pembangunan rehab berat 2 ruang belajar tahun 2015 dan rehabilitasi 11 ruang belajar dan 1 ruang laboratorium IPA tahun 2017 yang dibuat oleh pihak SMP Negeri 8 Leihitu saksi menjelaskan bahwa hampir semua harga satuan dan jumlahnya tidak sama/berbeda, dimana harga yang ada pada nota dan kwitansi tersebut lebih mahal dari harga rill/sebenarnya di toko UD Nurlia.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Sunardianto kwitansi tanggal 10 November 2014 dengan biaya sebesar Rp. 65.037.850,- (enam puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan nota belanja dengan kwitansi tanggal 8 Desember 2014 dengan biaya sebesar Rp. 11.125.600,- (sebelas juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah), nota belanja dan kwitansi pertanggungjawaban tersebut tidak benar. karena jenis tulisannya bukan tulisan saksi atau karyawan saksi, tidak ada tanggal, bulan dan tahun dalam nota. cara penempatan penulisannya tidak sesuai dengan kebiasaan di Toko, tanda tangan tidak sama/beda dan alamatnya tidak ada dalam nota, dan menyangkut stempel atau cap setahu saksi mungkin karyawan saksi melakukannya tanpa sepengetahuan saksi. dengan demikian sekali lagi saksi tegaskan bahwa terhadap kedua nota dan kwitansi ini tidak benar;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sunardianto yang membuat nota belanja dan kwitansi tersebut adalah dari pihak SMP Negeri 8 Leihitu tetapi saksi tidak tahu siapa yang melakukannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sunardianto harga satuan barang yang tercantum dalam nota belanja tertanggal 10 November 2014 dan kwitansi tertanggal 08 Desember 2014 tidak sama dengan harga satuan barang yang sama pada Toko saksi, yaitu misalkan untuk semen, harga yang ada pada toko saksi seingat saksi adalah sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per sak, kemudian untuk keramik dengan ukuran 40x40 cm pada tahun 2014 seingat saksi sekitar Rp.94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah) per dos, kemudian cat tembok metrolite pada

Halaman 213 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 seingat saksi harganya sekitar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per kaleng 5 Kg, kemudian lampu Philips 23 watt seingat saksi harganya sekitar Rp.32.000,- s/d 35.000,- begitupun lampu Philips 18 watt itu harganya sekitar Rp.21.000,-, selanjutnya besi 10 standar itu seingat saksi pada saat itu harganya sekitar Rp.42.500,- per staf;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sunardianto untuk nota belanja dan kwitansi tertanggal 10 November 2014 kalau sesuai harga pada toko saksi pada tahun 2014 hanya sekitar 40 (empat puluh juta) lebih bukan 60 (enam puluh juta) lebih seperti dalam laporan pertanggung jawaban, sedangkan untuk nota belanja dan kwitansi tertanggal 08 Desember 2014 sesuai harga pada toko saksi pada tahun 2014 hanya sekitar 7 (tujuh jutaan).
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abd Rauf Lestaluhi kwitansi pertanggungjawaban dana Pembangunan Rehabilitasi berat 3 ruang kelas tahun 2012, ternyata ditemukan salah satu kwitansi yang tidak benar saksi tandatangani yaitu menyangkut Kwitansi No. 7 untuk Pembayaran DP Kursi/Meja Siswa, tanggal 13 Desember 2012, senilai Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), sedangkan kwitansi Pertanggungjawaban untuk pembayaran Mobiler Sekolah 3 Ruang Belajar SMP Negeri 8 Leihitu tanggal tidak ada jumlahnya Rp. 63.817.345,- (enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) saksi mengakui benar, saksi yang menandatangani Kwitansi tersebut namun saat itu kwitansinya masih kosong dan belum ditulis apa-apa;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Abd. Rauf Lesataluhu menandatangani kwitansi kosong Pertanggungjawaban untuk pembayaran mobiler Sekolah 3 Ruang Belajar SMP Negeri 8 Leihitu belum tercantum tanggal dan tidak ada jumlahnya Rp. 63.817.345,- (enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) dan saksi juga tidak menyangka bahwa nilai yang ditulis dalam kwitansi pertanggungjawaban ini lebih besar dari nilai sebenarnya yang saksi terima, memang benar saksi yang menandatangani dan Stempel pada kwitansi tersebut namun jumlah uang yang saksi terima saat itu jumlahnya hanya Rp. 39.550.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Nona Makatita, pada Bantuan dana BANSOS tahun 2017 saksi ditunjuk sebagai bendahara pada proyek pekerjaan Rehabilitasi 11 ruang belajar dan 1 ruang laboratorium. Namun

Halaman 214 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkatan saksi sebagai bendahara hanya secara lisan tanpa adanya Surat Keputusan (SK) bendahara oleh Terdakwa sebagai kepala sekolah. Selain itu pengelolaan seluruh dana Bansos hingga laporan pertanggung jawaban dilakukan oleh Terdakwa. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMP Nomor : 3.4/D3/KP/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Sekolah Menengah Pertama tahun 2017 dimana Kepala sekolah bertugas dan bertanggung jawab bersama bendahara melakukan pengelolaan dana sesuai tata kelola keuangan yang berlaku dan memanfaatkan sesuai dengan perencanaan. Serta pembayaran seharusnya dilakukan oleh bendahara dengan persetujuan dari kepala sekolah.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Willem Gaspersz, SST.MT, dan bukti surat berupa Laporan hasil pemeriksaan /perhitungan volume fisik pekerjaan terdapat selisih antara kontrak dengan pelaksanaan pekerjaan yang terpasang dalam pekerjaan pembangunan rehabilitasi Berat 3 (tiga) Ruang Kelas TA 2012, Pembangunan Perpustakaan TA 2013 dan rehabilitasi sedang 3 (tiga) ruang kelas TA 2014 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai berikut:

Rehabilitasi Berat 3 (tiga) ruang kelas

- Sesuai Kontrak : Rp 206.682.000,-
- Perhitungan Ahli : Rp 93.212.454,70
- Selisih : Rp 113.469.682,32
- Pembangunan Perpustakaan
- Sesuai Kontrak : Rp 206.682.000,-
- Perhitungan Ahli : Rp 140.436.276,01
- Selisih : Rp 41.999.028,78

- Rehabilitasi sedang 3 (tiga) ruang kelas

- Sesuai Kontrak : Rp 189.247.500,-
- Perhitungan Ahli : Rp 99.779.518,58
- Selisih : Rp 72.263.724,85

- Bahwa dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban DAK tersebut juga terdapat kegiatan yang dilaksanakan tetapi dana tidak dicairkan, adanya mark up pertanggung jawaban, dan juga kegiatan fiktif yakni :

- Tahun 2012 : Rp 54.600.395,-
- Tahun 2013 : Rp 8.815.230,-
- Tahun 2014 : Rp 29.650.000,-



- Sehingga jumlah keseluruhan selisih hasil pelaksanaan pekerjaan berdasarkan perhitungan ahli dalam kegiatan DAK tahun 2012, 2013 dan 2014 yang dilaksanakan tetapi, adanya mark up pertanggung jawaban, dan juga kegiatan fiktif sebesar Rp.320.798.060,95 (tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan enam puluh koma Sembilan puluh lima rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Willem Gaspersz,SST.MT, dan bukti surat berupa Laporan hasil pemeriksaan /perhitungan volume fisik pekerjaan terdapat selisih anggaran yang tidak terealisasi antara kontrak/RAB dan pelaksanaan pekerjaan yang terpasang dalam pekerjaan pembangunan Laboratorium IPA tahun 2012, pekerjaan Rehabilitasi 2 (dua) ruang belajar tahun 2015 dan rehabilitasi 11 (sebelas) ruang belajar dan 1 (satu) laboratorium IPA tahun 2017 berdasar hasil pemeriksaan fisik dan perhitungan ahli dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembangunan Laboratorium IPA
 - Nilai kontrak : Rp 219.000.000,-
 - Sesuai Pelaksanaan : Rp 148.214.537,48
 - Selisih Rp 70.895.462,78.
 2. Rehabilitasi 2 Ruang Belajar
 - Nilai kontrak : Rp 203.480.750,-
 - Sesuai Pelaksanaan : Rp 152.420.270
 - Selisih Rp 51.060.480.
 3. Rehabilitasi 11 Ruang Belajar & 1 Laboratorium IPA
 - Nilai kontrak : Rp 425.000.000,-
 - Sesuai Pelaksanaan : Rp 304.274.829
 - Selisih Rp 120.725.171.
- Dengan demikian total selisih dana Bansos/Blockgrant tahun 2012, 2015 dan 2017 SMP Negeri 8 Leihitu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp.242.681.113,52 (Dua ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga belas koma lima puluh dua rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Muslimin,Ny. Mariam Makatita, Ristha Devie Anggraini, Hartina Malawat, Karmin Saulatu, Abd Gani Ameth, Ridwan Haulussy, Masri Nissy, Abubakar Latukau, Ida Rosidah, Kandi Pargono, Fitriah Uweng, Saman Makatita, Yaman Samal, Siti Pellu, Yakni SMP Negeri 8 Leihitu menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2015 s/d 2017 namun para saksi tidak



mengetahui jumlah bantuan yang diterima karena para saksi tidak dilibatkan dalam pengelolaannya;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Arthur Andrew Siahaya, yakni jumlah dana BOS yang disalurkan ke SMP Negeri 8 Leihitu tahun 2015-2017 adalah senilai Rp 581.900.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), dengan uraian sebagai berikut :
 1. Dana BOS tahun 2015 berjumlah Rp. 202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah). dana tersebut diterima secara bertahap yaitu :

Tahap I sebesar 50% Januari – juni 2015 senilai	Rp.
99.000.000,-	
Tahap II sebesar 100% Juni – Desember 2015 senilai	Rp.
99.000.000,-	
Tambahan kekurangan priode Juli – Desember 2015	Rp.
4.000.000,-	
 2. Dana BOS tahun 2016 berjumlah Rp. 200.500.000,- (Dua Ratus juta lima ratus ribu rupiah). dana tersebut diterima secara bertahap yaitu :

Tahap I sebesar 50% Januari – Juni 2016 senilai	Rp.
104.500.000,-	
Tahap II sebesar 100% Juli Desember 2016 senilai	Rp.
96.000.000,-	
 3. Dana BOS tahun 2017 berjumlah Rp. 179.400.000,-(seratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah). dana tersebut diterima secara bertahap yaitu :

Tahap I sebesar 20% Januari – Maret 2017 senilai	Rp.
35.200.000,-	
Tahap II sebesar 40% April - juni 2017 senilai	Rp.
70.400.000,-	
Tahap III sebesar 20% Juni - september 2017 senilai	Rp.
37.000.000,-	
Tahap IV sebesar 20% Oktober -Desember 2017 senilai	Rp.
36.800.000,-	
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ny. Mariam Makatitta, Indrawati H. S. Pellu, Nona Makatita, Kandi Pargono, Masri Nissy yakni tidak pernah adanya pembentukan panitia atau Tim Manajemen BOS di SMP Negeri 8 Leihitu yang melibatkan Guru, pegawai, dan Komite sekolah. Hal ini tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Direktorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2015 s/d 2017 mengenai sistem pengelolaan dana BOS di Sekolah adalah bahwa sekolah harus membentuk Tim Manajemen BOS Sekolah yang terdiri dari penanggungjawab Kepala Sekolah, Bendahara, Komite, Perwakilan orang tua murid dan guru yang semuanya harus didasarkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Ny. Mariam Makatita, Indrawati H. S. Pellu, Ristha Devie Anggraini, Nona Makatita, Kandi Pargono, Masri Nissy, dan terdawa Drs. Sobo Makatita yakni pengelolaan dana BOS yang diterima oleh SMP Negeri 8 Leihitu dilakukan sendiri oleh terdakwa selaku kepala sekolah dengan dibantu oleh saksi Nona Makatita selaku anak kandung terdakwa, dimana saksi merupakan tenaga guru honorer di sekolah. Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2015 s/d 2017 bahwa pengelolaan dan pertanggung jawaban atas penggunaan dana BOS harus dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Sekolah mengetahui Ketua Komite Sekolah.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Saman Makatita, Nona Makatita, , Abubakar Latukau, yakni Bendahara yang diangkat oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Leihitu secara lisan yaitu saksi Nona Makatita merupakan guru honorer. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 45/2013 dan PMK No. 162/PMK.05/2013 bahwa Bendahara haruslah Pegawai Negeri.
- Bahwa terdapat selisih berdasarkan Laporan pertanggung jawaban keuangan dana BOS yang dibuat sendiri oleh terdakwa Drs. Sobo Makatita, adanya kegiatan fiktif, kegiatan yang dilaksanakan tetapi dananya tidak diterima, atau kegiatan yang dibayarkan namun tidak sesuai dengan nominal yang ada di laporan pertanggung jawaban dengan rincian sebagai berikut :
 - Tahun 2015 : Rp 100.959.000,-
 - Tahun 2016 : Rp 114.918.200,-
 - Tahun 2017 : Rp 59.137.200,-

Halaman 218 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian jumlah keseluruhan dana Bantuan BOS SMP Negeri 8 Leihitu tahun anggaran 2015, 2016, dan 2017 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan adalah sebesar Rp.275,014,400,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta empat belas ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wati Latuconsina,SP, Karmin Saulatu dan terdakwa yakni SMP 8 Leihitu menerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun anggaran 2015, 2016, dan 2017 dengan rincian :
 - Tahun 2015 : Rp 37.875.000,- untuk 84 siswa/siswi penerima
 - Tahun 2016 : Rp 21.150.000,- untuk 37 siswa/siswi penerima
 - Tahun 2017 : Rp 28.500.000,- untuk 42 siswa/siswi penerima
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Karmin Saulatu, keterangan Terdakwa bahwa terdakwa mencairkan sendiri secara kolektif dana BSM tersebut dengan cara memalsukan tanda tangan dalam surat kuasa. Selain itu selaku Kepala Sekolah, terdakwa mengambil keputusan untuk menggunakan dana BSM tersebut untuk membeli pakaian seragam dan baju olahraga untuk dibagikan kepada siswa, namun terungkap berdasarkan keterangan saksi Karmin Saulatu, pengadaan pakaian seragam tersebut berasal dari sumbangan orang tua murid sebesar Rp 250.000,-.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa Drs. SOBO MAKATITA bahwa terdakwa selaku Kepala Sekolah telah memalsukan surat kuasa pencairan kolektif para siswa/siswi penerima dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk kebutuhan pencairan dana bantuan. Bahwa hal ini bertentangan dengan petunjuk pelaksanaan dana BSM/PIP Nomor : 08/D/PP/2016, Nomor : 04/C/PM/2016 dan Juklak PIP Nomor 07/D/PP/2017, Nomor : 02/PMK.C/PM/2017 dimana mekanisme/tahapan pencairan dana BSM/PIP dilakukan sendiri oleh peserta didik di Bank penyalur dimana para peserta didik sudah memiliki rekening pada Bank BRI.
- Bahwa benar terdakwa menyatakan bahwa dana BSM tersebut dipergunakan untuk pengadaan pakaian seragam batik dan pakaian olahraga serta rok panjang warna putih. Namun berdasar keterangan saksi Ristha Devie Anggraini bahwa pengadaan seragam tersebut berasal dari biaya yang diberikan oleh orang tua para siswa/siswi.
- Bahwa terdakwa juga membuat laporan pertanggung jawaban dana BSM seolah dana bantuan tersebut telah dipergunakan sebagaimana mestinya dengan nominal :

Halaman 219 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2015 : Rp 34.125.000,-
 - Tahun 2016 : Rp 20.250.000,-
 - Tahun 2017 : Rp 28.500.000,-
- Dana bantuan siswa miskin (BSM) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp.87.525.000 (Delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 4520/C/PP/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan Dasar tahun anggaran 2014, tugas dan tanggung jawab Komite sekolah melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di Tingkat Sekolah, Panitia pembangunan sekolah Memilih dan menetapkan Kepala Pelaksana, Melaksanakan program rehabilitasi ruang belajar dengan mekanisme swakelola sesuai panduan DAK 2012, mengadministrasikan dan mendokumentasikan segala kegiatan berkenaan dengan kegiatan rehabilitasi ruang kelas yang rusak, baik administrasi keuangan maupun teknis, buku-buku yang digunakan untuk mencatat keluar masuknya dana dan dokumentasi lainnya harus berada di sekolah dan dapat dilihat sewaktu-waktu oleh semua anggota masyarakat, menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan pelaksanaan rehabilitasi ruang sekolah yang menggunakan dana tersebut serta hasil pembangunan kepada seluruh anggota masyarakat dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar tahun Anggaran 2013, Komite Sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Dasar di Tingkat Sekolah. Panitia Pembangunan Sekolah memilih dan menetapkan kepala pelaksana, melaksanakan rehabilitasi ruang kelas rusak sedang atau pembangunan ruang

Halaman 220 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perpustakaan dengan mekanisme swakelola, melaksanakan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dengan mekanisme swakelola (tidak boleh dikontrakkan kepada pihak ketiga atau dikerjakan oleh rekanan/pemborong), mengadministrasikan dan mendokumentasikan segala kegiatan berkenaan dengan kegiatan rehabilitasi atau pembangunan baik administrasi keuangan maupun teknis serta sesuai dengan standard dan spesifikasi teknis yang telah ditentukan, dan buku-buku yang digunakan untuk mencatat keluar masuknya dana dan dokumentasi lainnya harus berada di sekolah. Serta menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan pelaksanaan rehabilitasi atau pembangunan yang menggunakan dana tersebut serta hasil pembangunan kepada seluruh anggota masyarakat dan dinas pendidikan kabupaten/kota;

- Bahwa sesuai buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan BOS TA 2015 s/d 2017 hal 7, dijelaskan bahwa Dana BOS dikelola sekolah dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Pengelolaan BOS mengikutsertakan dewan guru dan komite Sekolah dalam rangka menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), namun kenyataannya Terdakwa Sobo Makatitta selaku kepala sekolah SMP Negeri 8 Leihitu tidak pernah melakukan rapat dengan dewan guru dan komite sekolah untuk membahas kegiatan-kegiatan yang akan disusun dalam RKT dan RKAS tersebut.
- Bahwa dari dana BSM yang diterima oleh SMP Negeri 8 Leihitu tersebut sesuai petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, pemanfaatan dana PIP ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Dana bantuan diberikan langsung kepada peserta didik (sekolah/SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya) yang pemanfaatannya sebagai berikut :
 1. Pembelian buku dan alat tulis;
 2. Pembelian pakaian dan perlengkapan (sepatu, tas, dll);



3. Transportasi peserta didik;
 4. Uang saku peserta didik;
 3. Biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal;
 4. Biaya praktik tambahan/penambahan biaya Uji Kompetensi (UJK) jika beasiswa UJK tidak mencukupi/magang/penempatan kerja ke Duni Usaha dan Dunia Industri (DUDI) bagi peserta didik pendidikan nonformal.
- Bahwa subyek delik dari unsur “melawan hukum” adalah setiap orang, sedangkan subyek delik dari unsur “menyalahgunakan kewenangan” adalah Pegawai Negeri atau Pejabat publik, dimana terdakwa Drs. SOBO MAKATITA Adalah seorang Pegawai Negeri, tugas dan pekerjaan terdakwa sebagai Kepala Sekolah pada SMP Negeri 8 Leihitu, dimana tugas dan kewenangannya diatur dalam peraturan perundang-undangan, menurut hemat kami Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dikategorikan sebagai Pejabat Publik, sehingga adalah lebih relevan apabila terhadap perbuatan terdakwa dapat dianggap sebagai “menyalahgunakan kewenangan dalam Jabatan” bukan “melawan hukum” dan harus dipandang sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti sempit atau lebih khusus (lex specialis).
- Oleh karena itu sesuai azas hukum lex specialis derogat legi generalis, maka terhadap perbuatan terdakwa lebih tepat diterapkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan.
- Oleh karena itu, dengan ini kami Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menerima permohonan pemohon dengan menyatakan Terdakwa DRS. SOBO MAKATITA secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Subsidaair yakni melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menghukum Terdakwa DRS. SOBO MAKATITA oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.



Menimbang, terhadap materi mamori banding yang diajukan Terdakwa dimana pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan awalnya yaitu seharusnya yang terbukti Dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 3 Jo. pasal 18 Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana., karenanya majelis hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, salah menerapkan Pasal 2 UU Tipikor;

Menimbang, bahwa terlepas dari polemik tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung ada menyatakan bahwa pada dasarnya setiap dalam delik pidana selalu ada unsur melawan hukumnya, terlepas ada tidaknya dalam rumusan delik dirumuskan unsur melawan hukumnya;

Menimbang, dengan demikian walaupun dalam rumusan dakwaan primer (pasal 2 UU Korupsi) disebut ada unsur melawan hukum, sedang dalam Pasal 3 rumusannya tidak mencantumkan unsur melawan hukum, namun sesuai yurisprudensi tersebut Pasal 3 tetap ada unsur melawan hukumnya, dalam arti telah melanggar undang-undang sebagai melawan hukum dalam arti menyalah gunakan kewenangan karena adanya jabatan yang dipangku, sebagaimana dirumuskan dalam UU Korupsi yang merupakan produk politik hukum Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pembentukan UU Korupsi, yang hal ini sesuai dengan pandangan para ahli hukum, bahwa unsur melawan hukum dalam Pasal 2 UU Korupsi bersifat genus (umum/general), sedangkan unsur melawan hukum pada Pasal 3 dalam arti melawan hukum bersifat species (khusus/specialis), karena menyalah gunakan kewenangan dari jabatan yang disandang Terdakwa adalah lebih khusus (species);

Menimbang, dengan memperhatikan pertimbangan majelis pengadilan tindak pidana korupsi pengadilan Negeri Ambon yang memutuskan Terdakwa melanggar Pasal 2 karena sudah terbukti unsur melawan hukumnya, sedangkan Jaksa penuntut Umum menyatakan Terdakwa melanggar Pasal 3 UU Korupsi, maka dari pemeriksaan fakta-fakta hukum yang didapatkan dalam persidangan Terdakwa bukanlah orang biasa pada umumnya melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti genus atau umum, akan tetapi Terdakwa melakukannya sehubungan dengan kewenangan yang disalah gunakan dari adanya jabatan sebagai Kepala Sekolah, maka tidaklah tepat Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 2 UU Korupsi, oleh karena itu dakwaan subsidr selanjutnya akan dipertimbangkan;



Menimbang, oleh karena fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa melakukan perbuatannya selaku Kepala Sekolah yang mempunyai jabatan akan tetapi menyalahgunakan wewenangnya dalam mengelola dana-dana yang diberikan pemerintah, maka adalah tepat Terdakwa dikenakan Pasal 3 UU Korupsi sebagaimana didakwaan dalam dakwaan subsider, serta juga sesuai dengan politik hukum pemberantasan korupsi yang membedakan melanggar hukum umum/genus yang dilakukan orang pada umumnya, dengan melanggar hukum species (special) yang dilakukan orang yang mempunyai kewenangan karena berkaitan erat dengan jabatannya;

Menimbang, mengenai polemik apakah format dakwaan Jaksa Penuntut Umum selayaknya didakwaan secara alternative atau subsidaritas, hakim, tidaklah harus terjebak kepada format dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena kewenangan menggunakan bentuk atau format dakwaan dan pasal yang harus didakwaan adalah kewenangan Jaksa Penuntut Umum yang tidak dapat dicampuri, terkecuali apabila sampai di meja persidangan, maka tugas Hakimlah yang harus menegakkan yang tidak tegak, dan memberi keadilan kepada ketidakadilan berdasarkan Pasal 24 UUD 1945 Perubahan, sebagai sumber kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, mengenai seringnya penggunaan Pasal 2 dan Pasal 3 menjadi ajang jual beli pasal, maka sudah saatnya hal ini disudahi, dengan dasar justru dengan adanya jabatan, jabatan yang merupakan amanah justru disalahgunakan, maka perbuatan yang memegang jabatan yang tidak melaksanakan amanah ini justru harus diberi hukuman berat, bukan sebaliknya selama ini dari statistic perkara justru yang dijatuhi hukuman melanggar Pasal 3 justru sangat ringan, suatu yang menyalahi nalar dan logika hukum yang menuju manusia yang adil dan beradab (Sila-2 Pancasila);

Menimbang, dengan mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang diperoleh majelis tingkat pertama, bahwa dari keterangan saksi, ahli serta surat dan keterangan terdakwa, secara kebenaran materil Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya selaku pejabat yang mempunyai jabatan yang berkaitan langsung dengan uang yang dikelola instansi atau sekolah di bawah kewenannya dengan melakukan korupsi memperkaya diri sendiri, maka dengan demikian haruslah dinyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer serta membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut, akan tetapi Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut melanggar pasal 3 UU Korupsi;



Menimbang, dengan demikian majelis tingkat banding menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb, tanggal 25 Maret 2021 tersebut, serta akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa besaran uang yang dikorupsi Terdakwa, besaran uang pengganti, pengembalian barang bukti majelis tingkat banding membenarkan fakta-fakta hukum yang diungkapkan majelis Pengadilan tindak pidana korupsi pada tingkat pertama, namun mengenai besaran hukuman yang akan dijatuhkan majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, oleh karena jabatan Terdakwa adalah Kepala Sekolah yang juga sebagai guru, dimana kepala sekolah seharusnya menjalankan amanah, dan menjadi panutan (role model), bagi guru lain yang dipimpinnya serta murid yang didik, diajar dan dilatih.

Menimbang, bahwa kata “Guru” secara etimologi berasal dari kata “GU” yang berarti “kegelapan” (darknes), dan “RU” yang berarti “cahaya atau sinar” (light), seharusnya Terdakwa membalikkan keadaan kegelapan, ketidak tahuan menuju terangnya ilmu pengetahuan dan moral etik, bukan berbuat sebaliknya justru menyalahgunakan wewenang dari jabatannya, sehingga Terdakwa patut dihukum lebih berat apalagi perbuatan tersebut diperbuat secara berlanjut tanpa menghargai panitia yang seharusnya terlibat;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Banding yang menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb. tanggal 25 Maret 2021 tersebut, Hakim Anggota-II menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pertimbangan pembuktian unsur “melawan hukum”, dan juga dalam Memori Bandingnya, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyimpulkan bahwa unsur “melawan hukum” dalam arti formil parameterinya adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan unsur “Penyalahgunaan wewenang” subyek deliknya adalah Pegawai Negeri ataupun Pejabat Publik. Subyek delik dari unsur “melawan hukum” adalah setiap orang, sedangkan subyek delik dari unsur “menyalahgunakan kewenangan” adalah Pegawai Negeri atau Pejabat publik, dimana terdakwa Drs. SOBO MAKATITA adalah seorang Pegawai Negeri, tugas dan pekerjaan Terdakwa sebagai Kepala Sekolah pada SMP Negeri 8 Leihitu, dimana tugas dan kewenangannya diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menurut hemat Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dikategorikan sebagai Pejabat Publik.



Oleh karena Terdakwa dikategorikan sebagai Pejabat Publik, maka akan lebih relevan apabila perbuatan Terdakwa dianggap sebagai “menyalahgunakan kewenangan dalam Jabatan”, bukan “melawan hukum”, dan **harus dipandang sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti sempit atau lebih khusus (*lex specialis*)**.

Oleh karena itu sesuai azas hukum ***lex specialis derogat legi generalis***, terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan JPU tersebut di atas, Hakim Anggota-II melihat bahwa JPU lebih memilih membuktikan Pasal 3 UU PTPK (dakwaan subsidair), karena Pasal 3 UU PTPK lebih tepat diterapkan untuk Terdakwa selaku pejabat public. Pertimbangan JPU tersebut merupakan pertimbangan untuk memilih Pasal yang lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa. Dengan pertimbangannya tersebut seharusnya JPU menyusun dakwaannya secara Alternatif (pilihan), yaitu Dakwaan Pertama Pasal 2 UU PTPK atau Dakwaan Kedua Pasal 3 UU PTPK. Dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif (pilihan), JPU bisa langsung memilih membuktikan salah satu pasal dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Dalam kenyataannya JPU menyusun dakwaannya secara Subsidiaritas, yaitu Dakwaan Primair Pasal 2 UU PTPK, dan Dakwaan Subsidair Pasal 3 UU PTPK, sehingga seharusnya JPU juga membuktikan dakwaannya secara subsidiaritas, yaitu membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair, jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah JPU bisa membuktikan dakwaan subsidair. Sebaliknya jika dakwaan primair sudah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi. Namun dalam membuktikan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas dalam perkara *a quo*, tanpa membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, JPU langsung memilih membuktikan dakwaan subsidair.

Dalam dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Buku Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan yang disusun Kejaksaan Agung RI tahun 1985, pada dasarnya JPU akan mendakwa Terdakwa dengan satu tindak pidana saja yang ancamannya paling berat. Namun oleh karena JPU tidak yakin tindak pidana yang ancamannya paling berat tersebut akan terbukti, maka untuk menjaga agar Terdakwa tidak lepas dari pemidanaan, JPU lalu melapis dakwaan tersebut dengan tindak pidana lain



(yang sejenis) yang ancaman pidananya lebih ringan, yang perumusannya disusun secara bertingkat, mulai dari dakwaan yang ancaman pidananya paling berat sampai dakwaan yang ancaman pidananya paling ringan, yang maksudnya sebagai pengganti jika tindak pidana yang ancaman pidananya paling berat tidak terbukti. Oleh karena dakwaan subsidair dimaksudkan sebagai pengganti jika dakwaan primair tidak terbukti, maka beberapa tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan yang disusun secara subsidairitas haruslah beberapa tindak pidana yang sejenis yang unsur-unsurnya serupa.

Konsekwensi pembuktian surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas adalah harus membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair. Jika dakwaan primair tidak terbukti (karena salah satu unsurnya tidak terpenuhi), maka baru beralih membuktikan dakwaan subsidair. Sebaliknya jika dakwaan primair telah terbukti, dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Contoh dakwaan subsidairitas:

Dakwaan Primair Pasal 351 ayat (3) KUHP (Penganiayaan yang mengakibatkan mati); Dakwaan Subsidair Pasal 351 ayat (2) KUHP (penganiayaan yang mengakibatkan luka berat); dst.

Sedangkan dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif, pada dasarnya JPU akan mendakwa Terdakwa dengan satu tindak pidana saja. Namun oleh karena JPU masih ragu tindak pidana yang paling tepat didakwakan kepada Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, maka JPU mendakwakan beberapa tindak pidana yang tidak sejenis, yang unsur-unsur pidananya berbeda sebagai pilihan (alternatif). Setelah pemeriksaan di persidangan selesai, dan JPU merasa yakin jenis tindak pidana yang terbukti dikaitkan dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa, maka JPU dapat langsung memilih membuktikan salah satu tindak pidana dari beberapa tindak pidana yang didakwakan secara alternatif, yang dinilai paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Berbeda dengan cara membuktikan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas, yang mana membuktikannya harus berurutan dimulai dengan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu; dalam dakwaan yang disusun secara alternatif (pilihan) JPU bisa langsung memilih membuktikan salah satu dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan (terbukti) tanpa terikat oleh urutan dakwaan yang tercantum dalam surat dakwaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam dakwaan subsidairitas, tindak pidana yang didakwakan adalah beberapa tindak pidana sejenis, yang unsur-unsurnya serupa, yang berfungsi sebagai pengganti jika dakwaan yang ancaman pidananya lebih berat tidak terbukti. Sedangkan dalam dakwaan alternatif, tindak pidana yang didakwakan adalah beberapa tindak pidana yang tidak sejenis, unsur-unsurnya berbeda, yang berfungsi sebagai pilihan, dalam hal JPU sebelumnya ragu atau kurang yakin terhadap tindak pidana yang paling tepat didakwakan kepada Terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya jenis dan unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 UU PTPK adalah tidak sama dan berbeda dengan jenis dan unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 UU PTPK. Dalam Pasal 2 UU PTPK, unsur pokoknya adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan secara melawan hukum. Sedangkan dalam Pasal 3 UU PTPK, unsur pokoknya adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Dari perbedaan unsur pasal tersebut di atas, penggunaan Pasal 3 UU PTPK terhadap Pasal 2 UU PTPK lebih tepat digunakan sebagai pilihan (alternatif) daripada sebagai pengganti (subsidair) jika pasal 2 UU PTPK tidak terbukti.

Dari perbedaan tersebut di atas, pendakwaan Pasal 2 UU PTPK dan Pasal 3 UU PTPK akan lebih tepat jika disusun secara Alternatif (pilihan) daripada disusun secara Subsidairitas (penganti). Dengan penyusunan dakwaan secara Alternatif, JPU maupun Hakim bisa langsung memilih membuktikan dakwaan mana (Pasal 2 atau Pasal 3 UU PTPK) yang lebih tepat dibuktikan dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang kemudian dipertegas dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, ditentukan antara lain bahwa pembuatan/penyusunan Surat Dakwaan adalah wewenang penuh Jaksa Penuntut Umum, Hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara sesuai surat dakwaan yang diajukan JPU, Dakwaan subsidairitas tidak dapat dibaca sebagai dakwaan alternatif, dan dalam Dakwaan Subsidairitas harus dibuktikan dakwaan primair terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim Anggota-II menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang telah membuktikan dakwaan yang disusun secara subsidairitas menurut cara pembuktian dakwaan subsidairitas;

Halaman 228 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini :

Hal-hal Yang Memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap program untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu amanat Pembukaan Konstitusi,
2. Terdakwa tidak turut menjaga kepercayaan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara yang secara langsung bertentangan dengan program Pemerintah menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Terdakwa selaku yang mengepalai para “GURU”, mengkhianati amanah yang diberikan dengan tidak membawa guru lainya serta para murid ke dalam terangnya ilmu pengetahuan yang disertai moral dan etik;
4. Terdakwa berbeli-belit selama persidangan.

Hal-hal Yang Meringankan :

1. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditahan maka terhadap pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 3 Jo. pasal 18 Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

Halaman 229 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 25 Maret 2021;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SOBO MAKATITTA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. SOBO MAKATITTA dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DRS. SOBO MAKATITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. SOBO MAKATITTA tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Drs. SOBO MAKATITTA untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 918.018.574,47 (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Delapan Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah Empat Puluh Tujuh Sen) dan bilamana Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
8. Menetapkan barang bukti/alat bukti surat berupa:

Halaman 230 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Menengah Pertama;
2. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 900-1461.a tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 900-1367.1 Tahun 2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan untuk SD dan SMP Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2012;
3. Laporan Pertanggung Jawaban Dana DAK Rehabilitasi Berat 3 Ruang Belajar Tahun Anggaran 2012 Pencairan Tahap Pertama 30% SMP Negeri 8 Leihitu;
4. Laporan Pertanggung Jawaban Dana DAK Tahap Kedua Tahun 2012 SMP Negeri 8 Leihitu;
5. Laporan Pertanggung Jawaban Pembangunan Gedung Laboratorium IPA SMP Negeri 8 Leihitu Bantuan Dana Blockgren Tahun 2012;
6. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 900-250 Tahun 2013 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2013;
7. Laporan Pertanggung Jawaban Pembangunan Perpustakaan Tahap II (30%) tahun 2013 SMP Negeri 8 Leihitu (ASLI)
8. Laporan Pertanggung Jawaban Pembangunan Perpustakaan Tahap III (100%) tahun 2013 SMP Negeri 8 Leihitu;
9. Laporan Pertanggung Jawaban Dana DAK Tahap Pertama Tahun 2013 Pembangunan Perpustakaan SMP Negeri 8 Leihitu;
10. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 421.2-704 Tahun 2014 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2014;
11. Laporan Pertanggung Jawaban Dana DAK Rehabilitas Sedang Tiga Ruang Belajar Tahun Anggaran 2014 Pencairan Tahap Pertama (I) 30 % SMP Negeri 8 Leihitu;
12. Laporan Pertanggung Jawaban Dana DAK Rehabilitas Sedang Tiga Ruang Belajar Tahun Anggaran 2014 Pencairan Tahap Kedua (II) 45% SMP Negeri 8 Leihitu;

Halaman 231 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Laporan Pertanggung Jawaban Dana DAK Rehabilitas Sedang Tiga Ruang Belajar Tahun Anggaran 2014 Pencairan Tahap Ketiga (III) 100 % SMP Negeri 8 Leihitu;
14. Laporan Pertanggung Jawaban Dana BSM Tahun 2014 SMP Negeri 8 Leihitu;
15. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 4520/C/PP/2013 Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2014;
16. Laporan Pertanggung Jawaban Pembangunan Rehab Berat 2 Ruang Belajar Tahun 2015 SMP Negeri 8 Leihitu;
17. Laporan Pertanggung Jawaban Dana BSM Tahun 2015 SMP Negeri 8 Leihitu;
18. Laporan Pertanggung Jawaban DANA BOS Triwulan Satu (I) Tahun Anggaran 2015 SMP Negeri 8 Leihitu;
19. Laporan Pertanggung Jawaban DANA BOS Triwulan Dua (II) Tahun Anggaran 2015 SMP Negeri 8 Leihitu;
20. Laporan Pertanggung Jawaban DANA BOS Triwulan Tiga (III) Tahun Anggaran 2015 SMP Negeri 8 Leihitu (COPY);
21. Laporan Pertanggung Jawaban DANA BOS Triwulan Empat (IV) Tahun Anggaran 2015 SMP Negeri 8 Leihitu;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015 SMP Negeri 8 Leihitu;
23. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 422/383 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Manajemen BOS Kabupaten Maluku Tengah 2016;
24. Rekap Dana BOS dan Penggunaan Tahun 2016 Format K.7.A;
25. Laporan Pertanggung Jawaban DANA BOS Triwulan Satu (I) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 8 Leihitu;
26. Laporan Pertanggung Jawaban DANA BOS Triwulan Tiga (III) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 8 Leihitu;
27. Laporan Pertanggung Jawaban DANA BOS Triwulan Empat (IV) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 8 Leihitu;

Halaman 232 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Laporan Pertanggung Jawaban Dana BSM Tahun 2016 SMP Negeri 8 Leihitu;
29. Laporan Pertanggung Jawaban Dana BSM Tahun 2016 SMP Negeri 8 Leihitu;
30. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 569-422.4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017;
31. Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMP tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung Sekolah Menengah Pertama tahun 2017;
32. Daftar Nama Penerima BSM SMP Negeri 8 Leihitu tahun 2015-2017;
33. Laporan Pertanggung Jawaban DANA BOS Triwulan Satu (I) Tahun Anggaran 2017 SMP Negeri 8 Leihitu;
34. Laporan Pertanggung Jawaban DANA BOS Triwulan Dua (II) Tahun Anggaran 2017 SMP Negeri 8 Leihitu;
35. Laporan Dana BOS Triwulan III Tahun 2017 SMP Negeri 8 Leihitu;
36. Laporan Dana BOS Triwulan IV Tahun 2017 SMP Negeri 8 Leihitu;
37. Laporan Kemajuan Pelaksanaan SMP Negeri 8 Leihitu Tahun Ajaran 2017/2018;
38. Nota Kepala Sekolah & Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Leihitu;
39. Kwitansi seragam BSM 2017;
40. Surat Kuasa Pencairan Dana PIP Oktober 2017 SMP Negeri 8 Leihitu;
41. Daftar Penerimaan BSM Tahun 2017 SMP Negeri 8 Leihitu;
42. Muka Bank Penerimaan BSM Tahun 2017 SMP Negeri 8 Leihitu;
43. Laporan Bulanan Rehabilitasi SMP Negeri 8 Leihitu Bulan I (satu) Agustus-September Tahun 2017;
44. Laporan Bulanan Rehabilitasi SMP Negeri 8 Leihitu Bulan II (dua) September-Oktober Tahun 2017;
45. Laporan Bulanan Rehabilitasi SMP Negeri 8 Leihitu Bulan III (tiga) Oktober-November Tahun 2017 (ASLI);
46. Laporan Bulanan Rehabilitasi SMP Negeri 8 Leihitu Bulan IV (empat) November-Desember Tahun 2017;
47. Surat Pernyataan Tidak Pernah Menerima Dana Bantuan Siswa Miskin sejak tahun 2015, 2016, 2017 SMP Negeri 8 Leihitu;
48. Surat Pernyataan Pernah diangkat sebagai Tenaga Honorar SMP Negeri 8 Leihitu;

Halaman 233 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Surat Permohonan Permintaan Menerbitkan Rekening Koran SMP Negeri 8 Leihitu;
50. Print Out Buku Tabungan SMP Negeri 8 Leihitu;
51. Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Bantuan Operasional Sekolah (JUKNIS BOS Tahun 2018);
52. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014;
53. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 4520/C/PP/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2014;
54. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2015;
55. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015;
56. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2016;
57. Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Ruang Perpustakaan 2016;
58. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2017;
59. Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor : 3.4/D3/KP/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Halaman 234 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Pemerintah Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Sekolah Menengah Pertama Tahun 2017;
60. Surat Panggilan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Leihitu Nomor : 420/836/2018;
 61. Surat Pernyataan dari para siswa/siswi Penerima Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) pada SMP Negeri 8 Leihitu sebanyak 64 (enam puluh empat) lembar, tertanggal 29 dan 30 Nopember 2019;
 62. Daftar Nama Sekolah, Nama Siswa/siswi Penerima Dana BSM, Jenis Kelamin, Tanggal Lahir, Nama Orang Tua, Nilai BSM, dan Nomor Virtual Account untuk SMP Negeri 8 Leihitu Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017;
 63. Daftar Nota Belanja tahun 2013 dan daftar Nota Belanja tahun 2017;
 64. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 821.2/446-SK/X/2011 tentang pengangkatan PNS dalam Tugas Tambahan Jabatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
 65. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 821.2/159-SK/VIII/2008 tentang pengangkatan PNS dalam Tugas Tambahan Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
 66. Berita Acara Addendum Kontrak Nomor:420.PA/20/ADD/REHAB. SMP.79/II/2013 Tanggal 09 Januari 2013 (copy);
 67. Berita Acara Pembayaran Tahap Kedua Nomor:420.PA/20/BAP-THP KE II/REHAB.SMP.79/II/2013 Tanggal 11 Februari 2013 Rehabilitasi Berat SMP Negeri 8 Leihitu (copy) ;
 68. Berita Acara Pembayaran Tahap Ketiga Nomor : 420.PA/20/BAP-THP KE III/REHAB.SMP.79/III/2013 Tanggal : 22 Maret 2013 Rehabilitasi Berat SMP Negeri 8 Leihitu (copy);
 69. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 6630.A-96/BA.UM/PERPUS-SMP.51/IX/2013 Tanggal : 26 September 2013 (copy);
 70. Berita Acara Pembayaran Angsuran II Nomor: 6630.A-96/BA.P-ANGS.II/PERPUS-SMP.51/XI/2013 Tanggal : 15 November 2013 Pembangunan Perpustakaan SMP Negeri 8 Leihitu (copy);
 71. Berita Acara Pembayaran Angsuran III Nomor: 6630.A-96/BA.P-ANGS.III/PERPUS-SMP.51/XII/2013 Tanggal : 10 Desember 2013 Pembangunan Perpustakaan SMP Negeri 8 Leihitu (copy);

Halaman 235 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Berita Acara Pembayaran Angsuran II Nomor : 420/2053 a.13/BAP-ANGS.II/RHB SEDANG-SMP/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014 Rehab sedang SMP Negeri 8 Leihitu (copy);
73. Berita Acara Pembayaran Angsuran III Nomor:420/2053 a.13/BAP-ANGS.III/RHB SEDANG-SMP/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014 Rehab Sedang SMP Negeri 8 Leihitu (copy);
74. Laporan Pertanggung Jawaban Pembangunan Rehab Berat 2 Ruang Belajar SMP Negeri 8 Leihitu Tahun Anggaran 2015 (copy);
75. Laporan Pertanggung Jawaban Rehabilitasi 11 Ruang Belajar dan 1 Ruang Laboratorium IPA SMP Negeri 8 Leihitu (copy);
76. Laporan Pertanggung Jawaban Pembangunan Gedung Laboratorium IPA SMP Negeri 8 Leihitu (copy);
77. Rekening Koran Bank Maluku Malut Nomor: 1102021947 atas nama Smp Negeri 8 Leihitu tanggal 3 Oktober 2019 (copy);
78. Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan dan Renovasi SMP Negeri 8 Leihitu (asli);
79. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2013 (Copy);
80. Rekening Koran Bank Maluku atas nama SMP Negeri 8 Leihitu dengan nomor Rekening 1112044412 (Copy);
81. Rekening Koran Bank BRI atas nama SMP Negeri 8 Leihitu dengan Nomor Rekening 764101000003308 tahun 2012, 2013, 2015, dan 2017 (asli);
82. Peraturan bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan DirekturJenderal Pendidikan Anak usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat Nomor : 08/D/PP/2016, Nomor : 04/C/PM/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar tahun 2016 (Copy);
83. Peraturan bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat Nomor : 07/D/PP/2016, Nomor : 02/C/PM/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar tahun 20167 (Copy);

Halaman 236 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada SMP Negeri 8 Leihitu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah, serta uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Saksi Junaid Uweng sesuai bukti penyetoran untuk rekening 00024-01-30-000181-9 tertanggal 08 Februari 2021 dirampas untuk negara;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021, oleh kami Dr. EDDY PARULIAN SIREGAR, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Hakim Ketua, dengan ASWARDI IDRIS, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon, dan MUHAMMAD DJUNDAN, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 03/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB tanggal 19 April 2021, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh GUTRUIDA ALFIONS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.

DR. EDDY PARULIAN SIREGAR, S.H., M.H.

MUHAMMAD DJUNDAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

GUTRUIDA ALFONS, S.H.

Halaman 237 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 238 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 238